

**PENERAPAN TEORI NASIKH DAN MANSUKH
MAHMOUD MUHAMMED TAHA
PADA AYAT-AYAT KEBEBASAN BERAGAMA**

TESIS

Diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir
sebagai salah satu persyaratan menyelesaikan studi Strata Dua
untuk memperoleh gelar Magister Agama (M.Ag.)



**Oleh:
Zayadi
NIM: 182510069**

**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR`AN DAN TAFSIR
KONSENTRASI ILMU TAFSIR
PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT PTIQ JAKARTA
2022 M./1444 H.**

ABSTRAK

Kesimpulan tesis ini adalah: Bagi Mahmoud Muhammed Taha, nasakh tidak lain adalah suatu proses syariat, yakni perpindahan dari satu teks ke teks lain yang relevan dan kontekstual, dari satu teks yang pantas untuk mengatur kehidupan abad ke tujuh dan telah diterapkan, kepada teks yang pada waktu itu terlalu maju, dan karena itu dibatalkan.

Menurutnya, nasakh bermakna penangguhan atau penundaan berlakunya ketetapan (*istinbâth*) hukum. Ketetapan hukum dimaksud adalah ketetapan hukum yang bersumber dari ayat-ayat Al-Qur`an. Proses nasakh bersifat tentatif sesuai dengan kebutuhan. Hukum dari ayat mana yang dibutuhkan pada masa tertentu, maka hukum dari ayat itulah yang ditetapkan untuk diberlakukan. Sedangkan hukum dari ayat yang tidak dibutuhkan pada masa tertentu karena dianggap tidak relevan dengan perkembangan kontemporer, maka ditangguhkan. Sehingga nasakh menurutnya bisa saja terjadi penangguhan ketetapan berlakunya hukum ayat yang turun lebih dahulu oleh ketetapan hukum ayat yang turun kemudian, atau sebaliknya. Ketetapan berlakunya hukum dari ayat yang telah dinasakh masa berlakunya bisa saja diberlakukan kembali dimasa lain bila memang kondisi menghendakinya. Disini, Mahmoud Muhammed Taha tidak melihat waktu turunnya ayat dalam penerapan nasakh.

Berbeda dengan para ulama dahulu (*salaf*) dalam menerapkan *nâsikh* dan *mansûkh* yang sangat memperhatikan: syarat-syarat nasakh, waktu turunnya ayat sehingga diketahui mana *nâsikh* dan mana *mansûkh*, syarat-syarat dikatakan adanya dua ketetapan hukum yang bertentangan, lingkup nasakh. Hukum yang dinyatakan *mansûkh* masa berlakunya, berlaku untuk masa yang tidak ditentukan.

Kerangka konseptual gagasan Mahmoud Muhammed Taha dalam melakukan reformasi syariat Islam berbasis pada konsep nasakh. Namun konseptualisasinya berbeda dari nasakh yang selama ini dipahami kebanyakan ulama salaf.

Konstruksi syariat Islam yang selama ini dijadikan sebagai produk hukum bagi umat Islam yang bersumber dari nas-nas asasi, menurut Mahmoud Muhammed Taha, lebih didasarkan pada ayat-ayat hukum Al-Qur`an pada periode Madinah yang bersifat lebih spesifik dari pada ayat-ayat Al-Qur`an pada periode Makkah. Dalam pandangannya, ayat-ayat hukum Al-Qur`an pada periode Makkah dianggap sebagai pesan fundamental syariat Islam yang abadi yang menjunjung tinggi martabat kemanusiaan, tanpa diskriminasi keyakinan agama, jenis kelamin dan lain-lain. Sedangkan ayat-ayat hukum Al-Qur`an periode Madinah adalah kebalikannya.

Menurut Mahmoud Muhammed Taha, harus dilakukan pergeseran hukum Islam modern dari yang bersumber pada ayat-ayat hukum *Madaniyyah* beralih kepada yang bersumber pada ayat-ayat *Makkiyyah*. Dengan paradigma seperti ini, dajukannya konsep nasakh hukum, seperti konsep yang digunakan ulama salaf untuk memecahkan kontradiksi dalam ayat-ayat hukum Al-Qur`an dalam upaya menetapkan (*istinbâth*) hukum.

Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah: metode analitis atau metode *tafsîr at-tahlîli*. Penulis menggunakan *Tafsîr Al-Qur`an al-`Azhîm* karya Ibnu Katsir dan *Sebab Turunnya Ayat Al-Qur`an* karya Jalaluddin AS-Suyuthi sebagai rujukan. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif.

Dalam tesis ini, Mahmoud Muhammed Taha hanya menerapkan nasakh Al-Qur`an dengan Al-Qur`an dan terbatas hanya pada satu macam nasakh saja. Yakni hanya hukumnya yang dinasakh, ayatnya tetap ada dan dibaca (*naskh al-hukm dûna at-tilâwah*).

ABSTRACT

The conclusion of this thesis is: For Mahmoud Muhammed Taha, nasakh is nothing but a process of shari'a, namely the transfer from one text to another that is relevant and contextual, from one text that is appropriate to regulate the life of the 7th century and has been applied, to texts that in time was too advanced, and therefore cancelled.

According to him, nasakh means suspension or postponement of the entry into force of legal provisions (istinbâth). The legal provisions referred to are legal provisions originating from the verses of the Qur'an. The script process is tentative according to needs. Which verse's law is needed at a certain time, then the law from that verse is determined to apply. Meanwhile, the laws of verses that are not needed at a certain time because they are considered irrelevant to contemporary developments, are suspended. So according to him, the text could have suspended the stipulation of the entry into force of the paragraph law which came down earlier by the stipulation of the verse law which came down later, or vice versa. The stipulation of the validity of the verse whose validity period has been enacted may be reapplied at another time if conditions require it. Here, Mahmoud Muhammed Taha does not see when the verse was revealed in the application of the text.

Unlike the previous scholars (salaf), in applying nâsikh and mansûkh they paid close attention to: the conditions of the text, the time of the revelation of the verse so that it was known which was the nâsikh and which was the mansûkh, the conditions said that there were two conflicting legal provisions, the scope of the nasakh. The law which is stated by mansûkh is valid for an indefinite period.

The conceptual framework for the ideas of Mahmoud Muhammed Taha in reforming Islamic law is based on the concept of texts. However, the conceptualization is different from the texts that have been understood by most of the salaf scholars.

According to Mahmoud Muhammed Taha, the construction of Islamic law which has been used as a legal product for Muslims originating from basic texts, according to Mahmoud Muhammed Taha, is based more on verses of Al-Qur'an law in the Medina period which are more specific than verses The Koran in the Mecca period. In his view, the legal verses of the Qur'an in the Mecca period were regarded as the eternal fundamental message of Islamic law which upheld human dignity, without discrimination of religious beliefs, gender and others. Whereas the legal verses of the Qur'an in the Medina period are the opposite.

According to Mahmoud Muhammed Taha, there must be a shift in modern Islamic law from those originating in Madaniyyah legal verses to switching to those originating in Makkiyyah verses. With such a paradigm,

the concept of legal texts is proposed, such as the concept used by the salaf scholars to resolve contradictions in the legal verses of the Qur'an in an effort to establish (istinbâth) law.

The method that the writer uses in this study is: the analytical method or the method of interpretation at-tahlili. The author uses Tafsîr Al-Qur`an al-`Azhîm by Ibnu Katsir and The Reasons for the Decline of Verses of the Al-Qur`an by Jalaluddin AS-Suyuthi as references. While the approach used is a qualitative approach.

In this thesis, Mahmoud Muhammed Taha only applies texts from the Qur'an to the Qur'an and is limited to only one type of text. That is, only the law is written down, the verses are still there and read (naskh al-hukm dūna at-tilâwah).

الملخص

خاتمة هذه الأطروحة: بالنسبة لمحمود مُجَّد طه ، فإن النسخ ليست سوى عملية شرعية ، أي النقل من نص إلى آخر ذي صلة وسياقية ، من نص مناسب لتنظيم حياة السابع. القرن وتم تطبيقه ، على النصوص التي كانت في وقت متقدم للغاية ، وبالتالي تم إلغاؤها ووفقاً له ، فإن النسخ تعني تعليق أو تأجيل نفاذ الأحكام القانونية (الاستنباط). الأحكام القانونية المشار إليها هي أحكام شرعية ناشئة عن آيات القرآن. عملية البرنامج النصي مؤقتة وفقاً للاحتياجات. أي قانون آية مطلوب في وقت معين ، ثم يتم تحديد القانون من تلك الآية للتطبيق. وفي الوقت نفسه ، يتم تعليق قوانين الآيات التي لم تكن ضرورية في وقت معين لأنها تعتبر غير ذات صلة بالتطورات المعاصرة. بحيث يمكن حسب النص تعليق اشتراط دخول قانون الفقرة حيز التنفيذ الذي كان قد صدر في وقت سابق بنص قانون الفقرة الذي صدر لاحقاً أو العكس. يمكن إعادة تطبيق شرط صحة الآية التي سنَّت فترة صلاحيتها في وقت آخر إذا اقتضت الظروف ذلك. وهنا لا يرى محمود مُجَّد طه متى نزلت الآية في تطبيق النص.

خلافاً للعلماء السابقين (السلف) ، فقد اهتموا في تطبيق النص والمنسخ بما يلي: شروط النص ، وقت نزول الآية حتى عُرف من هو الناسخ ومن كان المنشوخ؟ قالت الشروط أن هناك نصين قانونيين متضاربين ، نطاق النسخ. والشريعة التي نص عليها المنشوخ صحيحة إلى أجل غير مسمى.

يرتكز الإطار المفاهيمي لأفكار محمود مُجَّد طه في إصلاح الشريعة الإسلامية على مفهوم النصوص. إلا أن التصور يختلف عن النصوص التي فهمها معظم علماء السلف.

وفقاً لمحمود مُجَّد طه ، فإن بناء القانون الإسلامي الذي تم استخدامه كمنتج شرعي للمسلمين الناشئين من النصوص الأساسية ، وفقاً لمحمود مُجَّد طه ، يعتمد أكثر على الآيات الشرعية للقرآن في فترة المدينة المنورة والتي هي: أكثر تحديداً من آيات القرآن في فترة مكة. في رأيه ، كانت الآيات القرآنية الشرعية في فترة مكة تعتبر الرسالة الأساسية الخالدة للشريعة الإسلامية التي تدعم كرامة الإنسان ، دون تمييز في المعتقدات الدينية والجنس وغيرها. في حين أن الآيات القرآنية الشرعية في عصر المدينة هي عكس ذلك.

وفقاً لمحمود مُجَّد طه ، يجب أن يكون هناك تحول في الشريعة الإسلامية الحديثة من تلك التي نشأت في الآيات الشرعية المدنية إلى تلك التي نشأت في الآيات المكية. مع هذا النموذج ، يتم اقتراح مفهوم النصوص القانونية ، مثل المفهوم الذي استخدمه علماء السلف لحل التناقضات في الآيات الشرعية في محاولة لتأسيس قانون (الاستنباط).

الطريقة التي استخدمها الكاتب في هذه الدراسة هي: الطريقة التحليلية أو طريقة التفسير التحليلي. استخدم المؤلف تفسير القرآن العظيم لابن كثير وأسباب انحسار آيات القرآن لجلال الدين السيوطي كمراجع. في حين أن النهج المستخدم هو نهج نوعي. في هذه الأطروحة ، يطبق محمود مجد طه نصوفاً من القرآن على القرآن فقط ويقتصر على نوع واحد فقط من النصوص. أي أن الشريعة فقط هي مكتوبة ، والآيات لا تزال موجودة وتقرأ (نسخ الحكم دينا التلاوة).

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zayadi
Nomor Induk Mahasiswa : 182510069
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Konsentrasi : Ilmu Tafsir
Judul Tesis : Penerapan Teori Nasikh dan Mansukh
Mahmoud Muhammed Taha Pada Ayat-Ayat
Kebebasan Beragama

Menyatakan bahwa:

1. Tesis ini adalah murni hasil karya sendiri. Apabila saya mengutip dari karya orang lain, maka saya akan mencantumkan sumbernya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan Tesis ini hasil jiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan sanksi yang berlaku di lingkungan Institut PTIQ dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 31 desember 2022
Yang membuat pernyataan,



Zayadi

TANDA PERSETUJUAN TESIS

**PENERAPAN TEORI NASIKH DAN MANSUKH
MAHMOUD MUHAMMED TAHA PADA
AYAT-AYAT KEBEBASAN BERAGAMA**

TESIS

Diajukan kepada Pascasarjana Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Untuk memenuhi syarat-syarat memperoleh gelar
Magister Agama (M.Ag.)

Disusun oleh
Zayadi
NIM: 182510069

telah selesai dibimbing oleh kami, dan menyetujui untuk selanjutnya dapat
diujikan.

Jakarta, 31 Desember 2022


Menyetujui:

Pembimbing I,




Dr. Abd. Muid N, M.A.

Pembimbing II,



Dr. Kholilurrohman, M.A.

Mengetahui,
Ketua Program Studi/Konsentrasi



Dr. Abd. Muid Nawawi, M.A.

TANDA PENGESAHAN TESIS




Penerapan Teori Nasikh dan Mansukh Mahmoud Muhammed Taha Pada
Ayat-Ayat Kebebasan Beragama

Disusun Oleh :


Nama : Zayadi
Nomor Induk Mahasiswa : 182510069
Program Studi : Ilmu al-Qur'an dan Tafsir
Konsentrasi : Ilmu Tafsir

Telah diajukan pada sidang munaqasah pada tanggal:

31 Desember 2022

| No. | Nama Penguji | Jabatan dalam TIM | Tanda Tangan |
|-----|----------------------------------|---------------------|--|
| 1 | Prof. Dr. H.M. Darwis Hude, M.Si | Ketua |  |
| 2 | Prof. Dr. H.M. Darwis Hude, M.Si | Penguji I |  |
| 3 | Dr. Akhmad Shunhaji, M.Pd.I | Penguji II |  |
| 4 | Dr. Abd. Muid N, M.A. | Pembimbing I |  |
| 5 | Dr. Kholilurrohman, M.A. | Pembimbing II |  |
| 6 | Dr. Abd. Muid N, M.A. | Panitera/Sekretaris |  |

Jakarta, 18 Maret 2023
Mengetahui,
Direktur Program Pascasarjana
Institut PTIQ Jakarta


(Prof. Dr. H.M. Darwis Hude, M.Si.)

Pedoman Transliterasi Arab-Latin

| Arab | Latin | Arab | Latin | Arab | Latin |
|------|----------|------|-------|------|-------|
| ا | ` | ز | z | ق | q |
| ب | b | س | s | ك | k |
| ت | t | ش | sy | ل | l |
| ث | ts | ص | sh | م | m |
| ج | j | ض | dh | ن | n |
| ح | <u>h</u> | ط | th | و | w |
| خ | kh | ظ | zh | ه | h |
| د | d | ع | ' | ء | a |
| ذ | dz | غ | g | ي | y |
| ر | r | ف | f | - | - |

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis persembahkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya serta kekuatan lahir dan batin sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini.

Selawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi akhir zaman, Rasulullah Muhammad SAW, begitu juga kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in serta para umatnya yang senantiasa mengikuti ajaran-ajarannya. Amin.

Selanjutnya, penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Tesis ini tidak sedikit hambatan, rintangan serta kesulitan yang dihadapi. Namun berkat bantuan dan motivasi serta bimbingan yang tidak terhingga nilainya dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikan Tesis ini.

Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada:

1. Rektor Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an Jakarta, Bapak Prof. Dr. H. Nasaruddin Umar, MA atas segala kebijakannya.
2. Direktur Kuliah Pascasarjana Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an Jakarta, Bapak Prof. Dr. H. M. Darwis Hude, M.Si atas segala kepemimpinan dan pengawasannya.
3. Ketua Program Studi Dr. Abd. Muid N., M.A.
4. Dosen Pembimbing Tesis Dr. Abd. Muid N., M.A. dan Dr. Kholilurrohman, M.A. yang telah menyediakan waktu, pikiran dan tenaganya untuk memberikan bimbingan, pengarahan dan petunjuknya kepada penulis dalam penyusunan Tesis ini.
5. Kepala Perpustakaan beserta staf Institut PTIQ Jakarta

6. Segenap Civitas Institut PTIQ Jakarta, para dosen yang telah banyak memberikan fasilitas, kemudahan dalam penyelesaian penulisan Tesis ini.
7. Bapak Zarkasyi, M.A. selaku Ketua Mesium Al-Qur`an Taman Mini Indonesia dan Bapak Heri Hariyadi, S.Pd.I. selaku Kepala Bagian Pengelola Perpustakaan Mesium Al-Qur`an Taman Mini Indonesia.
8. Mulyanah Abdurrahim, istri tercinta yang senantiasa memberi dukungan dan memberi semangat.

Hanya harapan dan doa, semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semua pihak yang telah berjasa dalam membantu penulis menyelesaikan Tesis ini.

Akhirnya kepada Allah SWT jualah penulis serahkan segalanya dalam mengharapkan keridhaan, semoga tesis ini bermanfaat bagi masyarakat umumnya dan bagi penulis khususnya, serta anak dan keturunan penulis kelak. Amin.

Jakarta, 19 Desember 2022
Penulis

Zayadi

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----------|
| Judul | i |
| Abstrak | iii |
| Pernyataan Keaslian Tesis..... | ix |
| Tanda Persetujuan Tesis..... | xi |
| Tanda Pengesahan Tesis..... | xiii |
| Pedoman Transliterasi | xv |
| Kata Pengantar | xvii |
| Daftar Isi..... | xix |
| BAB IPENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Identifikasi Masalah | 9 |
| C. Pembatasan dan Perumusan Masalah..... | 12 |
| D. Tujuan Penelitian | 13 |
| E. Manfaat Penelitian | 13 |
| F. Kerangka Teori..... | 13 |
| G. Tinjauan Pustaka | 14 |
| H. Metode Penelitian | 16 |
| I. Sistematika Pembahasan | 17 |
| BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI <i>NÂSIKH</i> DAN <i>MANSÛKH</i> | 19 |
| A. Pengertian Nasakh dan Syarat-syaratnya | 19 |
| B. Ruang Lingkup Nasakh..... | 26 |
| C. Pedoman Mengetahui Nasakh dan Manfaatnya | 26 |
| D. Hikmah Nasakh..... | 27 |
| E. Pembagian Nasakh dan Macam-macamnya dalam Al-Qur`an | 27 |

| | |
|--|-----|
| F. Nasakh Berganti Atau Dengan Badal | 28 |
| G. Pro-kontra Antara Para Ulama Tentang Nasakh | 54 |
| BAB III KONTRADIKSI ANTARA ULAMA USUL FIKIH DENGAN MAHMOUD MUHAMMED TAHA MENGENAI NASIKH DAN MANSUKH | 61 |
| A. Biografi Mahmoud Muhammed Taha..... | 61 |
| B. Nasakh dalam Perspektif Taha..... | 67 |
| C. Pembalikan Konsep Nasakh..... | 69 |
| D. Konseptual yang Melatarbelakangi Mahmoud Muhammed Taha dalam Merumuskan Teori Nasakhnya | 75 |
| E. Penjelasan Ayat <i>Makkiyyah</i> dan Ayat <i>Madaniyyah</i> | 89 |
| F. Metode Ijtihad Hukum Muhammed Taha..... | 103 |
| G. Pengertian Usul Fikih dan Fikih | 112 |
| BAB IV IMPLIKASI PENERAPAN TEORI MAHMOUD MUHAMMED TAHA TERHADAP PERMASALAHAN HUKUM ISLAM..... | 127 |
| A. Hukum Syariat..... | 127 |
| B. Penetapan Hukum Melalui Tujuan (<i>Maqâshid</i>) Syariat..... | 133 |
| C. Pengertian, Unsur-unsur, dan Cara Menyelesaikan <i>Ta'ârud</i> | 140 |
| D. Penerapan Teori Mahmoud Muhammed Pada Ayat-Ayat Kebebasan Beragama | 144 |
| BAB V PENUTUP | 161 |
| A. Kesimpulan | 161 |
| B. Saran-saran..... | 163 |
| DAFTAR PUSTAKA | 165 |
| LAMPIRAN | |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP | |

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Syariat samawi yang diturunkan dari Allah kepada para rasul-Nya untuk memperbaiki manusia di bidang keyakinan, ibadah, dan juga muamalah. Karena keimanan semua ajaran samawi adalah satu dan tidak berubah sebab berpijak pada tauhid *ulûhiyah* dan *rubûbiyah*, maka dakwah atau seruan para rasul kepada akidah yang satu itu semuanya adalah sama. Yakni, masalah sesembahan. Bahwa tidak ada Tuhan selain Aku, oleh karenanya sembahlah olehmu sekalian akan Aku.¹ Allah berfirman dalam Surat al-Anbiyâ`/21: 25.

Prinsip dasar bidang ibadah dan muamalah biasanya sama, yaitu mensucikan jiwa dan menjaga keamanan masyarakat serta mengikatnya dengan ikatan kerjasama dan persaudaraan. Meskipun demikian, tuntutan kebutuhan komunitas individu terkadang berbeda. Apa yang cocok untuk satu orang pada satu saat mungkin tidak cocok untuk orang lain. Juga, perjalanan dakwah pada masa pertumbuhan dan pembentukan tidak sama dengan perjalanan dakwah setelah memasuki masa pertumbuhan dan perkembangan. Demikian pula, hikmah syariat pada satu periode berbeda dengan hikmah syariat pada periode lainnya. Namun tidak diragukan lagi bahwa Sang Pencipta Syariat (*Musyarrî*), yakni Allah, rahmat dan pengetahuan-Nya meliputi segalanya, dan kekuatan untuk memerintahkan dan melarang adalah milik-Nya saja. Dia (Allah) tidak akan ditanya apa

¹ Mannâ Khalîl al-Qattân, *Mabâhis fi 'Ulûmil Qur`ân*, t.t.p., Mansyurat al-'Asral-Hadis, 1973, Cet. Ketiga diterjemahkan oleh Mudzakir AS, dengan judul *Studi Ilmu Qur`an*, Jakarta: PT. Pustaka Litera Antar Nusa, 2014, Cet. Ke-18, hal. 325.

yang Dia lakukan, mereka akan ditanya.² Sebagaimana firman-Nya dalam Surat al-Anbiyâ`/21: 23.

Dia adalah hakim yang tidak dapat disangkal oleh siapa pun dalam kebijaksanaannya, dan tidak ada yang dapat menyangkal kebesaran, keagungan, kemuliaan, pengetahuan, keadilan, dan belas kasihannya. Dan mereka ditanya. Dengan kata lain, dialah yang bertanya kepada makhluknya apa yang mereka lakukan.³

Oleh karena itu, wajar bagi Tuhan untuk mengganti satu hukum dengan hukum lain untuk melindungi kepentingan hamba berdasarkan pengetahuan abadi-Nya yang pertama dan yang terakhir.⁴

Syariat yang dimaksud disini adalah syariat Islam. Syariat yang sumber utamanya dari ayat-ayat Al-Qur`an dan atau hadis Nabi Muhammad *shallallâhu `alaihi wasallam*.

Jika (Al-Qur'an) tidak berasal dari Allah, pasti mereka akan menemukan banyak celah atau kontradiksi di dalamnya (isinya). Sebagaimana firman-Nya dalam Al-Qur'an Surat an-Nisâ`/4: 82.

Ayat-ayat Al-Qur'an di atas adalah prinsip-prinsip yang diyakini benar oleh setiap Muslim. Namun para ulama berbeda pendapat dalam menyikapi ayat-ayat yang sepintas menunjukkan tanda-tanda kontradiksi. Ini mengarah pada diskusi tentang *nâsikh* dan *mansûkh*.

Dalam Al-Qur'an, kata (nasakh) muncul dalam berbagai bentuknya sebanyak empat kali, yaitu dalam Surat al-Baqarah/2: 106, Surat al-A`râf/7: 154, Surat al-Hajj/22: 52, dan Surat al-Jâtsiyah/45: 29. Secara etimologis, kata tersebut digunakan dalam berbagai arti, termasuk mengambil, memindahkan, memindahkan dari satu wadah ke wadah lain, mengubah, dan lain lain. Sesuatu yang membatalkan, menghilangkan, mengalihkan dan sebagainya disebut *nâsikh*. Sementara itu, yang dibatalkan, dihapus, ditransfer, dan lain lain. disebut *mansûkh*.

Sebelum menjelaskan pengertian Nasikh dan Mansukh secara terminologi, perlu ditekankan bahwa para ulama sepakat bahwa kandungan ayat-ayat Alquran tidak mengandung ikhtilaf dalam arti kontradiksi. Ayat-ayat yang sekilas tampak kontradiktif mereka mengkompromikannya. Satu pihak mencapai kompromi ini tanpa

² Mannâ Khalîl al-Qattân, *Mabâhis fi 'Ulûmil Qur`ân*, t.t.p., Mansyuratal-'Asral-Hadis, 1973, Cet. Ketiga diterjemahkan oleh Mudzakir AS, dengan judul *Studi Ilmu Qur`an*, ..., hal. 326.

³ Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, *Lubâbut Tafsîr Min Ibni Katsîr*, Kairo: Muassasah Dâr al-Hilal, 1994, Cet. Pertama, diterjemahkan oleh M. Abdul Ghoftar E.M dan Abu Ihsan al-Atsari dengan judul *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 6 Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2019, Cet. Ke-13, hal. 102.

⁴ Mannâ Khalîl al-Qattân, *Mabâhis fi 'Ulûmil Qur`ân*, t.t.p., Mansyuratal-'Asral-Hadis, 1973, Cet. Ketiga diterjemahkan oleh Mudzakir AS, dengan judul *Studi Ilmu Qur`an*, ..., hal. 326.

mengungkapkan bahwa ayat tersebut telah dibatalkan, dihapus, atau tidak berlaku lagi, dan beberapa pihak menyatakan bahwa ayat yang diturunkan kemudian membatalkan isi ayat sebelumnya karena kondisi sosial yang berubah.⁵

Terlepas dari cara rekonsiliasi, mereka akhirnya sepakat bahwa tidak ada kontradiksi/konflik dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Karena disepakati syarat-syarat kontradiksi atau kontradiksi antara lain kesamaan subjek, objek, waktu, syarat, keadaan dan lain-lain.

Di dalam Al-Qur'an, juga ditemukan, bahwa memang terjadi nasakh yang berarti penghapusan atau pergantian hukum. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat al-Baqarah/2: 106.

Sebab turunnya ayat ini, Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari jalur Ikrimah dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Terkadang turun wahyu kepada Nabi *shallallâhu 'alaihi wasallam* pada malam hari, namun ketika siang tiba beliau lupa,⁶ maka Allah menurunkan firman-Nya, "Ayat mana saja yang Kami nasakhkan"

Pada ayat lain Allah juga menjelaskan, seperti dalam Surat an-Nahl/16: 101.

Allah menceritakan tentang lemahnya akal orang musyrik dan kurangnya keteguhan dan keimanan. Bahwa mereka tidak memiliki citra iman. Bagi mereka telah ditetapkan kesengsaraan. Hal ini ditunjukkan ketika mereka melihat perubahan dalam hukum pembatalan (*nâsikh*) dan pembatalan (*mansûkh*). Mereka berkata kepada Rasulullah SAW. "Kamu benar-benar orang yang mengada-ada." Maksudku kamu pembohong. Sesungguhnya Dia (Allah *Jallawa 'Alâ*) adalah Rabb Yang Maha Tinggi yang melakukan apa yang Dia kehendaki dan menentukan apa yang Dia kehendaki. Tentang firman Allah SWT. Dan ketika kita menempatkan satu ayat sebagai pengganti lain, kata Mujahid, artinya kita membatalkannya dan juga memperkenalkan sesuatu yang lain. Meski diwahyukan oleh Qatadah, ayat ini sama dengan pernyataan-Nya: Setiap ayat kami salin atau biarkan (orang) lupa sampai ayat berikutnya.⁷ (Al-Baqarah/2: 106)

Namun, ada perbedaan dalam arti skrip. Ulama terdahulu (*Mutaqaddimîn*), ulama abad pertama sampai abad ketiga Hijriah

⁵ Al-Fairuzzabadiy dalam *Al-Qamus Al-Muhith*, Mesir: Al-Halabiy, 1962, Jilid 1, Cet. Kedua, hal. 281; Al-Zarkasiy dalam *Al-Burhan fi 'Ulum Al-Qur'an*, Mesir: Al-Halabiy, 1957, Jilid 3, cet. kesatu, hal. 28, dikutip oleh M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat,...*, hal. 222.

⁶ Jalaluddin as-Suyuthi, *Luâbun Nuqûl fi Asbâbin Nuzûl*, Kairo: Darut Taqwa, tth, Cet. Pertama, diterjemahkan oleh Tim Abdul Hayyie, dengan judul *Sebab Turunnya Ayat Al-Qur'an*, Depok: Gema Insani, 2013, Cet. Ketujuh, hal. 44.

⁷ Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, *Lubâbut Tafsîr Min Ibni Katsîr*, ... diterjemahkan oleh M. Abdul Ghoffar E.M dan Abu Ihsan al-Atsari, dengan judul *Tafsir Ibnu Katsir*, ... Jilid 5, hal. 255-256.

memperluas pengertian Nasakh menjadi meliputi: pencabutan undang-undang yang disetujui sebelumnya oleh undang-undang yang disetujui kemudian; pengecualian ketetapan umum oleh ketetapan khusus berikutnya; penjelasan kemudian berasal dari hukum yang tidak jelas; Kondisi terhadap undang-undang sebelumnya yang belum bersyarat.⁸

Bahkan ada yang berpendapat bahwa suatu ketentuan yang dibuat dengan syarat tertentu menjadi hukum batal (*mansûkh*) jika ada ketentuan lain yang berbeda dengan adanya syarat lain, seperti Makkah jika kaum muslimin lemah, dan dianggap tersingkir pada masa Madinah menurut hukum tata perang, karena ada yang meyakini bahwa aturan hukum Islam yang mengesampingkan hukum yang berlaku sebelum masa Islam adalah bagian dari makna peniadaan (*naskh*).⁹

Belakangan para ulama (*muta'akhhirîn*) menyempitkan pengertian yang begitu luas. Selanjutnya, pembatalan itu terbatas pada peraturan-peraturan berikutnya atau yang menggantikan, sehingga masa berlaku hak yang lebih dahulu dibatalkan atau dinyatakan berakhir, sehingga peraturan yang ada merupakan peraturan yang terakhir.

Para ulama berbeda pendapat tentang ayat-ayat Al-Qur'an yang melibatkan pengecualian hukum umum dari hukum khusus yang datang kemudian; penjelasan kemudian berasal dari hukum yang tidak jelas; dan mengatur kondisi hukum-hukum sebelumnya yang tidak dikembangkan dan dikemukakan oleh para ulama terdahulu (*mutaqaddimîn*). Namun, ungkapan yang diberikan untuk hal-hal tersebut bukanlah eliminasi (*naskh*) melainkan spesialisasi (*takhshîsh*).

Perselisihan lain terjadi antara Jumhur ulama dengan:

1. Ulama Yahudi
2. Orang Syi'ah Rafidah.
3. Abu Musa al-Asfahani.¹⁰

Perselisihan antara mereka adalah mengenai, apakah ada ayat yang hukumnya dibatalkan? Sebagian besar ulama yang mengklaim adanya pencabutan (*naskh*) mengemukakan alasan berdasarkan akal (*'aql*) dan Al-Qur'an (*naql*). Mereka menganggap bahwa pencabutan (*naskh*) adalah

⁸ Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul Al-Syariat*, Jilid 3, Beirut: Dar Al-Ma'arif, 1975, hal. 108, dikutip oleh M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Quran: Fungsi dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*, ..., hal. 223.

⁹ Abdul 'Azim Az-Zarqani, *Manahil Al-'Irfan fi 'Ulum Al-Qur'an*, Jilid 2, Mesir: Al-Halabiy, 1980, 254, dikutip oleh M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Quran: Fungsi dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*, ..., hal. 223.

¹⁰ Ia adalah Muhammad bin Bahr, terkenal dengan nama Abu Muslim al-Asfahani, seorang Mu'tazilah yang termasuk tokoh mufassirin, wafat pada 322 H, dalam Mannâ Khalîl al-Qattân, *Mabâhis fi 'Ulûmil Qur`ân*, ..., diterjemahkan oleh Mudzakir AS, dengan judul *Studi Ilmu Qur'an*, ..., hal. 332.

sesuatu yang masuk akal dan terjadi dalam hukum syariat dengan dasar pemikiran sebagai berikut:¹¹

1. Tindakan Allah terlepas dari alasan dan tujuan. Dia terkadang bisa memesan satu hal dan menolak yang lain. Karena hanya dia yang lebih mengetahui kepentingan hamba-hambanya.
2. Nas-nas (*nashsh-nashsh*) Al-Qur`an menunjukkan kebolehan penghapusan (*naskh*) dan terjadinya, antara lain Firman Allah Surat al-Baqarah/2: 106 dan Surat an-Nahl/16: 101.

Orang Yahudi tidak mengakui adanya nasakh, karena menurutnya, nasakh mengandung konsep nampak jelas setelah kabur atau tidak jelas (*al-badâ*). Mereka merasa bahwa terkadang penolakan itu tidak bijaksana dan ini tidak mungkin bagi Tuhan. Dan terkadang untuk kebijaksanaan belum pernah terlihat sebelumnya. Ini berarti bahwa kejelasan mendahului ambiguitas. Dan itu juga mustahil baginya.

Kebanyakan ulama berpikir bahwa penalaran mereka tidak dapat dibenarkan karena semua kebijaksanaan yang jauh (*nâsikh*) dan jauh (*mansûkh*) pertama-tama diketahui oleh Tuhan. Jadi pengetahuannya tentang kebijaksanaan ini belum muncul. Dia membawa hamba-Nya dari satu hukum ke hukum lainnya untuk keuntungan yang Dia ketahui jauh sebelumnya, menurut kebijaksanaan-Nya dan kekuasaan mutlak atas semua milik-Nya.¹²

Ibnu Katsir, untuk membuktikan kesalahan orang-orang Yahudi yang mempertahankan ajaran agamanya dan menolak ajaran Islam dengan dalih bahwa tidak mungkin Tuhan mencabut ketetapan-ketetapan-Nya yang terkandung dalam Taurat, menyatakan: “Tidak ada alasan untuk menunjukkan ketidakmungkinan pembatalan atau pencabutan (*naskh*) dalam hukum Allah, karena Dia (Tuhan) membuat hukum sesuai dengan kehendak-Nya dan melakukan apa yang Dia kehendaki.”¹³

Al-Maraghi menjelaskan hikmah atau kelebihan atau manfaat jarak (*naskh*) dengan mengatakan:

Syariat tidak akan dibuat melainkan hanya untuk kepentingan manusia, dan itu berubah atau berbeda karena perbedaan waktu dan tempat, jadi jika ada undang-undang yang diundangkan pada saat itu juga karena ada kebutuhan yang mendesak pada saat itu, maka kebutuhan berhenti, wajar jika dicabut atau dicabut dan diganti

¹¹ Mannâ Khalîl al-Qattân, *Mabâhis fî ‘Ulûmil Qur`ân*, ..., diterjemahkan oleh Mudzakir AS, dengan judul *Studi Ilmu Qur`an*, ..., hal. 333.

¹² Mannâ Khalîl al-Qattân, *Mabâhis fî ‘Ulûmil Qur`ân*, t.t.p., Mansyuratal-‘Asral-Hadis, 1973, Cet. Ketiga diterjemahkan oleh Mudzakir AS, dengan judul *Studi Ilmu Qur`an*, ..., hal. 331.

¹³ Ibnu Katsir, *Lubbâbut Tafsîr Min Ibni Katsîr*, Jilid 1, ..., diterjemahkan oleh M. Abdul Ghoffar E.M dan Abu Ihsan al-Atsari, dengan judul *Tafsîr Ibnu Katsîr*, ..., hal. 299.

dengan undang-undang yang lebih baru, agar lebih baik atau setara dengan undang-undang yang asli dalam menguntungkan hamba-hamba Allah.¹⁴

Ia melanjutkan dengan mengatakan bahwa ini sama dengan obat-obatan yang diberikan kepada pasien. Para nabi bertindak sebagai dokter dalam kasus ini, dan hukum yang mereka ubah sama dengan obat yang diberikan para dokter.

Dua hal yang harus ditekankan dari pernyataan Al-Maragh di atas. Pertama, menyamakan nabi dengan dokter dan hukum dengan obat memberi kesan bahwa nabi dapat mengubah atau mengganti hukum-hukum tersebut sebagaimana dokter mengubah obatnya. Kedua, tentu menyamakan undang-undang dengan obat-obatan tidak mengharuskan penghapusan obat-obatan tersebut, bahkan jika obat-obatan itu tidak lagi cocok untuk beberapa pasien karena mungkin ada pasien lain.

Pada dasarnya tidak ada perselisihan di antara para ulama tentang kemungkinan perubahan hukum, antara lain berdasarkan aspek-aspek yang dikemukakan oleh al-Maragh di atas. Namun yang mereka maksud dan sepakati adalah perubahan ijtihad mereka sendiri atau perubahan yang dilakukan oleh Tuhan kepada orang-orang yang meyakini bahwa ada nas dalam Al-Qur'an.

Pendukung-pendukung nasakh juga mengemukakan seperti Surat al-Baqarah/2: 106, yang terjemahan harfiahnya adalah:

“Kami tidak menasahkan satu ayat atau Kami menjadikan manusia lupa kepadanya kecuali Kami mendatangkan yang lebih baik darinya atau yang sebanding. Apakah Kamu tidak mengetahui sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu.”

Menurut mereka, “ayat-ayat” yang disebutkan dalam kitab suci adalah ayat-ayat Alquran yang memuat hukum-hukum hukum. Penafsiran ini berbeda dengan mereka yang mengingkari adanya naskh menurut terminologi, dengan mengatakan bahwa “ayat-ayat” yang dimaksud adalah mukjizat para Nabi. Mereka juga membacakan Sura an-Nahl/16:101:

Sebaliknya, mereka yang menentang pencabutan hukum (naskh) dalam Al-Qur'an beranggapan bahwa pencabutan atau pencabutan hukum-hukum Allah akan mengakibatkan salah satu dari dua kemustahilan Allah, yaitu:

1. Ketidaktahuan, sehingga Dia harus mengganti atau meniadakan hukum yang satu dengan hukum yang lain.
2. kesombongan dan hanya lelucon.

¹⁴ Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, Jilid 1, Mesir: Al-Halabiy, 1946, hal. 187, dikutip oleh M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*,..., hal. 224.

Argumentasi ini jelas ditolak dengan melihat argumentasi logis yang mendukung pencabutan undang-undang tersebut.

Abu Muslim al-Asfahani, Menurutnya, secara logika bisa saja terjadi pembatalan, namun menurut hukum syariah tidak mungkin. Juga dikatakan bahwa dia sama sekali menolak penyalinan Al-Qur'an berdasarkan tanda tangannya Surat Fushshilat/41:42.

Menurut Abu Muslim Al-Isfahan, ayat di atas menegaskan bahwa Al-Qur'an bukan tentang pencabutan, oleh karena itu ketika naskah tersebut ditafsirkan sebagai pencabutan, jelas bahwa hal itu tidak terdapat dalam Al-Qur'an.

Pendapat Abu Muslim tidak dapat diterima karena makna ayat tersebut adalah bahwa Al-Qur'an tidak didahului oleh dalil (*khithâb-khithâb*) yang membatalkannya dan tidak ada yang mengikuti yang membatalkannya. Pendapat Abu Muslim di atas menolak para pendukung naskh, dengan menyatakan bahwa ayat tersebut tidak berbicara tentang naskh, melainkan batil, yang berarti lawan dari kebenaran. Batalnya hukum Allah tidak berarti batal, karena batal karena kemajuan dan kepentingan tidak berarti sekaligus bahwa yang batal pada waktu berlakunya adalah sesuatu yang tidak benar dan sudah; Oleh karena itu dicabut dan Yang dicabut adalah hak dan kepatutan, bukan kesia-siaan.¹⁵

Orang Syi'ah Rafidah, mereka sangat berlebihan dalam menetapkan nasakh dan meluaskannya. Mereka melihat konsep al-badâ sebagai sesuatu yang bisa terjadi pada Tuhan. Itulah mengapa posisi mereka terhadap orang Yahudi sangat kontradiktif. Untuk mendukung pandangan mereka, mereka mengajukan argumen dengan menggunakan firman Allah dalam Sura ar-Ra'd:/13:39.

Pemahaman seperti itu merupakan salah pengertian dan kesesatan yang mendalam terhadap Al-Qur'an. Karena arti dari ayat tersebut adalah:

Allah menghapus apa yang dianggap perlu dan memerintahkan penggantian ketika ada manfaat dalam keputusan tersebut. Selanjutnya, eliminasi dan takdir terjadi dalam berbagai cara, seperti eliminasi kejahatan dengan kebaikan. Hapus juga ketidakpercayaan dan ketidaktaatan orang-orang yang bertobat dan kuatkan iman dan ketaatan mereka. Ini tidak membutuhkan kejelasan dalam pandangan Tuhan, yang didahului oleh ambiguitas. Tetapi Dia melakukan semua ini berdasarkan pengetahuan-Nya tentang sesuatu sebelum itu terjadi.¹⁶

¹⁵ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*, ..., hal. 226 mengutip Abdul 'Azim Az-Zarqani, *Manahil Al-'Irfan fi 'Ulum Al-Qur'an*, ..., hal. 208.

¹⁶ Mannâ Khalîl al-Qattân, *Mabâhis fi 'Ulûmil Qur`ân*, t.t.p., Mansyuratal-'Asral-Hadis, 1973, Cet. Ketiga diterjemahkan oleh Mudzakir AS, dengan judul *Studi Ilmu Qur'an*, ..., hal. 331-332.

Argumen yang diajukan oleh mereka yang menentang pencabutan (penyalinan) hukum Alquran telah terbukti lemah oleh para pendukung (penyalinan) pro-penghapusan. Namun, masalah konflik tidak terselesaikan. Pendukung nasakh mengakui bahwa nasakh hanya dilakukan ketika:

1. Ada dua asas hukum yang saling bertentangan dan tidak dapat dikompromikan.
2. Perlu diketahui secara pasti urutan periwayatan ayat-ayat tersebut untuk terlebih dahulu menentukan hukum yang dihapus (*mansûkh*) dan hukum yang dihapus kemudian (*nâsikh*).¹⁷

Di sini, dari waktu ke waktu, para pengingkari keberadaan teks-teks al-Qur'an menunjukkan kemampuannya untuk mengkompromikan ayat-ayat al-Qur'an yang sebelumnya dipandang kontradiktif. Beberapa upaya mereka telah diterima dengan baik oleh para penulis teks itu sendiri, sehingga jumlah ayat yang masih dianggap tidak konsisten atau kontradiktif oleh para penulis teks semakin berkurang.

Ada beberapa alasan akademik mengapa penulis memilih penelitian dengan topik teori nasikh dan mansukh, dan mengapa tokoh Mahmoud Muhammed Taha yang dipilih dalam penelitian ini, antara Lain:

1. Topik nasikh dan mansukh dalam studi Ilmu Al-Qur'an merupakan topik yang kontroversial dikalangan para ulama dan dipahami secara beragam hingga para ulama modern-kontemporer.
2. Mengetahui teori Nasikh dan Masukh memiliki fungsi dan kegunaan yang besar bagi para ulama, khususnya ahli hukum, ahli tafsir dan ulama umum, agar ilmu hukum tidak menjadi kacau dan tidak jelas. Oleh karena itu banyak sekali perkataan para sahabat dan/atau tabi'i (atsar) yang menyemangati untuk mengetahui hal ini. Dikatakan bahwa suatu hari Ali berjalan ke hakim dan bertanya: "Apakah anda mengetahui Nasikh dari Mansukh? Tidak," jawab hakim tersebut. Kemudian Ali berkata: "Anda mencelakai diri sendiri dan juga orang lain."¹⁸
3. Teori nasikh dan mansukh yang dipahami oleh Mahmoud Muhammed Taha bertolak belakang dengan para ulama sebelumnya, dan mempunyai implikasi yang signifikan dalam

¹⁷ 'Abdul Azim al-Zarqani, *Manahil Al-'Irfan fi 'Ulum Al-Qur'an*, ..., hal. 209, dikutip oleh M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*, ..., hal. 227.

¹⁸ Mannâ Khalîl al-Qattân, *Mabâhis fi 'Ulûmil Qur`ân*, t.t.p., Mansyuratal-'Asral-Hadis, 1973, Cet. Ketiga diterjemahkan oleh Mudzakir AS, dengan judul *Studi Ilmu Qur'an*, ..., hal. 329.

penafsiran Al-Qur`an, terutama dalam rangka merespon perubahan sosial dan isu yang aktual seperti isu gender.

Sehubungan dengan masalah seperti penulis uraikan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih jauh mengenai Nasikh dan Mansukh khususnya yang berhubungan dengan Teori Nasikh dan Mansukh Mahmoud Muhammed Taha. Inilah yang memotivasi penulis untuk melakukan penelitian lebih jauh dan memilih judul “Penerapan Teori Nasikh dan Mansukh Mahmoud Muhammed Taha pada Ayat-Ayat Kebebasan Beragama.”

B. Identifikasi Masalah

Mahmoud Muhammed Taha, seorang ulama dari Sudan ingin melakukan reformasi syariat Islam. Dalam pandangannya, perlu adanya reformasi syariat Islam. Karena formulasi atau rumusan syariat Islam yang ada, yang ditetapkan para ulama usul fikih terdahulu dinilai tidak lagi memadai untuk mengakomodasi tuntutan kehidupan modern. Formulasi/rumusan syariat Islam yang ada dianggapnya tidak lagi relevan dalam memenuhi prinsip-prinsip hak asasi manusia, yang menjadi tuntutan universal bangsa-bangsa di dunia ini. Itulah sebabnya, syariat Islam perlu direformasi.¹⁹

Berbeda dengan kontradiksi yang terjadi antara para ulama usul fikih terdahulu dengan seorang ulama dari Sudan, yakni, Muhammed Taha, seorang ulama modrn. Periode modern—kontemporer (abad 18-21 Masehi).²⁰

Mahmoud Muhammed Taha mengakui adanya indikasi atau terjadinya nasakh dalam Al-Qur`an berdasarkan Surat Al-Baqarah/2: 106. Artinya, sama dengan pandangan ulama terdahulu (*salaf*). Bahkan dalam rangka mereformasi syariat Islam itu sendiri, konsep yang digunakannya, konsep yang berbasis pada konsep nasakh. Namun kenapa terjadi pertentangan antara kedua belah pihak dalam masalah nasakh. Semestinya hal seperti ini tidak mesti terjadi, tapi kenyataannya inilah yang terjadi. Inilah masalahnya. Berikut beberapa hal yang menyebabkan timbulnya pertentangan antara ulama fikih salaf dengan Mahmud Muhammed Taha dalam memahami nasakh hukum ayat Al-Qur`an.

1. Faktor utama munculnya kontradiksi tersebut adalah terjadinya pertentangan dalam memahami pengertian nasakh, baik secara etimologi maupun terminologi, proses nasakh serta dampaknya.

¹⁹ Adang Djumhur Salikin, “Menyimak Argumen Mahmoud Taha”, *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 1 No. 1, Tahun 2016, hal. 4.

²⁰ Abdul Mustaqim, *Dinamika Sejarah Tafsir Al-Qur`an*, Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2016, Cet. Kedua, hal. 145.

2. Proses nasakh menurut pandangan ulama adalah hukum dari ayat yang turun kemudian atau belakangan menasakh hukum dari ayat yang turun terlebih dahulu. Sementara pandangan Mahmoud Muhammed Taha, proses nasakh tidak demikian. Proses nasakh terjadi tidak didasari pada waktu turunnya ayat. Bisa saja hukum dari ayat yang turun lebih dahulu menasakh hukum dari ayat yang turun kemudian atau belakangan, atau sebaliknya.
3. Hukum dari ayat yang telah dinyatakan mansukh, menurut pandangan ulama tidak dibatasi waktu masa berlakunya. Sementara menurut pandangan Mahmoud Muhammed Taha, hukum dari ayat yang telah dinyatakan mansukh bersifat tentatif, tidak permanen, kemungkinan masih dapat diberlakukan kembali pada waktu lain kalau kondisi memungkinkan atau menghendaki.
4. Pandangan Mahmoud Muhammed Taha, hukum ayat *Madaniyyah* yang menghapus hukum ayat *Makkiyyah*. Untuk itu, dia melakukan teori pembalikan dalam melakukan reformasi syariat, hukum dari ayat *makkiyyah*lah yang menasakh hukum dari ayat *madaniyyah*. Berbeda dengan pandangan ulama salaf, menurutnya, nasakh tidak selalu hukum ayat *madaniyyah* yang menghapus hukum ayat *makkiyyah*, nasakh bisa terjadi hukum ayat *madaniyyah* menghapus hukum ayat *madaniyyah*. Seperti contoh-contoh yang penulis buat.
5. Terjadi perbedaan penafsiran antara Mahmoud Muhammed Taha dengan ulama salaf dalam menafsirkan pada Surat al-Baqarah/2: 106 yang dijadikan dasar terjadinya nasakh hukum dalam Al-Qur`an.

Menurut Taha, syariah hanyalah interpretasi dari sebuah teks (*Nashsh*) yang dipahami melalui konteks sejarah tertentu. Konsekuensi dari pemahaman ini adalah kesalahan serius untuk menerapkan Syariah, yang diterapkan dari abad ke 7 hingga 20, karena ada perbedaan yang kuat antara abad ke-7 dan ke-20.

Menurut Taha, Nasakh tidaklah lain yaitu:

Proses perkembangan syariah, yaitu transisi dari satu teks ke teks lain yang relevan dan kontekstual, dari teks ke-7. Oleh karena itu, Taha berpendapat dengan menggunakan firman Allah dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah/2: 106. "Setiap kali kami menulis atau memindahkan nas, kami membawa nas yang lebih baik atau nas yang sebanding dengannya. Tahukah kamu bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu?"

Menurut Taha, kalimat "Kami datangkan ayat yang lebih baik" berarti membatalkan atau mengunci, dan kalimat "atau menunda" berarti menunda pelaksanaan atau penerapannya. Ungkapan "Kami datangkan kamu yang lebih baik" berarti membawakan ayat yang lebih dekat dengan pemahaman manusia dan lebih sesuai dengan keadaannya daripada ayat yang tertunda. Sedangkan arti dari

frasa “atau ayat yang sebanding dengannya” berarti ayat yang sama untuk mengembalikannya ketika waktu memungkinkan penerapannya kembali. Oleh karena itu, pembatalan klausul hukum hanya akan terjadi sesuai dengan persyaratan situasi dan akan ditunda pada waktu yang tepat. Apabila penerapan hukum ayat ini dianggap tepat, berlakulah hukum ayat ini (muhkam). Di sisi lain, Hukum Ayat yang terjadi pada abad ketujuh menjadi Mansukh untuk saat ini. Jadi penghapusan bersifat sementara, situasional (tidak dimaksudkan sebagai penghapusan final dan terakhir, melainkan penundaan sementara hingga waktu yang tepat untuk menyebarkan kembali). Pada abad ketujuh, hukum ayat *Furûi* diterapkan, dan pada abad ke-20, hukum ayat *Ushûli*. Itulah hikmah di balik naskah.

Dalam teori evolusi ini, Toha juga mempertimbangkan alasan di luar teks. Menurutnya, hukum Furûi-Versi yang digunakan pada abad ke-7 untuk menolak bagian Ushûl berfungsi atau memenuhi tujuannya dengan sempurna, dan ternyata berarti di abad baru, abad ke-20 terhapus sehingga tidak lagi mengacu pada waktu, itu mulai berlaku di abad baru, hukum ayat ushûl. Dengan demikian hukum ayat ushûl, yang ditinggalkan pada abad ketujuh, berlaku kembali pada abad ke-20 sebagai teks/ayat fungsional yang menjadi dasar hukum baru. Inilah yang dimaksud dengan perkembangan syariat, yaitu peralihan suatu nash yang berfungsi untuk tujuannya digantikan dengan nash lain yang menunggu waktu yang tepat/sedang diberkaskan. Dengan demikian perkembangan syariat hanyalah peralihan dari satu teks ke teks lainnya.²¹

Kerangka konseptual gagasan Mahmoud Muhammed Taha dalam melakukan reformasi syariat Islam berbasis pada konsep naskah. Namun konseptualisasinya berbeda dari naskah yang selama ini dipahami kebanyakan ulama salaf. Konsep naskah merupakan unsur signifikan dari gagasan Mahmoud Muhammed Taha.²²

Konstruksi syariat Islam yang selama ini dijadikan sebagai produk hukum bagi umat Islam yang bersumber dari *nashsh-nashsh* yang asasi, menurut Mahmoud Muhammed Taha, lebih didasarkan pada ayat-ayat hukum Al-Qur`an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW pada periode Madinah yang bersifat lebih spesifik dari pada ayat-ayat Al-Qur`an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW pada periode Makkah. Dalam pandangan Mahmoud Muhammed Taha, ayat-ayat hukum Al-Qur`an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW pada periode Makkah dianggap sebagai pesan fundamental syariat Islam yang abadi yang menjunjung tinggi martabat kemanusiaan, tanpa diskriminasi keyakinan (agama), jenis kelamin, dan lain-lain. Sedangkan ayat-ayat hukum dari Al-Qur`an dan ketetapan/sunnah Nabi Muhammad SAW periode Madinah adalah kebalikannya.

²¹ Abdullahi Ahmed An-Na'im, *Dekonstruksi Syari'ah: Wacana Kebebasan sipil, Hak Asasi Manusia, dan Hubungan Internasional dalam Islam*, diterjemahkan oleh Ahmad Suaedy dan Aminudin ar-Rany, Yogyakarta: LKiS, 2016, Cet. Pertama, hal. 99-100.

²² Adang Djumhur Salikin, “Menyimak Argumen Mahmoud Muhammed Taha Tentang Naskah dan Reformasi Syariah” dalam *Jurnal Kajian Hukum Islam* Vol. 1 No. 1 Tahun 2016, hal. 4.

Untuk mencapai semua itu, menurut Mahmoud Muhammed Taha, harus dilakukan pergeseran hukum Islam modern dari yang bersumber pada ayat-ayat hukum *madaniyyah* beralih kepada yang berumbar pada ayat-ayat hukum *makkiyyah*. Dengan paradigma seperti ini, Mahmoud Muhammed Taha mengajukan konsep nasakh hukum, seperti konsep yang digunakan oleh para ahli hukum perintis/ulama salaf untuk memecahkan kontradiksi dalam ayat-ayat hukum dari Al-Qur`an dalam upaya menetapkan (*istinbâth*) hukum/syariat Islam.

Metode nasakh yang dikembangkan dalam versi Mahmoud Muhammed Taha ini, dipahami sebagai metode evolusi syariah, yaitu evolusi legislasi atau pembuatan undang-undang yang esensinya merupakan ajakan membangun prinsip penafsiran baru dengan mempertimbangkan alasan-alasan di luar teks. Jika ayat hukum tambahan atau *furû'* (*madaniyyah*) digunakan untuk metode ayat hukum utama atau *ushûl* (*makkiyyah*) pada abad ke tujuh yang telah memfungsikan tujuannya dengan sempurna, dan menjadi tidak relevan pada era baru, abad ke-dua puluh, maka sudah saatnya untuk menghapuskan dan memberlakukan kembali ayat hukum utama (*makkiyyah*), menjadi legislasi atau pembuatan undang-undang baru.²³

Dalam konteks inilah Mahmoud Muhammed Taha menawarkan gagasan reformasi syariat Islam yang pada akhirnya diharapkan syariat Islam modern ini bisa merespon isu-isu penting bagi masa depan kemanusiaan, seperti demokratisasi, perdamaian, termasuk penghormatan kepada hak-hak perempuan yang dalam hal ini diilustrasikan dalam konteks poligami dalam Islam.

C.Pembatasan dan Perumusan Masalah

Dalam penulisan tesis ini, penulis batasi pada masalah Nasikh dan Mansukh Perspektif Mahmoud Muhammad Taha dan Penerapannya pada Ayat-Ayat Kebebasan Beragama.

Sebagai acuan untuk mendapatkan jawaban penelitian yang penulis lakukan, penulis membuat sebuah rumusan dalam bentuk pertanyaan. Bagaimana Mahmoud Muhammed Taha menerapkan teori nasikh dan mansukh pada ayat-ayat kebebasan beragama.

D.Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang penulis lakukan antara lain adalah:

²³ M. Zayin Chudlari, "Gagasan Mahmoud Muhammed Taha tentang Evolusi Syariah" dalam *Jurnal Al-Qânûn*, Vol. 11 No. 1 Tahun 2008, hal. 2.

1. Untuk mencapai atau mendapatkan sebuah pemahaman yang komprehensif tentang pemikiran Mahmoud Muhammed Taha mengenai teori nasikh dan mansukh.
2. Untuk mengetahui bagaimana Mahmoud Muhammed Taha menerapkan teori nasikh dan mansukh pada ayat-ayat kebebasan beragama.

E. Manfaat Penelitian

1. Untuk menambah khazanah pengetahuan mengenai syariat Islam. Karena nasikh dan mansukh merupakan bagian dari ilmu syariat Islam.

F. Kerangka Teori

Adapun teori yang penulis gunakan dalam penelitian ini antara lain:

Pengertian *Naskh*

Mannâ Khalîl al-Qattân berpendapat bahwa, “Nasakh menurut istilah ialah mengangkat (menghapus) hukum syariat dengan menggunakan dalil hukum (*khithâb*) syariat yang lain.”²⁴ Dengan perkataan hukum, maka tidak termasuk dalam pengertian naskh menghapuskan kebolehan yang bersifat asal (*al-barâ'ah al ashliyaf*). Dan kata-kata *khithâb syara'* mengecualikan penghapusan (pengangkatan) hukum yang dikarenakan gila atau mati, atau juga penghapusan dengan kesepakatan (*ijmâ'*) atau analogi (*qiyâs*).

Kata yang menghapus (*nâsikh*) dapat diartikan dengan “Allah”, seperti terlihat dalam Surat al-Baqarah/2: 106.

Dengan “ayat” atau sesuatu dengannya *naskh* diketahui, seperti dikatakan:

هَذِهِ الْآيَةُ نَاسِخَةُ الْآيَةِ كَذَا.

Ayat ini menghapus ayat anu atau ayat tertentu; dan juga dengan “hukum yang menghapuskan” hukum yang lain.

Mansûkh ialah hukum yang dihapus atau diangkat. Dalam *naskh* dibutuhkan beberapa syarat berikut:

1. Syariat yang *mansûkh* adalah hukum *syara'*.
2. Alasan penghapusan hukum tersebut adalah *khithâb syar'i* yang kemudian dari *khithâb* yang hukumnya *mansûkh*.
3. *Khithâb* yang *mansûkh* hukumnya tidak dibatasi atau terikat pada waktu yang ditentukan.

²⁴ Mannâ Khalîl al-Qattân, *Mabâhis fi 'Ulûmil Qur`ân*, ..., diterjemahkan oleh Mudzakir AS, dengan judul *Studi Ilmu Qur`an*, ..., hal. 326.

Subhi Ash-Shalih, menjelaskan kata naskh mengangkat hukum syariat dengan dalil syariat (“*Rof’ul hukmi syar’iyyi bidalîlin syar’iyyin*”)²⁵ dapat dipandang sebagai definisi yang paling cermat.

Salman Harun, penghapusan (*an-naskh*) adalah “mengangkat hukum yang sudah pasti (*tsabit*) yang telah ada lebih dahulu menggunakan dalil (*khitâb*) yang datang kemudian.”²⁶

G. Tinjauan Pustaka/ Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penulis bukanlah orang yang pertama meneliti tentang teori nasikh dan mansukh secara umum dan terutama teori nasikh dan mansukh Mahmoud Muhammed Taha secara khusus. Sudah ada beberapa peneliti sebelumnya yang telah melakukan penelitian tentang teori nasikh dan mansukh secara umum. Ini bisa dilihat dalam beberapa kitab Ulumul Qur`an dan Usul Fikih. Disamping itu, ada pula beberapa orang yang telah meneliti teori nasikh dan mansukh dengan tokoh yang berbeda, misalnya:

Ahmad Baidowi yang mencoba meneliti nasakhnya Thaba`thaba`i.²⁷ Dalam kesimpulannya, Ia mengatakan bahwa Thaba`thaba`i selalu bersikap kritis dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur`an yang dianggap nasikh mansukh oleh ulama-ulama tradisional, sebab tidak memenuhi persyaratan dalam hal pertentangan lahiriah. Meski Thaba`thaba`i mengakui adanya nasakh dalam Al-Qur`an, tetapi menurutnya nasakh itu hanya berlaku pada ayat-ayat yang hukumnya belum selesai. Dengan kata lain nasakh hanya terjadi pada ayat-ayat yang transisional.

Dia memposisikan ath-Thaba`thaba`i dalam masalah teori nasakh sebagai orang yang merekonstruksi teori nasakh. Menurutnya, Thaba`thaba`i tidak menolak sama sekali terhadap adanya nasakh dalam Al-Qur`an, tetapi juga tidak menelan mentah-mentah model teori nasakh konvensional. Jika selama ini teori nasakh tradisional-konvensional cenderung memaknai nasakh dengan pengertian pembatalan (*al-ibthâl*), yakni pembatalan sebagian hukum yang terdapat dalam ayat-ayat Al-Qur`an oleh ayat-ayat yang turun belakangan, karena dianggap kontradiktif satu sama lain, maka tidak demikian halnya dengan teori nasakh yang diusung oleh ath-Thiba`thiba`i. Dengan asumsi bahwa tidak ada kontradiksi internal dalam Al-Qur`an (lihat Q.S. an-Nisâ`/4: 82), maka

²⁵ Subhi Ash-Shalih, *Mabahits fi Ulumul Qur`an*, Beirut, Libanon: Darul Ilm Lil Malayin, 1985, Cet. Ke-16 diterjemahkan oleh Tim Pustaka Firdaus dengan judul *Membahas Ilmu-ilmu Al-Qur`an*, Jakarta, Pustaka Firdaus, 2001, cet. Ke-dedelapan hal. 339.

²⁶ Salman Harun, *at.al, Kaidah-Kaidah Tafsir*, Jakarta: QAF, 2017, Cet. Pertama, hal. 806.

²⁷ Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Al-Qur`an dan Tafsir*, Bantul Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2019, Cet. Kelima, hal. 48, mengutip Ahmad Baidowi, *Teori Naskh dalam Studi Al-Qur`an: Gagasan Reformatif Thaba`thaba`i*, Yogyakarta: Pustaka Nun, 2003.

nasakh dalam Al-Qur`an tidak dapat diartikan sebagai sebuah pembatalan (*al-Ibthâl*). Menurutny, nasakh dalam Al-Qur`an itu hanyalah sekedar berakhirnya masa berlakunya hukum ayat yang dinasakh (*intihâ`u zamâni hukmi al-mansûkh*). Artinya bahwa hukum yang pertama memiliki suatu kemaslahatan dan pengaruh sementara dan terbatas, sedang ayat yang menasakh memaklumkan berakhirnya masa kemaslahatan dan pengaruh tersebut. Ini artinya bahwa ia mengakui adanya dialektika antara teks dan konteks, sebab ayat itu tidak turun dalam vakum historis, melainkan selalu *based on historical problem*.²⁸

Begitu pula penelitian Mahmud Arif yang mencermati teori nasakhnya Sayyid Qutub.²⁹ Dalam penelitian tersebut, ia menyimpulkan bahwa Sayyid Qutub berhasil melakukan rekonsiliasi terhadap ayat-ayat yang dipandang yang menghapus yang dihapus (*nâsikh-mansûkh*), karena sesungguhnya Al-Qur`an itu *yufassiru ba`dhuhu ba`dhan*. Selain itu, Mukhyar Fanani dalam artikelnya juga mencoba melihat bagaimana gagasan pembaharuan Hukum Islam. Di dalam tulisannya ia juga menyinggung sedikit teori nasakh Mahmoud Muhammed Taha yang dijadikan landasan berpikir bagi An-Naim dalam melakukan pembaharuan Hukum Islam di Sudan. Namun lagi-lagi ia juga belum mengungkap secara kritis bagaimana struktur dasar teori nasakhnya Mahmoud Muhammed Taha dan implikasi-implikasinya.

Tinjauan pustaka berisi tentang penjelasan berupa buku rujukan utama yang berkaitan langsung dengan masalah penelitian, atau mengandung bagian yang terkait dengan penelitian yang akan penulis lakukan:

1. Sibhi AS-Shalih dengan judul buku *Membahas Ilmu-Ilmu Al-Qur`an*.
2. M. Quraish Shihab dengan judul buku *Membumikan Al-Qur`an*.
3. M. Quraish Shihab dengan judul buku *Kaidah Tafsir*.
4. Salman Harun dengan judul buku *Kaidah-kaidah Tafsir*.
5. Mannâ al-Qaththan dengan judul *Studi Ilmu-Ilmu Qur`an*.
6. Mardani dengan judul buku *Ushul Fiqh*.
7. Syafi'i dengan judul buku *Ar-risalah*.

²⁸ Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Al-Qur`an dan Tafsir*, ..., hal. 49. Lebih lanjut silahkan lihat resensi penulis dalam *jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin ESENSIA IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, Vol. 4 No 1 Tahun 2003, hal. 146-149.

²⁹ Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Al-Qur`an dan Tafsir*, ..., hal. 49, mengutip Mahmud Arif, "Wacana Nasakh dalam Tafsir fi Zilal Al-Qur`an (Eksposisi Penafsiran Alternatif Sayyid Qutub)" dalam Abdul Mustaqim Sahiron (Ed.) *Studi Al-Qur`an Kontemporer; Wacana Baru berbagai Metodologi Penafsiran Al-Qur`an*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2002.

Relevansinya dengan penelitian yang penulis akan lakukan hanya sebagai pengetahuan dasar saja mengenai teori nasakh.

Apa yang hendak penulis lakukan dalam penelitian ini pertama adalah melakukan sistimatisasi dan pemetaan terhadap pergeseran paradigma teori nasakh sebelum masuk kepada teori nasakh Mahmoud Muhammed Taha, karena hal itu bisa dijadikan kerangka teori untuk mendudukan di mana posisi pemikiran Mahmoud Muhammed Taha tentang teori nasakh.

Berdasarkan telaah pustaka tersebut, penulis menganggap bahwa penelitian ini memiliki nilai kebaruan dan kontribusi pengetahuan yang cukup signifikan dalam studi Al-Qur`an, dan karenanya secara akademik layak untuk dilakukan.

H.Metode Penelitian

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkah berikut:

1. Pemilihan Objek Penelitian. Objek penelitian yang penulis pilih adalah penerapan teori nasikh dan mansukh Mahmoud Muhammed Taha pada ayat-ayat kebebasan beragama.
2. Data dan Sumber Data. Data yang hendak penulis teliti terdiri data primer dan data sekunder. Mengenai sumber data primer adalah sumber data yang penulis ambil dari tangan pertama, misalnya, tentang pemikiran sang tokoh, terutama yang terkait dengan teori nasikh dan mansukh itu sendiri yaitu buku *ar-Risâlah ats-Tsâniyah (The Second Message of Islam)* karya Mahmoud Muhammed Taha sendiri. Sementara data sekunder adalah buku-buku, artikel-artikel, jurnal-jurnal mengenai pemikiran Mahmoud Muhammed Taha yang merupakan hasil kajian orang lain, dan buku-buku lain yang terkait dengan objek kajian ini yang sekiranya dapat digunakan.
3. Teknik Input dan Analisa Data. Data-data yang telah didapat baik primer maupun sekunder dalam penelitian pustaka yang diperoleh melalui buku-buku, jurnal-jurnal, dan sumber-sumber lainnya semuanya diinventarisir dan diklasifikasi berdasarkan katagori primer dan sekunder. Dan semua data tersebut dianalisis dengan landasan pemahaman dari teori-teori yang akan dipakai dalam menganalisa bagaimana teori-teori diaplikasikan terhadap data.

I. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan tesis ini, agar pembahasan tetap utuh dan runtun, penulis membahas peneletian ini menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang; Identifikasi masalah; Pembatasan dan perumusan masalah; Tujuan Penelitian; Manfaat penelitian; Kerangka Teori; Tinjauan Pustaka; Metode penelitian; Sistematika Penulisan.

Bab II. Membicarakan pengertian nasakh dan syarat-syaratnya; Ruang lingkup nasakh; Pedoman mengetahui nasakh dan manfaatnya; Hikmah nasakh; Pembagian nasakh dan macam-macamnya dalam Al-Qur`an; Nasakh berganti atau dengan badal; Pro-kontra antara ulama tentang nasakh.

Bab III. Biografi Mahmud Muhammed Taha; Nasakh dalam perspektif Mahmud Muhammed Taha; Pembalikan Konsep Nasakh; Konseptual yang melatar belakangi Mahmud Muhammed Taha dalam merumuskan teori nasakh; Penjelasan ayat-ayat *Makkiyyah* dan *Madaniyyah*; Metode ijtihad hukum Mahmud Muhammed Taha; Pengertian fikih dan usul fikih.

Bab IV Hukum syariat; Penetapan hukum melalui tujuan (*maqâshid*) syariat; Pengertian, unsur-unsur, dan cara menyelesaikan pertentangan (*ta'ârudh*); Penerapan teori nasikh dan mansukh Mahmud Muhammed Taha pada ayat-ayat kebebasan beragama.

Bab V. Setelah membahas bab-bab sebelumnya dan menelisik atau menyelidiki, mencari keterangan dengan teliti, maka diketahui bagaimana Mahmud Muhammed Taha menerapkan teori nasikh dan mansukh pada ayat-ayat kebebasan beragama. Dari sinilah penulis mengambil kesimpulan dan pemberian saran.

BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI NÂSIKH DAN MANSÛKH

A. Pengertian Nasakh dan Syarat-Syaratnya

An-naskh adalah Masdar dari kata nasakha, yang secara harfiah berarti “menghilangkan, memindahkan¹, mengganti atau menggantikan”. Kata *an-nâsikh* dan *al-mansûkh* terbentuk dari kata *nasakha*. Secara etimologi, *an-nâsikh* berarti seseorang yang menghilangkan, mengganti atau merubah. Sedangkan *al-mansûkh* artinya dihilangkan, diganti, atau diubah.

Dalam Al-Qur'an, kata *naskh* muncul sebanyak empat kali dalam berbagai bentuk dan maknanya, yaitu dalam Surat al-Baqarah/2: 106, Allah berfirman:

مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلَهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

“Ayat mana saja yang Kami nasakhkan atau Kami jadikan (manusia) lupa kepadanya, Kami datangkan yang lebih baik dari padanya atau yang sebanding dengannya. Tidakkah kamu mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.”

Sebab turunnya ayat ini, Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari jalur Ikrimah dari Ibnu Abbas, dia berkata, “Terkadang turun wahyu kepada Nabi *shallallâhu ‘alaihi wasallam* pada malam hari, namun ketika siang

¹ Mahmud Taysir At-Tahhan, *Mushthalah Al-Hadits*, Riyadh: Maktabah Al-Ma'arif, 1996, hal. 59, dikutip oleh Kadar M. Yusuf, *Studi Al-Qur'an*, Pekanbaru: tp, 2009, hal. 113.

tiba beliau lupa,² maka Allah menurunkan firman-Nya:

“*Ayat mana saja yang Kami nasakhkan atau Kami jadikan (manusia) lupa kepadanya....*”

Pandangan para sahabat makna nasakh mengenai firman Allah *azza wajalla* “*Ayat mana saja yang Kami nasakhkan,*” antara lain Ibnu Abi Thalhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia mengatakan:” Artinya, yang Kami (Allah) gantikan. Dari Mujahid, kata Ibnu Juraij, maksudnya adalah setiap ayat yang Kami (Allah) hapuskan. Ibnu Abi Nujaih meriwayatkan atas otoritas Mujahid bahwa dia berkata:

Kami berhenti menulis, tapi kami mengubah hukum. Hal ini diriwayatkan oleh Sahabat Abdullah bin Mas'ud.

Selanjutnya merujuk pada firman-Nya: *Ayat manapun yang Kami nasakhkan*, Ibnu Jarir berkata: Artinya hukum ayat itu Kami pindah ke yang lain dan ganti dan ubah yaitu. mengubah yang halal menjadi haram dan yang haram menjadi halal, yang diperbolehkan menjadi dilarang dan yang dilarang menjadi diperbolehkan. Dan ini tidak terjadi kecuali dalam hal perintah, larangan, keharusan, mutlak dan kemampuan (*ibahah*). Sedangkan ayat-ayat yang berkaitan dengan cerita tidak mengalami *naskh* dan *mansûkh*.

Kata *an-naskhu* berasal dari kata *naskhal-kitâb*, yang berarti menyalin dari satu teks ke teks lainnya. Demikian pula teks al-hukmi berarti merubahnya dan menyalin naskah tersebut kepada redaktur lain, baik itu berupa hukum atau ayat yang merupakan naskah, karena keduanya masih dalam posisi kanonisasi (*mansûkh*) tersebut.

Kata *Au nunsifâ* atau kami lakukan (orang lupa) dapat dibaca dengan dua cara, atau salah satu dari berikut ini:

nansaufjâ dan *nunsihâ* artinya nuakhkhiruhâ artinya kita berhenti.

Mengenai perkataannya *mâ nansakh min âyatin au nunsihâ*, Ali bin Abi Thalhah meriwayatkan dari Ibnu 'Abbas, ia menegaskan bahwa Allah berfirman: Ayat-ayat yang Kami ubah atau tinggalkan, tidak Kami ganti. Mujahid, sebagaimana dikutip oleh beberapa sahabat Abdullah bin Mas'ud, berarti *au nunsihâ*: Kami tidak mengubah kitab suci, kami hanya mengubah hukum. Athiyyah al-Aufî mengatakan bahwa *nunsihâ* artinya kita menyelesaikan ayatnya tetapi kita tidak menghapusnya. Adh-Dhahhak mengatakan, ayat *mâ nansakh min âyatin au nunsihâ*, yakni *nâsikh* dari yang *mansûkh*. Abdurrazaq menukil dari Ma'mar, dari Qatadah dia berkata: Allah menjadikan Nabi-Nya, Muhammad SAW lupa dan

² Jalaluddin as-Suyuthi, *Lubâbun Nuqûl fî Asbâbin Nuzûl*, Kairo: Darut Taqwa, tth, Cet. Pertama, diterjemahkan oleh Tim Abdul Hayyie, dengan judul *Sebab Turunnya Ayat Al-Qur`an*, Depok: Gema Insani, 2013, Cet. Ketujuh, hal. 44.

menasakh ayat sesuai dengan kehendak-Nya. Ubaid bin Umair berkata: *au nunsihâ* berarti: Kami mengangkatnya dari kalian.³

Seperti yang dikatakan Ali bin Abi Thalhah tentang Ibnu Abbas tentang sabda-Nya: Kami akan membawa yang lebih baik darinya atau setara dengannya, dia berkata: Ini memberi Anda manfaat yang lebih baik dan bobot yang lebih ringan. Qatada berkata: Yakni, ayat-ayat yang berisi penghambaan (*rukhsah*), yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan.⁴

Pada ayat lain Allah juga menjelaskan, seperti dalam Surat an-Nahl/16: 101.

وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ.

“Dan apabila Kami letakkan suatu ayat di tempat ayat yang lain sebagai penggantinya padahal Allah lebih mengetahui apa yang diturunkan-Nya, mereka berkata: Sesungguhnya kamu adalah orang yang mengada-adakan saja. Bahkan kebanyakan mereka tidak mengetahui.”

Dan ketika Kami mengganti satu nas dengan nas lain, yaitu menghapusnya dan kemudian menggantinya dengan nas lain untuk kepentingan semua hamba - meskipun Allah lebih mengetahui apa yang telah Dia turunkan, mereka (orang-orang kafir) berkata kepada Nabi SAW. - Sungguh, kamu adalah orang yang menciptakan sesuatu yang tidak benar, pembohong yang mampu mengarang kata-kata tentang dirimu sendiri. Bahkan sebagian besar dari mereka tidak mengetahui hakikat Al-Qur'an dan manfaat yang terkandung dalam pengesahan ini.⁵

Allah menceritakan tentang lemahnya akal kaum musyrik dan kurangnya keteguhan dan keyakinan mereka. Bahwa iman mereka tidak tercermin. Hal itu terlihat ketika mereka melihat perubahan hukum yang menghapuskan (*nâsikh*) dan yang dihapuskan (*mansûkh*). Mereka berkata kepada Rasulullah, damai dan berkah besertanya: "Sesungguhnya kamu adalah orang yang menciptakan sesuatu." Maksudku kamu pembohong. Sesungguhnya Dia (Allah *Jallawa 'Alâ*) adalah Rabi Agung yang melakukan apa yang Dia kehendaki dan menetapkan apa yang Dia kehendaki. Mengenai firman Allah SWT *“Dan jika satu ayat Kami ganti dengan ayat yang lain”*, Mujahid memperkenalkannya, yaitu.

³ Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, *Lubâbut Tafsîr Min Ibni Katsîr*, ..., diterjemahkan oleh M. Abdul Ghoffar E.M. dan Abi Ihsan al-Atsari dengan judul *Tafsir Ibnu Katsir*, ..., jilid 1, Cet. Ke 13, hal. 296-298.

⁴ Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, *Lubâbut Tafsîr Min Ibni Katsîr*, ..., diterjemahkan oleh M. Abdul Ghoffar E.M. dan Abi Ihsan al-Atsari dengan judul *Tafsir Ibnu Katsir*, ... , jilid 1, hal. 298.

⁵ Jalaluddin Al-Mahali dan Jalauddin As-Suyuti, *Tafsir Jalalain*, Bandung: Sinar Biru Algesindo, 2009, diterjemahkan oleh Bahrun Abu Bakar, jilid 1, Cet. Ketujuh, hal. 1044.

membatakkannya dan juga menyatakan sesuatu yang lain. Meski diwahyukan oleh Qatadah, ayat ini sama dengan pernyataan-Nya: “Setiap ayat Kami nasakh atau buat (manusia) lupa,” seterusnya.⁶

Masih dalam pengertian naskh secara etimologi, dalam Surat al-A’râf/7: 154, Allah berfirman:

وَلَمَّا سَكَتَ عَنْ مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَاحَ وَفِي نُسْحَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ هُمْ
لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ.

“Sesudah amarah Musa menjadi reda, lalu diambilnya (kembali) luh-luh (Taurat) itu; dan dalam tulisannya terdapat petunjuk dan rahmat untuk orang-orang yang takut kepada Tuhannya.”

Firman Allah ‘Azza waJalla “Sesudah amarah Musa menjadi reda,” Yaitu amarah Musa terhadap kaumnya. “Lalu diambilnya (kembali) *alwâh* (Taurat) itu.” Yaitu, *alwâh* yang dilemparkan itu, yakni karena amarahnya yang teramat sangat atas tindakan kaumnya yang menyembah anak lembu, yaitu marah dan cemburu demi Allah.

Dan dalam tulisan-tulisannya terdapat petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya. Banyak *mufasssir* mengatakan bahwa setelah *alwâh* dilempar, mereka berantakan dan Musa kemudian mengumpulkannya.

Oleh karena itu, sebagian ulama salaf mengatakan bahwa Musa *'alaihi as-salâm* mendapat hidayah dan rahmat di dalamnya. Detailnya sudah dijelaskan. Mereka mengklaim bahwa sebagian dari kepingan *alwâh* itu masih berada dalam pengawasan raja-raja Israel hingga masa Daulah Daulah Islam. Dan hanya Allah SWT yang mengetahui kebenaran tentang hal ini.

Adapun bukti nyata bahwa *alwâh* yang berasal dari Permata Surga pecah setelah dilempar, Allah memberitahukan kepadanya bahwa ketika Musa mengambil *alwâh* yang dilemparkannya, ia menemukan di dalamnya: Petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang takut kepada Tuhannya.” Kata takut (*rabbaf*) memiliki arti tunduk. Oleh karena itu huruf Lam ditambahkan.⁷

Dalam Surat al-Hajj/22: 52, Allah berfirman:

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَتَّى أَلْفَى الشَّيْطَانَ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنْسَخُ

⁶ Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, *Lubâbut Tafsîr Min Ibni Katsîr*, ..., diterjemahkan oleh M. Abdul Ghoffar E.M. dan Abi Ihsan al-Atsari dengan judul *Tafsir Ibnu Katsir*, ..., jilid 5, Cet. Ke 13, hal. 255-256.

⁷ Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, *Lubâbut Tafsîr min Ibni Katsîr*, ..., Jilid 3, diterjemahkan oleh Abdul Ghoffar E.M. dan Abu Ihsan al-Atsari dengan judul *Tafsir Ibnu Katsir*, ..., hal. 628-629.

اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُخَكِّمُ اللَّهُ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ.

“Dan Kami tidak mengutus sebelum kamu seorang rasul pun dan tidak pula seorang nabi, melainkan apabila ia mempunyai suatu keinginan, setan pun memasukkan godaan-godaan terhadap keinginan itu. Allah menghilangkan apa yang dimasukkan setan itu, dan Allah menguatkan ayat-ayat-Nya. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

Dalam Surat al-Jâtsiyah/45: 29, Allah berfirman:

هَذَا كِتَابُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ.

“(Allah berfirman): Inilah kitab (catatan) Kami yang menuturkan kepadamu dengan benar. Sesungguhnya Kami telah menyuruh mencatat apa yang telah kamu kerjakan.”

Maksudnya, semua amal perbuatan kalian akan dihadirkan tanpa ada penambahan maupun pengurangan. Sesungguhnya Kami menyuruh para malaikat pencatat agar mencatat amal perbuatan kalian.

Ibnu Abbas r.a. dan yang lainnya berkata: “Malaikat mencatat semua perbuatan hamba-hamba Allah, kemudian perbuatan itu dibawa ke surga, kemudian disambut oleh malaikat penjaga tempat penyimpanan catatan itu. Setiap malam mereka diperlihatkan Lauhul Mahfûzh Lailatul Qadr, yang berisi segala sesuatu yang diperintahkan Allah kepada semua hamba-Nya sebelum penciptaan mereka, sehingga tidak ada huruf yang ditambahkan atau dihilangkan, yang karenanya ditambahkan dengan huruf Lam.⁸ Lalu dia membacakan: “Sesungguhnya Kami telah menyuruh mencatat apa yang telah kamu kerjakan.”

Berdasarkan ayat-ayat Al-Qur`an tersebut di atas, maka kata nasakh secara etimologi atau bahasa mengandung beberapa makna, antara lain: Meniadakan atau menghilangkan (*izâlaf*) seperti dalam Surat al-Hajj/22: 52. Allah menghilangkan apa yang dimasukkan setan itu; mengganti (*tabdîl*) dalam Surat an-Nahl/16: 101. Dan apabila Kami meletakkan suatu ayat di tempat ayat lain sebagai penggantinya.

Berpangkal pada batasan makna kata itu secara bahasa dan sebagai istilah, kaitan dua makna itu memang perlu diperhatikan,⁹ agar penggunaannya seperti dalam Surat al-Baqarah/2: 106.

Sedangkan makna nasakh secara terminologi menurut Mannâ Khalîl al-Qattân: “Nasakh ialah mengangkat atau menghapus hukum syariat

⁸ Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, Lubâbut *Tafsîr min Ibnî Katsîr*, ..., Jilid 8, diterjemahkan oleh Abdul Ghoffar E.M. dan Abu Ihsan al-Atsari dengan judul *Tafsîr Ibnu Katsîr*, ..., hal. 518-519.

⁹ Subhi as-Shalih, *Mabahits fi Ulumul Qur`an*, ..., diterjemahkan oleh Tim Pustaka Firdaus dengan Judul *Membahas Ilmu-Ilmu Al-Qur`an*, ..., hal. 338.

dengan dalil hukum (*khithâb*) syariat yang lain.”¹⁰ Dengan perkataan hukum, maka tidak termasuk *naskh* menghapuskan kebolehan yang bersifat asal (*al-barâ’ah al-ashliyah*). Dan kata-kata *khithâb syara’* mengecualikan pengangkatan (penghapusan) hukum yang disebabkan mati atau gila, atau penghapusan dengan *ijmâ’* atau *qiyâs*.

Kata yang menghapus (*nâsikh*) dapat diartikan dengan “Allah”, seperti terlihat dalam Surat al-Baqarah/2: 106.

Dengan “ayat” atau sesuatu dengannya *naskh* diketahui, seperti dikatakan:

هَذِهِ الْآيَةُ نَاسِخَةُ الْآيَةِ كَذَا.

Ayat ini yang menghapus ayat tertentu ; dan juga dengan “hukum yang menghapuskan” hukum yang lain. *Mansûkh* adalah hukum yang diangkat atau dihapus.

Subhi AS-Shalih menjelaskan kata *naskh* “mengangkat hukum syariat dengan dalil syariat” “(*Raf’ul hukmisy syar’iyyi bidalilin syar’iyyin*)”¹¹ dapat dipandang sebagai definisi yang paling cermat.

Salman Harun, *An-naskh* adalah “mengangkat hukum yang pasti (*tsabit*) yang datang lebih dahulu dengan *khithâb* yang datang belakangan.”¹²

Naskh secara terminologi dapat didefinisikan kepada: “Mengangkat hukum *syara’* yang datang lebih dahulu, dan digantikan oleh hukum *syara’* lain yang munculnya kemudian.”¹³ Jadi, ada hukum yang digantikan dan ada pula hukum yang menggantikan, atau hukum yang diangkat dan ada pula hukum yang mengangkat.

Adapun ulama-ulama yang datang kemudian (*muta`akhhirîn*), maka mereka mempersempit pengertian nasakh. Menurut mereka, nasakh adalah pembatalan hukum syariat akibat hadirnya hukum syariat baru yang bertolak belakang dengan hukum syariat sebelumnya.¹⁴ Atau menggantikan atau membatalkan ketentuan-ketentuan berikutnya atau menyatakan masa penuntutan sebelumnya berakhir sehingga ketentuan-ketentuan yang berlaku ditentukan terakhir.¹⁵

¹⁰ Mannâ Khalîl al-Qattân, *Mabâhis fi ‘Ulûmil Qur`ân*, ..., diterjemahkan oleh Mudzakir AS, dengan judul *Studi Ilmu Qur`an*, ...,hal. 326.

¹¹ Subhi as-Shalih, *Mabahits fi Ulumul Qur`an*, ..., diterjemahkan oleh Tim Pustaka Firdaus dengan Judul *Membahas Ilmu-Ilmu Al-Qur`an*, ..., hal. 339.

¹² Salman Harun, *at.al, Kaidah-Kaidah Tafsir*, Jakarta: QAF, 2017, Cet. Pertama, hal. 806.

¹³ Kadar M. Yusuf, *Studi Al-Qur`an*, ..., hal. 115.

¹⁴ M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir*, Tangerang: Lentera Hati, 2019, Cet. Keempat, hal. 243.

¹⁵ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur`an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, ..., hal. 223.

Pada dasarnya, Al-Qur`an – yakni apa yang tercantum dalam mushaf – adalah kitab yang langgeng. Kita tidak boleh menyatakan bahwa ada ayatnya yang tidak berlaku lagi. Karena itu, walaupun kita berpendapat bahwa ada ayat Al-Qur`an yang telah batal hukumnya (*mansûkh*), pendapat ini harus benar-benar berdasarkan keyakinan yang kuat. Karena itulah maka ada ketentuan-ketentuan yang harus diindahkan oleh yang menetapkan adanya ayat *mansûkh* sebelum menetapkannya, antara lain :

Menurut M. Quraish Shihab, syarat-syarat nasakh seperti berikut:¹⁶

1. Sesuatu yang dibatalkan harus lebih kuat dari yang dibatalkan, maka tidak wajar jika suatu ayat Al-Qur'an dibatalkan dengan hadits atau pertimbangan rasional semata. Jika ada Hadits shahih yang isinya tampak berbeda atau tidak sesuai dengan isi Alquran, maka hal itu tidak dianggap sebagai sanggahan terhadap ayat tersebut melainkan penjelasan tentang maksud ayat tersebut. Sebagaimana Al-Quran Surah an-Nisâ'/4:23, setelah menyebutkan beberapa orang dengan siapa ada pernikahan yang tidak sah, ayat tersebut menekankan bahwa "kecuali mereka halal bagimu", yaitu mereka boleh menikah. Namun Nabi SAW bersabda bahwa dilarang menikahi dua orang saudara perempuan sekaligus seorang wanita dengan bibinya. Hal ini tidak disebutkan dalam Al-Qur'an surah an-Nisâ'/4:23 yang disebutkan di atas. Namun hadits Nabi ini tidak bermaksud membatalkan hukum ayat tersebut melainkan untuk memperjelas makna ayat tersebut.
2. Ayat batalnya kebalikan dari batalnya ayat, bedakan kata "berlawanan" dan "berbeda". Sesuatu disebut kontradiktif ketika subjek, objek, waktu, tempat dan keadaannya sama. Jika ada dua hal yang sama tetapi berbeda dari yang di atas, keduanya tidak dianggap bertentangan. Jika berkata: "Ahmad ada" dan "Ahmad tidak ada", kalimat-kalimat tersebut tidak saling bertentangan ketika yang bernama Ahmad adalah orang yang berbeda atau orang yang sama tetapi berbeda waktu atau tempat atau salah satu syarat keberadaannya.
3. Harus diperlihatkan dengan tegas dan meyakinkan nas mana yang turun lebih dulu dan mana yang belakangan. Perlu diingat bahwa meskipun Al-Qur'an telah tertata rapi sejak zaman Nabi SAW dan terjaga keteraturannya, bukan berarti ayat yang ditempatkan lebih dulu adalah yang turun terlebih dahulu. Surat al-'Alaq berada di baris ke sembilan puluh enam dari surat-surat dan al-Baqarah di baris kedua dari surat-surat, ini tidak berarti bahwa al-Baqarah datang pertama dari al-'Alaq. Juga penempatan ayat-ayat dalam surat itu sama, bisa jadi yang datang di awal surat adalah yang terakhir dari rantai ayat surat itu.

Sedangkan menurut Kadar M. Yusup syarat nasakh adalah:

1. Hukum yang terkandung pada *nasan-nâsikh* bertentangan dengan hukum yang terkandung pada *nasal-mansûkh*. *Naskh* tidak pernah ada jika makna nas tidak bertentangan. Dalil yang dinasakh mesti muncul lebih awal dari dalil yang menasakhkan. *Ayatal-Makkiyyah* tidak bisa menasakhkan *ayatal-Madaniyyah*. Akan tetapi, *ayat al-Madaniyyah* dapat menasakh ayat *al-Makkiyyah*. Hukum yang dinasakhkan mestilah hal-hal yang menyangkut dengan perintah, larangan, dan hukuman. Hukum yang terkandung dalam nash al-mansukh telah ditetapkan sebelum munculnya nash an-nasikh.¹⁷

¹⁶ M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir*, ..., hal. 248-249.

¹⁷ Kadar M. Yusuf, *Studi Al-Qur`an*, ..., hal. 117.

B. Ruang Lingkup Nasakh

Nasakh hanya terjadi pada perintah dan larangan, baik yang dinyatakan secara tegas dan jelas, maupun kalimat pesan (khabar) yang berarti perintah (amar) dan larangan (nahy)¹⁸.

C. Pedoman Mengetahui Nasakh dan Manfaatnya

Ilmu Nasikh dan Mansukh memiliki fungsi dan manfaat yang besar bagi para ulama, khususnya ahli hukum, ahli tafsir dan ulama ushul, agar ilmu hukum tidak menjadi kacau dan tidak jelas. Oleh karena itu, banyak perkataan para sahabat dan/atau tabi'i (atsar) yang menganjurkan untuk mengetahui masalah ini.

Dikatakan bahwa suatu hari Ali berjalan ke hakim dan bertanya: Apakah Anda tahu Nasikh dari Mansukh? Tidak, jawab hakim. Kemudian Ali berkata: celakalah kamu dan juga mencelakakan bagi orang lain.¹⁹

Dari Ibnu Abbas, ia berkata bahwa tentang firman Allah Surat al-Baqarah/2: 269:

يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ .

“Allah menganugrahkan al-hikmah (kefahaman yang dalam tentang Al-Qur`an dan As-Sunnah) kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan siapa saja yang dianugrahi al hikmah itu, ia benar-benar telah dinaugrahi karunia yang banyak. Dan hanya orang-orang yang berakallah yang dapat mengambil pelajaran (dari firman Allah).”

Yang dimaksud karunia yang banyak ialah nasikh dan mansukhnya, muhkam dan mutasyabihnya, muqaddam dan mu`akhkhirnya, serta halal dan haramnya.²⁰

Firman Allah menganugrahkan al-hikmah (pemahaman yang mendalam tentang Al-Qur`an dan As-Sunnah) kepada siapa yang Dia kehendaki.

Para sahabat berdebat tentang arti hikmah dalam ayat tersebut, misalnya Ali bin Abi Talhah diriwayatkan oleh Ibnu Abbas r.a.: Yaitu ilmu Al-Qur'an, yang di dalamnya (Al-Qur'an) tercakup dalam ayat-ayat *nâsikh*

¹⁸ Mannâ Khalîl al-Qattân, *Mabâhis fî 'Ulûmil Qur`ân*, ..., diterjemahkan oleh Mudzakir AS, dengan judul *Studi Ilmu Qur`an*, ..., hal. 327-328.

¹⁹ Mannâ Khalîl al-Qattân, *Mabâhis fî 'Ulûmil Qur`ân*, ..., diterjemahkan oleh Mudzakir AS, dengan judul *Studi Ilmu Qur`an*, ..., hal. 329.

²⁰ Mannâ Khalîl al-Qattân, *Mabâhis fî 'Ulûmil Qur`ân*, ..., diterjemahkan oleh Mudzakir AS, dengan judul *Studi Ilmu Qur`an*, ..., hal. 330.

dan *mansûkh*, *muhkam* dan *mutasyâbih*, yang mendahului dan mengakhiri, halal dan haram, dan sejenisnya.

Ibnu Abi Najih meriwayatkan tentang Mujahid: hikmah di sini berarti kebenaran ucapan.

Seperti yang dikatakan Abu Aliyah: hikmah berarti takut akan Tuhan, karena takut akan Tuhan adalah dasar dari semua kebijaksanaan.

Ibrahim an-Nakha'i menjelaskan: hikmah berarti pengertian.

Sejatinya, seperti yang dikatakan banyak ulama, hikmah bukanlah milik Nabi melainkan lebih bersifat umum. Tingkat kebijaksanaan tertinggi adalah kenabian, sedangkan kerasulan bahkan lebih spesifik.²¹

Dan firman-Nya: *Dan hanya orang-orang yang berakallah yang dapat mengambil pelajaran (dari firman Allah)*. Tidak ada yang mengambil pelajaran dari suatu nasihat dan peringatan kecuali orang-orang yang memiliki hati dan akal, yaitu dia memahami apa yang sedang dibicarakan dan makna yang terkandung dalam firman Allah SWT.²²

D. Hikmah Nasakh

Menurut Mannâ Khalil al- Qattaân hikmah nasakh seperti berikut di bawah ini:²³

1. Memelihara kepentingan hamba.
2. Perkembangan Hukum (*tasyrî'*) ke tingkat yang sempurna sesuai dengan perkembangan dakwah dan perkembangan eksistensi manusia.
3. Cobaan dan ujian bagi orang *Mukallaf* apakah mereka mengikutinya atau tidak.
4. Menginginkan kebaikan dan kenyamanan bagi rakyat. Karena ketika *nasakh* berubah menjadi sesuatu yang lebih berat, ia memiliki pahala tambahan, dan ketika berubah menjadi sesuatu yang lebih ringan, ia mengandung ringan dan ringan.

E. Pembagian Nasakh dan Macam-Macamnya

Nasakh ada empat bagian:²⁴

1. Nasakh Al-Qur`an dengan Al-Qur`an.

Bagian ini disepakati kbolehnya dan telah terjadi dalam pandangan mereka yang mengatakan adanya nasakh. Nasakh semacam ini ada tiga macam.²⁵ Antara lain:

²¹ Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, *Lubbâbut Tafsi'r Min Ibni Katsîr*, ..., diterjemahkan oleh Abdul ghoffar E.M. dan Abu Hasan al-Atsari dengan judul *Tafsi'r Ibnu Katsir*, ..., jilid 1, hal. 733-734.

²² Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, *Lubbâbut Tafsi'r Min Ibni Katsîr*, ..., diterjemahkan oleh Abdul ghoffar E.M. dan Abu Hasan al-Atsari dengan judul *Tafsi'r Ibnu Katsir*, ..., jilid 1, hal. 735.

²³ Mannâ Khalîl al-Qattân, *Mabâhis fî 'Ulûmil Qur`ân*, ..., diterjemahkan oleh Mudzakir AS, dengan judul *Studi Ilmu Qur`an*, ..., hal. 339.

²⁴ Mannâ Khalîl al-Qattân, *Mabâhis fî 'Ulûmil Qur`ân*, ..., diterjemahkan oleh Mudzakir AS, dengan judul *Studi Ilmu Qur`an*, ..., hal. 334.

- a. Nasakh hukum tanpa tilawah (*naskh al-hukm dūna at-tilâwah*).
- b. Nasakh tilawah tanpa hukum (*naskh at-tilâwafj dūna al-hukm*).
- c. Nasakh tilawah dan hukum (*naskh at-tilâwafj wa al-hukm*).

Nasakh hukum tanpa tilawah adalah hanya hukum nya yang terkandung dari suatu ayat telah dihapus (*mansûkh*), namun ayat yang mengandung hukum tersebut masih merupakan bagian dari Al-Qur`an. Ayat ini masih tetap ada dan dibaca. Nasakh seperti ini, ada kalanya dengan pengganti (*badal*) lebih ringan (*akhaff*), sebanding (*mumâtsil*), terkadang lebih berat (*atsqal*).

F. Nasakh Berganti Atau dengan Badal

1. Nasakh dengan pengganti lebih ringan (*akhaff*)

- a. Contoh penghapusa (*naskh*) misalnya, nasakh ketetapan hukum kewajiban satu orang muslim mengalahkan sepuluh orang kafir dalam berperang dengan ketetapan hukum yang lebih ringan, yaitu: Kewajiban satu orang muslim mengalahkan dua orang kafir dalam berperang. Sebagaimana firman Allah dalam Surat an-Anfâl/8: 65.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا
مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ.

“Hai Nabi! Kobarkanlah semangat orang-orang mukmin itu untuk berperang. Jika ada dua puluh orang yang sabar diantara kamu, niscaya mereka dapat mengalahkan dua ratus orang musuh. Dan jika ada seratus orang (yang sabar) di antaramu, maka mereka dapat mengalahkan seribu orang-orang kafir, disebabkan orang-orang kafir itu kaum yang tidak mengerti.”

Maksudnya di sini adalah doronglah semangat mereka untuk mengerjakan hal tersebut.²⁶

Selanjutnya Allah *azza wajalla* menyampaikan kabar gembira sekaligus perintah kepada orang-orang yang beriman melalui firman-Nya:

إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا .

²⁵ Mannâ Khalîl al-Qattân, *Mabâhis fi 'Ulûmil Qur`ân*, ..., diterjemahkan oleh Mudzakir AS, dengan judul *Studi Ilmu Qur`an*, ..., hal. 336.

²⁶ Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, *Lubbâbut Tafsîr Min Ibnu Katsîr*, ..., diterjemahkan oleh Abdul ghoffar E.M. dan Abu Hasan al-Atsari dengan judul *Tafsir Ibnu Katsir*, ..., jilid 4, hal. 103.

“Jika ada dua puluh orang yang sabar di antara kalian, niscaya mereka dapat mengalahkan dua ratus orang musuh. Dan jika ada seratus orang (yang sabar) di antara kalian, mereka dapat mengalahkan seribu orang kafir.”

Satu orang melawan sepuluh orang musuh. Lalu hal itu dimansukhkan dan yang tersisa hanyalah kabar gembira.²⁷ Karena Allah mengetahui pada diri orang mukmin ada kelemahan. Sebagaimana firman-Nya dalam Surat al-Anfâl/8: 66:

الآن حَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةً يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ
وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ.

“Sekarang Allah telah meringankan kepadamu dan Allah telah mengetahui bahwa padamu ada kelemahan. Maka jika ada di antaramu seratus orang yang sabar, niscaya mereka dapat mengalahkan dua ratus orang; dan jika di antaramu ada seribu orang (yang sabar), niscaya mereka dapat mengalahkan dua ribu orang. Dan Allah beserta orang-orang yang sabar.”

Kemudian Dia meringankan hal tersebut, di mana Allah berfirman: *“Sekarang Allah telah meringankan kepada kalian dan Allah telah mengetahui bahwa pada kalian terdapat kelemahan.”*

Sehingga seratus orang tidak sepatutnya melarikan diri dari dua ratus orang musuh.

- b. Contoh nasakh *akhaff*, misalnya dihalalkannya bagi orang yang berpuasa pada malam hari bercampur dengan istri. Seperti firman Allah dalam Surat al-Baqarah/2: 187:

أُجِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ

“Dihalalkan bagimu pada malam hari berpuasa bercampur dengan istri-istrimu....” hingga firman-Nya: *Kemudian sempurnakanlah puasa samapi datang malam....*

Ayat ini menasakh hukum ayat kewajiban puasa Ahlul Kitab. Seperti firman Allah *azza wajalla* dalam Surat al-Baqarah/2:183:

... كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ

“... Sebagaimana diwajibkan orang-orang sebelum kamu....”

Dalam Al-Qur`an, pada Surat al-Baqarah/2: 183, Allah SWT berfirman:

²⁷ Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, *Lubbâbut Tafsîr Min Ibnu Katsîr*, ..., diterjemahkan oleh Abdul ghoffar E.M. dan Abu Hasan al-Atsari dengan judul *Tafsîr Ibnu Katsîr*, ..., jilid 4, hal. 104.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ.

“Hai orang-orang yang beriman! Telah diwajibkan kepadamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu berpuasa agar kamu bertaqwa.”

Dalam ayat ini, Allah SWT telah mewajibkan kepada orang-orang Islam atau kaum muslimin dan muslimat atau umat Nabi Muhammad SAW untuk berpuasa pada bulan Ramadhan sebagaimana puasanya Ahlul Kitab.

Yakni, makna kandungan dari ayat:

... كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ

“ ... Sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu.... , hukum ayat ini dinasakh oleh hukum ayat yang terkandung pada Surat al-Baqarah/2: 187, sebagaimana firman Allah swt:

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِيَابِسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِيَابِسٌ هُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتُمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُواهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

“Dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan istri-istrimu, mereka itu adalah pakaian bagi kamu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam masjid. Itulah ketentuan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertaqwa.

Sebab turunnya ayat ini, Ahmad bin Hanbal, Abu Daud, dan al-Hakim meriwayatkan dari jalur Abdurrahman bin Abi Laila dari Mu'adz bin Jabal, dia berkata: Dulu, orang-orang ketika berpuasa, mereka makan, minum, dan menggauli istrinya di malam hari selama tidak tidur sebelumnya. Apabila mereka sudah tidur sebelumnya, maka mereka pun

tidak boleh melakukan semua itu. Kemudian pada suatu ketika, ada seorang Anshar yang bernama Qais bin Sharmah melakukan salat Isya`, lalu dia tidur sedangkan dia belum makan dan minum setelah berpuasa pada siangya hingga tiba waktu pagi. Pada pagi harinya dia pun sangat lemah. Lalu dia pun mendatangi Nabi SAW dan menceritakan apa yang dia lakukan.²⁸ (HR. Ahmad, Abu Daud, dan Hakim dari Abdurrahman bin Abi Laila dari Mu'adz bin Jabal) maka Allah SWT menurunkan firmanNya:

“Dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan istrimu....” hingga firman-Nya, *Kemudian sempurnakanlah puasa sampai (datang) malam....”*

Maka orang-orang muslim sangat bahagia dengan turunnya ayat tersebut.

Ahmad, Ibnu Jarir, dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari jalur Abdullah bin Ka'ab bin Malik dari ayahnya, dia berkata: Dulu, para sahabat jika berpuasa di bulan Ramadhan, lalu tiba waktu sore untuk berbuka sedangkan dia tertidur, maka diharamkan baginya untuk makan, minum, dan menggauli istrinya hingga tiba waktu berbuka esok harinya. Pada suatu malam, Umar pulang dari rumah Nabi SAW setelah berbincang-bincang dengan beliau. Ketika sampai di rumah, dia ingin menggauli istrinya. Namun istrinya berkata, saya sudah tidur tadi. Umar menyahut, tidak, kamu tidak tidur. Maka Umar menggaulinya. Ka'ab juga melakukan hal yang sama. Maka ketika siang, keduanya menemui Rasulullah dan memberi tahu beliau tentang hal itu.²⁹ (HR. Ahmad dari Abdullah bin Ka'ab) Maka turunlah firman Allah dalam Surat al-Baqarah/2: 187.

Al-Bukhari meriwayatkan dari al-Barra`, dia berkata, Ketika turun kewajiban berpuasa bulan Ramadhan, orang-orang muslim tidak menggauli istri-istri mereka selama satu bulan penuh. Namun beberapa orang melanggar larangan itu.³⁰ (HR. al-Bukhari dari al-Bara`) kemudian Allah menurunkan firman-Nya dalam Surat al-Baqarah/2: 187,

²⁸ Ahmad bin Hanbal dalam *al-Musnad*, no. 21107, Abu Dawud dalam *Kitab ash-Shalat*, no. hadis 426 dan *Kitab ash-Shaum*, no. hadis 1970 dan Al-Hakim dalam *al-Mustadark*, no. hadis 3040, dikutip oleh Jalaluddin as-Suyuthi, *Lubâbun Nuqûl fî Asbâbin Nuzûl*, ..., diterjemahkan oleh Tim Abdul Hayyie dengan judul *Sebab Turunnya Ayat Al-Qur'an*, ..., hal. 70.

²⁹ Ahmad bin Hanbal dalam *al-Musnad*, no. hadis 15234, dikutip oleh Jalaluddin as-Suyuthi, *Lubâbun Nuqûl fî Asbâbin Nuzûl*, ..., diterjemahkan oleh Tim Abdul Hayyie dengan judul *Sebab Turunnya Ayat Al-Qur'an*, ..., hal. 72.

³⁰ Abu Abdullah al-Bukhari dalam *Kitabat- Tafsir*, no. hadis 4148, dikutip oleh Jalaluddin as-Suyuthi, *Lubâbun Nuqûl fî Asbâbin Nuzûl*, ..., diterjemahkan oleh Tim Abdul Hayyie dengan judul *Sebab Turunnya Ayat Al-Qur'an*, ..., ha. 71.

... عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَقَا عَنْكُمْ فَالآنَ بَاشِرُوهُمْ
وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ...

“... Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima tobat dan memaafkan kamu maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang ditetapkan Allah untukmu. Yaitu anak. Sedangkan Abdurrahman bin Zaid bin Aslam berkata: yaitu jimak atau bersetubuh.

Lalu turun juga firman Allah SWT dalam Surat al-Baqarah/2: 187,

... وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ

“... Makan dan minumlah hingga jelas bagimu (perbedaan) antara benang putih dan benang hitam.

Namun belum jelas pengertian antara benang putih dan benang hitam.

Diriwayatkan dari Ady bin Hatim r.a. katanya: Ketika turun ayat Hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar.

Adiy Hatim berkata kepada Rasulullah SAW. Wahai Rasulullah! Aku telah meletakkan dua tali, satu berwarna putih dan satu berwarna hitam, sama-sama di bawah bantalku supaya aku dapat mengenali antara waktu malam dan waktu siang dengan mudah. Rasulullah SAW bersabda:

Sebagaimana diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Ady bin Hatim katanya:

قَالَ لَهُ عَدِيُّ بْنُ حَاتِمٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَجْعَلُ تَحْتِ وَسَادَتِي عَقَالَيْنِ عَقَالًا أَبْيَضَ وَعَقَالًا أَسْوَدَ أَعْرِفُ اللَّيْلَ مِنَ النَّهَارِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ
وَسَادَتَكَ لَعَرِيضٌ إِنَّمَا هُوَ سَوَادُ اللَّيْلِ وَبَيَاضُ النَّهَارِ.³¹

“Adiy bin Hatim berkata kepada Rasulullah: Wahai Rasulullah! Aku telah meletakkan dua tali, satu berwarna putih dan satu berwarna hitam, sama-sama di bawah bantalku supaya aku dapat mengenali waktu malam dan waktu siang dengan mudah. Rasulullah bersabda: Bantalmu itu sangat lebar. Sesungguhnya maksud benang putih dan benang hitam itu adalah waktu menjelang pagi dan waktu menjelang malam.” Kemudian turunlah kalimat berikutnya, yaitu *min al-fajr*. Yaitu fajar. (HR. Bukhari Muslim dari Adiy Ibnu Hatim)

Firman Allahazza wajalla:

³¹ Abu Abdullah al-Bukhari dan Muslim Ibnu al-Hajjaj, *Shahih Bukhari Muslim*, Bandung: Penerbit Jabal, 2021, cet. 24, *Kitab Tentang Puasa*, no. hadis 612, hal. 206.

هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ هُنَّ

“Mereka itu adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka.”

Ibnu Abbas mengatakan: “Artinya, mereka itu sebagai pemberi ketenangan bagimu.” Sedangkan Rabi bin Anas mengatakan: “mereka itu sebagai selimut bagi kalian, dan kalian pun merupakan selimut bagi mereka.”³²

Yang dimaksud dengan “*sebagaimana diwajibkan orang-orang sebelum kamu*”, Atha al-Khurasani menukilkan, dari Ibnu Abbas adalah Ahlul Kitab.

Ini adalah keringanan (*rukhsah*) dari Allah kepada umat Islam dan pembatalan (*naskh*) hukum yang berlaku pada awal Islam. Pada saat ini, jika ada seorang Muslim yang berbuka puasa, dia diperbolehkan makan, minum, dan berhubungan seks sampai dia tidur sebelum melakukannya. Ketika dia tidur, dia dilarang makan, minum, dan berhubungan seks sampai malam berikutnya. Karena itu, mereka juga merasa sangat menjijikkan. Yang dimaksud Ar-Rafats dalam ayat ini adalah persetubuhan (*al-jimâ*).³³

Selanjutnya Firman Allah SWT:

وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ
اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ.

Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam masjid. Itulah ketentuan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertaqwa. (QS. al-Baqarah/2: 187).

Itu lah pemaafan dan rahmat dari Allah. Ibnu Jarir lebih menyukai pendapat bahwa ayat ini lebih umum dari pengertian tersebut. Artinya, Allah mengizinkan makan, minum, dan bersetubuh dengan istrinya di malam hari kapan pun dia mau, hingga cahaya pagi muncul terang benderang dari kegelapan malam. Dan Dia mengungkapkannya dengan

³² Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, *Lubbâbut Tafsîr Min Ibni Katsîr*, ..., diterjemahkan oleh Abdul ghoftar E.M. dan Abu Hasan al-Atsari dengan judul *Tafsir Ibnu Katsir*, ..., jilid 1, hal. 483.

³³ Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, *Lubbâbut Tafsîr Min Ibni Katsîr*, ..., diterjemahkan oleh Abdul ghoftar E.M. dan Abu Hasan al-Atsari dengan judul *Tafsir Ibnu Katsir*, ..., jilid 1, hal. 483.

benang putih dan hitam. Kemudian ketidakjelasan ini dijelaskan dengan firman-Nya: yaitu subuh.³⁴

c. Contoh nasakh yang lebih ringan. Misalnya hukum firman Allah dalam Surat al-Baqarah/2: 284, dinasakh oleh hukum Surat al-Baqarah/2: 286.

لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبِكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

“Kepunyaan Allahlah segala apa yang ada di langit dan di bumi. Dan jika kamu melahirkan atau menampakkannya, apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikannya, niscaya Allah akan membuat perhitungan denganmu tentang perbuatanmu itu. Maka Allah mengampuni siapa yang dikehendaki-Nya dan menyiksa siapa yang dikehendaki-Nya; dan Allah Mahakuasa atas segala sesuatu.”

Dalam ayat ini, Tuhan memberi tahu kita bahwa dia tidak hanya mengetahui semua ini, tetapi juga menjelaskannya. Pewahyuan ayat ini sangat sulit bagi para sahabat Nabi. Mereka takut kepadanya karena catatan Allah (*muḥāsabah*) dari semua perbuatannya, kecil dan besar. Ini karena kedalaman kepercayaan dan keyakinan.

Ahmad bin Hanbal menukilkan dari Abu Huhairahr.a., bahwasanya dia berkata:

لَمَّا نَزَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ... وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبِكُمْ بِهِ اللَّهُ....

اسْتَدَدَالِكْ عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ جُئُوا عَلَى الرَّجَبِ ، وَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ كَلِمًا مِثْلًا عَمَّا لَمْ نَطِيقُ : الصَّلَاةُ وَالصِّيَامُ وَالْحِجَاهُ وَالصَّدَقَةُ، وَقَدْ نَزَلَتْ عَلَيْكَ هَذِهِ الْآيَةُ وَلَا تُطِيقُهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أُرِيدُونَ أَنْ تَقُولُوا كَمَا قَالَ أَهْلُ الْكِتَابِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ : سَمِعْنَا وَ عَصَيْنَا؟ بَلْ بَقُولُوا سَمِعْنَا وَ اطَّعْنَا، عَفْرَانِكَ رَبَّنَا وَالْيَكِ الْمَصِيرُ.³⁵

Ketika turun kepada Rasulullah saw: ... *Dan jika kamu menampakkannya apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikannya, niscaya Allah akan membuat perhitungan denganmu tentang perbuatanmu itu....*

³⁴ Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, *Lubbâbut Tafsiir Min Ibni Katsir*, ..., diterjemahkan oleh Abdulghoffar E.M. dan Abu Hasan al-Atsari dengan judul *Tafsiir Ibnu Katsir*, ..., jilid 1, hal. 483-485.

³⁵ Ahmad bin Hanbal dalam musnad (2/312) dikutip oleh Jalaluddin as-Suyuthi, *Lubâbun Nuzûl fî Asbâbin Nuzûl*, ..., diterjemahkan oleh Tim Abdul Hayyie dengan judul *Sebab Turunnya Ayat Al-Qur`an*, ..., hal. 114.

Hal itu dirasakan sangat sulit bagi para sahabat Nabi SAW. Kemudian mereka bertemu dengan Rasulullah dan berlutut dan berkata: Wahai Rasulullah, kami telah dibebani dengan amal-amal yang ingin kami kerjakan, seperti salat, jihad, puasa, dan sedekah. Dan sekarang ayat ini telah sampai kepada Anda, dan kami tidak dapat menanggungnya. Maka Rasulullah pun bersabda:

“Apakah kalian ingin mengatakan seperti apa yang dikatakan kedua Ahli Kitab sebelum kalian, kami mendengar, tetapi kami tidak mau menurutinya?” “Maka katakanlah, kami dengar dan kami taat. Ampunilah kami ya Ya Tuhan Kami dan kepada Engkau kami kembali.” (HR. Ahmad dari Abu Hurairah)

Setelah mereka bersedia menerima ayat ini, juga lidah mereka pun telah tunduk membacanya, Allah kemudian menurunkan firman-Nya dalam Surat al-Baqarah/2: 285,

آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ
بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ

“Rasul telah beriman kepada Al-Qur`an yang diturunkan kepadanya dari Rabbnya, demikian pula orang-orang yang beriman. Semuanya beriman kepada Allah, Malaekat-Malaekat-Nya, Kitab-Kitab-Nya, dan Rasul-Rasul-Nya. Dan mereka mengatakan: Kami tidak membedakan antara seorang pun (dengan yang lain) dari Rasul-Rasul-Nya. Dan mereka mengatakan: Kami mendengar dan kami taat. (Mereka berdo`a): Ampunilah kami, ya Rabb kami. Dan kepada Mu tempat kembali.”

Setelah mereka melakukan hal itu, Allah *azza wajalla* menasakh hukum dari ayat tersebut dan menurunkan firman-Nya Surat al-Baqarah/2: 286:

لَا يَكْلِفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ
نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِكْرَامًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا
وَلَا تُحْمِلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى
الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ.

“Allah tidak membebani seseorang melainkan/kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat (pahala) dari (kebajikan) apa yang diusahakannya dan mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (Mereka berdo`a): Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau bersalah. Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau bebaskan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebaskan kepada orang-orang yang sebelum

kami. Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Beri ma'afilah kami, ampunilah kami, rahmatilah kami. Engkau penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir.”

Muslim Ibnal-Hajjaj juga menukilkan hadis senada dari Abu Hurairah, dengan lafazh:

فَلَمَّا فَعَلُوا ذَلِكَ نَسَحَهَا اللَّهُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَهْطَأْنَا قَالَ نَعَمْ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إَصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا قَالَ: نَعَمْ رَبَّنَا وَلَا تُحْمِلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ قَالَ: نَعَمْ وَاعْفُ عَنَّا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ قَالَ: نَعَمْ.³⁶

Setelah mereka melakukan hal itu. Allah pun menasakh hukum ayat itu dan menurunkan firman-Nya:

“Allah tidak membebani seseorang kecuali/ melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat pahala (dari kebajikan) apa yang diusahakannya dan dia mendapat siksa (dari kejahatan) apa yang dikerjakannya. (Mereka berdo'a): Ya Rabb kami, janganlah Engkau menghukum kami jika kami lupa atau kami bersalah. Allah menjawab: Ya. Ya Rabb kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang yang sebelum kami. Allah pun menjawab: Ya. Ya Rabb kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Dan Allah pun menjawab: Ya. Berikanlah maaf kepada kami, ampunilah kami, dan berikanlah rahmat kepada kami. Engkaulah penolong kami, maka tolonglah kami terhadap orang-orang kafir. Allah menjawab: Ya. (HR. Muslim dari Abu Hurairah)

Abu Abdullah al-Bukhari *rahimahullâh* meriwayatkan hadis dari salah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW, yang diduga ia adalah Ibnu Umar.

Mengenai firman Allah SWT:

وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ.

“Dan jika kamu melahirkan apa yang ada dalam hatimu atau kamu menyembunyikannya.” Dia berkata: Ayat ini sudah dinasakh kepada ayat

³⁶ Muslim Ibn al-Hajjaj dalam Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, *Lubbâbut Tafsir Min Ibni Katsir*, ..., diterjemahkan oleh Abdul ghoffar E.M. dan Abu Hasan al-Atsari dengan judul *Tafsir Ibnu Katsir*, ..., jilid 1, hal. 785.

setelahnya. Dan hal telah ini ditegaskan dalam sebuah hadis yang banyak dikutip oleh beberapa penulis dalam kitab hadis yang enam (*Kutub as-Sittah*), dari jalan Qatada, atas otoritas Zurarah bin Abi Aufa, atas otoritas Abu Hurairah, katanya, Rasulullah SAW telah bersabda:

إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ لِي عَنْ أُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسُهَا مَا لَمْ تَكَلِّمْ أَوْ تَعْمَلْ.³⁷

“*Sesungguhnya Allah memberikan untukku ma’af bagi umatku atas apa yang dikatakan hatinya selama tidak diucapkan atau dikerjakannya.*” (HR. al-Bukhari dari Ibnu Umar)

2. Nasakh dengan pengganti sebanding (*mumâtsil*)

- a. Contoh penghapusan hukum masalah kiblat dalam salat fardu dari menghadap kiblat ke Baitul Maqdis berubah menjadi menghadap ke Ka’bah.

Allah memerintahkan Rasul-Nya untuk menghadap Baitul Maqdis dalam salat kiblat. Jadi Baitul Maqdis adalah Kiblat yang - sampai disalin - tidak bisa dihadapi oleh orang lain. Namun kemudian Allah mengubah kiblat Baitul Maqdis dan memerintahkannya untuk menghadap Ka'bah sehingga tidak seorang pun dapat menghadap Baitul Maqdis selamanya selama shalat wajib, juga tidak dapat menghadap selain Baitul Haram.

Masing-masing benar pada waktunya. Perjumpaan dengan Baitul Maqdis - ketika Allah membawa Nabi-Nya ke sana - adalah benar adanya. Maka Allah akan mengatur orang yang tepat untuk menghadap Baitullah selamanya. Tidak boleh menghadap orang lain dalam shalat wajib kecuali dalam keadaan takut atau dalam shalat *Nafilah* dalam perjalanan, dengan bersandar pada *Kitabullah* (Al-Qur'an) dan Sunnah Rasul.

Itulah yang Tuhan tulis. Tujuan Nasakh adalah untuk melakukan tugas dan itu benar pada saat itu. Menahan diri dari tugas adalah benar jika Tuhan mengoreksinya. Dia yang menemukan kewajiban ini dianggap patuh ketika dia melakukannya, dan dia yang tidak menemukan kewajiban dianggap patuh ketika dia menjalankan kewajiban yang melanggarnya.³⁸

Dahulu, Nabi Muhammad SAW ketika berada di Mekkah, Allah SWT menyuruhnya menghadap ke Baitul Maqdis saat menunaikan shalat wajib di kalangan musyrik Mekkah. Diasedangshalat di antara dua pilar - di sudut Kakbah – dengan Kakbah di depannya, namun dia masih berada di depan Baitul Maqdis. Dan ketika hijrah ke Madinah ia tidak bias

³⁷ Abu Abdullah al-Bukhari dalam *Kutub as-Sittah*, dikutip oleh Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, *Lubbâbut Tafsîr Min Ibni Katsîr*, ..., diterjemahkan oleh Abdul ghoffar E.M. dan Abu Hasan al-Atsari dengan judul *Tafsîr Ibnu Katsîr*, ..., jilid 1, hal. 787.

³⁸ Muhammad Ibn Idris Ibn Abbas Ibn Utsman Ibn Syafi'i, *Ar-Risalah*, diterjemahkan oleh Misbah, Jakarta: Pustaka Azzam, 2013, Cet. Ke-empat, hal. 228.

mendamaikan keduanya sehingga Allah *Azza wajalla* memerintahkannya menghadap Baitul Maqdis. Mayoritas penduduk pada waktu itu adalah orang Yahudi. Orang-orang Yahudi juga senang bahwa Rasulullah bertemu dengan Baitul Maqdis. Padahal, beliau sendiri (Rasulullah) ingin menghadap kiblat Ibrahim. Maka ia berdoa kepada Allah dan mengangkat wajahnya ke langit, lalu diturunkan Surat al-Baqarah/2:144:

قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِعَافٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ.

“*Sungguh Kami (sering) melihat mukamu menengadahkan ke langit, maka sungguh Kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Maka palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Dan dimana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. Dan sesungguhnya orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang diberi al-Kitab (Taurat dan Injil) memang mengetahui bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu adalah benar dari Rabbnya, dan Allah sekali-kali tidak lengah terhadap apa yang mereka kerjakan.*”

Demikianlah pendapat yang dikemukakan oleh Ibnu Abbas dan mayoritas (*jumhur*) ulama.³⁹

Sebab turunnya ayat ini sebagaimana diriwayatkan Bukhari dan Muslim menurut Ibnu Ishaq, Ismail dan Khalid dari Abu Ishaq dan al-Barra`, dia berkata: Dulu, Rasulullah salat menghadap ke arah Baitul Maqdis. Sebagaimana sabdanya:

حَدِيثُ الْبَرَاءِ رَضِيَ اللَّهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ سِتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا أَوْ سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا.⁴⁰

“*Diriwayatkan dari al-Bara` r.a., katanya: Dahulu Rasulullah saw. salat ke Baitul Maqdis selama enam belas bulan atau tujuh belas bulan.*” (HR. Bukhari dan Muslim dari al-Bara`). Ketika itu, Allah sering melihat muka Rasulullah menengadahkan ke langit (berdo'a) menanti-nanti perintah Allah. Maka Allah ta'ala menurunkan firman-Nya dalam Surat al-Baqarah/2: 144.

³⁹ Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, *Lubbâbut Tafsîr Min Ibni Katsîr*, ..., diterjemahkan oleh Abdul ghoffar E.M. dan Abu Hasan al-Atsari dengan judul *Tafsîr Ibnu Katsîr*, ..., jilid 1, hal. 394.

⁴⁰ Abu Adullah al-Bukhari dan Muslim Ibn al-Hajjaj, *Shahih Bukhari Muslim*, ..., *Kitab Tentang Salat*, no. hadis 288, hal. 115.

Sungguh Kami (sering) melihat wajahmu (Muhammad) menengadah ke langit, maka akan Kami palingkan engkau ke kiblat yang engkau senangi. Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram....

Dikarenakan oleh hal itu, orang-orang yang akalunya kurang, dalam hal ini adalah *Ahlul Kitab* (orang-orang Yahudi) menjadi tergoncang sambil berkata: apa yang menyebabkan mereka (umat Islam) berpaling dari kiblat mereka yang dahulu mereka jadikan tempat berkiblat?⁴¹ Maka Allah menurunkan firman-Nya dalam Surat al-Baqarah/2: 142,

سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَاهُمْ عَن قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ
وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

“Orang-orang yang kurang akalnya di antara manusia akan berkata: apakah yang memalingkan mereka (umat Islam) dari kiblatnya (Baitul Makdis) yang dahulu mereka telah berkiblat kepadanya? Katakanlah: kepunyaan Allah lah Timur dan Barat. Dia memberi petunjuk kepada orang yang Dia kendaki ke jalan yang lurus.”

Bahkan, orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang telah diberi Kitab Suci (Taurat dan Injil) mengetahui bahwa adalah benar adanya dari Tuhan mereka untuk kembali ke Masjidil Haram dan Allah tidak pernah tidak mengetahui apa yang mereka lakukan.⁴² Sebagaimana firman Allah dalam Surat al-Baqarah/2: 144:

وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ.

“Dan sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasrani Yang diberi al-Kitab (Taurat dan Injil) memang mengetahui bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu adalah benar dari Rabbnya; dan Allah sekali-kali tidak lengah terhadap apa yang mereka kerjakan.”

Tuhan menetapkan Ka'bah sebagai kiblat terutama untuk memahami bahwa dalam sholat arahnya bukan ke arah Baitul Maqdis dan Ka'bah adalah tujuannya melainkan dihadapan Tuhan. Untuk persatuan umat Islam, Tuhan menciptakan Ka'bah sebagai kiblat. Kemudian seorang Muslim berkata: Kami ingin tahu tentang Muslim yang meninggal sebelum kiblat berubah dan bagaimana mereka berdoa sambil tetap menghadap Baitul Maqdis?

⁴¹ Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, *Lubbâbut Tafsîr Min Ibni Katsîr*, ..., diterjemahkan oleh Abdul ghoftar E.M. dan Abu Hasan al-Atsari dengan judul *Tafsir Ibnu Katsir*, ..., jilid 1, hal. 393.

⁴² Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, *Lubbâbut Tafsîr Min Ibni Katsîr*, ..., diterjemahkan oleh Abdul ghoftar E.M. dan Abu Hasan al-Atsari dengan judul *Tafsir Ibnu Katsir*, ..., jilid 1, hal. 403.

Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari al-Bara dia mengatakan bahwa beberapa orang meninggal dan terbunuh sebelum arah kiblat berubah sehingga kami tidak tahu harus berkata apa tentang mereka⁴³ Maka Allah menurunkan firman-Nya,

...وما كَانَ اللَّهُ لِيُضَيِّعَ إِيمَانَكُمْ....

“...Dan Allah tidak akan menyia-nyiakkan imanmu....” (al-Baqarah/2: 143)

مَا لَكَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ سِتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا مَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ ، ثُمَّ حَوَّلَتْ الْقِبْلَةَ قَبْلَ بَدْرِ بِشَهْرَيْنِ.⁴⁴

“Diriwayatkan dari Malik, dari Yahya bin Sa'id, dari Sa'id bin Musayyab, ia berkata, “Rasulullah SAW salat selama enam belas bulan dengan menghadap ke Baitul Maqdis, lalu Kiblat diubah, dua bulan sebelum perang Badar.” (HR. Malik bin Anas dari Sa'id bin Musayyab).

Sebagaimana dijelaskan dalam hadits di atas, al-Bukhari meriwayatkan dari al-Bara' bahwa Nabi Muhammad SAW berdoa ke Baitul Maqdis dengan kiblatnya selama satu atau tujuh belas bulan. Dan dia senang ketika kiblatnya menunjuk ke Baitullah. Shalat pertama yang beliau (Muhammad SAW) lakukan sambil menghadap Kakbah adalah shalat Ashar. Beberapa orang bergabung dengannya dalam doa. Kemudian salah seorang yang ikut salat keluar, lalu ia menjenguk orang-orang yang sedang shalat di masjid di negara bagian Ruku. Jadi dia berkata: "Demi Allah, aku dan Nabi sudah melakukan salat ke arah Mekkah." Maka orang-orang akhirnya berpaling menghadap ke Baitullah.⁴⁵

Lalu para ulama berbeda pendapat: Apakah perintah salat menghadap Baitul Maqdis itu disampaikan melalui Al-Qur'an atau selain Al-Qur'an?

Mengenai hal tersebut terdapat dua pendapat. Dalam Tafsirnya al-Qurthubi menceritakan, dari Ikrimah, Abul Aliyah, dan al-Hasan al-Bashri, bahwa menghadap ke Baitul Maqdis itu berdasarkan ijtihad Rasulullah.⁴⁶ Maksudnya, bahwa menghadap ke Baitul Maqdis itu

⁴³ Abu Abdullah al-Bukhari dalam *Kitâbut-Tafsîr*, no. hadis 4486 dan Muslim Ibnal-Hajjaj dalam *Kitâb al-Masâjid*, no. hadis 525, dikutip oleh Jalaluddin As-Suyuthi, *Lubâbun Nuqûl fî Asbâbin Nuzûl*, ..., diterjemahkan oleh Tim Abdul Hayyie dengan judul *Sebab Turunnya Ayat Al-Qur'an*, ..., hal. 57.

⁴⁴ Malik dalam asy-syafi'i, *Ar-Risalah* diterjemahkan oleh Misbah, Jakarta: Pustaka Azam, 2013, cet. Ke-empat, hal. 230.

⁴⁵ Abdul ghoffar E.M. dan Abu Hasan al-Atsari dengan judul *Tafsir Ibnu Katsir*, ..., jilid 1, hal. 392.

⁴⁶ Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, *Lubbâbut Tafsîr Min Ibni Katsîr*, ..., diterjemahkan oleh Abdul ghoffar E.M. dan Abu Hasan al-Atsari dengan judul *Tafsir Ibnu Katsir*, ..., jilid 1, hal. 394.

dilakukan setelah kedatangan beliau di Madinah. Dan hal itu masih terus berlangsung sampai belasan bulan. Kemudian beliau sering berdo'a dan berharap agar kiblatnya dirubah ke arah Ka'bah yang merupakan kiblat Nabi Ibrahim a.s. Maka permohonan beliau pun dikabulkan. Kemudian beliau diperintahkan untuk mengarahkan kiblatnya ke Baitul Atiq. Kemudian Rasulullah menyampaikan khutbah di depan orang-orang dan memberitahukan hal itu kepada mereka.

Sedang salat yang pertama kali dikerjakan oleh Rasulullah dengan menghadap Ka'bah adalah salat Asar, sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, diriwayatkan dalam kitab *Shahih al-Bukhari* dan *Shahih Muslim* dari al-Bara bin Azib.

Sedangkan penduduk Quba menerima berita tersebut dua hari setelahnya, yaitu ketika mereka sedang mengerjakan salat subuh. Sebagaimana yang ditegaskan di dalam kitab *Shahih al-Bukhari* dan *Shahih Muslim* dari Ibnu Umar: Ketika orang-orang sedang berada di Quba mengerjakan salat Subuh, tiba-tiba ada seseorang yang datang mereka seraya berkata: Sesungguhnya pada malam itu telah diturunkan ayat kepada Rasulullah SAW, dan beliau pun diperintahkan agar menghadap kiblat ke Ka'bah, maka menghadaplah kalian ke Ka'bah! Pada saat itu posisi mereka menghadap ke Syam, lalu mereka berputar menghadap ke Ka'bah.

حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: بَيْنَمَا النَّاسُ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ بِقُبَاءٍ إِذْ جَاءَهُمْ آتٍ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَنْزَلَ عَلَيْهِ اللَّيْلَةَ وَ قَدْ أُمِرَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْكَعْبَةَ فَاسْتَقْبَلُوهَا وَكَانَتْ وُجُوهُهُمْ إِلَى الشَّامِ فَاسْتَدَارُوا إِلَى الْكَعْبَةِ.⁴⁷

“Diriwayatkan dari Ibnu Umar r.a. berkata: Ketika orang banyak sedang menunaikan salat Subuh di Quba, tiba-tiba datang seorang lelaki kepada mereka lalu memberitahu bahwa ayat yang memerintahkan supaya mereka menghadap ke arah Ka'bah telah diturunkan kepada Rasulullah SAW tadi malam, maka hadapkanlah ke arahnya. Sedangkan pada masa itu mereka semua sedang mengarah Syam (Masjid al-Aqsha). Lantas mereka semua berpaling menghadap ke arah Ka'bah.” (HR. Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar)

Penafsiran selanjutnya adalah firman Allah SWT dalam Surat al-Baqarah/2: 143:

⁴⁷ Abu Abdullah al-Bukhari dan Muslim Ibnal-Hajjaj, *Shahih Bukhari Muslim, ..., Kitab Tentang Salat*, no. hadis 289, hal. 115-116.

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا

....

“Dan demikian juga Kami telah menjadikan kamu-umat Islam-umat yang adil dan juga pilihan agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas perbuatan kamu....”

Melalui ayat ini Allah berfirman: “Sesungguhnya Kami tempatkan kiblatmu di kiblat Ibrahim a.s. berubah dan Kami pilih kiblat ini untukmu agar Kami jadikan kamu sebagai umat pilihan agar kamu menjadi saksi bagi umat lain di hari kiamat karena semua umat akan mengakui keagunganmu .”

Dan yang dimaksud di sini dengan kata wasath adalah pilihan terbaik. Seperti yang telah disebutkan, suku Quraisy adalah orang Arab, baik asal maupun tempat tinggalnya. Itu berarti yang terbaik. Dan seperti kata pepatah: “Rasulullâh SAW *wasathan fi qaumihî*” artinya beliau adalah yang terbaik dan termulia dari keluarganya.⁴⁸

Ketika Allah Azza wajalla menjadikan umat ini sebagai ummat tengah (*ummatan wasathan*), Dia memberi mereka Syariat yang paling sempurna, jalan yang paling lurus dan pemahaman yang paling jelas.⁴⁹

Tujuan Allah mengubah arah kiblat adalah sebagaimana firman-Nya dalam Surat al-Baqarah/2: 143

وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعِ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقْبَيْهِ
وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ

“Dan Kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu sekarang melainkan agar Kami mengetahui, supaya nyata siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. Dan sesungguhnya pemindahan kiblat itu terasa amat berat kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah....”

Maka Allah Azza waJalla berfirman:

Wahai Muhammad, untuk pertama kalinya Kami melarangmu memasuki Ka'bah, agar jelas siapa yang mengikuti dan mematuhi dan ke arah mana pun kamu menghadap dan siapa yang berpaling, itu berarti

⁴⁸ Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, *Lubbâbut Tafsîr Min Ibni Katsîr*, ..., diterjemahkan oleh Abdul ghoffar E.M. dan Abu Hasan al-Atsari dengan judul *Tafsîr Ibnu Katsîr*, ..., jilid 1, hal. 396.

⁴⁹ Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, *Lubbâbut Tafsîr Min Ibni Katsîr*, ..., diterjemahkan oleh Abdul ghoffar E.M. dan Abu Hasan al-Atsari dengan judul *Tafsîr Ibnu Katsîr*, ..., jilid 1, hal. 396.

murtad dari agamanya. Dan memang perpindahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Baitullah tampak sangat sulit bagi mereka, kecuali orang-orang yang dibimbing Allah di dalam hati mereka dan beriman kepada kebenaran Nabi SAW dan apa yang dibawanya adalah benar, tidak ada keraguan. Dia. Dan bahwa Tuhan dapat melakukan apa pun yang Dia inginkan dan menghapusnya dari siapa pun yang Dia inginkan.

Dalil Al-Qur`an tentang salat dalam kondisi takut adalah Firman Allah dalam Surat al-Baqarah/2: 239,

فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا....

“Jika kamu dalam keadaan takut (bahaya), maka salatlah sambil berjalan atau berkendaraan.”

Seseorang yang melaksanakan salat wajib hanya dapat melaksanakan shalat sambil mengemudi dalam keadaan takut (bahaya). Di sini Allah tidak menyebutkan bahwa dia harus menghadap kiblat.

Ibnu Umar meriwayatkan shalat dalam keadaan takut kepada Rasulullah, kemudian dalam riwayatnya ia berkata: “Bila keadaan takut lebih dari ini, saat salat sambil berjalan atau berkendara, menghadap kiblat atau tidak.”⁵⁰

Sedangkan salat sunnah boleh dilakukan sambil berkendaraan tanpa harus menghadap kiblat. Sebagaimana Nabi bersabda:

حَدِيثُ ابْنِ عَمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي

سُبْحَتَهُ حَيْثُمَا تَوَجَّهَتْ بِهِ نَافِئُهُ.⁵¹

“Diriwayatkan dari Ibnu Umar r.a. berkata: Sesungguhnya Rasulullah SAW mendirikan salat sunah tanpa mengetahui ke arah mana unta Nabi berjalan.” (HR. Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar)

3. Nasakh dengan pengganti lebih berat (*atsqâl*).

a. Misalnya penghapusan hukum perbuatan zina. Seperti dalam Surat an-Nisâ`/4: 15-16,

وَاللَّاتِي يَأْتِيَنَّ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهِنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا.

⁵⁰ Malik bin Anas dalam *Kitab Al Muwaththa'*, jilid 1, halaman. 193), dan Asy-Syafi'i dalam *Kitab Al Umm*, Jilid 1, halaman. 197), dalam Asy-Syafi'i, *Ar-Risalah*, diterjemahkan oleh Misbah, ..., hal. 232.

⁵¹ Abu Abdullah al-Bukhari dan Muslim Ibn al-Hajjaj, Shahih Bukhari Muslim, ..., *Kitab Tentang Salat*, no. hadis 388. Hal. 143-144.

وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانَهَا مِنْكُمْ فَادُّوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا.

“Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji,⁵² hendaklah ada empat orang saksi di antara kamu yang menyaksikannya. Kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya atau Allah memberi jalan lain kepadanya.⁵³ Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu, maka berilah hukuman yang menyakitkan (al-adzâ) kepada keduanya, kemudian jika keduanya bertobat dan memperbaiki diri, maka biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang.”

Allah kemudian menasakh hukum kurungan dan sanksi fisik sebagaimana firman-Nya dalam Surat an-Nûr/24: 2.

الرَّائِيَةُ وَالرَّائِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشَهِدَ عِدَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ.

“Perumpuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegahmu untuk menjalankan agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman.”

Sebab ayat yang mulia ini berisi penjelasan tentang hukum zina. Ada detail dan ketidaksepakatan di antara para peneliti tentang topik ini. Seorang pezina terkadang adalah seorang bujangan, yang berarti dia belum menikah, atau statusnya sudah menikah, artinya dia adalah orang yang mandiri, dewasa dan cerdas yang berhubungan seks dengan pasangannya melalui pasangannya yang sah.

Pada masa awal Islam, jika seorang wanita melakukan perzinahan dan ini dikonfirmasi oleh saksi yang benar, dia ditahan di rumah sebagai hukuman dan tidak diizinkan keluar sampai dia menemui ajalnya atau Allah mengabulkannya. Di jalan lain. Bahwa jalan kedua yang diberikan oleh Allah adalah ayat yang menegaskan hal tersebut.

⁵² Perbuatan keji menurut jumhur mufassirin yang dimaksud perbuatan keji ialah perbuatan zina, sedang menurut pendapat yang lain ialah segala perbuatan mesum seperti: zina, homoseks dan yang sejenisnya. Menurut pendapat Muslim dan Mujahid yang dimaksud dengan perbuatan keji ialah musahaqah (homoseks antara wanita).

⁵³ Jumhur mufassirin jalan yang lain itu ialah dengan turunnya ayat dua Surat an-Nur.

Ibnu Abbas berkata: Sebelumnya, hukumannya seperti ini sampai Allah menurunkan Surat an-Nûr, yang memusnahkan mereka dengan cambuk (*jild*) dan rajam (batu). Ini adalah hal yang disepakati.⁵⁴

Lalu Sunnah menunjukkan bahwa dera seratus kali itu untuk pelaku zina yang belum menikah. Sebagaimana sabda-Nya:

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ يُنُوسِ بْنِ عَبْدِ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ قَالَ حُذُوا عَنِّي حُذُوا عَنِّي قَدْ جَعَلَ اللَّهُ هُنَّ سَيِّئًا الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جُلْدٌ مِئَةً وَتَعْرِيبٌ عَامٍ وَالتَّيْبُ بِالتَّيْبِ جُلْدٌ مِئَةً وَالرَّجْمُ.⁵⁵

“Abdul Wahhab mengabari kami dari Yunus bin Ubaid, dari Hasan bin Ubaidah bin Shamit, bahwa Rasulullah saw bersabda: Ambillah ketetapan dariku. Ambillah ketetapan dariku. Allah telah memberijalan bagi mereka: pelaku zina perjaka dengan perawan hukumannya seratus kali dera dan pengasingan selama setahun. Sedangkan pelaku zina yang telah menikah hukumannya seratus kali dera dan rajam.” (HR. Hiththan bin Abdullah dari Ubadah bin Shamit)

Maka Sunnah Rasulullah SAW menyebutkan bahwa seratus cambukan dan satu tahun pembuangan adalah untuk pezina yang belum menikah dan bebas. Hukuman bagi pezina yang menikah adalah cambuk seratus dan rajam.

Hal ini karena sabda Nabi Muhammad SAW: “Ambil perintahku. buatlah keputusanku Allah memberi mereka jalan: Seorang gadis yang melakukan zina dengan seorang gadis dihukum dengan cambukan seratus dan satu tahun pengasingan wajib. Jika pezina yang menikah dihukum dengan hukuman cambuk seratus dan rajam, itu adalah hukuman pertama yang dijatuhkan, maka hukuman pada hukuman itu adalah penjara dan hukuman fisik bagi dua orang yang melakukan zina.

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Nabi bersabda:

حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِمَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ أَحَقُّ مَا بَلَغَنِي عَنْكَ قَالَ وَمَا بَلَغَكَ عَنِّي قَالَ بَلَغَنِي أَنَّكَ وَقَعْتَ بِجَارِيَةِ آلِ فُلَانٍ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَشَهِدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ ثُمَّ أَمَرَ بِهِ فَرَجِمَ.⁵⁶

⁵⁴ Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, *Lubbâbut Tafsîr Min Ibni Katsîr*, ..., diterjemahkan oleh Abdul ghoftar E.M. dan Abu Hasan al-Atsari dengan judul *Tafsir Ibnu Katsir*, ..., jilid 2, hal. 344-345.

⁵⁵ Hiththan bin Abdullah dikutip oleh Asy-Syafi'i, *Ar-Risalah*, ..., hal. 237.

⁵⁶ Abu Abdullah al-Bukhari dan Muslim Ibn al-Hajjaj, *Shahih Bukhari Muslim*, ..., *Kitab Tentang Hudud*, no. hadis 999, hal. 306.

“Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallâhjumâ katanya: Sesungguhnya Nabi SAW. bertanya kepada Ma’iz bin Malik: Apakah benar berita yang sampai kepadaku mengenai dirimu itu? Beliau bertanya pula kepada Rasulullah. Berita apakah itu? Rasulullah menjawab dengan bersabda: Aku mendengar bahwa kamu telah melakukan zina dengan seorang hamba seorang perempuan si anu. Ma’iz bin Malik menjawab: Memang benar. Bahkan dia sendiri mengaku sampai empat kali, bahwa dia memang melakukan zina. Akhirnya Rasulullah memerintahkan supaya dilaksanakan hukuman rajam kepadanya.” (HR. Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas)

Apabila si pezina ini masih bujangan, belum menikah, maka hukumannya adalah dicambuk seratus kali seperti yang disebutkan dalam hadis dari Ubadah bin Shamit, ditambah lagi dengan diasingkan dari negerinya selama setahun, demikian menurut jumhur ulama.

Diriwayatkan dari Abu Huhairah dan Zaid bin Khalid al-Juhani kedua-duanya berkata: Sesungguhnya seorang lelaki dari kabilah Al-‘Arab datang kepada Rasulullah dan berkata: Wahai Rasulullah! Aku datang kepadamu supaya kamu memutuskan hukuman kepadaku berpandukan kitab Allah. Kemudian berkata pula seorang lain yang menjadi lawannya, dia itu lebih banyak ilmu darinya: Baiklah, hukumlah antara kami berdasarkan Kitab Allah, wahai Rasulullah! Sekarang izinkanlah aku untuk menjelaskan kepadamu. Rasulullah bersabda: Katakanlah. Dia pun bercerita: Sesungguhnya anakku telah menjadi pelayan orang ini. Suatu hari anakku telah melakukan zina dengan istrinya. Aku mendapat kabar bahwa anakku itu mesti dihukum rajam. Aku akan menebusnya dengan seratus ekor kambing dan seorang budak. Ketika hal itu aku tanyakan kepada seorang yang alim, aku diberitahu bahwa anakku hanya dikenakan hukuman dera seratus kali dan diasingkan selama setahun, dan istri orang inilah yang mesti dihukum rajam. Mendengar penjelasan itu, Rasulullah lalu bersabda:

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ أَمَا الْوَالِدَةُ وَالْعَمُّ رُدُّ وَعَلَى ابْنِكَ مِائَةٌ
جَلْدَةٍ وَتَعْرِيْبُ عَامٍ وَاعْدُ يَا أُنَيْسُ إِلَى امْرَأَةٍ هَذَا فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمِهَا قَالَ فَعَدَا عَلَيْهَا
فَاعْتَرَفَتْ فَأَمَرَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَجِمَتْ.⁵⁷

“Demi zat yang jiwaku berada dalam kekuasaan-Nya, sesungguhnya aku akan memutuskan hukuman kepada kalian berdua berdasarkan Kitabullah. Sementara kambing dan budak itu

⁵⁷ Abu Abdullah al-Bukhari dan Muslim Ibn al-Hajjaj, *Shahih Bukhari Muslim, ...*, Kitab Tentang Hudud, no. hadis 1000, hal. 306-307.

dikembalikan kepadamu, kemudian putramu itu harus dicambuk seratus kali dan diasingkan selama setahun. Maka pergilah wahai Unais kepada istri orang ini jika dia mengaku, maka jatuhkanlah hukuman rajam kepadanya. Maka Unais pun datang menemui wanita tersebut dan ternyata dia mengakui atas perbuatannya itu. Maka sesuai dengan perintah dari Rasulullah maka wanita itu pun dijatuhi hukuman rajam.” (HR. Bukhari dan Muslim dari Al-Juhani)

Hadis ini berarti satu tahun pembuangan bagi pezina ditambah seratus cambukan jika statusnya masih belum menikah atau belum menikah. Sebaliknya, jika dia menikah, sudah melakukan hubungan seksual dengan pasangannya melalui perkawinan yang sah dan merupakan orang yang merdeka, berakal dan baligh, maka hukumannya adalah rajam. Seperti yang disebutkan oleh Imam Malik dia berkata: Ibnu Shihab mengatakan kepada saya bahwa dia berkata: Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud memberitahuku bahwa Abdullah bin Abbas r.a. memberitahunya bahwa Umar sedang berdiri di sana melakukan puja dan memuliakan Allah lalu dia berkhutbah di depan orang-orang.

حَدِيثُ عُمَرُ ابْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : قَالَ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَقِّ وَأَنْزَلَ الْكِتَابَ فَكَانَ مِمَّا أَنْزَلَ عَلَيْهِ آيَةُ الرَّجْمِ فَرَأْنَاهَا وَوَعَيْنَاهَا وَعَقَلْنَاهَا فَرَجِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَجِمْنَا بَعْدَهُ فَاحْشَى أَنْ يَطَالَ بِالنَّاسِ زَمْرٌ أَنْ يَقُولَ قَائِلٌ مَا نَجِدُ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَضَلُّوا بِتَرْكِ فَرِيضَةٍ أَنْزَلَهَا اللَّهُ وَإِنَّ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللَّهِ حَتَّى عَلَى مَنْ زَنَى أَحْصَنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ إِذَا قَامَتِ الْبَيْتَةُ أَوْ كَانَ الْحَبْلُ أَوْ الْإِعْتِرَافُ.⁵⁸

Diriwayatkan dalam khutbahnya, Umar bin al-Khaththab berkata: “*Amma ba'du*, wahai sekalian manusia sesungguhnya Allah telah mengutus Muhammad SAW dengan membawa kebenaran. Dan telah menurunkan kepada beliau Al-Qur`an. Salah satu yang diturunkan kepada beliau adalah ayat yang menyentuh tentang hukuman rajam. Kami selalu membaca, menjaga dan memikirkan ayat tersebut. Rasulullah SAW telah melaksanakan hukuman rajam tersebut. Dan setelah Nabi, kami pun melaksanakan juga hukuman itu. Pada akhir zaman aku merasa takut, akan ada orang yang mengatakan: Kami tidak menemukan hukum rajam dalam Kitab Allah sehingga mereka menjadi sesat karena meninggalkan salah satu kewajiban yang diturunkan oleh Allah. Sesungguhnya hukuman rajam yang terdapat dalam kitab Allah itu mesti dilaksanakan kepada pezina yang pernah menikah apakah lelaki ataupun perempuan apabila terdapatnya bukti yang nyata, apakah dia telah hamil ataupun dengan pengakuan darinya sendiri.

⁵⁸ Abu Abdullah al-Bukhari dan Muslim Ibn al-Hajjaj, *Shahih Bukhari Muslim, ...*, Kitab Tentang Hudud, no. hadis 997, hal. 305.

Nabi SAW tidak mengatakan apa-apa tentang mencambuk mereka sebelum melempari mereka dengan batu sampai mati. Sebaliknya, hadits-hadits shahih yang menguatkan dari banyak sumber dan banyak riwayat hanya menyebutkan rajam, apalagi cambuk. Berdasarkan hal tersebut, ini adalah mazhab ulama yang populer dan termasuk pendapat yang dipilih oleh Imam Abu Hanifah, Malik dan Ash-Syafi'i.

Ahmad bin Hanbal *rahimahullâh* berpendapat bahwa hukuman pezina yang sudah menikah harus dipadukan dengan hukum cambuk berdasarkan ayat dan hukum rajam menurut sunnah Nabi SAW. Diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib.⁵⁹ Ketika Saraha yang berzina dibawa ke hadapannya padahal dia sudah menikah. Ali bin Abi Thalib mencambuknya pada hari Kamis dan merajamnya pada hari Jumat. Dia berkata: Saya mencambuknya berdasarkan Kitab Allah dan merajamnya berdasarkan Sunnah Nabi SAW.

Ahmad bin Hanbal dan Para penulis kitab-kitab *Sunan* yang empat serta Muslim dari hadis Qatadah, dari al-Hasan, dari Kiththan bin Abdillah ar-Raqqasyi, dari Ubadah bin ash-Shamitr.a., dia berkata, bahwasanya Nabi SAW pernah bersabda:

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ يُنُوسِ بْنِ عَبْدِ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عُبَادَةَ ابْنِ الصَّامِتِ أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ قَالَ خُذُوا عَنِّي خُذُوا عَنِّي فَدَجَعَلَ اللَّهُ هُنَّ سَبِيلًا الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جِلْدُ مِئَةٍ وَتَعْرِيبُ
عَامٍ وَالثَّيْبُ بِالثَّيْبِ جِلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ.

Abdul Wahhab mengabari kami dari Yunus bin Ubaid, dari Hasan bin Ubaidah bin Shamit, bahwa Rasulullah SAW bersabda, “*Ambillah ketetapan dariku. Ambillah ketetapan dariku. Allah telah memberi jalan bagi mereka: pelaku zina perjaka dengan perawan hukumannya seratus kali dera dan pengsingan selama setahun. Sedangkan pelaku zina yang telah menikah hukumannya seratus kali dera dan rajam.*

Firman Allah SAW selanjutnya:

وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ

“*Dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegahmu untuk (menjalankan) agama Allah.*”

Artinya menaati hukum Allah, yaitu tidak berbelas kasih kepada dua pezina demi menaati hukum Allah. Rahmat yang dilarang di sini bukanlah rahmat kodrati yang timbul dalam pemenuhan hukum, melainkan rahmat yang mendorong hakim untuk tidak menghakimi hukum yang tidak boleh. Mujahid berkata tentang firman Allah ini:

⁵⁹ Ahmad bin Hanbal dalam Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, *Lubbâbut Tafsîr Min Ibni Katsîr*, ..., diterjemahkan oleh Abdul ghoffar E.M. dan Abu Hasan al-Atsari dengan judul *Tafsir Ibnu Katsir*, ..., jilid 6, hal. 338.

Artinya, dalam pelaksanaan undang-undang, jika perkara itu dibawa ke hadapan sultan, maka undang-undang itu harus dilaksanakan dan tidak dapat ditunda-tunda.

Ada yang mengatakan bahwa Firman Tuhan di atas tidak bermaksud mengikuti hukum sebagaimana mestinya. Maknanya adalah tamparan keras yang disertai dengan teguran atas dosa yang dilakukannya, jadi artinya bukanlah tamparan yang menyakitkan. Mengenai ayat ini, Amir ash-Sya'bi berkata: Rasa kasihan yang mengikuti tamparan keras seperti yang dikatakan Atha: pukulan yang tidak menimbulkan cedera.⁶⁰

Aku katakan: Larangan ini berlaku saat menjatuhkan hukuman, dan dalam pelaksanaan hukuman cambuk, serta kerasnya dalam pukulan.

Firman Allah SWT selanjutnya:

إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

“Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat.”

Dengan kata lain, patuhi hukum dan berlakukan hudud bagi siapa saja yang melakukan zina dan juga pukul mereka dengan keras. Hanya saja pukulan itu tidak dimaksudkan untuk mencelakai penjahat.

Lalu firman Allah SWT selanjutnya:

وَلِيَشْهَدَ عَدَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ.

“Dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman.”

Hal ini menjadi teguran bagi pasangan zina tersebut karena keduanya dicambuk di hadapan banyak orang. Itu adalah pukulan yang sangat keras bagi keduanya dan sangat memalukan bagi keduanya karena hukumannya dilihat oleh banyak orang.

Mengenai Firman Allah, al-Hasan al-Bashri Rahimahullah mengatakan: Yakni, hukuman yang dilakukan secara terbuka (umum).

Az Zuhri berkata: "Batasnya tiga orang atau lebih." Abdur Razzaq: Diriwatikan dari riwayat Ibnu Wahab dan riwayat Malik bin Anas yang berkata: Ketika ada empat orang atau lebih karena kesaksian zina tidak dapat diterima kecuali empat atau lebih saksi bersaksi.

Ini adalah pendapat yang dipilih oleh al-Syafi'i. Rabia berkata: Jumlah minimumnya adalah lima orang atau lebih.⁶¹

2. *Nâsikh* dan *Mansûkh* yang Ditunjukkan Sunnah dan Ijma.

⁶⁰ Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, *Lubbâbut Tafsîr Min Ibni Katsîr*, ..., diterjemahkan oleh Abdul ghoffar E.M. dan Abu Hasan al-Atsari dengan judul *Tafsîr Ibnu Katsîr*, ..., jilid 6, hal. 339.

⁶¹ Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, *Lubbâbut Tafsîr Min Ibni Katsîr*, ..., diterjemahkan oleh Abdul ghoffar E.M. dan Abu Hasan al-Atsari dengan judul *Tafsîr Ibnu Katsîr*, ..., jilid 6, hal. 334-340.

- a. Dinasaknya ketetapan hukum wasiat oleh ketetapan hukum waris. Sebagaimana firman-Nya dalam Surat al-Baqarah/2: 180:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ
بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

“Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan tanda-tanda maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu bapak dan karib kerabatnya secara ma’ruf, ini adalah kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.”

Ayat ini berisi perintah untuk membuat wasiat kepada kedua orang tua dan kerabat. Menurut pendapat yang lebih kuat, pembuatan wasiat sebelum turunnya ayat tentang warisan (*nawas*) adalah wajib. Dan ketika turunnya ayat *Farâidh*, maka ayat wasiat dibatalkan dan pembagian harta warisan menjadi hal yang wajib Allah berikan kepada ahli waris tanpa wasiat dan tanpa kemurahan hati para utusan. Akan

Oleh karena itu, dalam sebuah hadits yang ditemukan dalam buku tersebut, dengan nama Sunan dan lainnya, disebutkan atas otoritas Amir bin Kharijah, yang pernah mendengar Rasulullah SAW, berkhotbah bahwa dia berkata:

إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ ، فَلَا وَصِيَّةَ لِيُورَثِ.⁶²

“Sesungguhnya Allah telah memberikan hak kepada setiap yang berhak, maka tiada wasiat bagi ahli waris.” (HR. Abu Dawud, Tirmidzi serta selain keduanya dari Umamah)

Imam Ahmad meriwayatkan dari Muhammad bin Sirin, katanya, ketika Ibnu Abbas duduk dan membaca Surat al-Baqarah ayat 180 hingga sampai ayat ini:

إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ

“Jika dia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat kepada ibu bapak dan karib kerabatnya,” dia pun mengatakan: Ayat ini sudah dinasakh.⁶³

Ali bin Abi Thalhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas: Pada mulanya, tidak ada seorang pun yang mendapat warisan dari orang tuanya kecuali mereka mewariskannya kepada kerabatnya. Kemudian Allah menurunkan

⁶² Abu Dawud, no. hadis 2870, Tirmidzi, no. hadis 2121, Mustthafa Dîb Al-Bugha, *Fikih Islam Lengkap: Penjelasan Hukum-hukum Islam Madzhab Syafi’i*, Surakarta – Jawa Tengah, Media Zikir, 2020, Cet. Ke-15, hal. 342.

⁶³ Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, *Lubbâbut Tafsir Min Ibni Katsir, ...*, diterjemahkan oleh Abdul ghoffar E.M. dan Abu Hasan al-Atsari dengan judul *Tafsir Ibnu Katsir, ...*, jilid 1, hal. 483.

ayat tentang ahli waris, yang menjelaskan bagian kedua dari orang tua dan membuat wasiat kepada kerabat terdekat, yang memiliki sepertiga dari harta peninggalan almarhum.

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Allah berfirman: *Berwasiat kepada ibu, ayah, dan kerabat dekatnya*, ayat ini sudah dinasakh⁶⁴ dengan ayat al-Qur`an berikut ini:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ
مِّمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian pula dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.” (an-Nisâ`/4: 7)

Untuk ini (Ibn Katsir) berkata: Kewajiban orang tua dan kerabat ahli waris untuk membuat wasiat dengan persetujuan bulat dihapus bahkan dilarang. Hal ini berdasarkan hadis Nabi dalam kitab as-Sunan karya Amr bin Kharijah sebagaimana hadis di atas.

Wasiat kedua orang tua tidak sah karena keduanya adalah ahli waris dan harta peninggalan kedua orang tua diatur. Siapapun yang menerima wasiat dari pewaris menjadi efektif jika dia bukan ahli waris.

Dengan demikian, pewarisan tergolong hukum tersendiri dan kewajiban Allah terhadap ahli waris yang menerima bagian tertentu (*ashhâbul furudh*). Dengan ayat ini hukum kehendak dihapus sama sekali. Sisanya adalah kerabat yang tidak berhak mewarisi. Dianjurkan agar seseorang membuat surat wasiat tentang harta ketiganya sebagai tanggapan atas ayat surat wasiat dan keumumannya.

Dan firman Allah: *"Jika dia meninggalkan banyak harta."* Di antara para ahli ada yang berpendapat bahwa wasiat itu diwajibkan oleh syariat Islam, baik itu warisan yang kecil maupun yang besar, sebagaimana pewarisan diatur dengan syariat. Namun di antara mereka ada juga yang beranggapan bahwa wasiat hanya dapat dilakukan apabila seseorang meninggalkan banyak harta.

Dalam firman-Nya lebih lanjut: *Bial-Ma'rûf*, dengan cara yang baik. Itu berarti menjadi lembut dan baik hati. Dan apa artinya *ma'rûf* bagi seseorang untuk membuat wasiat kepada kerabatnya tanpa merusak masa depan ahli warisnya; tidak berlebihan atau pendek.

⁶⁴ Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, *Lubbâbut Tafsir Min Ibni Katsir*, ..., diterjemahkan oleh Abdul ghoffar E.M. dan Abu Hasan al-Atsari dengan judul *Tafsir Ibnu Katsir*, ..., jilid 1, hal. 484.

Sebagaimana yang dinyatakan dalam kitab *Shahîhal-Bukhari dan Shaîh Muslim*, bahwa Sa'ad pernah bertanya:

حَدَّثَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: عَادَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ مِنْ وَجَعِ أَشْفَيْتُ عَنْهُ عَلَى الْمَوْتِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بَلِّغْنِي مَا تَرَى مِنَ الْوَجَعِ وَأَنَا ذُو مَالٍ وَلَا يَرْتُنِي إِلَّا ابْنَةٌ لِي وَاحِدَةٌ أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلْثِي مَا لِي قَالَ لَا قَالَ قُلْتُ أَفَأَتَصَدَّقُ بِشَطْرِهِ قَالَ لَا الْثُلْثُ وَالْثُلْثُ كَثِيرٌ إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَ هُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ.⁶⁵

“Diriwayatkan dari Saad bin Abu Waraqosr.a. katanya: pada waktu haji wada` Rasulullah SAW menjengukku ketika Aku sedang sakit parah. Waktu itu aku berkata: Wahai Rasulullah, lihatlah keadaanmu yang berada dalam keadaan parah ini sebagaimana yang kamu lihat, sedangkan aku ini seorang hartawan dan hanya seorang anak perempuan sajalah yang yang akan mewarisi hartaku. Apakah aku bisa mengeluarkan sedekah dua pertiga dari harta saya? Nabi menjawab: Tidak! Aku bertanya lagi: Bagaimana kalau sebagiannya? Nabi menjawab tidak! Tapi satu pertiga dan satu pertiga itu sudah banyak. Sesungguhnya jika kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya itu lebih baik dari pada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan papa dan meminta-minta kepada orang lain....” (HR. Bukhari dan Muslim dari Sa'ad)

Sedangkan dalam kitab *Shahîhal-Bukhari dan Muslim* diriwayatkan, bahwa Ibnu Abbas berkata: Seandainya orang-orang menguranginya dari sepertiga menjadi seperempat itu sudah cukup karena sesungguhnya Nabi SAW pernah bersabda: Sepertiga, dan sepertiga itu banyak. Dalam hadis Nabi bersabda:

حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: لَوْ أَنَّ النَّاسَ عَضُّوا مِنْ الثُّلْثِ إِلَى الرَّبْعِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ قَالَ الثُّلْثُ وَالْثُلْثُ كَثِيرٌ.⁶⁶

“Diriwayatkan dari Ibnu Abbas r.a. katanya: Walaupun manusia mau mengurangkan satu pertiga menjadi satu perempat karena Rasulullah SAW. pernah bersabda: sepertiga dan sepertiga itu banyak.” (HR. Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas)

⁶⁵ Abu Abdullah al-Bukhari dan Muslim Ibn al-Hajjaj, *Shahih Bukhari Muslim*, ..., *Kitab Tentang Wasiat*, no. hadis 956, hal. 293.

⁶⁶ Abu Abdullah al-Bukhari dan Muslim Ibn al-Hajjaj, *Shahih Bukhari Muslim*, ..., *Kitab Tentang Wasiat*, no. hadis 957, hal. 294.

3. Nasakh Hadis dengan Hadis

Menurut istilah, nasakh ialah pengangkatan yang mana dilakukan oleh penetap syariat terhadap sebuah hukum yang sudah datang terdahulu dengan menggunakan hukum yang baru datang kemudian.

Nasikh dan mansukh hukum dalam hadis bisa diketahui dengan salah satu dari beberapa hal berikut: Yakni dicari manakah hukum hadis yang menurut tarikh datang terkemudian, sebagai penasakh hukum hadis yang datang mendahuluinya, yang harus dinasakh (*mansûkh*). Kandungan yang terdapat pada hadis *nâsikh* harus diamalkan, sedang yang terdapat pada hadis mansukh harus ditinggalkan.

Untuk menetapkan suatu hadis sebagai nasikh dan suatu hadis yang lain sebagai mansukhnya, dapat diketahui dengan beberapa cara, antara lain berikut di bawah ini⁶⁷:

Penjelasan dari *Syar'i* itu sendiri, misalnya sabda Rasulullah., nasakh larangan ziarah kubur dalam hadis telah dinasakh menjadi boleh ziarah kubur oleh hadis itu juga. Dulu, Nabi pernah melarang berziarah kubur. Larangan ini kemudian dinasakh oleh hadis itu juga. Misalnya sabda Nabi SAW:

كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا فَإِنَّهَا تُدَكِّرُ الْآخِرَةَ.⁶⁸

“Aku dahulu telah melarang kalian untuk ziarah kubur, maka sekarang lakukanlah ziarah karenanya dapat mengingatkan akhirat.” (HR. Muslim dari Buraidah).

Larangan menziarahi kubur telah dinasakh dengan *nashsh* yang terdapat dalam matan hadis itu sendiri, yakni *fazûrûhâ*.

a. Diketahui tarikh keluarnya hadis. Misalnya hadis Syaddad:

أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ.⁶⁹

“Batal lah puasa orang membekam dan orang yang dibekam.” (HR. Abu Dawud dari Syaddad)

Menurut asy-Syafi'i, hadis syaddad telah dinasakh oleh hadis Ibnu Abbas r.a.: Sabda Nabi Muhammad saw.

إِنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِحْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ صَائِمٌ.⁷⁰

⁶⁷ Fatchur Rahman, *Ikhtisar Mushthalahul Hadits*, Bandung: PT. Alma'arif, 1974, Cet. Pertama, hal. 153.

⁶⁸ Muslim Ibn al-Hajjaj dalam *Shahih Muslim* dikutip oleh Mahmud Ath-Thahhan, *Musthalahal-Hadits*, Alih Bahasa oleh Bahak Asadullah, *Dasar-Dasar Ilmu Hadits*, Jakarta: Ummul Qura, 2019, Cet. Ke empat, hal. 72.

⁶⁹ Abu Dawud dikutip oleh Fatchur Rahman, *Ikhtisar Mushthalahul Hadits*, ..., hal. 154.

⁷⁰ Muslim Ibn al-Hajjaj dikutip oleh Fatchur Rahman, *Ikhtisar Mushthalahul Hadits*, ..., hal. 154.

“Bahwa Rasulullah SAW pernah berbekam, padahal beliau sedang ihram dan berpuasa.” (HR. Muslim dari Ibnu Abbas).

Disebabkan karena hadis Syaddad tersebut disabdakan oleh Nabi pada tahun delapan Hijriyah, yakni saat dikuasanya kembali kota Makkah, sedangkan hadis Ibnu Abbas disabdakan pada tahun sepuluh Hijriyah, yakni pada haji wada’.

G. Pro-kontra Antara Para Ulama Tentang Nasakh

Diantara pembagian dan macam-macam nasakh ada yang terjadi pro-kontra di antara ulama. Di antaranya:

1. Nasakh tilawah dan hukumnya

Sebagian ulama ada juga yang berpendapat bahwa ayat yang tidak tercantum lagi dalam Al-Qur`an dan hukumnya pun tidak berlaku lagi dinamakan dengan *naskhat-tilâwahwa al-hukm*. Seperti halnya ada yang tidak tercantum lagi di dalam Al-Qur`an, akan tetapi masih berlaku hukumnya. Pendapat ini adalah konsekuensi menerima riwayat-riwayat yang rapuh⁷¹, seperti riwayat yang menyatakan mulanya terdapat ayat yang berbunyi:

عَشْرُ رَضَعَاتٍ مُحْرَمَاتٍ

“Sepuluh kali susuan yang mengharamkan—yakni menjadikan anak yang menyusu serupa dengan anak kandung.”

Lalu ayat tersebut dibatalkan dengan turunnya:

خَمْسُ رَضَعَاتٍ مُحْرَمَاتٍ

“Lima kali susuan yang mengharamkan—yakni menjadikan anak yang menyusu serupa dengan anak kandung.”

Riwayat di atas oleh ulama dijadikan contoh tentang adanya ayat yang *mansûkh at-tilâwahwa al-hukm*, dalam riwayat di atas adalah yang menginformasikan hukum sepuluh kali susuan, sedangkan yang menginformasikan lima kali susuan adalah *naskhat-tilâwah dûna al-hukm*.

Nasakh semacam ini, baik tilawah maupun hukumnya telah dihapus. Misalnya: Sepuluh kali susuan yang *muhrim* telah dihapus oleh lima kali susuan. Seperti yang diriwayatkan oleh Muslim dari ‘Aisyah, ia berkata:

كَانَ فِيهَا أَنْزَلَ عَشْرَ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحْرَمْنَ فُنُسِحْنَ بِخَمْسٍ مَلْعُومَاتٍ فَتَقِي

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : [وَهُنَّ مِمَّا يُقْرَأْنَ الْقُرْآنَ].⁷²

⁷¹ M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir*, ..., hal. 247.

⁷² Muslim Ibn al-Hajjaj dikutip oleh Mannâ Khalîl al-Qattân, *Mabâhis fî ‘Ulûmil Qur`ân*, ..., diterjemahkan oleh Mudzakir AS, dengan judul *Studi Ilmu Qur`an*, ..., hal. 336.

“Di antara yang diturunkan kepada beliau adalah sepuluh susuan yang maklum yang mengharamkan (muhrim), kemudian ketentuan ini dinasakh oleh lima susuan yang maklum. Maka ketika Rasulullah wafat, lima susuan ini termasuk ayat Al-Qur`an yang dibaca (matlû).”

Kata-kata Aisyah bahwa kelima Susan itu berisi ayat-ayat Al-Qur'an yang dibacakan secara dangkal menunjukkan bahwa bacaan mereka masih sama. Namun, tidak demikian karena tidak muncul di *Mushaf Utsmaniyah*. Kesimpulan itu menjawab apa maksud ucapan Aisyah saat mendekati ajalnya.⁷³

Jelas bahwa pernyataan itu akan disalin (*mansûkh*). Tapi pemindahan ini tidak mencapai semua orang kecuali setelah kematian Rasulullah. Itu sebabnya beberapa orang masih membacanya ketika dia meninggal.

Qodi Abu Bakar meriwayatkan dalam *al-Intisâr* dari orang-orang yang menolak pembatalan tersebut. Karena berita terkait adalah berita hari minggu. Meskipun tidak mungkin untuk memverifikasi bahwa sesuatu adalah Al-Qur`an atau untuk memverifikasi Al-Qur`an pada berita hari Minggu. Berita hari Minggu tidak bisa dijadikan bukti karena tidak menunjukkan kepastian, tetapi yang ditampilkan hanyalah spekulasi. Jawaban atas pandangan ini adalah mengidentifikasi sebuah salinan adalah satu hal, sedangkan mengidentifikasi sesuatu sebagai Al-Qur'an adalah hal lain. Naskah itu cukup ditunjuk dengan kata *zonni khabar ahad*, tetapi nama tertentu Al-Qur'an haruslah Dalil *qoth'i*, artinya khabar mutawatir.

Pembicaraan kita disini adalah mengenai penetapan nasakh, bukan penetapan Al-Qur`an sehingga cukuplah dengan khabar ahad. Dan andai kata dikatakan bahwa *qira'ah* ini tidak ditetapkan dengan mutawatir, maka hal ini adalah benar.

Haram kawin karena sepersusuan sebagaimana dalam hadis dinyatakan:

حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُرِيدَ عَلَى ابْنَتِهِ
 حَمْرَةَ فَقَالَ إِنَّهَا لِأَتَحِلُّ لِي إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرِّضَاعَةِ وَيَحْرُمُ مِنَ الرِّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ
 الرَّحِمِ.⁷⁴

“Diriwayatkan dari Ibnu Abbas *radhiyallâhuanhumâ* katanya: Sesungguhnya Nabi hendak dijodohkan dengan putri Hamzah. Akan tetapi Nabi bersabda: Sesungguhnya dia tidak halal bagiku. Dia

⁷³ Diriwayatkan oleh Bukhari secara mu'allaq, dari Umar dalam Mannâ Khalîl al-Qattân, *Mabâhis fî 'Ulûmil Qur`ân*, ..., diterjemahkan oleh Mudzakir AS, dengan judul *Studi Ilmu Qur`an*, ..., hal. 336.

⁷⁴ Abu Abdullah al-Bukhari dan Muslim Ibn al-Hajjaj, *Shahih Bukhari Muslim*, dalam *Kitab Tentang Persusuan*, no. hadis 837, ..., hal. 263.

adalah putri saudara lelaki sepersusuanmu sendiri. Pengharaman disebabkan sepersusuan itu sama seperti pengharaman karena keturunan keluarga.” (HR. Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas r.a.)

Sebab datangnya hadis ini menurut At-Turmudzi dari Ali (Amirul mukminin) meriwayatkan bahwa ia pernah bertanya kepada Rasulullah: Ya Rasulullah, inginkah engkau mengawini putri pamanmu Hamzah, bukankah dia itu gadis Quraisy yang tercantik? Rasulullah menjawab: *“Ketahuilah, putri Hamzah itu adalah saudaraku karena sepersusuan (radha’ah), kemudian beliau sebutkan teks hadis di atas.”*

Menurut Ibnu Abbas r.a., sesungguhnya Nabi sebenarnya ada keinginan mengawini putri Hamzah itu, tapi terhalang karena putri Hamzah itu—menurut sabda Rasulullah SAW—adalah saudari beliau sepersusuan, karena Allah mengharamkan kawin karena sebab sepersusuan seperti halnya larangan karena kelahiran—saudara sekandung.

Ibnu Abbas menerangkan, bahwa larangan kawin karena sepersusuan itu dibatasi maksimal umur bayi dua tahun. Ibnu Masud meriwayatkan dari Nabi bahwa larangan kawin karena saudara sepersusuan itu adalah sebelum air susu itu menjadi makanan pokok bayi yang membentuk tulang dan menumbuhkan daging. Dan itu terjadi selama bayi masih berumur di bawah dua tahun, dan tidak lebih dari itu. Susuan yang diharamkan itu sebanyak lima kali susuan atau lebih, dan perempuan yang menjadi ibu susunya telah mencapai usia paling kurang sembilan tahun qamariah.

Hadis senada juga dari Aisyah:

... قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الرِّضَاعَةَ تُحَرِّمُ مَا يُحَرِّمُ مِنَ الْوِلَادَةِ.⁷⁵

“Rasulullah SAW berkata: Benar! Karena sesungguhnya susuan itu mengharamkan seperti juga haram karena keturunan.” (HR. Bukhari dan Muslim dari Aisyah)

Sebab datangnya hadis ini, Al-Baghawi telah meriwayatkan dari Umrah binti Abdurrahman dari Aisyah yang memberitahukan bahwa ketika Rasulullah bersamanya, dia mendengar suara seorang laki-laki minta izin masuk ke rumah Hafshah. Kataku: Ya Rasulullah, orang ini minta izin masuk ke rumahmu. Rasulullah bersabda: Aku mengetahui dia saudara sepersusuan dengan pamannya Hafshah. Jika memang ia hidup sepersusuan dengan paman Hafshah, maka dia termasuk keluargaku. *Sesungguhnya susuan itu mengharamkan apa yang diharamkan dari sebab adanya kelahiran.*

⁷⁵ Abu Abdullah al-Bukhari dan Muslim Ibn al-Hajjaj, *Shahih Bukhari Muslim*, dalam *Kitab Tentang Persusuan*, ..., no. hadis 835, hal. 283.

Saudara sesusu menjadi saudara sendiri. Oleh sebab itu, apa yang diharamkan dalam hubungan—karena kelahiran—berlaku bagi hubungan sepersusuan.

2. Nasakh tilawah sedangkan hukumnya tetap (*Naskh At-Tilâwah Dûna al-hukmi*)

Ayat lain yang juga mereka nyatakan sebagai *mansûkh* bacaannya, tetapi hukumnya tetap berlaku. Nasakh semacam ini contohnya hukum ayat rajam.

السَّيِّئُ وَالشَّيِّعَةُ إِذَا زَنِيَا فَارْجُمُوهُمَا الْبَتَّةُ نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ.

“Orang tua laki yang telah kawin dan orang tua perempuan yang telah kawin apabila keduanya berzina, maka rajamlah kedua nya itu dengan pasti sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa Lagi Maha Bijaksana.”⁷⁶

Sedikit sekali riwayat yang mendukung hal di atas, dalih logikanya pun sangat rapuh, sehingga wajar jika banyak ulama masa lampau dan kontemporer yang menolaknya dan menolak riwayat-riwayat serupa, baik yang tercantum dalam buku-buku Ahlus Sunnah maupun Syiah. Memang akan lebih bijaksana jika riwayat-riwayat tersebut ditolak, bukankah telah dikemukakan di atas bahwa *naskh* harus berdasar keyakinan yang kuat, sedang riwayat-riwayat tersebut bersifat *ahad*, Artinya, diceritakan oleh satu orang atau sekelompok orang yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya, atau setidaknya dapat diasumsikan bahwa mereka lupa, salah paham, atau mungkin setuju untuk berbohong.⁷⁷

Dan di antaranya adalah yang diriwayatkan dalam *as-Sahîhain* oleh Anas tentang kisah orang-orang yang terbunuh di dekat sumur *Ma'ûnah* hingga Rasulullah menyuruh Qunut mendoakan para pembunuh mereka. Anas berkata: Dan dari mereka diturunkan sebuah ayat Al-Qur'an yang kami baca sampai dia dibangkitkan, yaitu:

أَنْ بَلَّغُوا عَنَّا قَوْمَنَا أَنَا لَقَيْنَا رَبَّنَا فَرَضِيَ عَنَّا وَ أَرْضَنَا

“Sampaikanlah dari kami kepada kaum kami bahwa kami telah bertemu dengan Tuhan, maka Ia ridha kepada kami dan menyenangkan kami.” Ayat ini kemudian dinasakh tilawahnya.

Pada saat yang sama, beberapa peneliti tidak melihat pembalikan seperti itu karena beritanya adalah berita hari Minggu. Meskipun tidak diperbolehkan untuk mengkonfirmasi kemunculan Alquran dan salinannya di berita hari Minggu. Ibnul Hassar menjelaskan bahwa pencabutan sebenarnya adalah pernyataan atau kutipan dari bukti yang jelas dari

⁷⁶ Mannâ Khalîl al-Qattân, *Mabâhis fi 'Ulûmil Qur`ân*, ..., diterjemahkan oleh Mudzakir AS, dengan judul *Studi Ilmu Qur`an*, ..., hal. 337.

⁷⁷ M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir*, ..., hal. 248.

Rasulullah atau para sahabat, seperti kata-kata "ayat ini menghapus ayat ini". Nasakh, lanjutnya menjelaskan, juga dapat ditentukan ketika ada kontradiksi atau konflik tertentu yang tidak dapat dipenuhi, dan sejarah dapat mengetahui apa yang datang lebih dulu dan apa yang datang kemudian. Juga, Nasakh tidak bisa didasarkan pada opini komentator publik.

Bahkan dengan ijtihad dan mujtahid, tanpa kutipan yang tepat dan tanpa kontradiksi yang jelas. Karena membatalkan berarti membatalkan dan menentukan hukum yang ditetapkan pada masa Nabi. Jadi dalam hal ini hanya kutipan dan asal usul yang diperhatikan, bukan *ra'y* dan ijtihad. Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa dalam hal ini manusia berdiri di antara dua sisi yang berseberangan. Beberapa percaya bahwa khabar Ahad, yang diceritakan oleh pendongeng yang jujur, tidak dapat diterima jika dibatalkan. Dan ada juga yang menganggap enteng dan puas dengan pendapat mufasir atau mujtahid. Dan kebenarannya adalah kebalikan dari dua pendapat ini.⁷⁸

Mungkin dapat dikatakan bahwa ayat atau *Nashsh* dan hukum yang dihadapkannya sebenarnya adalah dua hal yang saling berkaitan karena ayat tersebut merupakan pembuktian hukum. Jadi ketika sebuah ayat/nashsh disalin, otomatis hukumnya juga ikut disalin. Jika tidak, itu menciptakan ambiguitas.

Pendapat seperti itu dijawab bahwa kaitan antara ayat dan hukum dapat diterima kecuali para *syar'i* (Allah dan Rasul) membela dalil-dalil bacaan dan penetapan hukum tersebut. Tetapi jika *Syar'i* mendukung klaim bahwa deklarasi tersebut ditangguhkan sementara hukum berlaku, link tersebut salah. Dan ambiguitas itu hilang dengan dalil *syar'i* yang menunjukkan bahwa klaim itu palsu padahal hukumnya tetap sama.⁷⁹

3. Nasakh Al-Qur`an dengan Sunnah

Allah menjelaskan kepada manusia bahwa Allah hanya menghapus atau mempersingkat kitab dengan kitab, dan sunnah tidak dapat bertindak sebagai penghapus kitab, melainkan mengikuti kitab yang diturunkan berupa *nash*. Sunnah hanya berfungsi sebagai penjelasan tentang makna Al-Qur'an, yang diturunkan Allah dalam sifatnya.⁸⁰ Sebagaimana firman Allah dalam Surat Yunus/10: 15:

⁷⁸ Jalāluddīn as-Suyūti, *Al-Itqān fī 'Ulūm Al-Qur`ān* jilid 2, Beirut: Dar Al-Kotob Al-Islamiyah, 2012, hal. 24 dikutip oleh Mannā Khalīl al-Qattān, *Mabāhis fī 'Ulūmil Qur`ān*, ..., diterjemahkan oleh Mudzakir AS, dengan judul *Studi Ilmu Qur`an*, ..., hal. 338.

⁷⁹ Mannā Khalīl al-Qattān, *Mabāhis fī 'Ulūmil Qur`ān*, ..., diterjemahkan oleh Mudzakir AS, dengan judul *Studi Ilmu Qur`an*, ..., hal. 338-339.

⁸⁰ Asy-Syafi'i, *Ar-Risalah*, diterjemahkan oleh Misbah, Jakarta: Pustaka Azam, 2013, Cet. Ke empat, hal. 211.

تَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ وَإِذَا تُلِيٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ
بَدَّلَهُمْ لِمَا يَكُونُونَ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تَلْقَائِنَا نَفْسِي إِنْ أَتَّبَعْتُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ إِنِّي أَخْفَىٰ
إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابٌ يَوْمٍ عَظِيمٍ.

“Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Kami yang nyata, orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan Kami berkata: Datangkanlah Al-Qur`an yang lain dari ini atau gantilah dia! Katakanlah! Tidaklah patut bagiku menggantinya dari pihak diriku sendiri. Aku tidak mengikuti kecuali apa yang diwahyukan kepadaku. Sesungguhnya aku takut jika mendurhakai Tuhanku kepada siksa hari yang besar (Qiamat).”

Dalam ayat ini, Allah menjelaskan bahwa Dia mewajibkan Rasul-Nya untuk mengikuti apa yang diwahyukan kepada-Nya dan tidak memberinya wewenang untuk menggantikannya atas inisiatifnya sendiri.

Firman Allah, *Tidak pantas bagi-Ku menggantinya dari pihak diri-Ku*, mendukung apa yang saya nyatakan bahwa tidak ada yang dapat menulis Kitab Allah kecuali Kitab-Nya. Sebagaimana Allah yang menentukan kewajiban-kewajiban-Nya sejak awal, demikian pula Allah yang menghapus dan menentukan kehendak-Nya. Itu bukan otoritas manusia.⁸¹

Penulis buku *Manahil Al-'Irfan* mengklaim bahwa para ulama berbeda pendapat mengenai boleh atau tidaknya Nabi SAW membaca ayat-ayat Al-Qur'an. Selain itu, mereka secara teoritis mengizinkannya. Namun ada juga ketidaksepakatan apakah memang ada hadis Nabi yang mengoreksi ayat tersebut atau tidak?⁸²

Menurutnya, Ash-Syafi'i, Ahmad, dalam kisah yang dikaitkan dengannya, dan Ahl Al-Zahir menyangkal - bahkan secara teori - bahwa Sunnah dapat mengesampingkan Alquran. Di sisi lain, Malik bin Anas, pengikut mazhab Abu Hanifah dan mayoritas ulama baik Asy'ariah maupun Mu'tazilah menganggap tidak ada halangan logis terhadap kemungkinan Nasakh.⁸³ Hanya saja belakangan mereka berbeda pendapat soal apakah sunnah Nabi mengubah Al-Qur'an.

Meskipun terdapat perbedaan pendapat di atas, namun secara umum dapat dikatakan bahwa mereka semua sepakat bahwa yang dapat

⁸¹ Asy-Syafi'i, *Ar-Risalah*, diterjemahkan oleh Misbah, ..., hal. 211-212.

⁸² Abdul Azim Al-Zarqani, *Manahil Al-'Irfan fi 'Ulum Al-Qur`an*, jilid 2, Mesir: AL-Halabiy, 1980, hal. 287, dikutip oleh M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur`an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, ..., hal. 229.

⁸³ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur`an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, ..., hal. 229.

mendeduksi Al-Qur'an hanyalah wahyu-wahyu ilahi yang bersifat mutawatir, yaitu meyakini kebenaran nisbatnya kepada Nabi. Namun, mereka berbeda pendapat tentang ruang lingkup kata “*wahyu Ilahi*” apakah sunnah itu wahyu atau bukan.

Syarat wahyu harus mutawatir didasarkan pada apa yang dikatakan Ash-Syatibi: Jika syariat terbukti secara definitif melawan Mukallaf, tidak mungkin untuk menegakkannya kecuali ada bukti tertentu.”⁸⁴ Karena sangat riskan menggulingkan sesuatu yang pasti karena hal yang tidak pasti.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa masalah tersebut kini telah beralih dari pembahasan teoretis ke pembahasan praktis. Di sini timbul pertanyaan apakah ada Mutawatir Sunnah Nabi yang membatalkan ayat-ayat Al-Qur'an?

Dalam hal ini, penulis *Manahil Al-'Irfan* menyajikan empat hadis, yang semuanya bersifat hadis, tetapi beberapa ulama percaya bahwa mereka menyalin ayat-ayat dari Al-Qur'an. Apakah ini berarti bahwa tidak ada hadits mutawatir yang membenarkan Al-Qur'an? Mungkin. Di sisi lain, mencermati keseluruhan teks dari keempat hadis tersebut, nampaknya bukan hadis yang menyebutkan ayat tersebut - bila disebut teks - bukan hadisnya, melainkan ayat yang dirujuk oleh hadis tersebut.

Hadis tidak membenarkan warisan kepada ahli waris. (*Lâ washiiyata liwâritsin*), yang oleh sebagian ulama dikatakan sebagai ayat Menasakh tentang kewajiban membuat wasiat. (al-Baqarah/2:180), ternyata melihat keseluruhan teks mengatakan:

إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لَوَارِثٍ.⁸⁵

“*Sesungguhnya Allah telah memberikan kepada setiap yang berhak haknya, dengan demikian tidak ada atau tidak dibenarkan wasiat kepada penerima warisan.*” (HR. Abu Dawud dari Abu Umamah)

Kata-kata “*Sesungguhnya Allah telah memberikan*” dan seterusnya mengacu pada ayat ahli waris. Dan berdasarkan itu, Hadis mengatakan bahwa ayat-ayat yang shahih adalah ayat-ayat para pewaris, bukan hadis Nabi SAW dari hadis-hadis tersebut.⁸⁶

⁸⁴ Al-Syatibi, *Al-Muwafaqot fi Ushul AL-Syariat*, Jilid 3, Beirut: Dar Al-Ma'arif, 1975, hal. 108, dikutip oleh M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, ..., hal. 230.

⁸⁵ Abu Dawud, no. hadis 2870 dan Tirmidzi, no. hadis 2121 dalam *Kitab Wasiat*, Musthafa Dîb Al-Bugha, *Fikih Islam Lengkap: Penjelasan Hukum-hukum Islam Madzhab Syafi'i*, Surakarta – Jawa Tengah, Media Zikir, 2020, Cet. Ke-15, hal. 342.

⁸⁶ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, ..., hal. 230-231.

BAB III
KONTRADIKSI ANTARA ULAMA USUL FIKIH DENGAN
MAHMOUD MUHAMMED TAHA MENGENAI
NÂSIKH DAN MANSÛKH

A. Biografi Mahmoud Muhammed Taha

Sebelum menyimak gagasannya, ada baiknya secara sekilas mengenali tokoh ini. Nama lengkapnya Mahmoud Muhammed Taha. Data mengenai kelahirannya tidak ada yang menyebutkan secara pasti mengenai tanggal dan tahun kelahirannya. Bahkan, ia sendiri tidak mengetahui secara pasti tanggal dan tahun kelahirannya. Akan tetapi, data yang mungkin dianggap kurang valid menginformasikan bahwa ia dilahirkan antara tahun 1909 atau 1911 Masehi di sebuah dusun, Rufa'ah, kota kecil di sbelah Timur *BlueNile*, Sudan Tengah. Sejak masa kanak-kanak ia sudah yatim piatu, karena ditinggal mati oleh kedua orang tuanya. Beliau beserta saudara-saudaranya dibesarkan oleh kerabat jauhnya, karena ibunya meninggal tahun 1915, dan tidak lama kemudian, pada tahun 1920 ayahnya menyusul. Ditinggal mati oleh kedua orang tuanya tidak membuat dia patah semangat untuk terus maju memperjuangkan nasibnya. Buah dari kegigihan dan perjuangannya dapat mengantarkannya meraih kesuksesan dengan menyelesaikan pendidikan, walaupun harus menjalaninya dengan persaingan yang begitu ketat. Mahmoud Muhammed Taha adalah satu-satunya anak yang dapat menyelesaikan pendidikan yang menggunakan sistim persaingan luar biasa yang diterapkan pada waktu itu. Pendidikan dasar hingga menengah ditempuh di tanah kelahirannya,

Rufa'ah. Pada tahun 1932, Taha terdaftar sebagai mahasiswa di *Gordon Memorial College* (sekarang Universitas Khartoum), pada Fakultas Teknik. Dan pada tahun 1936, beliau berhasil menyelesaikan studi di Universitas tersebut. Setelah menyelesaikan pendidikannya, setelah tamat dari pendidikan tersebut, beliau sempat bekerja sebagai seorang pegawai jawatan kereta api di Sudan. Dan setelah empat tahun kemudian berhenti untuk mendirikan sebuah lembaga pendidikan sendiri pada awal tahun 1940 an.¹

Sejak awal timbulnya pergerakan pada akhir tahun 1930-an, sebagai seorang terpelajar, ia terpanggil untuk ikut serta memikirkan nasib bangsanya yang pada saat itu berada dalam tekanan kolonial Inggris. Taha ikut dalam pergerakan dan berpartisipasi aktif dalam perjuangan untuk kemerdekaan Sudan, untuk membebaskan negerinya dari pemerintahan kolonial Angolo-Egyption. Sikap nasionalismenya telah membuat dirinya tidak senang terhadap penampilan kalangan elit terpelajar Sudan yang tergabung dalam pergerakan perjuangan, karena mereka hanya menyerahkan keahliannya kepada para pemimpin agama sektarian tradisional yang menyerukan dukungannya secara luas kepada masyarakat di seleuruh negeri. Terakhir, dia tidak setuju dengan pandangan elit terpelajar yang bergabung dengan gerakan tersebut. Menurutnya, kejelekan mereka karena dianggap berbakti kepada pemuka agama tradisional sekte tersebut. Dia juga tidak puas dengan partai-partai yang ada saat itu, karena partai-partai yang ada cenderung hanya mencari perlindungan dari otoritas kolonial daripada menyepakati komitmen dan garis pertempuran yang efektif untuk kemerdekaan dan kenegaraan Sudan. negara yang merdeka dan berdaulat.² Mereka cenderung beradaptasi dengan kolonialisme. Atas dasar itu, Taha dan cendekiawan lainnya yang bersepakat mendirikan Partai Republik(*The Republican Party*) pada bulan Oktober 1945 Masehi.

Pergerakan dan perjuangan untuk mencapai kemerdekaan yang dicita-citakan tidak akan bisa terwujud tanpa adanya wadah yang menampung aspirasi perjuangan. Untuk itulah, maka pada bulan Oktober 1945 Masehi, Mahmoud Muhammed Taha yang didukung oleh kalangan intelektual yang sama-sama kritis terhadap situasi negaranya mendirikan

¹ Mahmoud Muhammed Taha, *The Second Message of Islam: Syariah Demokratik* diterjemahkan oleh Nur Rahman, Surabaya: eLSAD, 1996, hal. 27. Dikutip oleh Rasyidah Fathina, "Mahmoud Muhammed Taha: Redefinisi Konsep Nasakh Sebagai Pembentuk Syariat Humanis", dalam *Jurnal Hukum dan Syariat*, Vol. 1 No. 1 Tahun 2010, hal. 62.

² Mahmoud Muhammed Taha, *The Second Message of Islam: Syariah Demokratik* diterjemahkan oleh Nur Rahman, ..., hal. 27-28. Dikutip oleh M. Zayin Chudhari, "Gagasan Mahmoud Muhammed Taha tentang Evolusi Syariah", dalam *Jurnal Al-Qânûn*, Vol. 11 No. 1 Tahun 2008, hal. 4.

sebuah partai perjuangan, yaitu Partai Persaudaraan Republik (*The Republican Brotherhood* atau *Republican Brothers and Sisters*) dengan tujuan mewadahi perjuangan ke arah kemerdekaan Sudan. Dan dengan adanya wadah ini, maka konfrontasi secara terbuka dengan penguasa kolonial mulai ditampakkan. Sedangkan agenda politiknya adalah untuk merefleksikan kekuatan orientasi Islam modernis. Partai ini berorientasi atau menitikberatkan Islam modernis, yang saat itu belum sepenuhnya berkembang di Sudan.³

Perubahan peta politik yang terjadi saat itu dianggap membahayakan oleh penguasa kolonial, sehingga Mahmoud Taha dianggap pemimpin yang memiliki manuver politik yang mengancam eksistensi penguasa kolonial ditangkap dan dipenjarakan. Kebijakan konfrontasi terbuka partai dengan kekuatan kolonial menyebabkan Taha dan beberapa rekannya ditangkap dan dihukum. Sejak itu, dia sering keluar masuk penjara.⁴ Di bawah pemerintahan ini, Islam tidak diperhitungkan sama sekali, namun isu tentang statusnya selalu menjadi agenda politik.

Pada tahun 1946 ia dan beberapa temannya dijatuhi hukuman satu tahun penjara karena menolak menghentikan aktivitas politiknya melawan kekuasaan kolonial. Namun karena meningkatnya protes dari Partai Republik, Gubernur Jenderal Inggris membebaskan Mahmoud Muhammed Taha dengan pembebasan bersyarat selama 50 hari. Yaitu harus menarik diri dari gelanggang politik dan melepaskan aktivitasnya mengadakan perlawanan terhadap pemerintah kolonial. Akan tetapi, tidak lama setelah itu, Pada tahun yang sama, dia ditangkap kembali karena dianggap terlibat dalam insiden Rufâ'ah. Dia sendiri memimpin demonstrasi besar-besaran bersama ribuan laki-laki untuk menyebrangi *Blue Nile* menuju pusat distrik administrasi Hassaheissa, dengan tujuan untuk membebaskan seorang wanita yang dituntut karena alasan mempersoalkan saudara perempuannya sendiri yang dianggap melanggar larangan penyunatan organ kemaluan perempuan. Mahmoud Taha memprotes kebijakan pemerintah dalam menangani pelanggaran tindak pidana penyunatan terhadap perempuan (*pharaonik*)⁵ – tindak pidana yang baru yang dimasukkan dalam Undang-

³ Abdullahi Ahmed An-Na'im, *Translator's Introduction* dalam Mahmoud Muhammed Taha, *The Second Message of Islam*, trans., Syracuse: Syracuse University Press, 1987, hal. 27. dikutip oleh Rasyidah Fathina, "Mahmoud Muhammed Taha: Redefinisi Konsep Nasakh Sebagai Pembentuk Syariat Humanis", dalam *Jurnal Hukum Syariah*, Vol. 1 No. 1 Tahun 2010, hal. 62,

⁴ Mahmoud Muhammed Taha, *Arus Balik Syari'ah*, diterjemahkan oleh Khoiron Nahdiyyin, Yogyakarta: LKiS, 2003, hal. 220, dikutip oleh M. Zayin Chudlori, "Gagasan Mahmoud Muhammed Taha tentang Evolusi Syariah", *Al-Qânûn*, Vol. 11 No. 1, Tahun 2008, hal. 4.

⁵ *Pharaonik* adalah tindak pidana penyunatan terhadap perempuan dikutip oleh Rasyidah Fathina, "Mahmoud Muhammed Taha: Redefinisi Konsep Nasakh Sebagai

Undang Hukum Pidana Sudan oleh pemerintah kolonial. Ini merujuk pada penambahan Pasal 2844 ke dalam Undang-undang Hukum Pidana Sudan (Sudan Penal Code), yang melarang keras sunat pada alat kelamin luar anak perempuan (Pharaonik Circumcision) Taha tidak setuju pada sanksi criminal dan cara penanganan yang dilakukan pemerintah kepada pelaku tindak pidana tersebut. Akibat demonstrasi tersebut, Mahmoud Muhammed Taha dan tokoh lainnya yang diduga terlibat dikutuk dan ditangkap. Dia (Taha) sendiri mendapat hukuman berat, yakni 2 tahun penjara.⁶ Selama menjalani hukuman kedua ini dan selanjutnya pengasingan diri (*khalwah*) di kampung halamannya di Rufa'ah, Taha dengan penuh kesungguhan menjalankan ibadah, sampai pada akhirnya mendapatkan pencerahan spiritual.

Kemudian, pada akhir masa pengasingan diri pada bulan Oktober 1951 Masehi, ia menghasilkan apa yang disebut Risalah Kedua Islam (*Ar-Risâlah Ats Tsâniyah min al-Islâm*).⁷ Setelah itu, Muhammed Taha mulai mensosialisasikan gagasannya melalui berbagai ceramah, buku, dan artikel surat kabar. Sejak itu, pada awal tahun 1950-an, Partai Republik mengalami perubahan atau perubahan fungsi dari partai politik menjadi lebih aktif berperan atau berfungsi sebagai organisasi yang mendukung, mensosialisasikan, dan menerbitkan berbagai gagasan Perjanjian.

Ketika Ja'far Numeir menjadi presiden dalam kudeta militer tahun 1969, semua partai politik di Sudan dibubarkan. Partai Republik menjadi Saudara Republik. Pada awal pemerintahan Numeir, Mahmoud Taha masih sibuk berceramah di tempat umum dan menulis berbagai pendapatnya di surat kabar hingga pada tahun 1973 pemerintah melarangnya berbicara. Meskipun saudara-saudara republik tidak menentang pemerintah secara terbuka dan aktif dan aktivitas mereka selalu legal, pemerintah tetap membatasi aktivitas para pengikut Mahmoud Muhammed Taha. Taha sendiri membatasi diri untuk mengarahkan

Pembentuk Syariat Humanis”, dalam *Jurnal Hukum Syariah*, Vol. 1 No. 1 Tahun 2010, hal. 63.

⁶ Abdullahi Ahmed An-Na'im, *Translator's Introduction*, ..., hal. 3-4, dikutip oleh Adang Djumhur Salikin dalam “Menyimak Argumen Mahmoud Taha Tentang Nasakh Dan Reformasi Syariah”, *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, ..., hal. 2.

⁷ Mahmoud Muhammed Taha, *The Second Message of Islam*, trans., Abdullahi Ahmed An-Na'im, Towardan Islamic Reformation Civil Liberties, Human Right, and International Law diterjemahkan oleh Ahmad Suaedy dan Amiruddin ar-Rany dengan judul *Dekonstruksi Syari'ah: Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia, dan Hubungan Internasional dalam Islam*, Yogyakarta: LKiS, 1994, IRCiSoD bekerjasama dengan LKiS, 2016, Cet. Pertama, Ahmed an- Na'im dalam Pengantar Redaksi, hal. xi.

kegiatan organisasi Persaudaraan Republik karena keanggotaan, termasuk wanita, meningkat.⁸

Setelah pelarangan, Taha dan delapan pemimpin Brothers Republik ditahan selama sebulan pada tahun 1977 tanpa tuduhan yang jelas. Kemudian, pada 13 Mei 1983, sebelum pemerintah meluncurkan program Islamisasi, Taha dan beberapa pengikutnya ditangkap tanpa pengawasan resmi karena membuat selebaran yang mengkritik kebijakan pemerintah dalam menangani masalah yang menimpa non-Muslim. Selain itu, penangkapan terhadap anggota *Republican Brothers* terus berlanjut. Menurut An-Na'im, penangkapan besar-besaran ini dilatar belakangi untuk menginisiasi pemberlakuan wajib Hukum Syariah di Sudan.⁹

Anggota republik, termasuk Mahmoud Muhammed Taha, dibebaskan pada 19 Desember 1984 setelah ditahan tanpa dakwaan selama sekitar 19 bulan, baik sebagai tanggapan atas protes internasional atas penangkapan tersebut atau hanya sebagai jebakan agar hukum Islam yang baru dapat memberikan sanksi kepada mereka. Menyadari bahwa pembebasan itu karena satu alasan, Taha segera melancarkan kampanye menentang kebijakan Islamisasi Presiden Numeir. Seminggu setelah pembebasannya, Taha dan Partai Republik membagikan selebaran yang menuntut pembatalan undang-undang baru dan jaminan demokrasi atas kebebasan sipil untuk semua orang Sudan. Menurut mereka, undang-undang tersebut mendistorsi Islam, melecehkan orang, dan mengancam integrasi nasional.

Karena pasal-pasal itu, banyak orang republik ditangkap. Taha sendiri ditangkap pada 5 Januari 1985 Masehi. dengan tuduhan mengubah konstitusi, menghasut dan mendorong penentangan internasional terhadap pemerintah, mengganggu ketertiban umum, dan menjadi anggota organisasi terlarang. Taha dan empat tokoh Republik dijadwalkan diadili pada 7 Januari 1985 atas tuduhan di atas; Tuduhan yang bisa berujung pada hukuman mati. Namun, kelima terdakwa memboikot sidang tersebut.¹⁰ Pengadilan Pidana Khusus mengukuhkan putusan pengadilan

⁸ Abdullahi Ahmed An-Na'im, *Translator's Introduction* dalam Mahmoud Muhammed Taha, *The Second Message of Islam*, trans., ..., hal. 5-7, dalam Adang Djumhur Salikin, "Menyimak Argumen Mahmoud Taha Tentang Nasakh Dan Reformasi Syariah", *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, ..., hal. 3.

⁹ Penafsiran Taha mengenai Islam mengantarkannya menjadi musuh sengit dari Ikhwanul Muslimin—sekutu kuat rezim dan merupakan kelompok agama yang mapan—dimana kelompok tersebut juga mengikuti andil yang sangat besar terhadap penghidupan kembali hukuman murtad yang pernah berlaku pada tahun 1968, dikutip oleh Rasyidah Fathina, "Mahmoud Muhammed Taha: Redefinisi Konsep Nasakh Sebagai Pembentuk Syariat Humanis", dalam *Jurnal Hukum Syariah*, Vol. 1 No. 1 Tahun 2010, hal. 63.

¹⁰ Mereka keberatan dengan pasal-pasal dalam undang-undang yang dipakai pengadilan dan juga pada kemampuan hakim yang memponisnya. Abdullahi Ahmad An-

yang lebih rendah, yang menghukum lima terdakwa dengan hukuman mati. Bahkan, Pengadilan Tinggi secara khusus menyebutkan dakwaan penangguhan terhadap terdakwa. Pengadilan Banding juga menghapus kemampuan untuk menunda eksekusi Taha. Empat terdakwa lainnya diberi waktu satu bulan untuk mengaku bersalah dan menarik pandangan mereka. Keputusan pengadilan banding diumumkan pada hari Selasa, 15 Januari 1985, ketika Presiden Numeiri mengkonfirmasi hasil keputusan pengadilan pada tanggal 17 Januari, memberikan waktu tiga hari kepada empat terdakwa lainnya untuk bertobat dan mengaku bersalah. Pada hari Jumat tanggal 18 Januari 1985 M, Presiden Numeiri secara pribadi mengarahkan eksekusi terhadap tokoh ini dengan cara digantung.¹¹

Kecenderungan Mahmoud Muhammed Taha pada awalnya didorong oleh keterbelakangan umat Islam di sisi lain. Oleh karena itu, misi Mahmoud Muhammed Taha adalah membebaskan diri dari cengkeraman penjajahan dan membebaskan diri dari kebodohan. Kedua tugas ini masih berjalan beriringan. Intinya, Taha adalah seorang pemikir Islam sufi, berkomitmen untuk memastikan bahwa syariah Islam dilaksanakan dengan baik dan bahwa syariah itu sendiri didasarkan pada era modern. Bab ini sering menimbulkan pertanyaan yang menurutnya dapat menyebabkan kejatuhan Islam dan negaranya. Dia ingin Islam menjadi agama yang bertanggung jawab atau jawaban atau jawaban atau jawaban zaman agar negaranya bisa tetap kompetitif di kancah dunia. Gagasan Mahmoud Muhammed Taha berkembang di negara bagian Sudan yang saat itu merupakan jajahan Inggris. Semasa hidupnya, diskriminasi terhadap perempuan begitu kuat. Menurutnya, hal ini tercermin tidak hanya dalam kebijakan pemerintah, tetapi juga dalam pemahaman orang Sudan terhadap ajaran Islam. Jika seorang wanita berperan aktif di depan umum saat itu, rasanya sangat aneh, karena seorang wanita hanya berperan dalam kehidupan rumah tangga. Ciri paling mencolok dari Partai Republik adalah penghargaan yang tinggi terhadap perempuan, yang semakin memainkan peran nyata dalam kerja gerakan, baik secara internal maupun publik.¹²

Na'im, *Translator's Introduction*, ..., hal. 10-13, dikutip oleh Adang Djumhur Salikin, "Menyimak Argumen Mahmoud Muhammed Taha Tentang Nasakh dan Reformasi Syariah", ..., hal. 3

¹¹ Abdullahi Ahmed An-Na'im, *Dekonstruksi Syari'ah: Wacana Kebasran Sipil, Hak Asasi Manusia, dan Hubungan Internasional dalam Islam*, Yogyakarta: LKiS, 1994 diterjemahkan oleh Ahmad Suaedy dan Amiruddin ar-Rany, Yogyakarta: IRCiSoD bekerjasama dengan LKiS, 2016, Cet. Pertama, dalam Pengantar Redaksi, hal. x

¹² Mahmoud Muhammed Taha dan kawan-kawan, *Pemikiran Islam: Dari Sayyid Ahmad Khan hingga Nasr Hamid Abu Zayd*, ..., hal. 105. Dikutip oleh Rasyidah Fathina, "Mahmoud Muhammed Taha: Redefinisi Konsep Nasakh Sebagai Pembentuk Syariat Humanis", dalam *Jurnal Hukum dan Syariah*, Vol. 1 No. 1 Tahun 2010, hal. 64.

Gerakan penentangan Mahmoud Muhammed Taha dan kelompoknya mencapai puncaknya ketika pemerintahan Numeir menerapkan Islamisasi, yaitu pemberlakuan syariat Islam sebagai hukum negara. Dalam hal ini, bukan berarti mereka tidak setuju dengan pengesahan hukum Islam sebagai hukum negara, tetapi ketidaksepakatan itu didasarkan pada anggapan bahwa pengesahan undang-undang ini bertujuan untuk membawa kemaslahatan politik bagi keberlangsungan rezim Islam. sektarian, diskriminatif, intoleran dan anti-normatif HAM. Kebijakan Numeir menerapkan syariah Islam tentu bertentangan dengan pandangan bahwa dia dan Partai Republik telah lama berargumen bahwa reformasi radikal hukum syariah diperlukan sebelum hukum syariah modern dapat diterapkan.

Selain masalah-masalah tersebut, pada saat itu berkembang gerakan fundamental Islam - *Ikhwânal-Muslimîn* - yang bahkan menyebarkan gagasan-gagasan yang dapat mengarah pada kebebasan sejati umat manusia. Karena pada saat itu gerakan tersebut juga membawa serta banyak ide-ide ekstrim yang menggantikan Islam itu sendiri, seperti:

adanya perintah untuk melakukan jihad, pelaksanaan syariat Islam, dll. Pikiran-pikiran inilah yang membuatnya mati di tiang gantungan.¹³

B. Nasakh dalam Perspektif Mahmoud Muhammed Taha

Pada dasarnya pandangan Mahmoud Taha tentang *naskh* sama dengan apa yang telah dikenalkan oleh para ulama salaf, yakni sebagai teknik atau cara yang dipergunakan untuk memberlakukan atau membuat penetapan hukum syariat demi untuk mendapatkan kepastian hukum. Perbedaan Mahmoud Muhammed Taha dengan mereka—para ulama salaf atau ulama usul fikih—terletak pada proses dan dampaknya.

Menurut Mahmoud Muhammed Taha, *nasakh* tidak bisa dipahami sebagai abrogasi, artinya ada hukum-hukum ayat yang tidak lagi memiliki kekuatan hukum karena telah digantikan dengan hukum-hukum ayat yang belakangan, lebih tepatnya dipahami sebagai penundaan atau interupsi. sehubungan dengan aplikasi mereka.¹⁴

Menurut Mahmoud Muhammed Taha, proses *naskh* bersifat tentatif dan temporal sesuai dengan kebutuhan. Hukum ayat mana yang lebih pas dan cocok untuk diterapkan pada situasi yang sedang dihadapi, maka hukum ayat itulah yang diberlakukan, tidak memandang datangnya duluan

¹³ Rasyidah Fathina, "Mahmoud Muhammed Taha: Redefinisi Konsep Nasakh Sebagai Pembentuk Syariat Humanis", dalam *Jurnal Hukum dan Syariat*, Vol. 1 No. 1 Tahun 2010, hal. 64.

¹⁴ Rasyidah Fathina, "Mahmoud Muhammed Taha: Redefinisi Konsep Nasakh Sebagai Pembentuk Syariat Humanis", dalam *Jurnal Hukum dan Syariat*, Vol. 1 No. 1 Tahun 2010, hal. 67.

atau belakangan. Hukum ayat yang relevan dengan tuntutan situasi itulah yang diberlakukan (*muhkam*), sedangkan hukum ayat yang dianggap tidak relevan dengan perkembangan zaman ditangguhkan dianggap (*mansûkh*), dengan ketentuan apabila suatu masa nanti dibutuhkan oleh tuntutan situasi, maka hukum ayat tersebut bisa diberlakukan kembali. Naskh dalam konteks ini bermakna penangguhan atau penghapusan sementara waktu dan bisa diberlakukan kembali jika masa penangguhannya sudah selesai atau habis masa penghapusannya, yaitu dengan berubahnya tuntutan zaman atau situasi.¹⁵

Nasakh Sadar tidak lain adalah proses pengembangan Syariah. Yakni peralihan dari satu teks (al-Qur'an) ke teks yang lain, dari teks yang cocok dan dapat diterapkan pada tatanan kehidupan di abad ke-7 menjadi teks yang terlalu maju pada saat itu sehingga ditarik kembali. Allah berfirman: Kapanpun Kami menasakh¹⁶ atau menundanya (*nunsihâ*).¹⁷ Kami bawakan untukmu ayat-ayat yang lebih baik darinya atau ayat-ayat yang sebanding dengannya. Tahukah kamu bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu? (al-Baqarah/2:106). Menurut Taha, frasa “kami akan memperkenalkan ayat yang lebih baik” berarti menarik atau mencabutnya, dan frasa “atau menunda” berarti menunda pelaksanaan atau penerapannya. Ungkapan "Kami akan membawakanmu ayat yang lebih baik" berarti membawakan ayat yang lebih dekat dengan pemahaman manusia dan lebih cocok dengan situasi mereka daripada ayat yang ditangguhkan. Sedangkan maksud dari kalimat atau ayat tersebut diibaratkan adalah untuk memulihkan hukum. dari ayat yang sama ketika waktu mengizinkan penerapannya lagi. Pencabutan undang-undang pembagian itu seolah-olah dilakukan sesuai tuntutan situasi dan ditunda pada waktu yang tepat. Jika demikian, maka hukum keimanan menjadi benar dan layak dan dapat dilaksanakan sementara hukum keimanan yang ditetapkan pada abad ke-7 telah dicabut. Ini adalah penghapusan terakhir dan terakhir (dengan kata lain, tidak dimaksudkan), penghapusan terakhir dan terakhir, tetapi hanya kendur sampai waktu yang tepat.

¹⁵ Abdullah Ahmad an-Na'im, Dekonstruksi Syariah diterjemahkan oleh Ahmad Suaedy dan Amiruddin Ar-Rani, Yogyakarta: LKIS, 1993, hal. 104, dikutip oleh M. Zayin Chudlori, “Gagasan Mahmoud Muhammed Taha tentang Evolusi Syariah”, *Al-Qânûn*, Vol. 11 No. 1, Tahun 2008, hal. 22.

¹⁶ Kata ayat digunakan dalam ayat ini dan ayat 101 dari Surat an-Nahl, juga dikutip oleh para ahli hukum untuk mendukung konsepsi mereka tentang nasakh, dapat berarti ayat Al-Qur'an tetapi juga bisa berarti tanda, kutipan, ciri. Beberapa penulis telah menjelaskan bahwa kata dalam konteks ayat ini mengacu pada wahyu pra Islam agar supaya menyimpulkan bahwa penghapusan di sini lebih digunakan untuk hukum yang diwahyukan kepada Nabi terdahulu, dari pada bagian Al-Qur'an. Untuk argumen ini lihat Hasan, *Early Development of Islamic Juris prudence*, hal. 70-71.

¹⁷ Dalam beberapa bacaan (*tilawafj*) Al-Qur'an kata Arab yang diterjemahkan di sini menunda ditulis nunsikha, seperti dijelaskan Mahmoud, yang berarti menunda. Kutipan dan pengertian Taha ini diterima oleh wewenang paling awal dan paling kuat dalam Islam. Ibnu Katsir menggambarkan dalam penafsirannya atas ayat ini bahwa Ibnu Abbas, salah seorang ahli hukum muslim yang paling awal dan paling otoritatif mengatakan bahwa mendengar Umar, Khalifah kedua sahabat terkemuka Nabi, membaca ayat dalam hal ini dan mengartikannya.

Dalam perkembangan ini, kami melihat alasannya daripada teksnya. Jika hukum material, yang menolak ayat utama di abad ke-7, sepenuhnya memenuhi tujuannya dan menjadi tidak relevan dengan era baru, abad ke-20, akan mungkin untuk membalikkannya dan mencapai ayat utama memengaruhi. Dengan demikian, pada abad ke-20, undang-undang terpenting kembali sebagai teks/bagian hukum dan menjadi dasar undang-undang baru. Inilah yang dimaksud dengan pembangunan syariah. Perubahan dari teks/bagian yang sesuai dengan tujuannya dan menggantinya dengan teks/bagian undang-undang lain yang akan ditunda sampai waktu yang tepat. Oleh karena itu, perkembangannya bukan tidak realistis atau prematur, juga tidak mewakili pandangan yang naif dan kasar. Ini hanya masalah memasukkan teks/hukum-hukum ke dalam teks/ayat-ayat lain.¹⁸

C. Pembalikan Konsep Nasakh

Salah satu metode yang digunakan Mahmoud Muhammed Taha untuk memahami keberlakuan hukum suatu ayat adalah dengan menggunakan pembalikan naskh atau redefinisi konsep nasakh (*naskh concept redefinition*). Pada dasarnya, teori teks-teks yang dihasilkannya melalui perjalanan spiritual yang panjang. Ia banyak melakukan aktivitas spiritual berupa tafakur, puasa dan meditasi hanya untuk mendapatkan pencerahan dari Allah SWT. Kegiatan spiritual yang terkait dengan pencarian ilham itulah yang kemudian Na'im sebut sebagai *modern mystical approach*.¹⁹ Proses meditasi ini terbukti sangat efektif pada Taha. Hal ini ditunjukkan dengan munculnya dua teori yang dikemukakannya, yaitu teori salat²⁰ berdasarkan konsep otentisitas (*ashlah*) dan teori Risalah Islam Kedua (*Ar-Risâlahats Tsaniyah Min al-Islam/The Second Message of Islam*).²¹

¹⁸ Abdullahi Ahmed An-Na'im, *Dekonstruksi Syar'ah: Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia, dan Hubungan Internasional dalam Islam*, diterjemahkan oleh Ahmad Suedy dan Amirudin ar-Rany, Yogyakarta: LkiS Yogyakarta, 1994, hal 1994.

¹⁹ Syaikani, *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Islam Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006, hal. 139. Dikutip oleh Rasyidah Fathina, "Mahmoud Muhammed Taha: Redefinisi Konsep Nasakh Sebagai Pembentuk Syariat Humanis", dalam *Jurnal Hukum dan Syariah*, VOL. 1 No. 1 Tahun 2010, hal. 66.

²⁰ Terkait dengan konsepnya mengenai salat, beliau mengatakan bahwa salat-salat yang ditetapkan dimaksudkan untuk membuat orang-orang yang mendirikannya berada pada jalan yang mengikuti cara Rasul. Tindakan mengikuti secara sadar ini, pada akhirnya menyebabkan perwujudan kesatuan mistik dengan Allah. Pada titik seseorang menjadi otentik (*ashlaf*) maka taklid pun akan berakhir. Mahmoud Muhammed Taha dan kawan-kawan, *Pemikiran Islam: Dari Sayyid Ahmad Khan hingga Nasr Hamid Abu Zayd, ...*, hal. 126. Dikutip oleh Rasyidah Fathina, "Mahmoud Muhammed Taha: Redefinisi Konsep Nasakh Sebagai Pembentuk Syariat Humanis", dalam *Jurnal Hukum dan Syariah*, VOL. 1 No. 1 Tahun 2010, hal. 66

²¹ Mahmoud Muhammed Taha, *Arus Balik Syariah*, diterjemahkan oleh Khoiron Nahdiyyin, Yogyakarta: LKIS, 2003, hal. 220, dikutip oleh M. Zayin Chudlori, "Gagasan Mahmoud Muhammed Taha tentang Evolusi Syariah", *Al-Qânûn*, Vol. 11 No. 1, hal. 4.

Menurut Taha, Syariat Islam pada hakekatnya adalah tentang individu. Sedangkan masyarakat mengikuti individu. Hal ini karena kesempurnaan individu hanya dapat terjadi melalui pengalaman praktis dalam masyarakat, sehingga nampaknya beribadah dalam kesunyian dan menyendiri merupakan mazhab yang membekali individu dengan kaidah-kaidah teoritis, meskipun tidak dapat dilaksanakan kecuali dengan bertindak dalam masyarakat dan berada dalam masyarakat. interaksi yang intens dengan individu – orang didalamnya.²²

Konsep dasar perjanjian Islam yang kedua ini didasarkan pada teori mushaf yang sekilas memiliki kemiripan dengan mushaf-mushaf yang kita kenal dalam teori fikih klasik. Namun kenyataannya sangat berbeda. Menurut Mahmoud Muhammed Taha, tujuan nasakh dalam teori fikih klasik adalah menghapuskan hukum yang terkandung dalam ayat-ayat *Makkiyyah* yang sebenarnya pertama kali diturunkan melalui ayat-ayat *Madaniyyah* yang diturunkan kemudian.²³ Walaupun, Hemat penulis, pengertian nasakh dalam pandangan ulama usul klasik tidak persis demikian. Pandangan ulama usul fikih klasik, nasakh ialah penghapusan atau pembatalan atas keberlakuan ketentuan hukum yang ditetapkan dari suatu ayat yang turun terlebih dahulu oleh ketentuan hukum yang ditetapkan dari suatu ayat yang turun kemudian.

Ibnu Masud dalam menetapkan fatwanya menggunakan kaidah usul fikih nasakh-mansukh, yaitu bahwa dalil yang datang kemudian menghapus atau menasakh dalil yang datang terdahulu.²⁴

Meskipun Nasakh Mahmoud Muhammed di Taha justru sebaliknya. Nasakh yang ia mulai adalah ayat *Makkiyyah* yang seharusnya menghilangkan ayat *Madaniyyah* karena ayat *Makkiyyah* lebih bersifat humanistik, universal, pesan abadi yang mengedepankan kebebasan, kesetaraan dan nondiskriminasi baik gender maupun dukungan agama dan keyakinan. atau keyakinan, kesetaraan semua orang. Metodologi yang ditawarkan oleh Mahmoud Muhammed Taha adalah upaya untuk

²² Mahmoud Muhammed Taha, *Maknai Terus Salatmu: Risalah Kebebasan Individu dan Keadilan Sosial*, Yogyakarta: LKiS, 2001, hal. 100. Dikutip oleh Rasyidah Fathina, “Mahmoud Muhammed Taha: Redefinisi Konsep Nasakh Sebagai Pembentuk Syariat Humanis”, dalam *Jurnal Hukum dan Syariah*, VOL. 1 No. 1 Tahun 2010, hal. 66.

²³ Definisi di atas juga ditulis oleh Wahbah Zuhaili, menurutnya, *Naskh* adalah penghapusan hukum syara' yang turun lebih dulu (*makkiyyah*) dengan dalil syara' yang turun belakangan (*madaniyyah*). Lihat: Wahbah Zuhaili, *al-Wajiz Fi Ushul Fiqh*, Damaskus: Darul Fikri, 2007, hal. 237. Dikutip oleh Rasyidah Fathina, “Mahmoud Muhammed Taha: Redefinisi Konsep Nasakh sebagai Pembentuk Syariat Humanis” dalam *Jurnal Hukum dan Syariah*, Vol. 1 No. 1, Tahun 2010, hal. 66

²⁴ Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, jilid 1, Jakarta: Kencana, 2008, cet. Ketiga, hal. 40 dikutip oleh Madani, *Ushul Fiqh*, Jakarta, PT. Rajagrafindo Persada, 2013, cet. 1, hal. 11.

memberikan kebebasan kepada orang-orang sebagai individu yang bertanggung jawab penuh.

Masalah lain yang membedakan pandangan Mahmoud Muhammed Taha tentang penghapusan ayat-ayat ahli hukum klasik adalah penerapan hukum ayat-ayat yang dihapuskan. Menurut ahli hukum klasik, nasakh dipahami sebagai penghapusan, yang menunjukkan bahwa suatu ayat tidak lagi memiliki kekuatan hukum karena berlakunya hukum ayat baru, sedangkan menurut Mahmoud Taha Nasakh tidak dapat dipahami sebagai penghapusan, artinya ada ayat-ayat yang tidak berkekuatan hukum lagi karena diganti dengan ayat yang muncul belakangan, lebih tepatnya sebagai penundaan penerapannya.²⁵

Menurutnya, ajaran Islam yang orisinal dan esensial terdapat dalam ayat-ayat *Makkiyyah*²⁶, namun karena kesadaran dan mentalitas negara Arab pada abad ke-7 tidak dapat menerima dan memahami nilai-nilai universal Islam, maka ayat-ayat *Madaniyyah* tambahan kemudian diturunkan dan dilaksanakan. Orang-orang Arab pada masa itu tidak dapat menerima bahwa ada orang yang percaya pada satu agama tetapi tetap menghormati agama lain, dan masih banyak contoh lain untuk menggambarkan tingkat pemikiran Arab pada abad ke-7.

Mahmoud Muhammad Taha menjelaskan bahwa bacaan di Mekkah dan Madinah berbeda bukan karena tempat dan waktu turunnya wahyu, melainkan karena pendengarnya.²⁷ Dalam menjelaskan kasus ini, Mahmoud Muhammed Taha membalikkan perspektif evolusionernya, dan meskipun bagian Mekkah mendahului bagian Mekah, pesan-pesan Mekah sebenarnya menunjuk pada risalah-rialah yang lebih tinggi atau sekunder. Untuk Taha, beliau tidak menerapkan ayat-ayat *Makkiyyah* pada masa Nabi karena kondisi khusus Madinah dan Arabia yang dekat dengan masa Jahiliyah, sehingga Nabi sengaja tidak menerapkan ayat-ayat *Makkiyyah* yang lebih humanis dan universal.²⁸

²⁵ Syaukani, *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Islam Indonesia*, ..., hal. 141. Dikutip oleh Rasyidah Fathina, "Mahmoud Muhammed Taha: Redefinisi Konsep Nasakh Sebagai Pembentuk Syariat Humanis", dalam *Jurnal Hukum dan Syariah*, VOL. 1 No. 1 Tahun 2010, hal. 67.

²⁶ Mahmoud Muhammed Taha dan kawan-kawan, *Pemikiran Islam: Dari Sayyid Ahmad Khan hingga Nasr Hamid Abu Zayd*, ..., hal. 116. Dikutip oleh Rasyidah Fathina, "Mahmoud Muhammed Taha: Redefinisi Konsep Nasakh Sebagai Pembentuk Syariat Humanis", dalam *Jurnal Hukum dan Syariah*, VOL. 1 No. 1 Tahun 2010, hal. 67.

²⁷ Mahmoud Muhammed Taha, *Arus Balik Syariah*, diterjemahkan oleh Khoiron Nahdiyyin, Yogyakarta: LKIS, 2003, hal. 220, dikutip oleh M. Zayin Chudlori, "Gagasan Mahmud Muhammed Taha tentang Evolusi Syariah", *Al-Qânûn*, Vol. 11 No. 1, hal. 23.

²⁸ Syaukani, *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Islam Indonesia*, ..., hal. 141. Dikutip oleh Rasyidah Fathina, "Mahmoud Muhammed Taha: Redefinisi Konsep Nasakh Sebagai Pembentuk Syariat Humanis", dalam *Jurnal Hukum dan Syariah*, VOL. 1 No. 1 Tahun 2010, hal. 67.

Mahmoud Muhammed Taha ingin menunjukkan bahwa wahyu tambahan yang secara tradisional terintegrasi ke dalam Islam sebagai yang abadi dan masih berfungsi ternyata tidak lagi relevan dan tidak dapat lagi memenuhi kebutuhan umat Islam saat ini. Untuk mendorong ide-idenya ke arah Islam, ia berfokus pada isu-isu spesifik seperti jihad, perbudakan, kapitalisme, ketidaksetaraan gender, poligami, perceraian, cadar, dan segregasi gender.

Contoh kasus yang dikemukakan oleh Taha adalah nash-nash yang berkaitan dengan ayat-ayat yang berkaitan dengan larangan jihad periode Madinah, ayat-ayat yang berkaitan dengan dakwah damai dan toleransi terhadap non-Muslim. Oleh karena itu, hukum ayat-ayat yang memerintahkan dakwah damai dan toleransi terhadap non-Muslim harus dibatalkan, dan ayat-ayat yang menetapkan adanya perdamaian antara Muslim dan non-Muslim berdasarkan sila timbal balik harus dihapus.²⁹ Muslim memperlakukan non-Muslim sama dengan Muslim. Pada saat yang sama, pembatasan ini diatur menurut hukum internasional. Karena pelintiran teks, Taha juga ingin menerapkan ketentuan hukum yang mendiskriminasi non-Muslim dan wanita di hadapan hukum Islam.

Ketimpangan status konstitusional non-Muslim di bawah konstitusi berbasis konstitusi Islam harus digantikan dengan tuntutan kesetaraan mutlak kewarganegaraan bagi non-Muslim, bukan hanya warga negara kelas dua yang hak asasi manusianya tidak dijamin oleh konstitusi Islam. Oleh karena itu kebangkitan atau kebangkitan konsep umma atau determinasi, yang mencakup semua warga negara tanpa memandang ras, agama dan jenis kelamin. Konsep ummah kemudian dianggap sebagai konsep kolektif kekhalifahan umat di muka bumi dan merepresentasikan kedaulatan Tuhan. Aspek-aspek ayat *Madaniyyah* yang menghalangi status konstitusional non-Muslim dan perempuan dalam kehidupan publik harus dihilangkan dengan pesan-pesan dasar ayat-ayat *Makkiyyah* yang menekankan kesetaraan dan solidaritas kemanusiaan di bawah konstitusi Islam.

Selain itu, ayat *Madaniyyah* yang dimaksud Mahmoud Taha sebagai ayat diskriminatif misalnya: sebuah ayat yang berbicara tentang kesaksian dua istri sama dengan kesaksian satu laki-laki, seperti termaktub dalam Surat al-Baqarah/2: 282:

²⁹ Mahmoud Muhammed Taha, *The Second Message of Islam*, ..., hal. 192. Dikutip oleh Rasyidah Fathina, "Mahmoud Muhammed Taha: Redefinisi Konsep Nasakh Sebagai Pembentuk Syariat Humanis", dalam *Jurnal Hukum dan Syariah*, VOL. 1 No. 1 Tahun 2010, hal. 67.

... وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ
مِنَ الشُّهَدَاءِ....

“Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang laki di antaramu. Jika tidak ada dua orang lelaki, maka boleh seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhoi....”

Begitu juga halnya dalam hal pembagian harta warisan dengan bagian setengah dari bagian laki-laki, sebagaimana firman Allah dalam Surat an-Nisâ`/4: 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ....

“Allah mensyariatkan bagimu tentang pembagian pusaka untuk anak-anakmu yaitu: bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan.”

Maupun ayat yang mewajibkan jizyah bagi non muslim.³⁰ Hal ini ditegaskan dalam Al-Qur`an Surat at-Taubah/9: 29:

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ
دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ

“Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak pula kepada hari Kemudian/Akhirat dan mereka tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasulnya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), yaitu orang-orang yang diberi al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah³¹ dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk.”

Ada ayat-ayat seperti ini yang sudah tidak relevan lagi dengan konteks kekinian dan harus diganti dengan ayat-ayat Makkiah yang lebih manusiawi, lebih universal dan menghapus segala diskriminasi.

Dalam hal ini dia membuat argumen berikut:

1. Al-Qur'an adalah wahyu terakhir dan Nabi Muhammad juga nabi terakhir. Oleh karena itu, Al-Qur'an harus memuat segala sesuatu yang hendak diajarkan oleh Allah, baik ajaran yang diterapkan saat ini maupun ajaran yang diterapkan di masa depan.

³⁰ Asy-Syaukani, *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Islam Indonesia*, ..., hal. 142. Dikutip oleh Rasyidah Fathina, “Mahmoud Muhammed Taha: Redefinisi Konsep Nasakh Sebagai Pembentuk Syariat Humanis”, dalam *Jurnal Hukum dan Syariah*, VOL. 1 No. 1 Tahun 2010, hal. 68.

³¹ Pajak kepala yang dipungut oleh pemerintah Islam dari orang-orang yang bukan Islam, tetapi ini imbalan bagi jaminan diri mereka.

2. Karena martabat dan kebebasan yang telah Allah berikan kepada seluruh umat manusia, Allah ingin agar umat manusia belajar, melalui pengalaman praktis mereka sendiri, ketidakcukupan Risalah Mekkah sebelumnya, yang kemudian ditunda dan digantikan oleh Risalah Madinah yang lebih praktis.³²

Abdullahi Ahmed An-Na'im, salah satu murid Mahmoud Taha, sangat setuju dengan gagasan yang dikemukakan Taha karena beberapa alasan:

- a. Pesan Makkiiyyah adalah pesan abadi dan mendasar yang menginginkan kesetaraan semua orang. Namun, karena risalah Makkiiyyah belum siap diterapkan pada masyarakat abad ketujuh, maka Allah menurunkan risalah Madaniyyah yang lebih sesuai dengan kondisi saat itu.
- b. Kemunculan risalah Makkiiyyah bersifat abadi, hanya karena keadaan pada saat pelaksanaan risalah abadi itu tertunda.
- c. Penerapan teori Naskh tidak permanen. Karena jika permanen, umat Islam akan melepaskan sebagian dari agamanya.

Menurut Taha, dengan membalikkan proses tekstual, pengembangan hukum Islam yang humanistik menjadi sistem hukum yang koheren dan koheren secara internal dapat terwujud, sehingga masyarakat Islam tidak harus menempuh jalan konservatif dengan serius menyederhanakan hukum Islam yang ada. Permasalahan yang timbul akibat tidak memadainya hukum Islam yang diterapkan pada masyarakat Islam kontemporer. Umat Islam juga tidak boleh menempuh jalan sekularisme hukum guna menunaikannya sebagai bagian dari tugas-tugas keagamaan dan sosial masyarakat Islam tanpa mengorbankan kelompok masyarakat lain menurut prinsip resiprositas atau resiprositas.

Taha memperkenalkan teori kebalikan dari manuskrip ketika dia mendekati Syariah. Menurut Taha, masyarakat Islam modern harus berpegang pada ayat-ayat Al-Qur'an yang sesuai dengan kondisi masyarakat modern. Ayat-ayat ini adalah ayat-ayat *Makkiiyyah* yang standarnya lebih tinggi daripada ayat-ayat *Madaniyyah*. Ayat-ayat *Makkiiyyah* mengandung nilai-nilai humanistik, universal dan abadi, karena menganjurkan kebebasan, kesetaraan dan non-diskriminasi dalam kaitannya dengan gender dan agama dan keyakinan. Namun demikian, bukan berarti menolak ayat-ayat *madaniyyah* dan tidak menerima keberadaannya, karena konsep penghapusan yang dimaksud Taha

³² Rasyidah Fathina, "Mahmoud Muhammed Taha: Redefinisi Konsep Nasakh Sebagai Pembentuk Syariat Humanis", dalam Jurnal Hukum dan Syariah, VOL. 1 No. 1 Tahun 2010, hal. 68.

bukanlah penghapusan, melainkan penundaan pelaksanaannya hingga umat Islam siap menerima ayat-ayat dengan standar yang lebih tinggi.

D. Konseptual yang Melatarbelakangi Mahmoud Muhammed Taha dalam Merumuskan Teori Nasakhnya

Langkah pertama dalam pembahasan teori nasakh Mahmoud Muhammed Taha, penulis akan memberikan terlebih dahulu dasar atau landasan konseptual dari teori nasakh ini. Dalam bukunya *The Second Message of Islam*, Mahmoud Muhammed Taha menjelaskan secara rinci dan komprehensif landasan konseptual pendapatnya tentang berbagai kesalahpahaman agama yang selama ini melingkupi pikiran umat Islam dan upaya untuk memperbaikinya. Setidaknya ada lima dasar konseptual yang melatarbelakangi Mahmoud Muhammed Taha dalam merumuskan teori teks yang berbeda dengan teori tulisan yang biasa kita kenal. Lima dasar konseptual tersebut adalah:

1. Pemaknaan terhadap *addin* dan syariat

Apa perbedaan antara *addin* dan syariat? Menurut Mahmoud Muhammed Taha, *Addin* adalah sesuatu yang mutlak dan tidak pernah berubah sepanjang waktu. Menurutnya, adin digambarkan dalam Al-Qur'an sebagai tali Allah (*habl Allah*). Dimana setiap senar memiliki dua ujung. Ujung pertama dari tali ini pasti di sisi Allah. Sementara ujung yang lain datang ke bumi agar manusia tidak tersesat dalam kehidupannya. Ujung tali dengan Allah adalah tambahan. Dan ujung tali lainnya yang sampai ke tanah adalah syariat. Untuk memahami perbedaan keduanya, Mahmoud Muhammed Taha mengutip firman Allah dalam Surat Ali 'Imran/3: 103:

وَاَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ

“Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara; dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya (api neraka). Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk.”

Ujung tali yang ada pada manusia ini kemudian diistilahkan oleh Qur'an Surat al-Baqarah/2: 256 dan Qur'an Surat Lukman/31: 22:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Tidak ada paksaan untuk memasuki agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar dari pada jalan yang sesat. Karena itu, barang siapa yang ingkar kepada Thaghut³³ dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar Lagi Maha Mengetahui.”

وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ

“Dan barangsiapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang dia orang yang berbuat kebaikan, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang kokoh. Dan hanya kepada Allah lah kesudahan segala urusan.” (Lukman/31: 22).

Dengan keterkaitan yang kuat (*al-'urwahal-wutsqa*). *Al-'Urwahal-wutsqâ* adalah Syariat berupa Al-Qur'an yang diturunkan kepada umat Islam sebagai pedoman hidup mereka.³⁴

Firman Allah dalam Al-Qur'an Surat az-Zuhruf/43: 1-4:

حَم وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ

“*Hâmîm. Demi kitab (Al-Qur'an) yang menerangkan. Sesungguhnya Kami menjadikan Al-Qur'an dalam bahasa Arab supaya kamu dapat memahaminya. Dan sesungguhnya Al-Qur'an itu dalam induk Al-Kitab (Lauh Mahfuzh), disisi Kami adalah benar-benar tinggi nilainya dan amat banyak mengandung hikmah.*”

Menurut Mahmoud Muhammed Taha, syariat merupakan bagian dari agama (*addîn*). Jadi, syariat bukanlah agama. Agama (Islam) adalah ketundukan dan penyerahan total dan keyakinan kepada Allah sebagai Tuhan. Syariah sendiri bukanlah agama (Islam) tetapi hanya interpretasi (*nassh*) teks yang dipahami dalam konteks sejarah tertentu. Konsekuensi logis dari pemahaman ini adalah kesalahan besar jika menerapkan syariat

³³ Thaghut ialah apa saja yang disembah selain dari Allah swt. Departemen Agama Republik Indonesia, Jakarta: Yayasan Penyelenggara penterjemah atau pentafsir Al-Qur'an, 1971, hal. 63.

³⁴ Wartoyo, “Konsep Nasakh dalam Teori Hukum Mahmoud Muhammed Taha”, dalam *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 1 No. 2 Tahun 2016, hal. 151. Mengutip Mahmoud Muhammed Taha, *The Second Message of Islam* diterjemahkan oleh Adullahi Ahmad An-Na'im, New York: Syracuse University Press, 1987, hal. 31-32.

yang berlaku pada abad ke-7 dan ke-20, karena terjadi perbedaan tingkat yang tajam antara abad ke-7 dan ke-20.³⁵ Hal ini karena syariat berperan sebagai perantara dan penghubung antara agama dalam posisi mutlak dengan Allah dan manusia di muka bumi. Di sini menjadi jelas bahwa Syariah dan agama itu berbeda. Namun perbedaannya bukan pada substansi, melainkan hanya pada kadarnya. Adanya perbedaan tingkatan pada keduanya adalah agar masyarakat memahami agama secara bertahap melalui prinsip syariah. Itulah sebabnya agama bersifat mutlak, sedangkan syariah bersifat relatif, terikat ruang dan waktu. Syariat adalah suatu tingkatan agama tertentu yang ditunjukkan kepada orang-orang berdasarkan pemahaman dan kemampuan intelektual orang-orang yang tunduk pada syariat.

Menurut Mahmoud Muhammed Taha, agama, dari semenjak Nabi pertama, Adam a.s., hingga Nabi Muhammed saw., bahkan hingga hari ini adalah satu, yaitu Islam. (asy-Syûra/42: 13) dan (Ali Imran/3: 19).

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ

“Dia telah mensyariatkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah Kami wasiatka kepada Ibrahim, Musa dan Isa yaitu: Tegakkanlah agama³⁶ dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. Amat berat bagi orang musyrik agama yang kamu seru mereka kepadanya. Allah menarik kepada agama itu yang dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk kepada (agama)-Nya orang yang kembali kepada-Nya.”(asy-Syûra/42: 13).

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَعْضًا بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ

“Sesungguhnya agama yang diridhai di sisi Allah hanyalah Islam. Tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Al-Kitab³⁷ kecuali

³⁵ Mahmoud Muhammed Taha, *The Second Message of Islam: Syariah Demokratik* diterjemahkan oleh Nur Rahman, ..., hal. 18-20, dikutip oleh Rasyidah Fathina, “Mahmoud Muhammed Taha: Redefinisi Konsep Nasakh Sebagai Pembentuk Syariat Humanis”, dalam *Jurnal Hukum dan Syariah*, Vol. 1 No. 1, Tahun 2010, hal. 62.

³⁶ Yang dimaksud: agama disini ialah mengesakan Allah swt., beriman kepada-Nya, Kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya dan hari akhirat serta mentaati perintah dan larangan-Nya. Departemen Agama Republik Indonesia, ..., hal. 785

³⁷ Maksudnya ialah kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al-Qur`an. Departemen Agama Republik Indonesia, ..., hal. 78.

sesudah datang pengetahuan kepada mereka karena kedengkiannya yang ada di antara mereka. Barang siapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah maka sesungguhnya Allah sangat cepat azab-Nya.” (Ali Imran/3: 19).

Kedua Surat dan ayat tersebut membuktikan dengan ajaran tauhid atau ketuhanan semua Nabi adalah sama, *Lâillâha Illa Allâh*. Sementara itu, di sisi lain, syariah yang diturunkan kepada Nabi untuk umatnya berbeda. Tidak sulit untuk mendapatkan gambaran tentang perbedaan Syariat. Misalnya dalam Hukum Nabi Adam a.s. memperbolehkan perkawinan antara saudara kandung yang tidak kembar. Adapun bagi umat Nabi Muhammad, hal ini tidak hanya diharamkan bagi kalian, tetapi juga telah meluas ke kerabat jauh lainnya.³⁸ sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur`an Surat an-Nisâ`/4: 23:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ اللَّائِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمْ اللَّائِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّائِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَخَالَاتُ آبَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ يَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا.

“Diharamkan atas kamu mengawini ibu-ibumu, anak-anakmu yang perumpuan, saudara-saudaramu yang perumpuan, saudara-saudara bapakmu yang perumpuan, saudara-saudara ibumu yang perumpuan, anak-anak perumpuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perumpuan dari saudara-saudaramu yang perumpuan, ibu-ibumu yang menyusuimu, saudara perumpuan perssuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu³⁹ dari istri yang telah kamu campuri—tetapi jika kamu belum campuri dengan istrimu itu atau sudah kamu ceraikan—maka tidak berdosa kamu mengawininya. Dan diharamkan bagimu istri-istri anak kandungmu atau menantu, dan menghimpunkan dalam perkawinan atau memadu dua perumpuan yang bersaudara,

³⁸ Mahmoud Muhammed Taha, *The Second Mesagge of Islam*, ..., hal. 38, dikutip oleh Wartoyo, “Konsep Nasakh Teori Hukum Mahmoud Muhammed Taha”, *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 1 No. 2, Tahun 2016, hal. 152.

³⁹ Maksud ibu di awal ayat ini: ialah ibu, nenek dan seterusnya ke atas dan yang dimaksud dengan anak-anak perumpuan ialah anak, cucu` perumpuan dan seterusnya kebawah, demikian juga yang lain-lainnya. Sedang yang dimaksud dengan anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu. Menurut Jumhur ulama termasuk juga anak istri yang tidak dalam pemeliharaanmu. Departemen Agama Republik Indonesia, ..., hal. 120.

kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun Lagi Maha Penyayang.”

Oleh karena itu, terjadinya perbedaan dan perubahan syariat secara sistematis dan terus menerus menunjukkan bahwa syariat berkembang (*tathawwur*) pada prinsipnya dengan menyesuaikan dengan tingkat intelektualitas manusia, sebagaimana syariat yang dibawa oleh syariat. Nabi Muhammad Oleh karena itu, menurut Mahmoud Muhammed Taha, adalah suatu kesalahan untuk menerima hukum Islam ini yang diberikan pada abad ke-7 Masehi. Dengan segala perincian hukumnya, terus diperbarui pada abad ke-20 Masehi.⁴⁰

Syariat Islam pada saat itu bukannya belum sempurna, namun, menurut Mahmoud Muhammed Taha kesempurnaan itu bukan terletak pada kejumudan atau kebekuan/kemandekan, statis—tidak berubah keadaannya—syariat tersebut, melainkan pada kemampuannya untuk terus berevolusi, sehingga syariat dapat mengakomodir setiap problematika kehidupan yang terjadi dalam masyarakat, sehingga pada akhirnya masyarakat akan mencapai pada aktivitas vitalitas dan medernitas yang maksimal.⁴¹

Namun ada pandangan yang berbeda dengan pandangan Mahmoud Muhammed Taha dalam hal ini: Al-Qur`an menggunakan kata syariat dan kata yang seakar dengannya dengan pengertian *Ad-dîn*, yaitu jalan yang telah ditentukan oleh Allah untuk umat manusia atau dengan pengertian jalan yang jelas yang ditunjukkan oleh Allah kepada umat manusia.⁴² Hal ini sebagaimana difirmankan oleh Allah dalam Qur`an Surat al-Maidah/5: 48; asy-Syûrâ/42: 13; dan al-Jâtsiyah/45: 18.

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ
وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ
اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ.

“Dia telah mensyariatkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah Kami wasiatka kepada Ibrahim, Musa

⁴⁰ Mahmoud Muhammed Taha, *The Second Mesagge of Islam*, ..., hal. 39, dikutip oleh Wartoyo, “Konsep Nasakh Teori Hukum Mahmoud Muhammed Taha”, *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 1 No. 2, Tahun 2016, hal. 152.

⁴¹ Pemikiran Mahmoud Muhammed Taha dalam Amin Abdullah (ed). *Antologi Study Islam, Teori dan Metodologi*, Yogyakarta: Sunan KalijagaPress, 2000, dikutip oleh Wartoyo, “Konsep Nasakh Teori Hukum Mahmoud Muhammed Taha”, *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 1 No. 2, Tahun 2016, hal. 152.

⁴² M. Zayin Chudlori, “Gagasan Mahmoud Muhammed Taha tentang Evolusi Syariah”, *Al-Cânûn*, Vol. 11 No. 1, Tahun 2006, hal. 11.

dan Isa yaitu: Tegakkanlah agama⁴³ dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. Amat berat bagi orang musyrik agama yang kamu seru mereka kepadanya. Allah menarik kepada agama itu yang dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk kepada (agama)-Nya orang yang kembali kepada-Nya.”(asy-Syûra/42: 13).

Demikian Allah berfirman kepada umat ini: Dia menyebut Rasul yang pertama setelah Nabi Adam, yaitu Nabi Nuh dan Rasul yang terakhir yaitu Muhammad SAW. Diantara mereka disebutkan para rasul Ulul Azmi, yaitu Ibrahim, Musa dan Isa Ayat ini menggabungkan nama kelima rasul dan agama yang dibawa oleh semua rasul berupa ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa yang tidak ada sekutu bagi-Nya, sebagaimana ayat-Nya berikut: “Dan Kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu, melainkan Kami wahyukan kepadanya: “Bahwasanya tidak ada Ilah yang diibadahi selain Aku, maka ibadahlilaholemu sekalian akan Aku.”(QS. al-Anbiyâ`/21: 26). Artinya sisi persamaannya adalah beribadah kepada Yang Maha Esa, tidak ada sekutu bagi-Nya⁴⁴, meski syariat dan manhaj mereka berbeda, seperti ayat:

لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَا جَا.

“Untuk tiap-tiap umat di antara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang.”(QS. al-Maidah/5: 48)

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ.

“Kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat atau peraturan dari urusan agama itu, maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang mengetahui.”(QS. al-Jâtsiyah: 18)

Intinya adalah mengikuti apa yang diwahyukan oleh Tuhanmu kepadamu - bahwa tidak ada yang patut disembah selain Dia - dan berpaling dari orang musyrik.⁴⁵

2. Pemaknaan mengenai kelompok dan individu

Mahmoud Muhammed Taha berpendapat bahwa filsafat sosial selalu tidak mampu memahami hubungan antara individu dan kelompok. Filsafat

⁴³ Yang dimaksud: agama disini ialah mengesakan Allah swt., beriman kepada-Nya, Kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya dan hari akhirat serta mentaati perintah dan larangan-Nya. Departemen Agama Republik Indonesia, ..., hal. 785

⁴⁴ Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, *Lubbâbut Tafsir Min Ibni Katsir*, ..., diterjemahkan oleh Abdul ghoffar E.M. dan Abu Hasan al-Atsari dengan judul *Tafsir Ibnu Katsir*, ..., jilid 8, hal. 373.

⁴⁵ Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, *Lubbâbut Tafsir Min Ibni Katsir*, ..., diterjemahkan oleh Abdul ghoffar E.M. dan Abu Hasan al-Atsari dengan judul *Tafsir Ibnu Katsir*, ..., jilid 8, hal. 508.

umumnya mengatakan bahwa ketika individu berusaha untuk mengaktualisasikan kebebasan mereka, upaya mereka bermanfaat bagi kebaikan bersama. Menurut filosofi ini, karena ada lebih banyak kelompok daripada individu, kepentingan kelompok lebih diutamakan daripada kepentingan individu. Jika terjadi konflik antara keduanya, kepentingan individu biasanya dikorbankan demi kepentingan kelompok.⁴⁶

Hal ini membuat sosiolog percaya bahwa kebebasan individu selalu bertentangan dengan kepentingan masyarakat karena peristiwa sejarah. Komunisme dan filsafat sosial kontemporer terkemuka dan pemegang siklus kemajuan maju dalam peradaban Barat yang mekanis (otomatis) saat ini terjebak dalam asumsi itu.⁴⁷

Selain itu, Mahmoud Muhammed Taha menyatakan bahwa semua anggapan di atas adalah salah karena menurutnya individu adalah tujuan akhir dalam Islam sedangkan masyarakat hanyalah alat untuk mencapai tujuan tersebut.

Dalam konteks ini, individu adalah inti dari segalanya, karena disinilah taktil beredar dan disinilah kecerahan bergerak. Dalam Islam hal ini sangat jelas dimana perhitungan (Hisab) hari kiamat hanya berlaku untuk individu, yang dalam hal ini antara lain laki-laki dan perempuan adalah setara. Mahmoud Muhammed Taha berdasarkan argumennya ini pada Qur'an Surat al-An'am/6: 164:

قُلْ أَعْيَرَ اللَّهُ أَبْعِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ.

“Katakanlah: Apakah aku akan mencari Tuhan selain Allah, padahal Dia adalah Tuhan bagi segala sesuatu. Dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiri; dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain⁴⁸. Kemudian kepada Tuhanmulah kamu kembali, dan akan diberitakan-Nya kepadamu apa yang kamu perselisihkan.”

... وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ....

“Dan tidaklah seseorang membuat dosa melainkan kemudharatannya kembali kepada diri sendiri...”

⁴⁶ Wartoyo, “Konsep Nasakh Teori Hukum Mahmoud Muhammed Taha *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 1 No. 2, Tahun 2016, hal. 152, mengutip Mahmoud Muhammed Taha, *The Second Message*, ..., hal. 56.

⁴⁷ Wartoyo, “Konsep Nasakh Teori Hukum Mahmoud Muhammed Taha”, *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 1 No. 2, Tahun 2016, hal. 152, mengutip Mahmoud Muhammed Taha, *The Second Mesagge*, ..., hal. 57-58.

⁴⁸ Maksudnya ialah masing-masing orang memikul dosanya sendiri-sendiri. Departemen Agama Republik Indonesia, ..., hal. 217.

Ayat di atas menceritakan realitas hari kiamat dalam kaitannya dengan pahala, pemeliharaan dan keadilan Allah SWT, bahwa setiap orang akan dibalas sesuai dengan amalnya, jika baik akan baik dan jika buruk akan baik. lebih buruk, dan bahwa seseorang tidak menanggung kesalahan orang lain dan ini adalah salah satu hak Allah SWT.⁴⁹

Dan Firman Allah dalam Surat al-Zalzalah/99: 7-8:

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ . وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ

“Maka siapa saja yang mengerjakan kebaikan sebesar biji dzarrah pun, ia akan melihat balasannya. Dan siapa saja yang mengerjakan kejahatan sebesar biji dzarrah pun, niscaya dia akan melihat balasannya pula.”

Seseorang yang bertanggung jawab atas perbuatannya membutuhkan kebebasan mutlak untuk menjamin setiap perbuatannya, karena jika seseorang tidak memiliki kebebasan mutlak maka ia tentu tidak wajib bertanggung jawab atas perbuatannya. Muhammed Taha kemudian menyebutnya dengan *Syariat Fardiyyah*, yang merupakan tujuan utama Islam, karena suatu masyarakat atau kelompok menjadi baik jika individu-individunya juga baik dan sebaliknya. Agar masyarakat menjadi baik, itu tidak dimulai dengan komunitas itu sendiri, tetapi dengan individu.

3. Pandangan mengenai makna *al-qarib* (*zhahir*) dan makna *al-Ba'id* (*Bathin*) Al-qur'an.

Al-Qur'an memiliki banyak huruf awal (*fawatihusuwar*) yang hanya menuliskan beberapa huruf yang belum diketahui secara pasti maknanya, seperti *Alif LâM Mîm*, *Alif LâM Râ*, *Hâm mîm*, *Yâsîn* dan lain-lain. Hampir tidak ada ahli tafsir yang dapat memahami dan mengartikan surat-surat *Fawatihu Suwar*, meskipun kebanyakan mufasir ketika memulai pembahasan surat yang diawali dengan *Fawatihu Suwar* hanya berkomentar bahwa hanya Allah dan Rasul-Nya yang mengetahui artinya. huruf

Menurut Mahmoud Muhammed Taha, Al-Qur'an adalah mutlak, sebagaimana agama (*addîn*) sebenarnya bersama Allah dalam kemutlakan dan ketidakterbatasannya. Mahmoud Muhammed Taha berhujjah antara lain dengan Al-Qur'an Surat. az-Zuhruf/43: 1-4:

⁴⁹ Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, *Lubbâbut Tafsir Min Ibnu Katsir*, ..., diterjemahkan oleh Abdul ghoffar E.M. dan Abu Hasan al-Atsari dengan judul *Tafsir Ibnu Katsir*, ..., jilid 3, hal. 470.

حَمَّ وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ وَإِنَّ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيًّا
حَكِيمٌ

“*Hamîm. Demi Kitab (Al-Qur`an) yang menerangkan. Sesungguhnya Kami menjadikan Al-Qur`an dalam bahasa Arab supaya kamu memahaminya. Dan sesungguhnya Al-Qur`an itu dalam induk Al-Kitab Lauh Mahfuzh di sisi Kami adalah benar-benar tinggi nilainya dan amat banyak mengandung hikmah.*”

Ayat Hâmîm, menurut Mahmoud Muhammed Taha, merupakan tanda yang sangat halus bahwa Al-Qur'an yang mutlak dan berdiri bersama kita dalam Induk Kitab, tidak dapat memuat semua maknanya dalam bahasa Arab, bahasa manusia. Huruf Arab di awal surat menunjukkan bahwa bahasa Arab sebenarnya tidak mampu memuat semua makna Al-Qur'an.

Itulah sebabnya ayat tersebut mengatakan: Kami menjadikan Al-Qur'an dalam bahasa Arab agar kamu mengerti. Itu menandai turunnya Alquran yang sebenarnya ke tingkat realitas yang relatif terhadap manusia. Berdasarkan hal tersebut, Mahmoud Muhammed Taha berpendapat bahwa Al-Qur'an yang merupakan pedoman dan pedoman hidup manusia memiliki makna yang dekat (*ma'naqarîb*) dan makna yang jauh (*ma'naba'id*) pada tingkat *zafîr*. bidang *zhafîr*, bidang dalam. Dengan demikian, Al-Qur'an memiliki dua aspek, yaitu aspek *Zhafîr* yang menyangkut indera dan akal, dan aspek batin yang menyangkut hati.⁵⁰

Mengenai aspek batin Al-Qur'an ini, Mahmoud Muhammed Taha mengatakan bahwa Al-Qur'an adalah firman Allah, sehingga siapa pun yang membacanya ingin berbicara langsung dengannya. Orang tidak selalu mendapatkannya karena mereka terbebani oleh masalah lain. Jika seseorang telah menerapkan Syariah dan Tarekat dengan disiplin yang lengkap, dia pasti akan dapat memahami apa yang Allah katakan kepadanya dalam Al-Qur'an. Ketika seseorang mencapai pemahaman seperti itu, dia berhak berbicara tentang misteri (makna batin) Al-Qur'an sebanyak yang dia terima dari Allah.⁵¹

Pendapat Mahmoud Muhammed Taha bahwa Al-Qur'an memiliki dua aspek, yaitu aspek eksternal dan aspek internal, tersebar luas di kalangan sufi. Namun, meskipun mereka sepakat dalam klasifikasinya, mereka berbeda dalam pengertian makna zahir dan makna batin menurut

⁵⁰ Mahmoud Muhammed Taha, *The Second Mesagge, ...*, hal. 87-88, dikutip oleh Wartoyo, “Konsep Nasakh Teori Hukum Mahmoud Muhammed Taha”, *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 1 No. 2, Tahun 2016, hal. 154.

⁵¹ Mahmoud Muhammed Taha, *Teh Second Mesagge, ...*, hal. 41-42, dikutip oleh Wartoyo, “Konsep Nasakh Teori Hukum Mahmoud Muhammed Taha”, *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 1 No. 2, Tahun 2016, hal. 154.

kecenderungan dan pandangan tasawuf. Namun secara umum dapat dikatakan bahwa makna lahiriah adalah makna Al-Qur'an yang dapat dipastikan dengan pemahaman bahasa dan penalaran, sedangkan makna batiniah adalah makna yang lebih dalam yang hanya dapat dipahami oleh hati penerima. Pembagian kaum sufi ke dalam aspek ruhani dan spiritual tidak hanya terdapat dalam Al-Qur'an, tetapi lebih luas lagi dalam ilmu pengetahuan secara keseluruhan. Oleh karena itu, menurut para sufi, alat untuk mencapai ilmu yang hakiki adalah hati yang suci, sehingga mereka mendapat ilmu yang melimpah dari Tuhan. Mereka menyebut metode memperoleh ilmu hakiki (ilmu batin) ini dengan metode *al-kasyf*, yaitu menemukan ilmu melalui wahyu langsung dan tanpa perantara dari sumber ilmu yang ada di sisi Allah. Metode *al-kasyf* ini hanya dapat dilakukan dengan hati yang murni, bukan dengan persepsi indra atau akal.⁵²

4. Pemahaman *An-Nubuwah* dan *Ar-Risalah*

Pengertian *An-Nubuwah* dan *Ar-Risalah* oleh Mahmoud Muhammed Taha. Ia meyakini bahwa benar kenabian telah berakhir, tetapi tidak benar bahwa dakwah juga telah berakhir. Kita tahu bahwa setiap Utusan adalah Nabi, tetapi tidak setiap Nabi adalah Utusan. Tapi apa itu nabi? Seorang nabi adalah seseorang yang menerima berita dari Tuhan dan menyampaikannya dari Tuhan, yaitu. seseorang yang menerima informasi dari Tuhan melalui wahyu dan menyebarkannya kepada manusia. Karena kedudukannya sebagai penerima ilmu dari Allah, maka seseorang disebut nabi dan tugasnya menyampaikan ilmu itu kepada manusia, ia menjadi rasul.⁵³

Menurut Mahmoud Taha, meskipun sebagian besar orang menganggap bahwa sunnah Nabi adalah perkataan, tindakan dan keputusannya, namun ini adalah pendapat yang salah. Karena sabda dan ketetapan Nabi bukanlah sunnah melainkan syariat. Meskipun tindakannya adalah karakteristiknya, itu adalah Sunnah. Memang di antara wacananya ada wacana yang berkaitan dengan sunnah, yaitu wacana yang menunjukkan keadaan hatinya ketika menerangi Tuhan. Meski pidatonya dimaksudkan untuk mendidik masyarakat tentang masalah agama mereka, itu adalah Syariah. Perbedaan antara syariat dan sunnah adalah seperti

⁵² Wartoyo, "Konsep Nasakh Teori Hukum Mahmoud Muhammed Taha", *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 1 No. 2, Tahun 2016, hal. 154, mengutip Agus Moh Najib, Kecenderungan Irfani dalam Hukum Islam, Pemikiran Taha dalam Amin Abdullah (ed) *Antologi Study Islam, Teori dan Metodologi*, Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2000, hal. 320.

⁵³ Wartoyo, "Konsep Nasakh Teori Hukum Mahmoud Muhammed Taha", *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 1 No. 2, Tahun 2016, hal. 154, mengutip Mahmoud Muhammed Taha, *The Second Message*, ..., hal. 41.

perbedaan antara perjanjian dan kenabian atau perbedaan antara tingkatan manusia, dari yang tertinggi sampai yang terendah, dengan tingkatan Nabi. Perbedaannya sangat besar.

Sunnah adalah tindakan khusus Nabi sedangkan Syariah adalah keadaan di mana Nabi turun dari tingkat tindakan khusus ke tingkat tindakan umatnya untuk mengajari mereka apa yang dapat mereka terima, untuk membebaskan beban tugas kepada mereka. Keterampilan Anda. Sunnah berarti nabi dan syariah berarti perjanjian. Dalam konteks disertai itu ia berkata: "*Kami para nabi diperintahkan untuk berbicara kepada orang-orang sesuai dengan tingkat intelektual mereka.*"⁵⁴ Di sini terlihat bahwa Mahmoud Muhammed Taha menganggap Kenabian (*nubuwah*) sebagai dogma utama (*ushûl*) Islam, sedangkan risalah merupakan cabang dari dogma Islam (*furû*').⁵⁵

5. Pemahaman mengenai *Makkiyyah* dan *Madaniyyah*

Mahmoud Muhammed Taha menempatkan pemahamannya tentang masalah *Makkiyyah* dan *Madaniyyah* pada tempat yang sangat penting, dimana pemahaman ayat *Makkiyyah* dan *Madaniyyah* tidak hanya untuk memahami ayat mana dari Al-Qur'an yang diturunkan di Makkah dan ayat mana yang turun di Madinah. Selain itu, menurutnya pembagian ayat-ayat Alquran menjadi dua penyebutan atau dua istilah juga pada dasarnya berkaitan langsung dengan siapa sasarannya.

Menurut Mahmoud Muhammed Taha, ayat *Makkiyyah* adalah ayat-ayat yang mengandung pesan Islam yang abadi dan mendasar yang menekankan kesetaraan, keadilan dan kebebasan tanpa paksaan bagi seluruh umat manusia, tanpa memandang jenis kelamin, keyakinan agama, dll. Namun karena isi pesannya terlalu jauh sehingga harus dipancing ke dalam konteks masyarakat saat itu, sehingga umat manusia belum siap menerimanya, sehingga pesan-pesan besar, bebas dan penuh perdamaian dikritik keras. Orang-orang Mekkah. Sampai Nabi, saw, utusan itu dipaksa untuk pindah ke Madinah, yang membantu mengubah pesan *Makkiyyah* menjadi pesan *Madaniyyah*, yang adil, dengan lembut menyerukan kebenaran, dan menganggap semua orang sama. yang spesifik, kaku dan praktis, dengan ketat memisahkan kelompok orang. Pesan *Makkiyyah* melihat semua manusia sama, dicap dengan seruan "Hai manusia" atau

⁵⁴ Wartoyo, "Konsep Nasakh Teori Hukum Mahmoud Muhammed Taha", *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 1 No. 2, Tahun 2016, hal. 154, mengutip Mahmoud Muhammed Taha, *The Second Mesagge*, ..., hal. 44.

⁵⁵ Wartoyo "Konsep Nasakh Teori Hukum Mahmoud Muhammed Taha", *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 1 No. 2, Tahun 2016, hal. 155, mengutip Pemikiran Mahmoud Muhammed Taha dalam Amin Abdullah (ed). *Antologi Study Islam, Teori dan Metodologi*, ..., hal. 320.

“Hai anak Adam”, semua manusia adalah sama, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, warna kulit dan keyakinan. Meskipun manuskrip Madaniyyah menyeru sekelompok orang dan secara khusus mengatakan, “Wahai orang-orang yang beriman,” ia juga menyebutkan kelompok munafik, meskipun wahyu yang turun ke Mekkah selama tiga belas tahun tidak pernah menyebutkan kelompok itu. hanya kiamat sepuluh tahun di madinah yang menyebutkannya berkali-kali, kenapa? Jawabannya karena masyarakat Mekkah saat itu tidak percaya bahwa mereka harus musyrik dan itu karena metode kekerasan bukanlah metode dakwah yang dominan. hal ini sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur`an Surat an-Nahal/16: 125.⁵⁶:

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِهِمْ بِآيَاتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ.

“Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah⁵⁷ dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.”

Ayat-ayat *Madaniyyah* dan hadis-hadis terkait umumnya mulai membedakan laki-laki dan perempuan, Muslim dan non-Muslim dari posisi hukum dan hak mereka di depan hukum. Semua ayat dan hadis yang menjadi dasar diskriminasi terhadap perempuan dan non-Muslim adalah ayat-ayat dari periode Madinah. Kemerosotan mutu pendidikan Islam dari pendidikan dasar ke pendidikan cabang itu, menurut Muhammed Taha, terjadi pada semua aspek termasuk aspek moral dan spiritual. Perubahan dari ayat-ayat *Makkiyyah* ke ayat-ayat *Madaniyyah* yang merupakan penurunan derajat pokok dan pokok ke cabang-cabang dan prinsip-prinsip tambahan tersebut, menurut Mahmoud Muhammed Taha, adalah karena kemampuan masyarakat pada saat itu, yang menurut Mahmoud Muhammad Itu dia, tidak mau menerapkan ayat Makkiyyah.

Apakah ini sebuah kesalahan? Tidak sama sekali, menurut Mahmoud Muhammed Taha, ada dua alasan yang bisa diberikan untuk memahami mengapa Allah menurunkan ayat-ayat Makkiyyah sebelum ayat-ayat Madaniyyah.

⁵⁶ Mahmoud Muhammed Taha, *The Second Mesage*, ..., hal. 125, 126, 127, dikutip oleh Wartoyo, “Konsep Nasakh Teori Hukum Mahmoud Muhammed Taha”, *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 1 No. 2, Tahun 2016, hal. 155.

⁵⁷ Hikmah ialah perkataan yang tegas dan benar yang dapat membedakan antara yang baik dengan batil. Departemen Agama Republik Indonesia, ..., hal. 421.

1. Al-Qur'an adalah wahyu terakhir, dan Nabi Muhammad juga adalah nabi terakhir, jadi teguran Al-Qur'an harus berisi dan Nabi harus berisi semua wahyu yang ingin Tuhan ajarkan kepada manusia, keduanya adalah ajaran untuk segera menerapkan dan ajaran yang diterapkan pada situasi yang cocok untuk waktu yang akan datang.
2. Tuhan ingin umat manusia belajar dari pengalaman praktis mereka sendiri karena ketidakmampuan mereka menerapkan pesan awal dari Makkah, yang kemudian ditunda dan diganti dengan pesan yang lebih praktis dari Madinah. Dengan cara ini, orang-orang akan memiliki keyakinan yang lebih kuat dan lebih otentik tentang kemungkinan penerapan risalah yang ditegaskan dan akhirnya diterapkan di Madinah.⁵⁸

Untuk mendukung dalil tersebut, isi pesan wahyu dipersempit, yaitu dari ayat-ayat *Makkiyyah* yang merupakan ayat-ayat akar menjadi ayat-ayat *Madaniyyah* yang merupakan ayat-ayat cabang, karena disesuaikan dengan kemampuan manusia pada saat itu.

Mahmou Muhammed Taha mengutip pada Qur'an Surat an-Nahl/16: 44),

بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ

“Keterangan-keterangan (mu'jizat) dan kitab-kitab Dan Kami turunkan kepadamu Al-Qur'an, agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka⁵⁹ dan supaya mereka memikirkan.”

Menurut Mahmoud Muhammed Taha, kata kerja yang digunakan dalam wahyu kepada Nabi (*anzalna*) berbeda dengan transmisi wahyu yang diajarkan Nabi kepada umatnya (*nuzzila*), hal ini jelas menunjukkan bahwa Nabi ditahbiskan. Menjelaskan dan menerapkan bagian-bagian kitab Wahyu sesuai dengan kebutuhan dan masyarakat pada masa itu. Menurut Muhammed Taha, hal ini dipertegas dengan huruf *mâ* pada kalimat *mâ nuzzila ilaihim*, yang merujuk tidak pada semua *adz-dzikir* (Al-Quran) tetapi pada beberapa *adz-dzikir*, dalam hal ini hanya ayat-ayatnya saja.⁶⁰

⁵⁸ Wartoyo, “Konsep Nasakh Teori Hukum Mahmoud Muhammed Taha”, *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 1 No. 2, Tahun 2016, hal. 156, mengutip Abdullahi Ahmed an-Na'im, *Towardan Islamic Reformation*, ..., ha. 90.

⁵⁹ Yakni: perintah-perintah, larangan-larangan, aturan dan lain-lain yang terdapat dalam Al-Qur'an. Departemen Agama Republik Indonesia, ..., hal. 408.

⁶⁰ Mahmoud Muhammed Taha, *The Second Mesage*, ..., hal. 147, dikutip oleh Wartoyo, “Konsep Nasakh Teori Hukum Mahmoud Muhammed Taha”, *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 1 No. 2, Tahun 2016, hal. 156.

Istilah Makkiiyyah dan Madaniyyah yang digunakan oleh Muhammad Taha sebenarnya hanya merujuk pada keumuman saja, oleh karena itu ada beberapa ayat Makkah yang isinya ayat Madaniyyah dan sebaliknya. Ayat Makkiiyyah dan Madaniyyah berbeda bukan karena waktu atau tempat tetapi karena perbedaan penonton. Karena itu, kandungan ayat Makkiiyyah dan ayat Madaniyyah terkadang memiliki tumpang tindih yang cepat, seperti: B. dalam praktik ibadah ritual (syari'ahal-'ibadah) dimana tidak ada perubahan kecuali bagi yang mau menambahkan ibadah matahari dengan syariat fardiiyyah untuk kesempurnaan ruhani.

Oleh karena itu, menurut Mahmoud Muhammed Taha, perubahan hanya terjadi pada koridor *Syariah-Mu'amalah*, bukan pada *Syariah 'Ibadah*⁶¹ tentang aturan-aturan yang berkaitan dengan hukum-hukum praktis antara Mukallaf yang satu dengan Mukallaf yang lain atau tentang hal-hal yang berkaitan dengan hukum Islam secara umum.

Nabi Muhammad SAW memenuhi tugasnya sebagai utusan terakhir (rasul) dengan memberikan petunjuk dan penjelasan rinci tentang misinya (*ar-risâlah*) disesuaikan dengan pemahaman dan pikiran manusia pada saat itu. Mahmoud Taha kemudian menyebut risalah pertama (*ar-risâlahal-ula min al-Islâm*), yaitu ajaran-ajaran yang didasarkan pada ayat-ayat Madaniyyah yang masih kita kenal sebagai hukum Islam.

Mengenai misi yang tertunda atau ajaran yang terkandung dalam ayat-ayat *Makkiiyyah*, Nabi Muhammad tidak sepenuhnya merinci dan mengembangkan misi karena isi dan ajaran misi terlalu maju untuk umatnya saat itu, sehingga pelaksanaannya kemudian ditanggihkan (*mansûkh*). Setelah kematiannya hampir 15 abad kemudian, dan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan akal manusia saat ini, tibalah waktunya di abad ke-20 ini untuk mengukuhkan misi kedua Islam (*ar-risalah ats-tsaniyah min al-Islam*) yang diberikan dalam Ayat-ayat yang dikandungnya adalah *Makkiiyyah*, yang menjadi landasan fundamental bagi umat Islam untuk membangun Syariat Islam modern, yang tentu saja se-Islami Syariat saat ini.⁶²

Inilah lima landasan utama pemikiran Taha tentang berbagai aspek ajaran Islam. Kelima landasan tersebut membentuk teori *Naskh* (ala) Muhammed Taha, yang secara konseptual sama tetapi berbeda dengan konsep naskh yang selama ini kita kenal.

⁶¹ Mahmoud Muhammed Taha, *The Second Mesagge*, ..., hal. 167, dikutip oleh Wartoyo, "Konsep Nasakh Teori Hukum Mahmoud Muhammed Taha", *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 1 No. 2, Tahun 2016, hal. 157.

⁶² Wartoyo, "Konsep Nasakh Teori Hukum Mahmoud Muhammed Taha", *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 1 No. 2, Tahun 2016, hal. 157, mengutip Mahmoud Muhammed Taha, *The Second Mesagge*, ..., hal. 121-123.

E. Penjelasan Ayat *Makkiyyah* dan *Madaniyyah*

Umat Islam sangat peduli untuk melestarikan risalah Nabi Muhammad yang memuliakan seluruh umat manusia. Karena risalah Nabi Muhammad SAW bukan hanya risalah ilmu dan bid'ah yang dianggap hanya selama akal menerimanya dan mendapat resonansi dari umat, tetapi di atas segalanya berkaitan dengan nalar dan berwawasan agama. Karena itu kami menemukan petunjuk para pembawa, yang terdiri dari para Sahabat, Tabi'in dan generasi setelah mereka, mempelajari dengan seksama tempat turunnya ayat demi ayat, baik secara temporal maupun spasial. Kajian ini merupakan pilar yang kuat dalam sejarah perundang-undangan, yang dengannya para ulama dapat menemukan metode-metode dakwah, berbagai himbauan, dan tahapan pemberlakuan hukum syariat. Mengenai hal ini, antara lain, seperti dikatakan oleh Ibnu Mas'ud r.a.: "*Demi Allah yang tiada Tuhan selain Dia, setiap surat Al-Qur`ankuketahui di mana surat itu diturunkan; dan tiada satu ayat pun dari Kitab Allah kecuali pasti keketahui mengenai apa ayat itu diturunkan. Sekiranya aku tahu ada seseorang yang lebih tahu daripadaku mengenai Kitab Allah, dan dapat kujangkau orang itu dengan untaku, pasti aku pacu untaku kepadanya.*"⁶³ (HR. Bukhari dari Ibnu Masud).

Perhatian Para Ulama terhadap Surah *Makkiyyah* dan *Madaniyyah*

Para ulama sangat tertarik mempelajari surat-surat *Makkiyyah* dan *Madaniyyah*. Mereka mempelajari Al-Qur'an ayat demi ayat dan huruf demi huruf untuk menyusunnya menurut turunnya, dengan memperhatikan waktu, tempat dan pola kalimat. Anda mengumpulkan lebih banyak lagi antara waktu, tempat, dan pola kalimat. Cara demikian merupakan ketentuan cermat yang memberikan kepada peneliti objektif, gambaran mengenai penyelidikan ilmiah tentang ilmu Makki dan Madani.

Yang terpenting dipelajari para ulama dalam pembahasan ini ialah: surat-surat yang diturunkan di Makkah ada 82 surat; surat-surat yang diturunkan di Madinah ada 20 surat; dan surat-surat yang diperselisihkan ada 12 surat.

1. Surat-surat yang diturunkan di Makkah adalah: selain surat-surat yang diturunkan di Madinah dan surat-surat yang diperselisihkan.
2. Surat-surat yang diturunkan di Madinah: al-Baqarah, Ali 'Imran, an-Nisa`, al-Maidah, al-Anfal, at-Taubah, an-Nur, al-Ahzab, Muhammad, al-Fath, al-Hujurat, al-Hadid, al-Mujadilah, al-

⁶³ Abu Abdullah al-Bukhari, dikutip oleh Mannâ Khalîl al-Qattân, *Mabâhith fi 'Ulûmil Qur'an*, ..., diterjemahkan oleh Mudzakir dengan judul *Studi Ilmu Qur'an*, ..., hal. 70.

Hasyr, al-Mumtahanah, al-Jumu'ah, al-Munafiqun, at-Talaq, at-Tahrim, an-Nasr.

3. Surat-surat yang diperselisihkan: al-Fatihah, ar-Rahman, ar-Ra'd, as-Saff, at-Taghabun, at-Tatfif, al-Qadar, al-Bayyinah, az-Zalzalah, al-Ikhlâs, al-Falaq, an-Nas.⁶⁴

Penamaan Makkiyyah-Madaniyyah

a. Ayat-ayat *Makkiyyah* dalam surat-surat *Madaniyyah*.

Dengan menamakan sebuah surat itu *Makkiyyah* atau *Madaniyyah* tidak berarti bahwa surat tersebut seluruhnya *Makkiyyah* atau *Madaniyyah*. Sebab, di dalam surat *Makkiyyah* terkadang terdapat ayat-ayat *Madaniyyah*, dan di dalam surat *Madaniyyah* terkadang pun terdapat ayat-ayat *Makkiyyah*. Dengan demikian, penamaan surat itu *Makkiyyah* atau *Madaniyyah* adalah sesuai dengan sebagian besar ayat-ayat yang terkandung di dalamnya.⁶⁵ Karena itu, dalam penamaan surat sering kali disebutkan bahwa surat itu *Makkiyyah* kecuali ayat “anu” adalah *Madaniyyah*; dan surat *Madaniyyah* kecuali ayat “anu” adalah *Makkiyyah*. Demikianlah yang kita jumpai di dalam mushaf-mushaf Qur`an.

Salah satu contoh ayat-ayat *Makkiyyah* dalam surat *Madaniyyah* ialah surat al-Anfâ

l itu *Madaniyyah*, tetapi banyak ulama mengecualikan ayat 30.

وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يُقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرٌ
الْمَاكِرِينَ

“Dan ingatlah! Ketika orang-orang kafir Quraisy memikirkan daya upaya terhadapmu untuk menangkap dan memenjarakanmu atau membunuhmu, atau mengusirmu. Mereka memikirkan tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya itu. Dan Allah sebaik-sebaik pembalas tipu daya.” (an-Anfâl/8: 30).

Mengenai ayat ini Muqatil mengatakan: Ayat ini diturunkan di Makkah; dan pada lahirnya memang demikian, sebab ia mengandung apa yang dilakukan orang musyrik di *Dâran-Nadwah* ketika mereka merencanakan tipu daya terhadap Rasulullah sebelum hijrah.

Alasan diturunkannya ayat tersebut, menurut Ibnu Abi Hatim yang meriwayatkan dari Ibnu Abbas, adalah sekelompok orang Quraisy dan para pemimpin masing-masing suku berkumpul di *Dâran-Nadwah*, namun

⁶⁴ Mannâ Khalîl al-Qattân, *Mabâhis fi 'Ulûmil Qur`ân*, ..., diterjemahkan oleh Mudzakir AS, dengan judul *Studi Ilmu Qur`an*, ..., hal. 73-74.

⁶⁵ Mannâ Khalîl al-Qattân, *Mabâhis fi 'Ulûmil Qur`ân*, ..., diterjemahkan oleh Mudzakir AS, dengan judul *Studi Ilmu Qur`an*, ..., hal. 74.

setan menghentikan mereka dalam bentuk seorang tokoh terkemuka. Ketika mereka (Orang-orang Quraisy) melihatnya, mereka bertanya siapa kamu? Dia menjawab: Saya anak tertua dari Najed. Saya mendengar tentang perusahaan yang mengundang Anda untuk menjadi tuan rumah pertemuan ini, jadi saya ingin hadir. Anda tidak akan gagal untuk mendengarkan saran dan pendapat saya (Iblis). Mereka bilang masuk. Kemudian dia masuk bersama mereka. Kemudian dia berkata dia sedang memikirkan bagaimana menghadapi orang ini.

Seseorang berkata bahwa dia harus merantainya dengan tali dan menunggu kematian untuk mengangkatnya sampai dia mati seperti para penyair sebelumnya - Zuhair dan an-Nabighah - karena dia tidak lagi seperti mereka. Musuh Tuhan (Iblis), menyamar sebagai sesepuh Najed, berkata: Tidak, itu bukan pendapat yang benar. Dia bisa saja mengirim pesan ke teman-temannya untuk mengambilnya dari tangan Anda. Kemudian lindungi dari gangguan lainnya. Jika demikian, saya khawatir Anda akan dideportasi. Dapatkan pendapat kedua.

Seseorang berkata untuk mengusirnya dari negaramu agar kamu bisa hidup damai. Karena jika dia pergi, apa yang dia lakukan tidak akan menyakitimu. Penatua Najed berkata, Tidak. Itu benar-benar bukan pendapat yang bagus. Tidakkah kamu lihat betapa manis tutur katanya, betapa malas lidahnya, dan betapa pandainya ia merayu hati manusia dengan perkataannya? Allah jika Anda membuat pilihan ini, dia akan meyakinkan orang Arab bahwa mereka pasti akan bersatu di bawah komandonya, kemudian dia akan menyerang Anda sampai dia mengusir Anda dari negara ini dan membantai pemimpin Anda. Kata orang-orang itu, dia benar! Pikirkan cara lain.

Abu Jahal berkata, demi Allah, aku akan kemukakan kepada kalian pendapat yang tidak terpikirkan oleh kalian. Aku tidak melihat pendapat lain. Mereka bertanya, apa pendapatmu? Ia menerangkan, kalian ambil seorang pemuda yang dari setiap suku, lalu masing-masing diberi pedang yang tajam, lalu mereka menikam secara bersama-sama. Jika Anda membunuhnya, darahnya akan dibagi di antara seluruh suku. Saya kira marga Bani Hasyim tidak bisa melawan semua suku Quraisy. Dan jika mereka tahu itu, mereka pasti mau menerima tebusan. Dengan begitu kita bisa tenang dan bebas dari gangguan.

Mereka kemudian berpisah setelah setuju untuk melaksanakan rencana ini. Kemudian Jibril mendatangi Nabi. dan menyuruhnya untuk tidak tidur di tempat tidurnya yang biasa. Dia menceritakan tentang pengkhianatan kaum Quraisy. Nabi tidak tidur di rumahnya malam itu. Dan pada saat itu Allah memerintahkannya untuk pergi (dari Makkah), dan setelah kedatangannya di Madinah menurunkan firman-Nya untuk

mengingatkannya akan nikmat-Nya, *Dan (ingatlah), ketika orang-orang kafir (Quraisy) memikirkan tipu daya terhadapmu (Muhammad)...*”⁶⁶

b. Ayat-ayat Madaniyyah dalam surat Makkiyyah.

Misalnya surat al-An’âm. Ibnu Abbas berkata: surat ini diturunkan sekaligus di Makkah, maka ia *Makkiyyah*, kecuali tiga ayat yang diturunkan di Madinah, Surat al-An’âm/6: 151, 152, 153.

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّي عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا
أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ
وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

“Katakanlah: Marilah aku bacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhan, janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah kepada ibu bapak, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan. Kami akan memberi rizki kepadamu dan kepada mereka; dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu sebab yang benar⁶⁷. Demikian itu yang diperintahkan oleh Tuhanmu kepadamu supaya kamu memahaminya.”(al-An-‘âm/6: 151)

Dan Surat al-Hajj/22: 19-21. Sebagaimana firman-Nya:

هَذَانِ حَصْمَانِ اِخْتَصَمُوَانِي رَبِّهِمْ فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِنْ نَارٍ يُصَبُّ
مِنْ فَوْقٍ رُءُوسِهِمُ الْحَمِيمِ

“Inilah dua golongan (golongan mukmin dan golongan kafir) yang bertengkar, mereka saling bertengkar mengenai Tuhan mereka. Maka orang kafir akan dibuatkan untuk mereka pakaian-pakaian dari api neraka. Disiramkan air yang sedang mendidih ke atas kepala mereka. (QS. al-Hajj/22: 19)

Sebab turunnya ayat ini menurut Al-Bukhari dan Muslim yang lain meriwayatkan dari Abu Dzarr bahwa ayat ini turun tentang Hamzah, Ubaidah Ibnul-Harits, Ali bin Abi Thalib, Utbah bin Rabi’ah, Syaibah bin Rabi’ah, dan al-Walid bin Utbah.⁶⁸

⁶⁶ Jalaluddin as-Suyuthi, *Lubâbun Nuqûl fî Asbâbin Nuzûl*, Kairo: Darut-Taqwa, Cet. Ke-satu, diterjemahkan oleh Tim Abdul Hayyie dengan judul *Sebab Turunnya Ayat Al-Qur`an*, Depok: Gema Insani, 2013, Cet. Ketujuh, hal. 258-260.

⁶⁷ Maksudnya: yang diharamkan oleh syariat seperti Qishash, membunuh orang murtad- rajam dan sebagainya.

⁶⁸ Abu Abdullah al-Bukhari no. hadis 3966 dalam *al-Maghâzi* dan Muslim no. hadis 3033 dalam *at-Tafsir*. Dikutip oleh Jalaluddin as-Suyuthi, *Lubâbun Nuqûl fî Asbâbin*

Al-Hakim meriwayatkan dari Ali, dia berkata, tentang kamilah turun ayat ini, tatkala kami bertarung duel dalam Perang Badar, *Inilah dua golongan (golongan mukmin dan golongan kafir) yang bertengkar,...hingga firman-Nya dalam Surat al-Hajj/22: 22. Rasakanlah azab yang membakar ini!*⁶⁹

Ia meriwayatkan dari jalur (Ali) bahwa ayat ini turun tentang orang-orang yang bertarung, duel dalam Perang Badar, yaitu Hamzah, Ali, Ubaidah Ibnul Harits, Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, dan al-Walid bin Utbah.⁷⁰

Ibnu Jarir meriwayatkan dari al-Auf atas otoritas Ibnu Abbas bahwa ayat ini diturunkan tentang Ahli Kitab yang mengatakan, orang-orang yang beriman, kami lebih berhak kepada Allah daripada kamu. Kami menerima kitab itu terlebih dahulu dan nabi kami diutus sebelum nabimu. Kemudian orang-orang beriman menjawab: Kami lebih berhak dari Allah. Kami percaya pada Muhammad dan kami percaya pada nabi Anda dan pada semua buku yang diturunkan Tuhan.

c. Ayat yang diturunkan di Makkah sedang hukumnya Madani. Contoh nya Firman Allah dalam Surat al-Hujurât/49: 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang bertaqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.” (al-Hujurât/49: 13).

d. Ayat ini diturunkan di Makkah pada hari penaklukan kota Makkah, tetapi sebenarnya *Madaniyyah* karena diturunkan sesudah Nabi hijrah; disamping itu seruannya pun bersifat umum. Ayat seperti ini oleh para ulama tidak dinamakan *Makkiyyah* dan tidak juga dinamakan

Nuzûl,..., diterjemahkan oleh Tim Abdul Hayyie dengan judul Sebab Turunnya Ayat Al-Qur`an, ..., hal. 377.

⁶⁹ Al-Hakim (2/418) dikutip oleh Jalaluddin as-Suyuthi, *Lubâbun Nuqûl fî Asbâbin Nuzûl*,..., diterjemahkan oleh Tim Abdul Hayyie dengan judul Sebab Turunnya Ayat Al-Qur`an, ..., hal. 377.

⁷⁰ Al-Hakim (2/418) dikutip oleh Jalaluddin as-Suyuthi, *Lubâbun Nuqûl fî Asbâbin Nuzûl*,..., diterjemahkan oleh Tim Abdul Hayyie dengan judul Sebab Turunnya Ayat Al-Qur`an, ..., hal. 377.

Madaniyyah secara pasti. Tetapi mereka katakan “ayat yang diturunkan di Makkah sedang hukumnya *Madaniyyah*.”⁷¹

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Abi Malaka yang mengatakan bahwa setelah pembebasan kota Makkah, Bilal naik ke Ka'bah dan mengumandangkan adzan. Beberapa mengatakan setelah melihat ini. Bagaimana mungkin budak hitam ini justru mengumandangkan azan di atas Ka'bah? Yang lain berkata - dengan suara mengejek - apakah Allah akan marah jika dia tidak mengumandangkan adzan? Kemudian Allah menurunkan ayat ini.⁷²

e. Ayat yang diturunkan di Madinah sedang hukumnya Makki. Mereka memberi contoh dengan Surat al-Muntahanah. Surat ini diturunkan di Madinah dilihat dari tempat turunnya; tetapi seruannya ditujukan kepada orang musyrik penduduk Makkah. Juga seperti permulaan Surat al-Bara'ah yang diturunkan di Madinah, tetapi seruannya ditujukan kepada orang-orang musyrik Makkah.

f. Ayat yang serupa dengan yang diturunkan di Makkah [*Makkiyyah*] dalam Madani. Yang dimaksud oleh para ulama ialah ayat-ayat yang dalam Surat *Madaniyyah* tetapi mempunyai gaya bahasa dan ciri-ciri umum Surat *Makkiyyah*. Contohnya firman Allah dalam al-Anfâl/8: 32 yang *Madaniyyah*:

وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ
أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

“Dan (ingatlah), ketika mereka (orang-orang musyrik) berkata: Ya Allah, jika benar (Al-Qur`an) ini dari Engkau, hujankanlah kami dengan batu dari langit atau datangkanlah kepada kami azab yang pedih.”

Ini mengingat permintaan kaum musyrikin untuk disegerakan azab itu adalah di Makkah.

Sebab turunnya ayat ini menurut Ibnu Jarir meriwayatkan dari Sa'id Ibnu Zubair tentang firman-Nya, *Dan ingatlah, ketika mereka (orang-orang musyrik) berkata, Ya Allah, jika (Al-Qur`an) ini benar (wahyu) dari Engkau, maka hujanilah kami dengan batu dari langit, atau...*

Ia berkata, Ia turun tentang an-Nadhr Ibnul Harits.

Al-Bukhari meriwayatkan dari Anas, ia berkata, Abu Jahl bin Hisyam mengatakan: ... *Ya Allah, jika (Al-Qur`an) ini benar (wahyu) dari engkau, maka hujanilah kami dengan batu dari langit, atau datangkanlah*

⁷¹ Mannâ Khalil al-Qattân, *Mabâhith fi 'Ulûmil Qur`an*, ..., diterjemahkan oleh Mudzakir dengan judul *Studi Ilmu Qur`an*, ..., hal. 71.

⁷² Jalaluddin as-Suyuthi, *Lubâbun Nuqûl fi Asbâbin Nuzûl*,...,diterjemahkan oleh Tim Abdul Hayyie dengan judul *Sebab Turunnya Ayat Al-Qur`an*,..., hal. 530.

kepada kami azab yang pedih, maka turunlah ayat 33, tetapi Allah tidak akan menghukum mereka, selama engkau (Muhammad) berada di antara mereka....Maka turunlah ayat: 33 (berikutnya).⁷³Orang-orang musyrik bertawaf di Ka'bah dan berucap, Ya Allah, ampunilah kami, maka Allah menurunkan firman-Nya Surat al-Anfâl/8: 33:

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ

*“Dan Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka, sedang kamu berada di antara mereka. Dan tidaklah pula Allah akan mengazab mereka, sedang mereka meminta ampun.”*⁷⁴

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Yazid bin Rumaan dan Muhammad bin Qais bahwa orang-orang Quraisy berkata satu sama lain, Muhammad adalah orang yang dimuliakan Allah di antara kita. ... *Ya Allah, jika (Al-Qur'an) ini benar (wahyu) dari sisi Engkau, maka hujanilah kami dengan batu dari langit, atau datangkanlah kepada kami azab yang pedih.*” (al-Anfâl/8: 32).

Tetapi di malam hari mereka menyesali kata-kata mereka dan berdoa: Ya Allah ampunilah kami! Maka Allah menurunkan ayat 33, *“Dan Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka, sedang kamu berada di antara mereka. Dan tidaklah pula Allah akan mengazab mereka, sedang mereka meminta ampun.”* Hingga firman-Nya pada ayat 34. *“Kenapa Allah tidak mengazab mereka padahal mereka menghalangi orang untuk (mendatangi) Masjidilharam dan mereka bukanlah menguasainya, hanyalah orang-orang yang bertaqwa tetapi kebanyakan tidak mengetahui.”*

Ibnu Jarir juga meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah masih berada di Mekkah ketika Allah menurunkan Surat al-Anfal/8:33

Ketika dia pindah ke Madinah, Allah mengungkapkan firman-Nya:Al-Quran-Surah al-Anfâl/8:34

Umat Islam lainnya yang masih berada di Mekkah selalu meminta ampunan dan setelah hijrahnya, Allah menurunkan firman-Nya dalam Sura al-Anfâl/8:34. Kemudian dia memerintahkan penaklukan Mekkah, dan itulah hukuman yang dijanjikan Allah kepada mereka.

g. Ayat yang serupa dengan yang diturunkan di Madinah [Madani] dalam Makki. Yang dimaksud oleh para ulama ialah kebalikan dari yang sebelumnya. Contohnya firman Allah dalam Surat an-Najm/53: 32.

⁷³ Abu Abdullah al-Bukhari (46-48) dalam *Kitab Tentang-Tafsir*. Dikutip oleh Jalaluddin as-Suyuthi, *Lubâbun Nuqûl fî Asbâbin Nuzûl*, ..., diterjemahkan oleh Tim Abdul Hayyie dengan judul *Sebab Turunnya Ayat Al-Qur'an*, ..., hal. 262.

⁷⁴ Di antara mufassirin ada yang mengartikan 'yastaghfirûna' dengan bertaubat dan ada pula yang mengartikan bahwa di antara orang-orang kafir itu ada orang-orang muslim yang meminta ampunan kepada Allah.

الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ

“ (Yaitu) mereka yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji, kecuali kesalahan-kesalahan kecil....”

As-Suyuti berkata: Kekejian adalah dosa yang dicurigai. Dosa terbesar adalah dosa apa pun yang mengarah ke hukuman Neraka. Dan kesalahan kecil yang terdapat di antara kedua batas dosa di atas. Di Makkah tidak ada sanksi atau semacamnya.⁷⁵

h. Ayat-ayat dibawa ke Madinah dari Mekah. Contohnya adalah Surat al-A'la. Bukhari meriwayatkan dari al-Barra bin 'Azib yang mengatakan: Orang pertama yang datang kepada kami dari para Sahabat Nabi adalah Mus'ab bin 'Umair dan Ibnu Ummi Maktum. Keduanya membacakan kami Alquran. Setelah itu datang 'Amar, Bilal bin Sa'id. Kemudian Umar bin Khattab datang sebagai orang kedua puluh. Barulah Nabi datang.⁷⁶ Saya melihat orang-orang Madinah bergembira setelah saya membaca *Sabbihi isma rabbikal-a'lâ* di bawah surah yang serupa. Pemahaman ini dibawa oleh kaum Muhajirin menurut Al-Qur'an dan kemudian mereka ajarkan kepada kaum Ansar.

i. Ayat dibawa dari Madinah ke Makkah. Contohnya adalah awal Surat al-Bara'ah ketika Nabi Abu Bakar memerintahkan haji dilakukan pada tahun kesembilan. Ketika permulaan Surat al-Bara'ah diturunkan, Rasulullah Ali bin Abi Thalib memerintahkan Abu Thalib untuk membawa ayat tersebut kepada Abu Bakar agar dapat disampaikan kepada kaum musyrik. Jadi Abu Bakar membacakannya untuk mereka dan mengumumkan bahwa setelah tahun ini tidak ada orang musyrik yang boleh melakukan haji.⁷⁷

j. Ayat-ayat yang datang siang dan malam. Sebagian besar ayat Al-Qur'an diturunkan pada siang hari. Apa yang diturunkan pada malam hari dipelajari oleh Abul Qasim al-Hasan bin Muhammad bin Habib an-Naisaburi. Dia memberikan beberapa contoh termasuk bagian terakhir dari surat Ali 'Imran. Ibnu Hibban dalam kitab otentiknya. Ibnu Munzir, Ibnu Mardawaih dan Ibnu Abud Dunya diriwayatkan oleh Aisha r.a.

Bilal mendatangi Nabi untuk memberitahunya tentang waktu sholat subuh, namun ia melihat Nabi sedang menangis. Ia bertanya: Rasulullah, apa yang membuatmu menangis? Nabi menjawab: Bagaimana saya tidak

⁷⁵ Jalâluddîn As-Suyuti, *Al-Itqân fî 'Ulûm Al-Qur`ân*, Beirut: Dârul Al-Kitab Al-Ilmiyah, 2012, jilid 1, hal. 18, dikutip oleh Mannâ Khalil al-Qattân, *Mabâhits fî 'Ulûmil Qur`an*, ..., diterjemahkan oleh Mudzakir dengan judul *Studi Ilmu Qur`an*, ..., hal. 77.

⁷⁶ Mannâ Khalil al-Qattân, *Mabâhits fî 'Ulûmil Qur`an*, ..., diterjemahkan oleh Mudzakir dengan judul *Studi Ilmu Qur`an*, ..., hal. 77.

⁷⁷ Mannâ Khalil al-Qattân, *Mabâhits fî 'Ulûmil Qur`an*, ..., diterjemahkan oleh Mudzakir dengan judul *Studi Ilmu Qur`an*, ..., hal. 77.

menangis ketika tadi malam terungkap kepada saya:(QS. Ali ‘Imran/3: 190) (HR. Ibnu Hibban dari Aisyah)

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَبْصَارِ

“*Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi serta pergantian malam dan siang, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berakal.*” (Ali ‘Imran/3: 190).

Karena turunya ayat ini, Ath-Tabrani dan Ibn Abi Hatim meriwayatkan dari Ibn Abbas dia mengatakan bahwa orang-orang mendatangi orang Yahudi dan bertanya kepada mereka tanda-tanda apa yang ditunjukkan Isa? Mereka menjawab: Dia menyembuhkan orang buta dan penderita kusta dan membangkitkan orang mati. Kemudian mereka mendatangi Nabi SAW dan berkata kepadanya: Berdoalah kepada Tuhanmu untuk mengubah bukit Safa dan Marwah menjadi emas untuk kami. Kemudian dia berdosa, kemudian Firman Tuhan turun.⁷⁸

“*Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda (kebesaran) Allah bagi orang yang berakal.*”

k. Ayat-ayat yang turun di musim panas dan musim dingin. Peneliti memberikan contoh ayat-ayat yang diturunkan selama musim panas. Misalnya ayat yang turun pada Perang Tabuk. Perang Tabuk terjadi pada musim panas yang sangat panas, seperti yang dikatakan Al-Qur’an. Qur’an menceritakan kata-kata kaum munafik:

فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَافَ رَسُولِ اللَّهِ وَكَرِهُوا أَنْ يُجَاهِدُوا وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ

“*Orang-orang yang ditinggalkan (tidak ikut berperang) itu, merasa gembira dengan tinggalnya mereka di belakang Rasulullah, dan mereka tidak suka berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah dan mereka berkata: Janganlah kamu berangkat (pergi berperang) dalam panas terik ini. Katakanlah: Api neraka Jahannam itu lebih sangat panas (nya) jikalau mereka mengetahui.*”

Sedang untuk ayat yang turun di musim dingin contohnya ayat-ayat mengenai perang Khandaq, dari surat al-Ahzab/33: 9:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا

⁷⁸ Ath-Tabrani dalam al-Mu’jamul Kabir, No. 12153, dikutip oleh Jalaluddin as-Suyuthi, *Lubâbun Nuqûl fi Asbâbin Nuzûl*, ..., diterjemahkan oleh Tim Abdul Hayyie dengan judul *Sebab Turunnya Ayat Al-Qur’an*, ..., hal. 149.

“Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah nikmat Allah (yang telah dikaruniakan) kepadamu ketika datang kepadamu tentara-tentara, lalu kami kirimkan kepada angin topan dan tentara yang tidak dapat kamu melihatnya. Dan Allah Maha Melihat apa yang akan kamu kerjakan.”

Sebabturunnya ayat ini menurut al-Baihaqi meriwayatkan dalam kitab *ad-Dala'il* dari Hudzaifah yang berkata: Pada saat perang Ahzab, kamu (para sahabat) berbaris dalam keadaan duduk. Sementara itu, Abu Sofyan dan pasukan koalisi (kaum kafir) berada di atas kami, sedangkan kaum Yahudi Bani Quraizah di belakang kami. Kami khawatir mereka akan menyerang istri dan anak kami. Kami tidak pernah mengalami malam yang begitu gelap dengan angin yang begitu kencang seperti ini sebelumnya. Di tengah situasi seperti itu, satu persatu orang munafik lalu meminta izin kepada Rasulullah untuk meninggalkan tempat. Mereka beralasan, sesungguhnya rumah kami dalam keadaan terbuka (tidak ada yang menjaga); padahal tidak demikian adanya. Pada saat itu, tidak seorang pun yang meminta izin kepada Rasulullah melainkan beliau memberinya izin. Orang-orang munafik itu pun satu persatu mulai menjauh. Tiba-tiba, terlihat Rasulullah menghampiri kami sambil berjalan kaki hingga sampai di depan saya. Beliau lalu berkata kepada saya, *“sesungguhnya tengah terjadi sesuatu pada orang-orang itu (pasukan Ahzab). Oleh karena itu, pergilah dan informasikan keadaan mereka kepada saya!”*

Dengan mengendap-ngendap saya lalu mendatangi perkemahan mereka. Di sana, saya menemukan perkemahan mereka tengah didera angin yang sangat kencang. Tidak sejengkal tanah pun dari tempat kemah mereka itu yang tidak kena terjangan angin. Demi Allah, saya sungguh mendengar suara bebatuan yang menerjang kendaraan dan kemah-kemah mereka. Di sela-sela gemuruh angin yang menerjang itu, saya mendengar teriakan-teriakan panik mereka, segera menyingkir lari.

Setelah beberapa saat, saya lalu kembali ke tempat Rasulullah dan memberitahukan apa yang terjadi pada pasukan koalisi tersebut. Saya juga mengatakan bahwa ketika meninggalkan tempat itu, mereka telah lari kocar kacir. Setelah kejadian itu, turun lah ayat:⁷⁹ *Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah nikmat Allah (yang telah dikaruniakan) kepadamu ketika datang kepadamu tentara-tentara, lalu kami kirimkan kepada mereka angin topan dan tentara yang tidak dapat kamu melihatnya. Dan Allah Maha Melihat apa yang akan kamu kerjakan.*

⁷⁹ Jalaluddin as-Suyuthi, *Lubâbun Nuqûl fî Asbâbin Nuzûl*,..., diterjemahkan oleh Tim Abdul Hayyie dengan judul *Sebab Turunnya Ayat Al-Qur'an*,..., hal.446-47.

1. Ayat yang turun pada saat singgah dan yang turun pada saat perjalanan. Sebagian besar Al-Qur'an diturunkan selama tinggal. Namun kehidupan Rasulullah penuh dengan jihad dan perang di jalan Allah, sehingga wahyu juga datang selama perjalanan ini. Suyuti menyebutkan banyak contoh syair yang muncul di sepanjang jalan. Di antaranya ialah:

... وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ...
 “... Dan orang-orang menyimpan emas dan perak dan menafkahkan pada jalan Allah, beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.” (at-Taubah/9: 34).

Diriwayatkan oleh Ahmad melalui Sauban, bahwa ayat tersebut turun pada saat Rasulullah sedang dalam suatu perjalanan.⁸⁰

Faedah Mengetahui Makki dan Madani

Pengetahuan tentang *Makkiyyah* dan *Madaniyyah* banyak faedahnya, di antaranya berikut dibawah ini:⁸¹

1. Mampu membedakan ayat *nâsikh* dan ayat *mansûkh* apabila ada pertentangan makna antara kedua ayat tersebut. Orang yang datang berikutnya tidak diragukan lagi adalah *nâsikh* dari yang sebelumnya.
2. Benamkan diri Anda dalam gaya Al-Qur'an dan gunakan dalam metode dakwah sesuai dengan jalan Allah, karena setiap situasi memiliki bahasanya sendiri. Memperhatikan apa yang diinginkan situasi adalah makna yang paling tepat dalam ilmu retorika. Ciri-ciri gaya Al-Qur'an *Makkiyyah* dan *Madaniyyah* juga membekali siswa dengan metode penyajian dalil-dalil jalan Tuhan yang sesuai dengan kejiwaan lawan tutur dan melengkapi pikiran dan perasaannya serta melampaui apa yang ada di dalam dirinya. dengan penuh kebijaksanaan. Setiap tingkat pemolisian memiliki tema dan model penyampaian sendiri. Model penyampaian berbeda sesuai dengan perbedaan metode kerja, keyakinan dan kondisi lingkungan. Hal ini terbukti dalam berbagai cara di mana Al-Qur'an menyebutkan berbagai kelompok orang beriman, musyrik, munafik, dan Ahli Kitab
3. Mengetahui riwayat hidup Nabi melalui ayat-ayat Al-Qur'an, karena wahyu kepada Rasulullah sesuai dengan riwayat

⁸⁰ Ahmad bin Hanbal dikutip oleh Mannâ Khalil al-Qattân, *Mabâhith fî 'Ulûmil Qur'an*, ..., diterjemahkan oleh Mudzakir dengan judul *Studi Ilmu Qur'an*, ..., hal. 81.

⁸¹ Mannâ Khalil al-Qattân, *Mabâhith fî 'Ulûmil Qur'an*, ..., diterjemahkan oleh Mudzakir dengan judul *Studi Ilmu Qur'an*, ..., hal. 81-82.

penegasan dengan segala peristiwa, baik selama Mekkah maupun Madinah, sejak awal turunnya wahyu. sampai ayat terakhir Al-Qur'an adalah sumber utama kehidupan Nabi. Kisah hidupnya yang diceritakan para ahli sejarah harus sesuai dengan Al-Qur'an; dan Al-Qur'an juga memberikan kata terakhir tentang perbedaan antara kisah-kisah yang mereka ceritakan.

Untuk membedakan Makki dengan Madani, para ulama mempunyai tiga macam pandangan yang masing-masing mempunyai dasarnya sendiri.

1. Mengenai waktu turunnya, *Makkiyyah* adalah yang diturunkan sebelum hijrah, meskipun bukan di Mekkah. *Madaniyyah* terungkap setelah hijrah, meskipun tidak di Madinah. Apa yang diturunkan setelah Hijrah bahkan di Mekkah atau Arafah adalah *Madaniyyah* sebagaimana terungkap pada tahun penaklukan kota Mekkah, misalnya firman Allah dalam Surat an-Nisâ`/4: 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada orang yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”

Sebab turunnya ayat ini, Ibnu Mardawih dari jalur al-Kalbi dari Abu Shaleh bahwa Ibnu Abbas berkata, “Ketika Rasulullah SAW menaklukkan Makkah, beliau memanggil Utsman bin Thalhah. Ketika Utsman bin Thalhah datang, Rasulullah bersabda, “*Tunjukkanlah kunci Ka’bah kepadaku.*” Kemudian dia kembali dengan membawa kunci Ka’bah dan mengulurkan tangannya kepada Rasulullah SAW dan membuka telapak tangannya.

Saat itu al-Abbas berdiri dan berkata: Wahai Rasulullah, beri aku kunci agar aku mendapat tugas memberi air dan sekaligus kunci Ka’bah. Jadi Utsman menyimpan kuncinya.

Rasulullah SAW pun bersabda, “*berikan kepadaku kunci itu, wahai Utsman*”! Maka Utsman berkata: Terimalah dengan iman kepada Allah. Kemudian Nabi SAW bangkit dan membuka pintu Ka’bah. Kemudian dia melakukan tawaf di sekitar Ka’bah.

Jibril kemudian turun membawa kabar kepada Nabi SAW untuk mengembalikan kunci kepada Utsman bin Thalhah. Dia memanggil Utsman dan memberinya kunci. Kemudian beliau membaca firman Allah, “*Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya...*”(an-Nisâ`/4: 58)

Syub'ah meriwayatkan dalam tafsirnya tentang Hajjaj oleh Ibnu Juraij, ia mengatakan bahwa ayat ini diturunkan kepada Utsman bin Thalhah pada saat Fathul Makkah. Ketika Nabi SAW mengambil kunci Ka'bah darinya, dia pergi bersamanya ke Ka'bah. Setelah meninggalkan Ka'bah dan membaca ayat di atas, dia memanggil Utsman dan memberinya kunci Ka'bah. Ketika Nabi SAW keluar dari Ka'bah dan membacakan firman Allah di atas, 'Umar Ibnu al-Khatthab berkata: Aku tidak pernah mendengarnya membacakan ayat ini. Dari perkataan Homer, ayat ini diturunkan di Ka'bah.⁸²

Ayat ini diturunkan di Mekah, Ka'bah, pada tahun penaklukan Makkah. Ayat ini diturunkan di Ka'bah.

Yang diturunkan pada haji wada', seperti firman Allah dalam Surat al-Mâidah/5: 3:

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

*“Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Kucukupkan kepadamu nikmat Ku, kepada mu dan telah Kuridhai Islam itu jadi agama bagimu....”*⁸³

Pendapat ini lebih baik dari kedua pendapat berikut, karena ia telah memberikan kepastian dan konsisten.

2. Mengenai tempat asalnya, *Makkiyyah* adalah orang yang turun di Mekkah dan sekitarnya seperti Mina, Arafah dan Hudaibiyah. Dan *Madaniyyah* adalah orang yang datang ke Madinah dan sekitarnya seperti Uhud, Quba dan Sil'. Pendapat ini mengarah pada tidak adanya pembagian yang kongkrit, yang ambigu karena mereka yang turun di Tabuk atau Baitul Makdis dalam perjalanan tidak termasuk dalam bagian mana pun, sehingga tidak disebut *Makkiyyah* atau *Madaniyyah*. Itu juga menyebabkan apa yang terungkap di Mekkah setelah Hijrah disebut *Makkiyyah*.
3. Adapun doa, *Makkiyyah* untuk penduduk Makkah dan *Madaniyyah* untuk penduduk Madinah. Berdasarkan pendapat tersebut, pengikutnya menegaskan bahwa ayat-ayat Al-Qur'an yang mengandung panggilan Wahai kaum (*yâayyuhannâs*) adalah *Makkiyyah*, sedangkan ayat-ayat yang mengandung panggilan Wahai orang-orang beriman (*Yâ ayyuhalladzîna âmanû*) adalah *madaniyyah*.

⁸² Abu Abdullah al-Bukhari, dalam at-Tafsir (4584), Jalaluddin as-Suyuthi, *Lubâbun Nuqûl fî Asbâbin Nuzûl*,..., diterjemahkan oleh Tim Abdul Hayyie dengan judul *Sebab Turunnya Ayat Al-Qur'an*,..., hal. 173.

⁸³ Dalam hadis sahih dari Umar dijelaskan, ayat ini pada malam Arafah hari Jum`at tahun haji wada'.

Namun, berdasarkan pengamatan yang cermat, bagi kami tampaknya sebagian besar surah Al-Qur'an tidak selalu dimulai dengan seruan palsu. Dan peraturan seperti itu tidak konsisten. Misalnya: Surat al-Baqarah itu *Madaniyyah*, tetapi di dalamnya terdapat ayat: 21:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

“Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelum kamu, agar kamu bertakwa.”

Dan firman-Nya Surat al-Baqarah/2: 168:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ

“Hai manusia, makanlah makanan yang halal dan baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu.”

Dan Surat an-Nisa` itu Madani, tetapi permulaan (ayat pertama) *yâayyufjannâs*.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ

“Hai sekalian manusia, bertaqwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu darimu yang satu....”

Al-Qur'anal-Karim adalah panggilan Ilahi untuk semua makhluk. Dia bisa memanggil orang percaya dengan karakter, nama atau tipe. Demikian pula orang kafir dapat diperintahkan untuk beribadah, sebagaimana orang beriman diperintahkan untuk konsisten dan memperbanyak ibadahnya.

Ciri-ciri khas *Makkiyyah* dan *Madaniyyah*

1. Setiap surat yang di dalamnya terdapat kalimat “sajadah” maka surat itu *Makkiyyah*.
2. Setiap surat yang memuat lafa *zkalla*, berarti *Makkiyyah*. Lafal itu hanya terdapat pada separuh terakhir dari Al-Qur'an. Dan disebutkan sebanyak 33 kali dalam 15 surat.
3. Setiap surat yang memiliki kalimat *yâ ayyufjannâs* dan tidak memuat *yâ ayyufjalladzîna âmanû*, berarti *Makkiyyah*, kecuali surat al-Hajj yang mana pada akhir surat terdapat *yâ ayyufjalladzîna âmanurka' ûwasjudû*. Tetapi sebagian besar ulama berpendapat bahwa ayat tersebut adalah ayat *Makkiyyah*.
4. Setiap surat yang mengandung kisah Adam dan Iblis adalah *Makkiyyah*, kecuali surat al-Baqarah.
5. Setiap surat yang mengandung kisah-kisah para Nabi dan umat terdahulu adalah Makki, kecuali surat al-Baqarah.

6. Setiap surat yang dimulai dengan huruf-huruf *fawatih as-Suwar* seperti *Alif Lâm Mim*, *Alif Lâm Râ*, *HâMîm* dan lain-lainnya, adalah *Makkiyyah*. Kecuali surat Al-Baqarah dan Ali ‘Imran, sedang Surat Ar-Ra’d masih diperselisihkan.⁸⁴

Ketentuan *Madaniyyah* dan Ciri khas Temanya

1. Setiap surat yang berisi kewajiban atau sanksi (*had*) adalah *Madaniyyah*.
2. Setiap surat yang di dalamnya disebutkan orang-orang munafik adalah *Madaniyyah*, kecuali Surat al-Ankabut adalah *Makkiyyah*.
3. Setiap Surat yang didalamnya terdapat dialog dengan Ahli Kitab adalah *Madaniyyah*.⁸⁵

F. Metode Ijtihad Mahmoud Muhammed Taha dalam Menetapkan hukum

Jika kita melihat ijtihad pada zaman dahulu, umat Islam mengalami era *taqlîd* yang begitu panjang, seperti pada waktu ijtihad ulama empat madzhab.⁸⁶

Pandangan di antara para yuris atau ahli hukum Islam terhadap setatusijtihad minimal ada tiga kelompok besar.

1. Kelompok yang menolak ijtihad. Kelompok ini lebih memilih taklid dan mengikuti pola pandang bahwa kreativitas fikih selalu disandarkan kepada para mujtahidnya.⁸⁷
2. Kelompok yang menganjurkan untuk ijtihad dan menolak taklid.⁸⁸ Mereka sudah tidak mau lagi menengok khazanah pemikiran ulama usul fikih salaf dalam memproduksi kebutuhan fikih yang berkembang, cukup dengan dalil dasar Al-Qur`an dan As-Suunah.
3. Kelompok yang lebih moderat. Para pakar fikih yang mengambil jalan tengah. Kelompok ini cukup berhasil mengkolaborasikan

⁸⁴ Mannâ Khalil al-Qattân, *Mabâhith fî ‘Ulûmi lQur`an*, ..., diterjemahkan oleh Mudzakir dengan judul *Studi Ilmu Qur`an*, ..., hal. 86.

⁸⁵ Mannâ Khalil al-Qattân, *Mabâhith fî ‘Ulûmil Qur`an*, ..., diterjemahkan oleh Mudzakir dengan judul *Studi Ilmu Qur`an*, ..., hal. 87.

⁸⁶ Nurul Izah, Mahasiswa Magister Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dalam Makalahnya, Mata Kuliah Ushul Fiqih, “Konsep *Makkiyyah* dan *Madaniyyah* Menurut Mahmoud Thaha”, hal. 5, mengutip Muhammad Roy Purwanto, “Kritik Terhadap Konsep Mashlahah Najmuddin Ath-Thufi”, dalam *MADANIA*, Vol. 19, No. 1, Tahun 2015, hal. 29-48.

⁸⁷ Nurul dalam Makalahnya, ..., hal. 6 mengutip Muhammad Roy Purwanto, *Pemikiran Imam Asy-Syafi’i dalam Kitab Risalah tentang Qiyas dan Perkembangannya dalam Ushul Fiqih*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2017.

⁸⁸ Nurul Izah, Mahasiswa Magister Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dalam Makalahnya, Mata Kuliah Ushul Fiqih, “Konsep *Makkiyyah* dan *Madaniyyah* Menurut Mahmoud Thaha”, hal. 6.

antara metode ulama salaf dengan ulama modern, bahkan secara komprehensif menghasilkan apa yang disebut dengan ijihad kolektif (*ijtihâd jama'i*).⁸⁹

Menurut Mahmoud Muhammed Taha, pada katagori yang telah dijelaskan di atas, lebih condong pada kelompok ulama yang berpandangan moderat. Menurutnya, dalam persoalan ijihad memandang tidak perlunya batasan-batasan seperti yang banyak diuraikan oleh para ulama salaf. Konsep ijihad yang dikehendaki oleh Mahmoud Muhammed Taha adalah ijihad yang memberi kebebasan bagi individu tanpa memperhatikan batasan-batasan atau aturan-aturan yang telah digariskan oleh syariat historis.

Satu contoh misalnya. Ketika Mahmoud Muhammed Taha menolak ayat yang membedakan antara laki-laki dan perempuan—turun di Madinah—yang berbunyi: “*Laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan, karena Allah telah melebihkan sebagian laki-laki atas perempuan dan karena laki-laki yang memberi nafkah kepada kaum perempuan.*” (an-Nisâ`/4: 38) dan harus digantikan dengan ayat *Makkiyyah* yang lebih menghargai dan mengedepankan prinsip kesetaraan yaitu ayat: “*Dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiri; seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain, kepada Tuhan kamu akan kembali segala urusan.*” (al-An`âm/6: 164).

Itu lah ijihad Mahmoud Muhammed Taha dalam melakukan *istinbath* hukum. Lebih mengedepankan prinsip *maqâshidasy-Syari'ah*. Dimana tujuan utama dari ayat Qur`an Surat an-Nisâ`/4: 34 atau Surat an-Nisâ` secara keseluruhan adalah untuk mensejajarkan kaum laki-laki dan perempuan. Namun, oleh kebanyakan ahli hukum Islam—syari'ah historis—teks-teks tersebut dipahami secara tekstual sehingga yang nampak adalah diskriminasi bahkan pemarginalan Al-Qur`an terhadap kaum perempuan.

Contoh lain, pada persoalan hukum pidana. Dimana syari'ah historis memerintahkan hukum potong tangan terhadap pencuri. Ini didasarkan pada ayat *Madaniyyah*. Bagi Taha, hukuman ini harus diganti dengan bentuk hukuman yang lain—yang didasarkan pada ayat *Makkiyyah*—yang lebih menghargai prinsip kebebasan individu dan hak untuk hidup dengan alasan hukuman potong tangan ini mengekang dan memberhangu hak hidup seseorang. Sebenarnya konsep tersebut pernah dilakukan Umar

⁸⁹ Yusuf Al-Qardhawi, *Ijihad Kontemporer: Kode Etik dan Berbagai Penyimpangan*, diterjemahkan oleh Ahmad Sathari, Surabaya: Risalah Gusti, 1995, hal. 16-17; Ilyas Supena dan M. Fauzi, *Dekonstruksi dan Rekonstruksi Hukum Islam*, Yogyakarta: Gamma Media, 2002, hal. 164.

dalam memberikan hukuman bagi seorang pencuri tanpa harus memotong tangannya sesuai dengan ayat *Madaniyyah*.⁹⁰

Berbeda dengan pandangan Jalaluddin As-Suyuthi dan Ibnu Katsir: Firman Allah dalam Surat an-Nisâ`/4: 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ
فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka. Sebab itu, maka wanita-wanita yang salihah, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka)...” Ayat *Madaniyyah*(an-Nisâ`/4: 34).

Sebab turunnya ayat ini menurut Ibnu Abi Hatim meriwayatkan bahwa Hasan al-Bashri berkata: seorang wanita mendatangi Nabi SAW dan mengadukan kepada beliau bahwa suaminya menamparnya. Beliau pun bersabda: “Balas lah sebagai qisashnya.” Lalu Allah menurunkan firman-Nya: *Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perumpuan (istri)*.... Maka wanita itu kembali ke rumah, tanpa meng-*qishash*-nya.

Ibnu Jarir meriwayatkan dari berbagai jalur dari Hasan al-Basri, dan disebagian jalur disebutkan, “pada suatu ketika seorang laki-laki Anshar menampar istrinya. Lalu istrinya mendatangi Nabi SAW untuk meminta kebolehan *Qishâsh*. Lalu Nabi SAW menetapkan lelakinya harus di *qishâsh*. Lalu turunlah firman Allah,

... وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا.

“... Dan janganlah engkau (Muhammad) tergesa-gesa (membaca) *Al-Qur`an* sebelum selesai diwahyukan kepadamu....”(QS. Thâhâ/20: 114)

Ibnu Mardawaih juga meriwayatkan bahwa Ali berkata: seorang lelaki dari Anshar mendatangi Nabi dengan istrinya. Lalu istrinya berkata, wahai Rasulullah, suami saya ini telah memukul wajah saya hingga berbekas. Rasulullah pun bersabda: “Seharusnya dia tidak perlu melakukannya.” Lalu Allah menurunkan firman-Nya: *Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perumpuan (istri)*.... (an-Nisâ`/4: 34).

Riwayat-riwayat ini menjadi saksi dan saling menguatkan.⁹¹

Dan karena mereka telah menafkahkan sebagian harta mereka. Yang berupa mahar, nafkah, serta berbagai tanggung jawab yang diwajibkan

⁹⁰ Fazlur Rahman, *Membuka Pintu Ijtihad*, Bandung: Pustaka Bandung, 1995, Cet. Ke tiga, hal. 275.

⁹¹ Jalaluddin as-Suyuthi, *Lubâbun Nuqûl fî Asbâbin Nuzûl*, ..., diterjemahkan oleh Tim Abdul Hayyie dengan judul *Sebab Turunnya Ayat Al-Qur`an*, ..., hal. 162-163.

Allah atas mereka dalam Al-Qur`an dan Sunnah Nabi. Laki-laki lebih utama dari wanita dalam hal jiwanya. Selain hal itu, laki-laki memiliki keutamaan dan kelebihan sehingga cocok menjadi penanggung jawab atas wanita, sebagaimana firman Allah dalam Surat al-Baqarah/2: 228:

... وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ...

“Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan dari pada istrinya...”

Ali bin Abi Thalhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas: Laki-laki adalah pemimpin perempuan, yaitu pemimpin perempuan yang menurut perintah Allah harus ditaati agar ditaati. Dan menaatinya baik untuk keluarganya dan melindungi hartanya. Demikian pendapat Muqatil, as-Suddi, dan adh-Dhahhak.⁹²

Maka orang-orang shalihah, ini tentang wanita yang patuh. Ibnu Abbas dan banyak ulama berkata: Artinya istri yang taat kepada suaminya. Lebih menjaga diri saat suaminya tidak ada. As-Suddi dan ulama lainnya berkata: Adalah seorang istri yang menjaga suaminya ketika dia tidak ada di sisinya, menjaga dirinya dan harta suaminya. *Oleh karena Allah telah memelihara mereka*. Yaitu, orang yang terpelihara adalah orang yang dijaga oleh Allah.⁹³

Dan harus digantikan dengan ayat *Makkiyah* yang lebih menghargai dan mengedepankan prinsip kesetaraan seperti firman-Nya dalam Surat al-An`âm/6: 164 yang berbunyi:

... وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ

“... Dan tidaklah seseorang membuat dosa melainkan kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiri, dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain.”⁹⁴ Kemudian kepada Tuhanmulah kamu kembali....”

Ayat ini menceritakan tentang realitas hari kiamat yaitu pahala, rezeki dan keadilan Allah. Bahwa setiap orang akan mendapat balasan sesuai dengan perbuatannya. Jika itu baik, itu akan baik. Jika itu buruk, itu akan menjadi buruk. Dan bahwa seseorang tidak bisa mentolerir kesalahan orang lain, dan itu adalah bagian dari keadilan Tuhan.

Kemudian kepada Rabbmulah kamu kembali. Itu berarti lakukan sebanyak yang Anda bisa, sebenarnya Kami lakukan sebanyak yang ami

⁹² Abdullah bin Muhammad Alu Syaikh, *Lubâbut Tafsîr Min Ibni Katsîr*,..., Diterjemahkan oleh M. Abdul Ghoffar dengan judul *Tafsîr Ibnu Katsîr*,..., jilid 2, hal. 405.

⁹³ Abdullah bin Muhammad Alu Syaikh, *Lubâbut Tafsîr Min Ibni Katsîr*,..., Diterjemahkan oleh M. Abdul Ghoffar dengan judul *Tafsîr Ibnu Katsîr*,..., jilid 2, hal. 406.

⁹⁴ Maksudnya: masing-masing orang memikul dosanya sendiri-sendiri.

bisa. Kemudian itu akan ditampilkan kepada Anda dan Kami.⁹⁵

Contoh lain, pada persoalan hukum pidana. Dimana syariat historis memerintahkan hukum potong tangan terhadap pencuri. Ini didasarkan pada ayat *Madaniyyah*, dan bagi Mahmoud Muhammed Taha hukum ini harus diganti dengan bentuk hukuman yang lain, didasarkan pada ayat *Makkiyah* yang lebih menghargai prinsip kebebasan individu dan hak untuk hidup dengan alasan hukuman ini—potong tangan—mengekan dan memberhagus hak hidup seseorang. Sebenarnya konsep tersebut pernah dilakukan Umar dalam memberikan hukuman bagi seorang pencuri tanpa harus memotong tangannya sesuai dengan ayat *Madaniyyah*.⁹⁶

Dari pernyataan di atas, dari contoh-contoh tersebut dari pemikiran Mahmoud Taha adalah *istinbath* hukum dengan lebih mengedepankan prinsip *Maqâshidasy-Syari'ah*. Yaitu *istinbath* dengan lebih mempertimbangkan perlindungan terhadap lima hal pokok, yaitu: perlindungan terhadap agama, keturunan, hidup, harta, dan akal.

Hukum potong tangan terhadap pencuri. Allah berfirman dalam Surat al-Mâidah/5: 38:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha perkasa Lagi Maha Bijaksana.”

Tangan pencuri dipotong jika terpenuhi tiga syarat berikut di bawah ini:⁹⁷

1. Pencuri itu telah baligh.
2. Berakal.
3. Barang curian itu bernilai seperempat dinar dan diambil dari tempat yang aman, bukan darinya, dan barang itu tidak diragukan lagi.

Tangan pencuri yang dipotong adalah tangan kanannya sebatas pergelangan. Jika dia mencuri untuk kedua kalinya, maka dipotong kakinya. Jika dia mencuri untuk ketiga kalinya, maka dipotong tangan kirinya. Jika dia mencuri untuk ke empat kalinya, maka dipotong kaki kanannya. Jika setelah itu dia masih mencuri lagi, maka hukumannya

⁹⁵ Abdullah bin Muhammad Alu Syaikh, *Lubâbut Tafsîr Min Ibni Katsîr, ...*, Diterjemahkan oleh M. Abdul Ghoffar dengan judul *Tafsir Ibnu Katsir, ...*, jilid 3, hal. 470.

⁹⁶ Fazlur Rahman, *Membuka Pintu Ijtihad*, Bandung: Pustaka Bandung, 1995, Cet. Ke tiga, hal. 275.

⁹⁷ Musthafa Dîbal-Bugha, *Fikih Islam Lengkap: Penjelasan Hukum-Hukum Islam Madzhab Syfi'i*, Solo: Media Zikir, 2020, cetakan 15, hal. 456.

adalah di-*ta'zir*. Ada pendapat lain yang menyatakan bahwa hukumannya adalah dibunuh.

Hukuman bagi pencuri yang memenuhi tiga syarat di atas adalah dipotong tangannya. Dasarnya adalah firman Allah SWT dalam Surat al-Maidâh/5: 38:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha perkasa Lagi Maha Bijaksana.”

Alasan diturunkannya ayat ini menurut riwayat Ahmad dan Abdullah bin Amr lainnya, beliau berkata: *“Pada zaman Rasulullah ada seorang wanita yang mencuri dan tangan kanannya dipotong”*. Kemudian dia bertanya: *“Apakah saya masih bisa bertaubat, wahai Rasulullah?”*⁹⁸ Maka Allah menurunkan firman-Nya dalam Surat al-Mâidah/5: 39:

فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ

“Maka siapa saja yang bertobat—di antara pencuri-pencuri itu—sesudah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Allah *tabâraka wa ta'âlâ* memerintahkan untuk memotong tangan pencuri, baik laki-laki maupun perempuan. Sebagian ahli fikih mazhab *azh-Zhahiri* percaya bahwa siapa pun yang mencuri harus dipotong tangannya, baik yang mencuri dalam jumlah kecil maupun besar. Hal ini didasarkan pada keumuman ayat di atas. Mereka tidak memperhatikan ukuran pasti dari benda yang dicuri, maupun benda yang dilindungi, mereka hanya berusaha untuk mencurinya.

Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim menukilkan, dari Abdul Mu`min, dari Najdahal-Hanafî, dia bertutur: *“Aku pernah bertanya kepada Ibnu Abbas ihwal firman Allah:*

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا

*Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya, apakah yang demikian itu bersifat khusus ataukah umum? Maka dia (Ibnu Abbas) menjawab: Ayat itu bersifat umum. Pendapatnya itu mungkin mengandung hal yang sesuai dengan pendapat mereka tersebut, mungkin juga tidak seperti itu.*⁹⁹

⁹⁸ Jalaluddin as-Suyuthi, *Lubâbun Nuqûl fî Asbâbin Nuzûl*, ..., diterjemahkan oleh Tim Abdul Hayyie dengan judul *Sebab Turunnya Ayat Al-Qur`an*, ..., hal. 224.

⁹⁹ Abdullah bin Muhammad Alu Syaikh, *Lubâbut Tafsîr Min Ibni Katsîr*, ..., Diterjemahkan oleh M. Abdul Ghoffar dengan judul *Tafsir Ibnu Katsir*, ..., jilid 3, hal. 111.

Mereka juga berpegang teguh pada hadis yang ditegaskan dalam *ash-Shahihain*, dari Abu Hurairah *r.a.*, bahwa Rasulullah pernah bersabda:

حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ اللَّهُ السَّارِقَ يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقَطَّعُ يَدُهُ وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ فَتُقَطَّعُ يَدُهُ.¹⁰⁰

“Diriwayatkan dari Abu Hurairah *r.a.* katanya: Rasulullah *saw.* bersabda: Allah melaknat seorang pencuri yang mencuri sebutir telur, lalu dipotong tangannya; mencuri seutas tali, lalu dipotong tangannya.” (HR. Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah)

Ulama Jumhur tetap menganggap batas ukuran (*nishab*) sebagai pencurian, meskipun mereka terus berselisih tentang batas ukuran. Masing-masing dari empat pendeta mempertahankan perbatasan. Menurut Malik bin Anas, batas ukurannya adalah tiga dirham murni. Jadi, jika ada yang mencuri jumlah itu, atau barang yang nilainya sama atau lebih besar, tangan mereka harus dipotong.

Dalam hal ini, Malik bin Anas bersandar pada hadits yang diriwayatkan oleh Nafila bin 'Umar: Nabi pernah memotong tangan seorang pencuri yang mencuri perisai senilai tiga dirham. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Abdullah-al-Bukhari dan oleh Muslim Ibnal-Hajjaj dalam kitab *Shahih* mereka.

حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ سَارِقًا فِي حِجْرٍ قِيمَتُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمٍ.¹⁰¹

“Diriwayatkan dari Ibnu Umar *r.a.* katanya: Sesungguhnya Rasulullah *saw.* pernah memotong tangan seseorang yang mencuri sebuah perisai yang bernilai tiga dirham.” (HR. Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar)

Malik bin Anas berkata: Utsman pernah memotong tangan orang yang mencuri pohon Utrujjah - sejenis jeruk nipis - yang diperkirakan bernilai tiga dirham, dan itu berita yang paling saya suka. Atsar yang dari Utsman juga diceritakan oleh Malik bin Anas, Abdullah bin Abi Bakar, ayahnya Amrah binti Abdurrahman; Bahwa ada pencuri yang mencuri buah Utrujjah pada masa Utsman memerintahkan Utsman untuk menghargai nilainya. Kemudian senilai tiga dirham - berdasarkan ukuran satu dinar, yaitu sama dengan dua belas dirham - dan kemudian Utsman memotong tangan pencuri itu.

¹⁰⁰ Abu Abdullah al-Bukhari dan Muslim Ibn al-Hajjaaj, *Shahih Bukhari dan Muslim*, Bandung: Penerbit Jabal, 2021, cetakan ke 24, no. hadis 995, kitab *Tentang Hudud*, hal. 304-305.

¹⁰¹ Abu Abdullah al-Bukhari dan Muslim Ibn al-Hajjaj, *Shahih Bukhari dan Muslim*, ..., no. hadis 994, kitab *Tentang Hudud*, hal. 304.

Para pengikut Malik bin Anas mengatakan: Kegiatan seperti itu memang sudah sangat populer dan tidak bisa dipungkiri. Hal-hal tersebut termasuk dalam ijma tersirat (*ijma' sukuti*). Ada juga bukti dalam hadits yang menunjukkan tindakan keras terhadap pencuri buah.

Menurut para ulama mazhab Syafi'i, batasannya adalah seperempat dinar.

Asy-Syafi'i percaya bahwa memotong tangan seorang pencuri membutuhkan biaya setidaknya seperempat dinar atau harga barang yang setara atau lebih.

Yang menjadi dalil atas pendapat tersebut tidak lain adalah hadis yang dikeluarkan oleh Abu Abdullah al-Bukhari dan Muslim Ibnal-Hajjaj dari Aisyah bahwasanya Rasulullah pernah bersabda:

حَدِيثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْطَعُ
السَّارِقَ فِي رُبْعِ دِينَارٍ قَصَادًا.¹⁰²

“Diriwayatkan dari ‘Aisyah r.a. katanya: Rasulullah saw. memotong tangan seorang yang mencuri harta sebanyak lebih dari satu perempat dinar.” ((HR. al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah)

Sahabat-sahabat kami—para pengikut mazhab Syafi'i—berkata: Hadits tersebut memberikan penjelasan atas masalah tersebut dengan menetapkan jumlah minimal yang dicuri yaitu seperempat dinar dan tidak ada jumlah yang lain. Harga perisai yang konon bernilai tiga dirham juga tidak bertentangan dengan hadits ini. Saat itu, satu dinar sama dengan dua belas dirham dan seperempat dinar sama dengan tiga dirham. Maka dengan cara inilah pendapat Malik bin Anas dan asy-Syafi'i dapat dipadukan.

Pendapat ini juga dikutip oleh Umar bin al-Khathab, Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Pendapat ini juga diungkapkan oleh Umar bin Abdul Aziz, al-Laits bin Sa'ad, al-Auza'i, Ash-Syafi'i dan para pengikutnya, Ishak bin Rahawaih dalam riwayatnya, Abu Tsaur dan Daud bin Ali azh-Zahiri.

Ahmad bin Hanbal dan Ishak bin Rahawaih dalam riwayatnya mengklaim bahwa setiap batas minimal adalah seperempat dinar dan tiga dirham adalah batas syari'at. Maka siapa yang mencuri sesuatu yang bernilai tiga dirham atau seperempat dinar atau semacamnya harus dipotong tangannya. Artinya pelaksanaan Hadits Ibnu Umar dan Hadits Aisyah r.a.

Allah berfirman berikutnya:

¹⁰² Abu Abdullah al-Bukhari dan Muslim Ibn al-Hajjaj, *Shahih Bukhari dan Muslim*, ..., no. hadis 992, kitab *Tentang Hudud*, hal. 304.

جَزَاءٌ بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ.

“Sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan, dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa Lagi Maha Bijaksana.

Yaitu, sebagai ganti atas perbuatan buruknya, dia yang menggunakan tangannya untuk mengambil harta orang lain. Untuk menebusnya ketika tangan yang digunakan untuk mencuri dipotong sebagai hukuman dari Allah bagi keduanya karena mencuri. *Dan Allah Mahaperkasa.* Artinya, dalam memberikan balasan. Dan firman Allah: *Lagi Mahabijaksana.* Yaitu dalam perintah, larangan, syariat, dan ketetapan-Nya.

Firman-Nya:

فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ

“Maka siapa saja yang bertaubat—di antara pencuri-pencuri itu—sesudah melakukan kejahatan itu, dan memperbaiki diri, sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun Lagi Maha Penyayang.”

Artinya, barang siapa bertaubat setelah mencuri dan kembali kepada Allah, maka Allah telah menerima taubatnya atas perbuatan yang terjadi antara dirinya dengan Allah. Harta milik orang lain harus dikembalikan kepada pemiliknya atau diberikan kepada pemiliknya sebagai gantinya. Ini menurut para sarjana populer. Abu Hanifah berkata: Jika dipotong, berarti barang yang dicuri telah diganti oleh tangannya, sehingga tidak perlu ditukar.¹⁰³

Ibnu Jarir menukil dari Ibnu Abdullah bin Amr, dia bertutur: Suatu ketika seorang wanita mencuri perhiasan, maka orang yang mencuri perhiasan tersebut membawa wanita tersebut kepada Rasulullah. Dikatakan: Wahai Rasulullah, wanita ini telah mencuri perhiasan kami. Balau berkata: Potong tangan kanannya. Kemudian wanita - si pencuri - bertanya: Apakah saya masih memiliki kesempatan untuk kembali? Nabi menjawab: Hari ini Anda bebas dari dosa-dosa Anda seperti hari ibu Anda melahirkan Anda. Maka, setelah itu, Allah menurunkan ayat:

فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ

“Maka siapa saja yang bertaubat—di antara pencuri-pencuri itu—sesudah melakukan kejahatan itu, dan memperbaiki diri, sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun Lagi Maha Penyayang.”

¹⁰³ Abdullah bin Muhammad Alu Syaikh, *Lubâbut Tafsîr Min Ibni Katsîr, ...*, Diterjemahkan oleh M. Abdul Ghoftar dengan judul *Tafsîr Ibnu Katsîr, ...*, jilid 3, hal. 117.

“Diriwayatkan dari ‘Aisyah r.a. katanya: Bahkan, kaum Quraisy dibingungkan dengan masalah seorang wanita dari suku Makhzumiah yang mencuri. Dikatakan: Siapa yang mengkomunikasikan masalah ini kepada utusan Tuhan? Mereka menjawab bersama: Kami percaya bahwa hanya Usamah yang berani memberitahunya karena dia adalah kekasih Rasulallah, maka Usamah pergi untuk memberitahu Rasulallah. Lalu Rasulallah SAW bersabda: Jadi maksud kamu semua ialah untuk memohon keringanan hukuman terhadap salah satu dari hukum Allah? Kemudian Nabi berdiri dan berkhotbah: Wahai manusia!

أَمَّا بَعْدُ. فَإِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكَوهُ وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ وَإِنِّي وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتُ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ، لَقَطَعْتُ يَدَهَا.¹⁰⁴

“Amma ba’du, Sesungguhnya binasanya orang-orang sebelum kalian, karena apabila ada di antara mereka orang yang terhormat mencuri, mereka membiarkannya. Tetapi jika ada orang yang lemah yang mencuri, dengan segera mereka memberlakukan hukuman (hud) atasnya. Demi zat yang jiwaku ada di tangan-Nya, sesungguhnya, seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, pasti ku potong tangannya.” (HR. Bukhari dan Muslim dari Aisyah)

Kemudian Nabi memerintahkan untuk memotong tangan pencuri itu. Aisyah berkata: Setelah kejadian itu, wanita itu bertobat sebaik mungkin dan menikah. Setelah itu dia mendatangi saya, lalu saya sampaikan kebutuhannya kepada Rasulallah.

G. Usul Fikih dan Fikih

1. Pengertian Usul Fikih dan Fikih

Kata *ushûl fiqh* terdiri dari dua kata, yaitu; kata *ushûl* dan kata *fiqh*. Kata *ushûl* merupakan kata jamak (*plural*) dari kata *ashl*. Kata *ushûl* secara etimologis mempunyai arti: berakar, berasal, pangkal, asal, sumber, pokok, induk, pusat, asas, dasar, semula, asli, kaidah, dan silsilah.¹⁰⁵ Seperti firman Allah dalam Surat Ibrahim/14: 24:

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ

¹⁰⁴ Abu Abdullah al-Bukhari dan Muslim Ibn al-Hajjaj, *Shahih Bukhari dan Muslim*, ..., no. hadis 992, kitab *Tentang Hudud*, hal. 304.

¹⁰⁵ Ahmad Warsono Munawwir, *Kamus al-Munawwir*, Yogyakarta: Pongpesal-Munawwir Krafyak, 1983, hal. 29-30 dikutip oleh Mardani, *Ushul Fiqh*, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2013, cet. Pertama, hal. 1.

“Tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah SWT telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya teguh dan cabangnya menjulang ke langit.”

Ali bin Abi Thalhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas r.a. Dari Firman Allah: *Perumpamaan kalimat yang baik*, katanya: Yakni, kalimat keimanan *Lâ ilâha illallah: Bagaikan pohon yang baik* seorang mukmin, akarnya kokoh, katanya: Tidak ada Tuhan selain Allah di dalam hati orang-orang beriman: *Dan cabangnya menjulang ke langit.*”, katanya: Dengan ungkapan Thayyibah, perbuatan orang beriman diangkat ke langit; Adh-Dhahhak, Said bin Jabir, Ikrimah, Mujahid dan mufassir lainnya juga mengatakan bahwa ini adalah perumpamaan tentang perbuatan baik, perkataan baik dan perbuatan baik orang beriman dan bahwa orang beriman itu seperti buah kurma; Amal shaleh seorang mukmin selalu ditinggikan baginya setiap saat, dalam kesempatan apapun, pagi maupun malam.¹⁰⁶

Al-Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Umar r.a., dia berkata: Kami sedang berada di samping Rasulullah SAW, lalu beliau bersabda:

أَخْبَرُونِي عَنْ شَجَرَةٍ تُشْبِهُ—أَوْ كَالرَّجُلِ—الْمُسْلِمِ لَا يَتَّحَاتُ وَرَقُهَا صَيْفًا وَلَا شِتَاءً
وَتُؤْتِي أَكْلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا.¹⁰⁷

“Sebutkanlah sebuah pohon yang serupa atau seperti orang muslim yang daunnya tidak berjatuhan pada musim panas dan musim dingin dan menghasilkan buah setiap saat dengan izin Rabbnya.” (HR. Bukhari dari Ibnu Umar).

Saya ingat bahwa pohon itu adalah pohon kurma, tetapi saya melihat bahwa Abu Bakar dan 'Umar tidak berbicara, jadi saya tidak ingin berbicara. Ketika tidak ada yang menjawab, Nabi berkata: Pohon itu adalah pohon kurma. Ketika kami semua bangun, saya berkata kepada Umar: Oh ayah, demi Allah, pohon yang dimaksud memang terbentuk di hatiku, itu adalah pohon kurma. Umar bertanya: Mengapa Anda tidak mengatakan itu? Aku menjawab: Saya melihat bahwa tidak ada dari Anda yang berbicara, jadi saya tidak ingin berbicara atau mengatakan apa pun.

¹⁰⁶ Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, *Lubbâbut Tafsir Min Ibni Katsir*, Kairo: Muassasah Dâr al-Hilal, 1994, Cet. Pertama diterjemahkan oleh M. Abdul Ghoffar E.M. dan Abu Ihsan al-Atsari dengan judul *Tafsir Ibnu Katsir*, jilid 5, Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2019, Cet. Ke-13, hal. 90-91.

¹⁰⁷ Abu Abdullah al-Bukhari dalam Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, *Lubbâbut Tafsir Min Ibni Katsir*, ..., diterjemahkan oleh M. Abdul Ghoffar E.M. dan Abu Ihsan al-Atsari dengan judul *Tafsir Ibnu Katsir*, jilid 5, ..., hal. 90-91.

Umar berkata: Bahkan, ketika Anda mengatakannya, lebih mudah dari ini dan itu.¹⁰⁸

Menurut Wahbah Zuhaili, secara etimologi, usul mempunyai beberapa arti, di antaranya:

- a. Dalil, dalil wajib salat adalah firman Allah SWT dalam Suratal-Baqarah/2: 110:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ يَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Dan dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan.”

Allah memerintahkan mereka untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat, yang akan diberi pahala bagi mereka pada hari kiamat; Misalnya, mendirikan shalat dan menunaikan zakat agar Allah memberikan mereka kemenangan di dunia dan di hari kiamat.

Dalam Firman-Nya: *Sesungguhnya Allah Maha Melihat segala yang kamu kerjakan.* Abu Ja'far Ibnu Jarir mengatakan bahwa ini datang dari Allah kepada orang-orang beriman yang menjadi bahan pembicaraan (*khitâb*) dalam ayat ini, yaitu. apapun yang mereka lakukan, baik atau buruk, diam-diam atau terbuka, Dia selalu melihatnya; memang, tidak ada yang disembunyikan darinya. Dia membalas perbuatan baik dengan perbuatan baik dan perbuatan buruk dengan kejahatan yang sesuai. Terlepas dari konteks beritanya, kata ini mencakup janji dan ancaman serta boleh dan tidak boleh dilakukan. Dia mengumumkan kepada umat manusia bahwa Dia mengetahui semua pekerjaan para hamba, hanya saja mereka akan lebih rajin dalam ketaatan mereka, dan semua ini akan menjadi jaminan bagi-Nya untuk membalas mereka: *Apa pun kebaikan yang kamu lakukan untuk diri sendiri, Anda akan menemukan pahala dari sisi Allah.* Mereka juga diperingatkan agar tidak berbuat dosa terhadap Dia.¹⁰⁹

- b. Kaidah (*Qâ'idah*) jamaknya *Qawâ'id*, yaitu dasar atau pondasi sesuatu, misalnya: Tidak membahayakan diri sendiri dan orang

¹⁰⁸ Abu Abdullah al-Bukhari dalam Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, *Lubbâbut Tafsir Min Ibni Katsir*, ..., diterjemahkan oleh M. Abdul Ghoffar E.M. dan Abu Ihsan al-Atsari dengan judul *Tafsir Ibnu Katsir*, jilid 5, ..., hal. 91.

¹⁰⁹ Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, *Lubbâbut Tafsîr Min Ibni Katsîr*, Kairo: Muassasah Dâr al-Hilal, 1994, Cet. Pertama diterjemahkan oleh M. Abdul Ghoffar E.M. dan Abu Ihsan al-Atsari dengan judul *Tafsir Ibnu Katsir*, jilid 1, Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2019, Cet. Ke-13, hal. 306-309.

lain (*Lâ dharara wa lâ dhirar*)¹¹⁰ adalah salah satu kaidah atau usul (*ushûl*) dari beberapa kaidah syariat.

Contoh penggunaan kaidah dalam pengertian dasar atau pondasi, adalah firman Allah dalam Surat al-Baqarah/2: 127:

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

“Dan ingatlah! Ketika Ibrahim meninggikan—membangun—dasar-dasar Baitullah bersama Ismail, seraya berdoa: Ya Tuhan kami! Terimalah dari pada kami—amalan kami—sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

Kata qawâ'id pada ayat di atas merupakan bentuk jamak dari qâ'idah, yang berarti pilar dan landasan. Jadi Tuhan berkata: Wahai Muhammad, beri tahu orang-orangmu tentang pembangunan rumah Ibrahim dan Ismail dan pendirian fondasi keduanya, dan keduanya berdoa:¹¹¹ Ya Tuhan kami! Terimalah daripada kami—amalan kami—sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui

- c. Yang terkuat (*Ar-râjih*), misalnya, makna yang terkuat dalam ucapan adalah makna yang sebenarnya (*al-ashlu fî al-kalam al-haqiqah*) bukan makna kiasan atau majasi.
- d. Bentuk yang direkayasa atau dianalogikan. Contoh, khamar adalah kiasan dari anggur (*khamar ashallin Nabidj*).
- e. *Mustashab*, yakni, memberlakukan hukum yang sudah ada sejak semula sebelum ada dalil yang mengubahnya (*Al-Ashlu baqa`u mâ kâna 'alâ mâ kâna*).¹¹²

Yang dimaksud *al-ashl* dalam kajian ini adalah dalil, sehingga secara etimologi, pengertian usul fikih (*ushûl fiqh*) adalah dalil fikih.

Sedangkan pengertian fikih secara etimologi, berarti: mengerti, dan memahami,¹¹³ pemahaman yang mendalam tentang tujuan suatu ucapan dan perbuatan. Seperti firman Allah dalam Surat an-Nisâ`/4: 78:

أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ وَإِنْ تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا

¹¹⁰ Abdul Karim Zaidan, *Al-Wajiz*, 100 Kaidah Fikih Dalam Kehidupan Sehari-hari, diterjemahkan oleh Muhyiddin Mas Rida, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013, cet. Kedua, hal. 140.

¹¹¹ Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, *Lubbâbut Tafsîr Min Ibni Katsîr*, ..., diterjemahkan oleh M. Abdul Ghoffar E.M. dan Abu Ihsan al-Atsari dengan judul *Tafsir Ibnu Katsir*, jilid 1, hal. 358.

¹¹² Abdul Karim Zaidan, *Al-Wajiz*, 100 Kaidah Fikih Dalam Kehidupan Sehari-hari, diterjemahkan oleh Muhyiddin Mas Rida, ..., hal. 57.

¹¹³ Mardani, *Ushul Fiqh*, ..., hal. 3 mengutip Wahbah Zuhaili, *Ushul Al-Fiqh Al-Islami*, ..., hal. 1147.

هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِنْ تُصِيبُهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فَمَالِ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا.

“Dimana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu, kendatipun kamu di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Dan jika mereka memperoleh kebaikan, mereka mengatakan: Ini dari sisi Allah, dan kalau mereka ditimpa suatu bencana, mereka mengatakan: Ini (datangnya) dari sisi kamu (Muhammad). Katakanlah: Semuanya (datang) dari Allah. Maka mengapa orang-orang itu (orang munafik) hampir-hampir tidak memahami pembicaraan sedikitpun.”

Firman Allah: *Di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkanmu, kendatipun kamu di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh, Yaitu, kalian pasti akan menuju kematian, tidak ada seorang pun yang akan selamat darinya. Sebagaimana Allah berfirman: “Semua yang ada di bumi itu akan binasa.”* (ar-Rahmân/55: 26). Dengan kata lain, setiap orang harus mati, satu hal yang pasti, dan tidak ada yang akan menyelamatkannya darinya apakah dia berperang atau tidak. Karena memiliki batas yang tetap dan tempat yang terbagi. Seperti Khalid bin al-Walid, ketika kematian menghampiri ranjangnya, dia berkata: Saya telah berpartisipasi dalam perang ini dan lainnya, tidak ada satu bagian pun dari tubuh saya kecuali luka yang disebabkan oleh tombak atau panah. Sekarang aku mati di tempat tidurku, agar mata para pengecut tidak tertidur.¹¹⁴

Firman-Nya: *“Sekalipun kamu berada di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh (musyayyadah).”* Artinya benteng yang kuat, kokoh, menjulang tinggi. Kebenaran adalah benteng yang kuat. Maka, tidak ada gunanya melarikan diri dan mencari perlindungan dari kematian.¹¹⁵

Firman-Nya: *Jika mereka memperoleh kebaikan, yaitu kesuburan makanan pada buah-buahan, tumbuh-tumbuhan, anak-anak dan sejenisnya. Inilah arti dari kata-kata Ibnu Abbas, Abul Aliyah dan as-Suddi. Mereka mengatakan: ini adalah dari sisi Allah dan kalau mereka ditimpa sesuatu bencana, yaitu, kekeringan dan kekurangan buah, panen, kematian anak, gagal panen, dan lain-lain. Demikian kata Abu Aliyah dan as-Suddi.*

¹¹⁴ Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, *Lubbâbut Tafsîr Min Ibni Katsîr, ...*, diterjemahkan oleh M. Abdul Ghoffar E.M. dan Abu Ihsan al-Atsari dengan judul *Tafsir Ibnu Katsir, ...*, jilid 2, hal. 486.

¹¹⁵ Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, *Lubbâbut Tafsîr Min Ibni Katsîr, ...*, diterjemahkan oleh M. Abdul Ghoffar E.M. dan Abu Ihsan al-Atsari dengan judul *Tafsir Ibnu Katsir, ...*, jilid 2, hal. 486.

*Mereka mengatakan: ini dari sisimu ya Muhammad. Yaitu dari dirimu, karena kami mengikutimu dan agamamu.*¹¹⁶

Inilah orang-orang munafik yang secara lahiriah memeluk Islam padahal mereka membenci Islam. Oleh karena itu, ketika sesuatu yang buruk terjadi pada mereka, mereka mengaitkannya dengan alasan mengapa mereka mengikuti Nabi SAW. Demikian tambahan firman Allah dalam surah dan ayat yang sama.

Ali bin Abi Thalhaf menukilkan dari Ibnu Abbas:

قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ

Maksudnya adalah kebaikan dan keburukan. Demikian pula perkataan atau yang menjadi pendapat al-Hasan al-Bashri.

Kemudian Allah *azza wajalla* melarang orang-orang yang mengucapkan kata-kata karena keraguan dan ketakutan, kurangnya pemahaman dan kurangnya pengetahuan dan akumulasi kebodohan dan kezaliman, dengan firman-Nya:

فَمَا لِهَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا

“Maka mengapa orang-orang itu (orang-orang munafik) hampir-hampir tidak memahami pembicaraan sedikit pun.”

Secara terminologi, fikih (*fiqh*) yaitu:

الْعِلْمُ بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ الْمَكْتَسَبِ مِنْ أَدِلَّتِهَا التَّفْصِيلِيَّةِ.

*“Ilmu tentang hukum-hukum syariat yang bersipat amaliyah yang digali dari sumber-sumber terperinci.”*¹¹⁷

Dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa ada dua jenis pembahasan fikih, yaitu:

1. Pengetahuan tentang Hukum Syariah terkait dengan pengetahuan praktis manusia. Oleh karena itu, hukum-hukum iman (*i'tiqad*), seperti Keesaan Allah, risalah para rasul dan penyampaian pesan-pesan Allah melalui mereka, dan pengetahuan tentang masa depan, bukanlah subjek fikih.
2. Dalil-dalil yang terperinci pada setiap permasalahan.

Salah satu contoh misalnya, memakan harta orang lain dengan cara tidak benar atau batil (*bathil*) itu haram. Dalilnya dalam Al-Qur`an Surat al-Baqarah/2: 188:

¹¹⁶ Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, *Lubbâbut Tafsîr Min Ibni Katsîr, ...*, diterjemahkan oleh M. Abdul Ghoftar E.M. dan Abu Ihsan al-Atsari dengan judul *Tafsîr Ibnu Katsîr, ...*, jilid 2, hal. 487.

¹¹⁷ Mardani, *Ushul Fiqh, ...*, hal. 5, mengutip Imam Muhammad Abu Zahra, *Ushul Fiqh*, Saudi Arabia: Dâr al-Fikral-Arabi, tth, Cet. Kesembilan, hal. 11.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ
بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui.”

Berdasarkan turunya ayat ini, Ibnu Abi Hatim meriwayatkan atas wibawa Sa'id ibnuz-Zubair, ia mengatakan bahwa Umru'ul Qais bin Abis dan Abdan bin Asywa' al-Hadhrami berperang memperebutkan sebidang tanah. Kemudian Umru'ul Qais ingin bersumpah kepadanya.¹¹⁸ turun firman Allah: *Dan janganlah kamu memakan harta di antara kamu dengan jalan yang batil.*

Ali bin Abi Thalhaf meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa ia adalah orang yang bertanggung jawab atas hartanya tetapi tidak ada saksi yang memberatkannya dalam hal itu, lalu ia mengingkari harta itu dan mempermasalahkannya dengan penguasa padahal ia sendiri tahu bahwa ia berdosa, makan hal-hal haram. Ini atas otoritas Mujahid, Sa'id bin Jubair, Ikrimah, al-Hasan al-Bashri, Qatada, as-Sudi, Muqatil bin Hayyan dan Abdurrahman bin Zaid bin Aslam ditransmisikan - mereka semua berkata: *Jangan berdebat ketika Anda tahu Anda tidak adil.*¹¹⁹

Dalam kitab Shahih al-Bukhari dan Shahih Muslim disebutkan, dari Ummu Salamah bahwa Rasulullah bersabda:

أَلَا إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ ، وَإِنَّمَا يَا تَبِيَّيَ الْحُصْمُ ، فَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ الْخَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ
بَعْضٍ فَأَقْضِي لَهُ ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّي مُسْلِمٍ فَإِنَّمَا هِيَ قِطْعَةٌ فَلْيَحْمِلْهَا أَوْ
لِيَذَرْهَا.¹²⁰

“Ketahuilah! Aku hanyalah manusia biasa, dan datang kepadaku orang-orang yang bersengketa. Boleh jadi sebagian dari kalian lebih pintar berdalih daripada sebagian lainnya sehingga aku

¹¹⁸ Jalaluddin as-Suyuthi, *Lubâbun Nuqûl fî Asbâbin Nuzûl*, Kairo: Darut Taqwa, tth, Cet. Pertama, diterjemahkan oleh Tim Abdul Hayyie dengan judul *Sebab Turunnya Ayat Al-Qur`an*, Depok: Gema Insani, 2013, Cet. Ketujuh, hal. 73.

¹¹⁹ Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, *Lubbâbut Tafsîr Min Ibni Katsîr, ...*, diterjemahkan oleh M. Abdul Ghoffar E.M. dan Abu Ihsan al-Atsari dengan judul *Tafsîr Ibnu Katsîr, ...*, jilid 1, hal. 493.

¹²⁰ Abu Abdullah al-Bukhari dan Muslim Ibnal-Hajjaj dalam Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, *Lubbâbut Tafsîr Min Ibni Katsîr, ...*, diterjemahkan oleh M. Abdul Ghoffar E.M. dan Abu Ihsan al-Atsari dengan judul *Tafsîr Ibnu Katsîr, ...*, jilid 1, hal. 494.

memberi keputusan yang menguntungkanannya. Karena itu, barang siapa yang aku putuskan mendapat hak orang muslim yang lain, maka sebenarnya itu tidak lain hanyalah sepotong api neraka. Maka terserah dia, mau membawanya atau meninggalkannya.” (HR. Al-Bukhari dan Muslim dari Ummu Salamah)

Jadi ayat-ayat dan hadis-hadis di atas menunjukkan bahwa putusan hakim sebenarnya tidak dapat mengubah suatu undang-undang sedikitpun, tidak menjadikan sesuatu yang benar-benar haram hukumnya atau haram hukumnya, hanya saja hakim terikat dengan apa yang tampak darinya. . Jika cocok, maka disengaja, dan jika tidak, hakim tetap mendapat pahala dan yang curang mendapat dosa.¹²¹

Oleh karena itu, Allah berfirman: “*Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan batil dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim,*” Dengan kata lain, Anda mengetahui kepalsuan kasus yang Anda tegaskan dan mendorongnya dalam pernyataan Anda.

Dari sini dapat diketahui bahwa pembahasan fikih adalah hukum (*juz'iyah*) yang rinci bagi setiap perbuatan manusia, baik yang halal, haram maupun makruh atau harus disertai dengan dalil-dalilnya.

Bila digabung kedua kata tersebut maka usul fikih secara etimologi berarti pangkal atau asal dari ilmu fikih. Adapun pengertian usul fikih secara terminologi menurut Kamaluddin bin al-Hammam dalam kitab *Tahrir*, yang dikutip oleh Abu Zahrah, yaitu: “Ilmu untuk menemukan kaidah-kaidah yang menghasilkan *Istinbath Fiqh*.”¹²² Dalam definisi ini usul fikih berarti ilmu tentang metode/cara mengagali hukum-hukum amaliah yang bersumber dari dalil-dalil Al-Qur`an dan as-Sunnah yang bersifat rinci (*tafsîli*).

Menurut mazhab Syafi'i, pengertian usul fikih adalah ilmu untuk mengetahui dalil-dalil fikih secara global, metode penetapan (*istinbath*), dan persyaratan mujtahid. Sedangkan menurut mazhab Hanafi, Maliki dan Hambali—pengertian usul fikih adalah ilmu tentang kaidah-kaidah yang membahas tentang metode *istinbath* hukum dari dalil-dalil yang terperinci, atau disebut juga dengan ilmu kaidah-kaidah fikih.¹²³

2.Objek Kajian Usul Fikih

¹²¹ Abu Abdullah al-Bukhari dan Muslim Ibn al-Hajjaj dalam Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, *Lubbâbut Tafsîr Min Ibni Katsîr, ...*, diterjemahkan oleh M. Abdul Ghoffar E.M. dan Abu Ihsan al-Atsari dengan judul *Tafsir Ibnu Katsir, ...*, jilid 1, hal. 494.

¹²² Iyad bin Nami As-Sulmi, *Ushul al-Fiqh Alladzi La yasi'u al-fiqhajuh lahu*, Riyad: Dar al-Fikr, tth, hal. 7 dikutip oleh Mardani, *Ushul Fiqh, ...* hal. 7.

¹²³ Mardani, *Ushul Fiqh, ...*, hal. 7 mengutip Wahbah Zuhaili, *Ushul Al-Fiqh Al-Islami, ...*, hal. 23-24.

Menurut Abdurrahman Dahlan, jika diperinci lebih jauh, maka objek kajian usul fikih terdiri atas beberapa pembahasan, yaitu sebagai berikut:

- a. Sumber dan dalil hukum. Dalam konteks ini, objek kajian usul fikih tidak hanya bicara tentang Al-Qur`an dan Sunnah dari segi kedudukannya sebagai sumber, tetapi juga mencakup bentuk-bentuk lafalnya, tingkat kepastian dan ketidakpastian tunjukan maknanya (*qath'i ad-dalalah dan zhanni ad-dalalah*) dan lain-lain. Di samping itu, berkaitan dengan dalil-dalil hukum, usul fikih membahas pula dalil-dalil yang disepakati para ulama, seperti *ijma'* dan *qiyas*, dan dalil-dalil yang tidak terdapat kesepakatan di antara mereka, seperti *istihsan*, *mashlahah mursalah*, *'istishab*, *'uruf*, dan *syar'u man qablana*. Bahkan dalam pembahasan sumber dan dalil syara' ini, berkaitan pula dengan persoalan pertentangan antara dalil (*ta'arudh ad-dilalah*).
- b. Kaidah-kaidah dan cara menerapkan kaidah-kaidah tersebut pada sumber dan dalil hukum.
- c. Mujtahid dan ijtihad. Untuk menerapkan kaidah-kaidah pada dalil hukum secara benar, harus dilakukan oleh orang yang ahli. Orang yang ahli itu disebut mujtahid. Karena itu, usul fikih membahas kriteria dan persyaratan mujtahid dan tingkatan ijtihad yang dihasilkannya. Lebih dari itu, dibahas pula tentang orang-orang yang tidak berwenang melakukan ijtihad dan peran yang dimainkannya dalam lingkaran hukum, sehingga dalam pembahasan tentang orang awam dan taklid.
- d. Hukum-hukum syara'. Hasil akhir dari pembahasan usul fikih adalah hukum-hukum syariat yang dihasilkannya. Akan tetapi, berkaitan dengan hukum ini, ada pula pembahasan tentang hakim (yang berhak menetapkan hukum), macam-macam hukum taklifi (*muhkam fih*) dan mukallaf dan persyaratannya (*muhkam 'alaih*).

Dari uraian di atas, maka dapat diketahui, jika diibaratkan dalam suatu proses produksi, maka sumber dan dalil hukum dapat digambarkan lebih kurang sebagai bahan baku produksi. Sedangkan kaidah-kaidah usul fikih dan cara penerapannya diibaratkan sebagai mesin alat produksi, yang mengolah bahan baku menjadi hasil produksi. Sementara itu, mujtahid adalah para ahli yang sangat mengerti tentang cara-cara mengolah bahan menjadi produksi yang dihasilkn. Adapun hukum-hukum syara' adalah produk, yaitu hasil akhir dari serangkaian proses produksi.¹²⁴

1. Perkembangan Usul Fikih

Ilmu *ushul fiqh* muncul bersamaan dengan ilmu *fiqh*, meskipun ilmu *fiqh* dipraktekkan dalam penyusunannya sebelum *ushul fiqh*. Padahal, keberadaan *fiqh* harus didahului dengan dalil *fiqh* karena dalil *fiqh* merupakan kaidah atau kaidah yang harus diikuti oleh seorang mujtahid ketika menghasilkan fikihnya. Namun, perumusan proposisi fikih datang kemudian. Ada beberapa alasan yang dikemukakan oleh Abu Zahrah bahwa usul fikih dalam praktiknya telah muncul berbarengan dengan munculnya fikih. Alasannya, karena secara metodologis, fikih tidak terwujud tanpa adanya metode *istisbath*, itulah sebagai inti dari usul fikih.

¹²⁴ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2010, hal. 17-18 dalam Mardani, *Ushul Fiqh*, hal. 8-9.

Fikih sebagai produk ijtihad mulai muncul pada masa sahabat. Dalam melakukan ijtihad, secara praktis mereka telah menggunakan kaidah-kaidah usul fikih meskipun belum dirumuskan dalam satu disiplin ilmu.

Di antara sahabat yang telah melakukan *istinbath* hukum adalah Ibnu Mas'ud, 'Ali bin Abi Thalib dan Umar bin Khaththab, mereka tidak mungkin mengeluarkan atau menetapkan (*istinbath*) hukum tanpa mengetahui dasar-dasar atau asas-asas dan batasan-batasan usul fikih, meskipun secara jelas mereka tidak mengemukakan demikian.

Ketika Ali bin Abi Thalib menetapkan hukuman cambuk sebanyak 80 kali bagi mereka yang minum alkohol, dia berkata: "Ketika dia minum, dia mabuk, dan ketika dia mabuk, dia menuduh orang berzina, maka dia dihukum dengan tuduhan zina (*qadzaf*).” Ali bin Abi Thalib diketahui dari pernyataan bahwa Ali bin Abi Thalib ternyata menggunakan aturan untuk menutup pintu datangnya kejahatan atau *syadzaz-zari'ah*.

Ketika Abdullah bin Mas'ud menyampaikan pendapatnya tentang wanita hamil karena kematian suaminya, iddahnya hingga melahirkan, beliau menyampaikan alasannya berdasarkan Firman Allah dalam surat Ath-Thalaq/65: 4:

وَاللَّائِي يَكْسَنُ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحْضُنَّ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

“Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuan jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya) maka iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu pula perempuan-perempuan yang tidak haid. Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang siapa yang bertaqwa kepada Allah niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.”

Alasan diturunkannya ayat ini, Ibnu Jarir, Ishaq bin Rahawaih, al-Hakim dan lain-lain meriwayatkan di bawah otoritas Ubai bin Ka'ab yang mengatakan, “ketika turun ayat yang terdapat dalam Surat al-Baqarah, yaitu yang berbicara tentang masa iddah beberapa golongan wanita, seorang sahabat berkata, “Sebagian wanita ada golongan lain yang telah ditetapkan masa iddahya, yaitu yang masih muda, yang sudah tua (sudah mati haid) dan yang sedang hamil.” Allah kemudian menurunkan ayat ini.

Muqatil juga meriwayatkan dalam kitab tafsirnya bahwa Khallad bin Amru bin Jamuh pernah bertanya kepada Rasulullah tentang iddah wanita yang tidak haid. Sebagai tanggapan, ayat ini turun.¹²⁵

¹²⁵ Jalaluddin as-Suyuthi, *Lubâbun Nuqûl fî Asbâbin Nuzûl*, ..., diterjemahkan oleh Tim Abdul Hayyie dengan judul *Sebab Turunnya Ayat Al-Qur`an, ...,*, hal. 584.

Dan seorang wanita yang masih hamil memiliki iddah sampai melahirkan, meskipun jarak antara bercerai atau meninggalkan suaminya dan melahirkan sangat dekat. “Itu adalah pendapat mayoritas ulama Salaf dan Khalaf. Seperti yang telah ditentukan dalam ayat Al-Qur'an di atas dan juga dalam Sunnah Nabi SAW.¹²⁶

Padahal firman Allah juga ada dalam Surat al-Baqarah/2:234, yang menjelaskan bahwa iddah maksimal seorang istri yang suaminya meninggal dunia adalah empat bulan sepuluh hari. Sebagaimana firman-Nya:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرْتَضْنَ بَأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

“Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istri-istri (hendaklah para istri itu) menanggukkan dirinya beriddah empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis ‘iddahnya, maka tidak dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka (berhias atau berpergian atau menerima pinangan) menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.”

Dalam menetapkan pendapat ini beliau mengatakan bahwa Surat ath-Thalâq/65: 4 datang sesudah Surat al-Baqarah/2: 234.

Terlihat dari tindakan Ibnu Mas'ud yang menerapkan prinsip *ushul fiqh nâsikh-mansûkh* dalam menyusun fatwanya, yaitu hukum usul yang dikeluarkan kemudian mengesampingkan hukum usul yang dikeluarkan lebih awal.¹²⁷ Dengan demikian, jelaslah bahwa cara-cara penetapan (*istinbath*) hukum tersebut menunjukkan adanya metode usul fikih. Artinya kita harus meyakini bahwa ijtihad para sahabat semuanya berdasarkan metodologi, meskipun mereka tidak selalu menjelaskan hal tersebut.

Pada masa *tâbi'in*, penggalian hukum syara' semakin meluas, lantaran banyak permasalahan yang terjadi pada saat itu, dan banyak para ulama *tâbi'in* yang memberikan fatwa, seperti Sa'id bin Musyyab (15 H-94 H) dan kawan-kawannya di Madinah, 'Al-Qamah Ibn Qays (w. 62 H) dan Ibrahim an-Nakha'i (w. 96 H) di Irak. Sebagai pemberi fatwa, mereka menggunakan Al-Qur'an, Hadis, dan fatwa sahabat. Bila tidak terdapat keterangan dari *nashsh*, maka sebagian mereka ada yang menempuh

¹²⁶ Abu Abdullah al-Bukhari dan Muslim Ibn al-Hajjaj dalam Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, *Lubbâbut Tafsîr Min Ibni Katsîr*, ..., diterjemahkan oleh M. Abdul Ghoffar E.M. dan Abu Ihsan al-Atsari dengan judul *Tafsîr Ibnu Katsîr*, ..., jilid, 10, hal. 29.

¹²⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2008, Cet ke-3, hal. 40 dikutip oleh Mardani, ..., hal. 11.

penetapan hukum dengan mempertimbangkan kemaslahatan dan ada pula yang menempuh dengan jalan qiyas. Jalan yang ditempuh oleh Ibrahim an-Nakha'i dan ahli fikih (*fuqahâ`*) Iraq di dalam menetapkan hukum-hukum cabang adalah dengan menetapkan titik persamaan alasan (*ilat*) yang digunakan untuk mengqiyaskan setiap pemasalahan bermacam-macam.

Pada periode *tabi'in* ini, kita menjumpai metode penetapan hukum syara' yang lebih banyak dibanding periode sahabat, karena setiap mazhab aliran fikih mempunyai metode penetapan hukum yang berbeda dengan mazhab fikih lainnya.

Setelah periode *tabi'in*, tepatnya pada masa imam-imam mujtahid, metode penetapan hukum syariat bertambah banyak corak dan ragamnya.

Dengan demikian, semakin banyaknya metode penetapan hukum, maka semakin banyak pula kaidah-kaidah/aturan penetapan (*istinbath*) dan petunjuk-petunjuknya, sebagaimana dapat kita lihat dengan jelas dari ucapan mujtahid.¹²⁸

Abu Hanifah (lahir 80 H adn wafat 150 H) umpamanya, menjelaskan dasar-dasar *istinbath*-nya yaitu, berpegang kepada Al-Qur`an, jika tidak ditemukan di dalamnya, ia berpegang kepada sunnah Rasulullah SAW. Jika tidak didapati di dalamnya ia berpegang kepada pendapat yang disepakati para sahabat. Jika mereka berbeda pendapat, ia akan memilih salah satu dari pendapat-pendapat itu dan ia tidak mengeluarkan fatwa yang menyalahi pendapat sahabat. Dia tidak berpegang kepada pendapat *tabi'in* karena ia sejajar dengan *tabi'in*. Dalam melakukan ijtihad, Abu Hanifah terkenal banyak melakukan qiyas dan memperhitungkan bahwa sesuatu adalah baik (*istihsân*)

Demikian pula Malik bin Anas (lahir 93 H dan wafat 178 H), dalam berijtihad mempunyai metode yang cukup jelas, seperti tergambar dalam sikapnya dalam mempertahankan praktik penduduk Madinah sebagai sumber hukum. Satu hal yang perlu dicatat adalah sampai masa Malik bin Anas usul fikih belum dibukukan secara lebih lengkap dan sistimatis.

Abu Hanifah sendiri dan begitu pula Malik bin Anas tidak meninggalkan buku usul fikih. Metode *istinbath* hukum Abu Hanifah kemudian disimpulkan oleh pengikutnya dari fatwa-fatwanya dan metode *istinbath* hukum Malik bin Anas disimpulkan dari karya-karyanya.¹²⁹

Pada penghujung abad ke dua dan awal abad ke tiga. Muhammad bin Idris as-Syafi'i (150 H – 204 H) tampil berperan meramu,

¹²⁸ Mardani Ushul Fiqh mengutip Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh, ...*, hal. 12.

¹²⁹ Satria Efendi M. Zein, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Kencana, 2008, Cet. Ke dua, hal.

mensistematisasi, dan membukukan usul fikih.¹³⁰ Oleh karena itu, al-Syafi'i pantas disebut sebagai orang yang merumuskan metode berpikir sistematis tentang hukum Islam yang kemudian populer dengan sebutan *ushul fiqh*.¹³¹ Upaya pembukuan usul fikih seperti dikemukakan Abd. Wahhab Abu Sulaiman, seperti yang dikutip Satria Efendi M. Zein, sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan keislaman di masa itu. Perkembangan pesat ilmu-ilmu keislaman dimulai di masa Harun ar-Rasyid (145 H-193 H), khalifah kelima Dinasti Abasiyah yang memerintah selama 23 tahun (170 H-193 H) dan dilanjutkan dengan perkembangan yang lebih pesat lagi pada masa putranya bernama al-Ma'mun (193 H-218 H), khalifah ketujuh yang memerintah selama 20 tahun (198 H – 218 H)

Sarjana-sarjana modern sepakat bahwa asy-Syafi'i mempunyai jasa sebagai pendiri ilmu usul fikih, dan risalahnya dianggap tidak hanya sebagai karya pertama yang membahas materi tersebut, tetapi juga sebagai model bagi ahli-ahli fikih dan para teoritis yang datang kemudian untuk berusaha mengikutinya. Konsepsinya sebagai guru arsitek dari usul fikih mempunyai implikasi pada munculnya sebuah gagasan bahwa sekali ia mengelaborasi teorinya, usul fikih muncul kepermukaan dan bahwa para pengarang setelahnya hanya mengikuti jejak-jejak langkahnya saja. Dengan kata lain, kontinuitas yang tak terputus dalam sejarah usul fikih diasumsikan antara risalahnya dan karya-karya lain yang datang kemudian.¹³²

Beliau, asy-Syafi'i, dalam kitab *Risalahnya*, mulai mendiktekannya dengan menjelaskan definisi kemudian mengklasifikasinya pada penjelasan tentang Al-Qur'an, penjelasan tentang status Sunnah bagi Al-Qur'an dan penjelasan tentang ijtihad, yaitu qiyas. Beliau menjelaskan bahwa di dalam Al-Qur'an terdapat pengertian umum yang dimaksudkan untuk makna umum dan pengertian umum yang dimaksudkan untuk makna khusus, pengertian umum yang zhahir (eksplisit) yang mencakup makna umum dan khusus serta pengertian umum yang eksplisit dan dimaksudkan untuk makna khusus. Kemudian menjelaskan bahwa as-Sunnah merupakan sesuatu yang mengikuti perintah al-Kitab, membicarakan tentang *nâsikh* dan mansukh, kecacatan hadis,

¹³⁰ Ada ulama yang menjelaskan, bahwa sebelum asy-Syafi'i menyusun kitab *Ar-Risalah*, sebenarnya sudah ada ulama menyusun *ushul fiqh*, yaitu Imam Abu Yusuf. Tetapi karena tulisan beliau tidak dijaga dan dikembangkan oleh murid-murid beliau, maka hilang begitu saja hingga tidak dapat kita lihat sekarang ini. Lihat A. Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2010, hal. 19-20.

¹³¹ Mardani, *Ushul Fiqh*, hal. 12 mengutip A. Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqh*, ..., hal. 19-20.

¹³² Wael B. Hallaq, *A History of Islamic Legal Theories, Sejarah Teori Hukum Islam*, Penerjemah: E Kusnadiningrat dan Abdul Haris bin Wahid, Jakarta: Rajawali Pers, 2001, Cet. Ke dua, hal. 44.

berargumentasi dengan riwayat satu orang atau hadis ahad, ijma, qiyas, istihsan, dan perbedaan pendapat ulama.¹³³

2. Tujuan dan Manfaat Usul Fikih

Lantas apa tujuan fikih bagi orang-orang yang datang kemudian? Dalam hal ini, pengetahuan tentang prinsip-prinsip fikih memiliki dua tujuan.

- a. Karena sudah mengetahui metode dari usul fikih yang dirumuskan oleh para ulama sebelumnya, jika suatu saat kita dihadapkan dengan masalah baru yang mungkin saja jawaban hukumnya tidak dapat ditemukan dalam kitab-kitab *fiqh* terdahulu, maka kita dapat menemukan jawaban hukum atas masalah baru tersebut dengan menerapkan prinsip-prinsip yang telah dirumuskan oleh para ulama terdahulu.
- b. Ketika kita menjumpai permasalahan hukum fikih yang dirinci dalam kitab-kitab fikih, namun kita mengalami kesulitan dalam pengaplikasiannya karena banyak sekali perubahan dan kita ingin melihat bentuk surahâ' lama dan merumuskan hukum yang sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan Syarat. Jika mau, Anda harus mencoba merumuskan aturan baru yang memungkinkan munculnya formulasi baru dalam fikih. Tidak mungkin merevisi aturan atau menetapkan aturan baru tanpa pengetahuan yang baik tentang upaya dan metode ulama dalam merumuskan aturan tersebut. Hal ini dikenal dalam *fiqh* biasa.¹³⁴

¹³³ Mardani, *Ushul Fiqh*, ..., hal. 13. mengutip Muhammad Khudhari Biek, *Ushul Fiqh*, Beirut: Dar el-Fikr, 1988 M/1409 H, hal. 5.

¹³⁴ Mardani, *Ushul Fiqh*, ..., hal. 13.

BAB IV

IMPLIKASI PENERAPAN TEORI MAHMOUD MUHAMMED TAHA TERHADAP PERMASALAHAN HUKUM ISLAM

A. Hukum Syariat

1. Pengertian Hukum Syariat

Pengertian hukum secara etimologi¹, yaitu menghukum memerintah. Sedangkan secara terminologis, menurut jumhur *ushûliyyin*, hukum yaitu:

خِطَابُ اللَّهِ الْمُتَعَلِّقُ بِأَفْعَالِ الْمُكَلَّفِينَ بِالْإِقْتِضَاءِ أَوِ التَّخْيِيرِ أَوْ الْوَضْعِ.

*Khitab (kalam) Allah yang berhubungan dengan perbuatan seorang mukallaf, berupa perintah, larangan, anjuran untuk mengerjakan atau meninggalkan (iqtidha`), kebolehan untuk memilih antara melakukan dan tidak melakukan (takhyîr), atau ketentuan yang menetapkan sesuatu sebagai sebab, syarat, penghalang (wadhi').*²

Khitâbullah yang dimaksud dalam definisi tersebut di atas ialah kalam Allah. Kalam Allah adalah hukum baik langsung, seperti ayat-ayat hukum dalam Al-Qur`an, atau secara tidak langsung seperti hadis-hadis hukum dalam sunnah Rasulullah SAW yang mengatur perbuatan-

¹ Mahmud Yunus, Kamus Arab-Indonesia, Ciputat: PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2010, hal. 106.

² Muhammad Bin Shaleh bin Muhammad al-‘Atsimain, *Al-Ushulfi Ilmi al-Ushul*, ..., hal. 17 dikutip oleh Mardani, *Ushul Fiqh*, ..., hal. 22.

perbuatan manusia. Hadis hukum sebagai kalam Allah secara tidak langsung karena apa yang diucapkan Rasulullah SAW di bidang *tasyri'* tidak lain adalah petunjuk Allah juga. Hal ini sesuai firman Allah dalam Surat an-Najm/53: 3-4:

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ

“Dan tidaklah yang diucapkan itu (Al-Qur`an) menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya.”

Artinya, beliau tidak mengucapkan suatu hal yang berasal dari hawa nafsu, beliau hanya mengatakan apa yang telah diperintahkan kepadanya dan menyampaikannya kepada umat manusia secara sempurna tanpa melakukan penambahan dan pengurangan.³

Abu Bakar al-Bazzar menukil dari Abu Hurairah dari Rasulullah, maka beliau bersabda:

مَا أَخْبَرْتُمْ أَنَّهُ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فَهُوَ الَّذِي لَا سَكَّ فِيهِ.⁴

“Apa yang telah kukabarkan kepada kalian bahwasanya ia berasal dari sisi Allah, maka itu lah yang tidak ada keraguan lagi di dalamnya.” (HR. Abu Bakar al-Bazzar dari Abu Hurairah)

Para ushuliyin menjadikan hukum sebagai ilmu tentang *khithâb syar'i* (Allah), yang menuntut mukallaf untuk berbuat atau tidak, atau *khithab* itu adalah suatu dalil yang menjadi suatu sebab, syarat atau penghalang atas suatu perbuatannya.⁵ Seperti firman Allah dalam Surah al-Baqarah/2: 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْزُقُوا مَعَ الرَّاٰكِعِينَ

“Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.”

Ayat ini menuntut seorang mukallaf wajib mengerjakan salat dan membayar zakat.

Surat al-Baqarah/2: 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي

³ Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, *Lubbâbut Tafsîr Min Ibni Katsîr*, ..., diterjemahkan oleh M. Abdul Ghoffar E.M. dan Abu Ihsan al-Atsari dengan judul *Tafsîr Ibnu Katsîr*, jilid 9, ..., hal. 237.

⁴ Abu Bakar al-Bazzar dalam Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, *Lubbâbut Tafsîr Min Ibni Katsîr*, ..., diterjemahkan oleh M. Abdul Ghoffar E.M. dan Abu Ihsan al-Atsari dengan judul *Tafsîr Ibnu Katsîr*, jilid 9, ..., hal. 237.

⁵ Muhammad Khudari Biek, *Ushul Fiqh*, ..., hal. 18 dikutip oleh Mardani, *Ushul Fiqh*, ..., hal. 23.

عَلَيْهِ الْحَقُّ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar....

Ayat ini menuntut seorang mukallaf secara sunah untuk mengerjakan pencatatan utang.

Surat al-Isrâ`/17: 32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.”

Ayat ini menuntut seorang mukallaf untuk tidak melakukan perbuatan zina.

Surat al-Jumu`ah/62: 9:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ
ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan salat Jum`at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli, yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.”

Ayat tersebut melarang untuk melakukan jual beli pada hari Jum`at ketika azan dikumandangkan. Larangan ini bersetatus makruh.

Surat Al-Isrâ`/17: 78:

أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَىٰ عَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا
“Dirikanlah salat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam dan dirikanlah pula salat subuh. Sesungguhnya salat subuh itu disaksikan oleh malaekat”

Ayat ini menjadi sebab wajibnya salat subuh, bila tergelincirnya matahari.

Dari Usamah bin Zaid r.a., bahwa Nabi bersabda:

حَدِيثُ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَرِثُ
الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ.⁶

“Diriwayatkan dari Usamah bin Zaid r.a.katanya Nabi SAW bersabda: orang Muslim tidak bisa mewarisi harta orang kafir dan

⁶ Abu Abdullah al-Bukhari-Muslimal-Hajjaj, *Shahih Bukhari Muslim ...*, no. hadis 943, kitab *Tentang Hukum Waris*, hal. 290.

orang kafir tidak bisa mewarisi harta orang Muslim.” (HR. Bukhari-Muslim dari Usamah bin Zaid)

Hadis tersebut menjadi penghalang (*mani'*) seorang yang berbeda agama untuk saling mewarisi.

“Semua teks ayat dan hadis di atas merupakan ketetapan (*istinbath*) hukum.”

Adapun menurut ahli fikih (*fuqahâ*), hukum itu adalah sifat yang merupakan maksud atau implikasi dari *khithâb* atau dalil tersebut, seperti kewajiban salat, perintah untuk mencatat utang, keharaman zina, kemakruhan jual beli waktu azan Jum`at dikumandangkan, penyebab wajibnya salat setelah tergelincirnya matahari—dari titik kulminasi. Perbedaan dalam terminologi ini tidak memiliki implikasi praktis.

Sedangka kata *syara'* secara harfiah artinya membuat peraturan, undang-undang, membuka, menjelaskan, menerangkan,⁷ jalan ke tempat air sungai, atau peraturan, sesuai dengan firman Allah dalam Surat al-Jâtsiyah/45: 18:

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيحَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

“Kemudian kami jadikan kamu berada di atas syariat atau peraturan dari urusan agama itu, maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.”

Menurut Faruq Nabhan, secara istilah, *syara'* berarti segala sesuatu yang disyariatkan Allah kepada hamba-hamba-Nya. Sedangkan menurut Manna' Al-Qathan, *syara'* berarti segala ketentuan Allah yang disyariatkan bagi hamba-hambanya, baik menyangkut akidah, ibadah, akhlak maupun muamalah.

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa *syara'* itu identik dengan pengertian agama (*ad-dîn*).⁸ Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam Surat as-Syûra/42: 13:

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ

“Dia telah mensyariatkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah kami wahyukan kepada mu dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, dan Isa yaitu: Tegakkanlah agama dan janganlah kamu

⁷ Ahmad Warson Munawir, *Kamus al-Munawir*, Yogyakarta: Ponpesal-Munawir Krafyak, 1983, 761, dikutip oleh Mardani, *Ushul Fiqh, ...*, hal. 27.

⁸ Mardani, *Ushul Fiqh, ...*, hal. 27.

berpecah belah tentangnya. Amat berat bagi orang-orang musyrik agama yang kamu seru mereka kepadanya. Allah menarik kepada agama itu orang yang dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk kepada agama-Nya orang yang kembali kepada-Nya.”

Allah juga berfirman dalam Surat al-Mâidah/5: 48:

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

“Dan Kami telah turunkan kepadamu Al-Qur`an dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu, maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat di antara kamu. Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat saja, tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu.”

Memang pada mulanya kata syariat meliputi semua aspek ajaran agama yakni akidah, hukum, akhlak. Ini terlihat pada syariat setiap agama yang diturunkan sebelum Islam. Karena Allah memberikan syariat dan jalan yang terang kepada setiap umat(al-Mâidah/5: 48). Oleh karena itu, Mahmud Syaltut dalam bukunya *al-Islam ‘Aqidah wa Syariah*, mendefinisikan syariat sebagai berikut: “Huku-hukum dan aturan-aturan yang ditetapkan oleh Allah atau yang digariskan pokok-pokoknya agar manusia dapat mengambil pedoman bagi dirinya dalam berhubungan dengan Allah, dengan saudara sesama muslim, dengan sesama manusia, dengan sekitarnya dan dengan kehidupan.”⁹ Sedangkan menurut Achmad El Ghandhur, syariat ialah “sesuatu yang diturunkan oleh Allah melalui Rasulnya yang mulia untuk umat manusia agar mereka ke luar dari

⁹ Mahmud Syaltut, *al-Islam ‘Aqidah wa Syariah*, Mesir: Daaral-Qalam, 1966, hal. 12, dikutip oleh M. Zayin Chudlori, “Gagasan Mahmud Muhammed Taha tentang Evolusi Syariah”, *Al-Qânûn*, vol. 11 No. 1, Tahun 2008, hal. 11.

kegelapan ke terang benderang dan mendapatkan petunjuk ke arah yang lurus.”¹⁰

Walaupun pada mulanya syariat diartikan dengan agama (*ad-dîn*), tetapi pada akhirnya syariat dikhususkan hanya untuk hukum amaliah. Pengkhususan tersebut dimaksudkan untuk memudahkan dalam membedakan antara agama dan syariat, karena pada hakekatnya agama itu satu dan berlaku secara universal. Sedangkan syariat berbeda antara satu umat dengan umat lainnya. Qatadah, menurut yang diriwayatkan oleh Thabari, mengkhususkan lagi pemakaian kata syariat untuk hal-hal yang menyangkut kewajiban, sanksi hukum, perintah, dan larangan. Beliau tidak memasukkan akidah, hikmah-hikmah, dan ibarat-ibarat yang tercakup dalam agama ke dalam syariat’.¹¹

Dalam perkembangan selanjutnya, kata syariah diterapkan pada hukum Islam atau digunakan untuk menunjukkan hukum Islam, baik yang ditetapkan langsung dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah maupun yang dipaksakan oleh akal manusia (*ijtihâd*).

Istilah *Syara'* erat kaitannya dengan istilah *Tasyrî'*. *Syara'* berfokus pada materi hukum, sedangkan *tasyrî'* adalah pengertian materi syariat. Pengetahuan tentang *Tasyrî'* berarti pengetahuan tentang cara, proses, dasar dan tujuan yang dengannya Allah menetapkan hukum-hukum ini.

Dalam terminologi ulama usul fikih, syariat adalah titah¹² (*khithâb*) Allah terlibat dalam kegiatan mukallaf (Muslim, pubertas dan akal sehat) baik dalam bentuk tuntutan, keputusan atau perantara (penyebab, keadaan atau hambatan).¹³ Dapat disimpulkan bahwa konteksnya di sini ialah hukum-hukum yang sifatnya praktis atau amaliah. Adapun pengertian hukum *syara'* secara definitif menurut Abu Zahra, ialah ketetapan Allah berhubungan dengan perbuatan orang-orang mukallaf, baik berupa tuntutan perintah atau larangan (*iqtidha'*), pilihan (*takhyîr*), maupun berupa sebab akibat (*wadh'i*).¹⁴

Yang dimaksud dengan ketetapan Allah ialah sifat yang telah diberikan oleh Allah terhadap sesuatu yang berhubungan dengan perbuatan

¹⁰ Mardani, *Ushul Fiqh, ...*, hal. 29 mengutip Achmad El-Gandhur, *Al-Madkhalila asy-Syariah al-Islamiyah* diterjemahkan oleh Ma'mun Muhammad Murai, Yogyakarta: Pustaka Faima, 2006, hal. 5

¹¹ Mardani, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hal. 12, dikutip oleh Mardani, *Ushul Fiqh, ...*, hal. 29.

¹² Perintah yang harus dipatuhi.

¹³ Abdul Wahhab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Jakarta: Maktabah ad-Da'wah al-Islamiyah Syababal-Azhar, 1990, ke-delapan, hal. 96. Dikutip oleh Mardani, *Ushul Fiqh, ...*, hal. 30.

¹⁴ Abu Zahra, *Ushulal-Fiqh*, Beirut: Dar al-Fikr, tth, hal. 26. Dikutip oleh Mardani, *Ushul Fiqh, ...*, hal. 30.

orang-orang mukallaf. Seperti hukum haram, makruh, wajib, sunnah, mubah, sah, batal, syarat, sebab, dan halangan (*mani'*).

Yang dimaksud dengan *iqtidhâ'i* ialah suatu tuntutan, baik tuntutan untuk mengerjakan suatu perintah, atau tuntutan untuk meninggalkan larangan. Hukum haram misalnya, merupakan larangan yang pasti, dan hukum wajib merupakan perintah yang pasti. Adapun yang dimaksud dengan hukum *takhyîr* adalah, bahwa Allah memberikan kebebasan kepada mukallaf untuk mengerjakan atau meninggalkannya, seperti makan, tidur, dan pekerjaan-pekerjaan lain yang dikerjakan manusia pada waktu-waktu tertentu, dimana Allah memang memerintahkan perbuatan-perbuatan tersebut, hanya saja tidak memberikan ketentuan waktunya.¹⁵

Sedangkan yang dimaksud *wadh'i* ialah bahwa Allah menghubungkan dual hal yang berkaitan dengan orang-orang mukallaf. Seperti hubungan antara pembagian harta waris dengan kematian seseorang. Atau hubungan antara dua hal, yang satu menjadi syarat bagi terwujudnya yang lain, seperti syarat berwudu untuk mengerjakan salat, atau syarat adanya saksi untuk sah nya pernikahan.

2. Pengertian Hukum Islam

Menurut Amir Syarifuddin, seperti yang dikutip Mardani, "hukum Islam adalah Aturan perilaku mukallaf manusia berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Nabi, yang diakui dan dianggap dapat digunakan dan mengikat bagi seluruh umat Islam."¹⁶

Dari pengertian di atas dapat diketahui bahwa hukum Islam meliputi hukum Syarak dan hukum *Fiqh*, karena arti *syara'/syari'ah* dan fikih terkandung di dalamnya.

B. Penetapan Hukum Melalui Tujuan (*Maqâshid*) Syariat

1. Pengertian *Maqâshid asy-Syari'ah*

Tujuan hukum (*Maqâshid asy-Syar'i*): Tujuan Allah SWT dan Rasulullah SAW dalam menegakkan hukum Islam dapat ditelusuri dari Al-Qur'an dan Sunnah Nabi, yang merupakan alasan logis untuk merumuskan hukum untuk kemaslahatan umat manusia.

Jika kita melihat seluruh Kitab Allah dan Sunnah Rasulullah yang dirumuskan dalam fikih, kita melihat bahwa semuanya memiliki tujuan syariah. Semua untuk kemanusiaan, sebagaimana dijelaskan dalam Surat al-Anbiyâ`/21: 107:

¹⁵ Abu Zahra, *Ushul al-Fiqh*, ..., hal. 26. Dikutip oleh Mardani, *Ushul Fiqh*, ..., hal. 30.

¹⁶ Mardani, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, ..., hal. 164.

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

“Dan tidaklah kami mengutus kamu, melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam.”

Rahmat dalam ayat di atas dimaksudkan adalah kemaslahatan untuk semesta alam, termasuk di dalamnya manusia.

Hal ini diperkuat oleh pendapat Abdul Wahab Khalaf, bahwa tujuan syariat adalah sebagai berikut: “Tujuan umum Allah membuat hukum syariat adalah untuk merealisasikan segala kemaslahatan manusia dalam memenuhi kebutuhan yang bersifat primer (*dharuri*), kebutuhan yang sekunder (*hajiyat*) dan kebutuhan yang bersifat tersier (*tahsini*).”¹⁷

Begitu juga menurut Izzudîn Ibn Abdi Salam, bahwa tujuan syariat adalah:

وَالشَّرِيعَةُ كُلُّهَا مَصَالِحٌ إِلَّا مَا تَدْرَأُ مَفَاسِدَ أَوْ تَجْلِبُ مَصَالِحَ.

*“Semua aturan syariat itu membawa kemaslahatan, adanya kalanya menghilangkan kerusakan (mafsadat) atau mendatangkan kebaikan (maslahat).”*¹⁸

Oleh karena itu, Izzudin membahas secara khusus tentang tujuan syariat, yaitu mendatangkan kebaikan di dunia dan akhirat serta mencegah bahaya di dunia dan di akhirat.

2. Kemaslahatan Sebagai Tujuan Syariat Islam

Maslahat diartikan secara sederhana, yaitu dapat diterima dengan akal sehat. Diterima dengan akal berarti bahwa akal dapat mengetahui dengan jelas mengapa demikian. Setiap perintah Allah dapat diketahui dan dipahami alasannya mengapa Allah memerintahkannya, yaitu karena mengandung kemaslahatan bagi manusia, baik Allah sendiri yang menjelaskan alasannya atau tidak.¹⁹

Misalnya, perintah Allah dalam berjihad, yang terdapat dalam Surat al-Baqarah/2: 193:

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ

“Dan perangilah mereka itu, sehingga tidak ada fitnah lagi dan atau sehingga ketaatan itu hanya semata-mata untuk Allah. Jika mereka berhenti memusuhi kamu, maka tidak ada permusuhan lagi, kecuali terhadap orang-orang yang zalim.”

¹⁷ Abdul Wahab Khalaf dalam Mardani, , ..., hal. 334.

¹⁸ Izzudîn Ibn Abdi Salam, *Qawa'id al-Ahkam fi Mashalih al-Anam*, Kairo: Al-Istiqamah, tth, hal. 9 dikutip oleh Mardani, *Ushul Fiqh*, ..., hal. 334.

¹⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* jilid 2, ..., hal. 207 dikutip oleh Mardani, ..., *Ushul Fiqh*, ..., hal. 334.

Ayat di atas ini dapat diketahui tujuan disyariatkannya Tujuan perang adalah untuk memulai jalan dakwah ketika panggilan umat manusia untuk beribadah kepada Allah diganggu.

Tujuan Tuhan adalah untuk melawan orang-orang kafir sehingga politeisme tidak akan ada lagi. Diriwayatkan oleh Ibnu 'Abbas, Abul Aliyah, Mujahid, al-Hasan al-Bashri, Qatada, Rabi bin Anas, Muqatil bin Hayyan, as-Suddi dan Zaid bin Aslam. Hingga agama Allah benar-benar menang dan unggul dari semua agama. Sebagaimana ditegaskan dalam kitab *Shahîhal-Bukhari* dan *Shahîh Muslim* tentang Abu Musa al-Ash'ar, Nabi SAW pernah ditanya tentang seseorang yang memperjuangkan keberanian, harga diri, riya, yang melibatkan mereka dalam peperangan di jalan. dari Allah SWT.? Beliau menjawab:

مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ.²⁰

“Barang siapa berperang dengan tujuan agar kalimat Allah menjadi lebih tinggi, maka dia telah berperang di jalan Allah SWT.” (HR. Bukhari dan Muslim dari Abu Musa al-Asy’ari)

Contoh lain, misalnya tujuan disyariatkannya qishash adalah untuk menjaga kehidupan manusia, sebagaimana dijelaskan dalam Surat al-Baqarah/2: 179:

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

“Dan dalam qishash itu ada jaminan kelangsungan hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.”

Ada hikmah agung dalam hukum *qishâsh*, yaitu hukuman mati bagi seorang pembunuh, yaitu bertahan hidup dan mempertahankan diri. Karena jika si pembunuh mengetahui bahwa ia dihukum mati, tentu ia akan menahan diri darinya. Dalam hal ini, jiwa jelas memiliki jaminan hidup.

Disebutkan dalam buku-buku sebelumnya: Hukuman mati lebih cocok untuk menghilangkan pembunuhan. Ungkapan ini juga ditemukan dalam Al-Qur'an, tetapi lebih spesifik dan langsung dan ringkas.²¹

²⁰ Abu Abdullah al-Bukhari dan Muslim al-Hajjaj, dalam Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, *Lubbâbut Tafsîr Min Ibni Katsîr*, ..., diterjemahkan oleh M. Abdul Ghoffar E.M. dan Abu Ihsan al-Atsari dengan judul *Tafsir Ibnu Katsîr*, jilid 1, ..., hal. 502.

²¹ Salah satunya adalah bahwa perumpamaan ini tidak lebih dari pemberantasan pembunuhan dengan membunuh. Ayat di atas berkaitan dengan pembunuhan dan berbagai luka. Oleh karena itu, simile mengandaikan adanya dua hal yang tidak disebutkan (*makhdzûf*), yaitu bahwa membunuh sebagai hukum Qishash lebih relevan untuk memberantas pembunuhan yang tidak adil. Padahal ayat tersebut tidak menanyakan hal yang tersirat seperti itu. Karena ayat tersebut diawali dengan kabar gembira yaitu huruf lam pada kata Akum, dan diakhiri dengan kabar gembira yaitu kehidupan. Meskipun perumpamaan di atas diawali dengan pembunuhan dan juga diakhiri dengan pembunuhan.

Contoh lain, misalnya, yaitu tujuan salat adalah untuk mencegah perbuatan keji lagi munkar. Hal ini dijelaskan dalam Surat al-Ankabut/29: 45:

اَتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ
وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ

“Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al-Qur`an dan dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah atau salat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadat-ibadat lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Dalam ayat ini, Allah menjelaskan, sesungguhnya tujuan salat mencakup 2 hal: meninggalkan berbagai kekejian dan kemungkaran, dimana dalam hal ini menjaganya akan membawa sikap meninggalkan hal-hal tersebut.

Dalam hal ini, sebuah hadis yang berasal dari riwayat Imran dan Ibnu Abbas, secara *marfū`*, dijelaskan:

مَنْ لَمْ تَنْهَهُ صَلَاتُهُ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ لَمْ تَزِدْهُ مِنَ اللَّهِ إِلَّا بُعْدًا.²²

“Barang siapa yang salatnya tidak bisa mencegahnya dari perbuatan keji dan munkar, maka tidaklah akan menambahkannya dari Allah melainkan semakin jauh.” (HR. Ath-Thabrani dari Imran dan Ibnu Abbas)

Sedangkan perintah berzikir disebabkan alasan dalam Surat ar-Ra`d/13: 28:

الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ

“Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenteram.”

Maksud dari ayat ini, Allah memerintahkan kepada hambanya yang beriman untuk selalu mengingat Allah. Dengan mengingat Allah hati menjadi tenteram.²³

Allah melarang minuman khamar dan berjudi dalam Surat al-Mâidah/5: 90, dan dijelaskan tujuannya dalam Surat al-Mâidah/5: 91:

²² Ath-Thabrani dalam Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, *Lubbâbut Tafsîr Min Ibni Katsîr*, ..., diterjemahkan oleh M. Abdul Ghoffar E.M. dan Abu Ihsan al-Atsari dengan judul *Tafsîr Ibnu Katsîr*, jilid 7, ..., hal.187.

²³ Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, *Lubbâbut Tafsîr Min Ibni Katsîr*, ..., diterjemahkan oleh M. Abdul Ghoffar E.M. dan Abu Ihsan al-Atsari dengan judul *Tafsîr Ibnu Katsîr*, jilid 5, ..., hal. 38.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ
فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن
ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُوْنَ

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.”

“Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran meminum khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu dari pekerjaan-pekerjaan itu.”

Dalam surat dan ayat ini, Allah menjelaskan alasan dilarangnya minum khamar dan berjudi, yaitu menimbulkan permusuhan dan kebencian serta dapat menghalangi dalam mengingat Allah dan salat.²⁴

3. Tingkatan Maslahat

Berdasarkan pendapat para ulama usul fikih di atas, maka dapat dipahami, bahwa Tujuan syariat adalah untuk memberi manfaat bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat serta menghindari kemudharatan (*mafsadat*) bagi kehidupan manusia di dunia dan akhirat.

Menurut Asy-Syatib, Syariat Islam memiliki lima tujuan utama, yaitu perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Kelima pohon itu disebut *kulliyah-al-kham* atau *al-qawâidal-kulliyat*.

Untuk konsolidasi hukum, lima tujuan utama dibagi menjadi tiga tingkatan, yaitu:

- a. *Dharuriyat*, yaitu terpeliharanya hajat hidup manusia. Keharusan hakiki adalah menjaga agama, jiwa, roh, keturunan dan harta dalam batas-batas yang tidak terancam. Jika kebutuhan tersebut tidak terpenuhi atau dipertahankan, maka keberadaan kelima tujuan utama tersebut akan terancam.
- b. *Hajiyat*, yaitu kebutuhan yang tidak esensial tetapi termasuk kebutuhan dalam kehidupan seseorang. Jika kelompok ini tidak

²⁴ Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, *Lubbâbut Tafsîr Min Ibni Katsîr*, ..., diterjemahkan oleh M. Abdul Ghoffar E.M. dan Abu Ihsan al-Atsari dengan judul *Tafsir Ibnu Katsir*, jilid 3, ..., hal.

dilestarikan, keberadaan lima poin di atas tidak terancam punah, tetapi menimbulkan kesulitan bagi para blasteran. Kelompok ini terkait erat dengan Rukhshah.

- c. *Tahsiniyat* atau kebutuhan yang mendukung pemajuan nilai seseorang di masyarakat dan di hadapan Tuhan sesuai dengan ketaatan.²⁵

Pada dasarnya kelima tujuan utama tersebut di atas, baik kelompok *Dharuriyat*, *Hajiyat* maupun *Tahsiniyat* dirancang untuk mendukung atau memenuhi kelima tujuan utama tersebut di atas, hanya saja urutan kepentingannya berbeda.

Untuk mendapatkan gambaran lengkap tentang *maqâshidasy-shari'ah*, lima poin bermanfaat teratas dalam peringkatnya dijelaskan di bawah ini.

1. Memelihara Agama (*Hifzh Ad-dîn*)

Memelihara atau melanggengkan agama berdasarkan kepentingannya dapat dibagi menjadi tiga tingkatan:

- a. Memelihara agama pada tingkat *Dharuriyyat*, yaitu melaksanakan kewajiban-kewajiban agama pada tingkat pertama, seperti shalat lima waktu. Jika shalat diabaikan, eksistensi agama terancam.
- b. Meneguhkan agama pada tingkat *hajiyat*, yaitu memenuhi perintah agama untuk menghindari kesulitan, seperti shalat jamak dan shalat qashar bagi orang yang bepergian. Jika perintah ini tidak dipenuhi, tidak akan mengancam eksistensi agama, hanya akan mempersulit orang yang melakukannya.
- c. Mengkonfirmasi agama pada tataran *tahsiniyyat*, yaitu mengikuti petunjuk agama untuk menjunjung tinggi martabat manusia dan memenuhi kewajiban kepada Tuhan, mis. Perbuatan ini erat kaitannya dengan akhlak terpuji. Jika hal ini tidak memungkinkan, maka tidak mengancam eksistensi agama dan juga tidak mempersulit bagi yang melakukannya. Artinya, jika aurat tidak tertutup, maka orang tersebut dapat melaksanakan shalat, tidak meninggalkan shalat yang termasuk golongan *Dharuriyyat*. Tampaknya penutup aurat ini tidak dapat digolongkan sebagai pelengkap (*tahsiniyyat*), keberadaannya sangat diperlukan untuk kepentingan manusia. Pada saat yang sama, minat ini termasuk dalam kategori *hajiyat* atau *dharuriyyat*. Namun, mengikuti pengelompokan di atas tidak berarti sesuatu yang mengandung *tahsiniyyat* dianggap remeh karena pengelompokan tersebut memperkuat kelompok *hajiyat* dan *dharuriyyat*.

2. Memelihara Jiwa (*Hifzh An-Nafs*)

Memelihara jiwa dapat dibagi menjadi tiga tingkatan tergantung pada tingkat kepentingannya:

- a. Penggolongan *Dharuriyyat* sebagai pemenuhan kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup. Jika kebutuhan dasar ini diabaikan, akibatnya adalah ancaman eksistensial bagi jiwa manusia.

²⁵ Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad Tarjih Muhammadiyah*, Jakarta: Logos, 1995, hal. 41 dikutip oleh Mardani, *Ushul Fiqh, ...*, hal. 338.

- b. Nilai *hajiyat* sebagai izin berburu binatang untuk menikmati makanan yang enak dan halal. Jika kegiatan ini terbengkalai, maka tidak mengancam keberadaan seseorang, melainkan hanya mempersulit hidupnya.
 - c. Hirarki *Tahsiniyyat*, seperti mengatur tata cara makan dan minum. Kegiatan ini hanya berkaitan dengan kesusilaan dan etika, sama sekali tidak mengancam keberadaan jiwa manusia atau mempersulit hidup seseorang.
3. Memelihara Akal (*Hifzh Al-'aql*)
Memelihara akal, dapat dibagi menjadi tiga tingkatan tergantung pada segi kepentingannya:
- a. Klasifikasi *Dharuriyyat*, seperti dilarang minum alkohol. Kegagalan untuk mematuhi ketentuan ini akan mengakibatkan ancaman penyebab tindakan.
 - b. Tingkatan *hajiyat* sebagaimana yang direkomendasikan oleh ilmu pengetahuan. Jika demikian, itu tidak akan membahayakan pikiran manusia, tetapi akan mempersulit pengembangan pengetahuan.
 - c. Klasifikasi *Tahsiniyyat*. Bagaimana menghindari membayangkan atau mendengarkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Ini terkait erat dengan etiket dan tidak secara langsung mengancam keberadaan akal sehat.
4. Memelihara Keturunan (*Hifzh An-Nasl*)
Memelihara keturunan dapat diklasifikasikan ke dalam tiga tingkatan jika dilihat dari segi kebutuhannya:
- a. Tahap *Dharuriyyat*, karena nikah itu wajib dan zina dilarang. Jika ukuran ini diabaikan, keberadaan keturunan terancam.
 - b. Memelihara keturunan pada fase *hajiyat* sebagaimana diatur dalam ketentuan menyebutkan mahar laki-laki pada saat akad nikah dan memberinya hak cerai. Jika mahar tidak diumumkan pada saat akad ditandatangani, suami akan kesulitan karena harus membayar mahar, misalnya. Dalam kasus perceraian, suami menghadapi kesulitan jika tidak menggunakan hak cerainya, meskipun keadaan keuangannya tidak harmonis.
 - c. Nilai *Tahsiniyyat* sebagaimana ditentukan oleh Walimat dalam pernikahan. Hal ini dilakukan untuk menyelesaikan proses pernikahan. Jika diabaikan, hal ini tidak membahayakan keberadaan keturunan dan tidak mempersulit keadaan mereka yang akan menikah.
5. Memelihara Harta (*Hifzh Al-Mal*)
Memelihara harta, dilihat dari segi kepentingannya dapat dibagi menjadi tiga tingkatan:
- a. Tingkat *Dharuriyyat*, seperti syariat tentang tata cara harta dan larangan mengambil harta orang lain secara tidak sah. Jika aturan dilanggar, keberadaan properti terancam.
 - b. Tahapan *hajiyat* seperti jual beli secara syariah salam. Jika cara ini tidak digunakan, harta tidak terancam secara eksistensial, tetapi mempersulit hidup orang yang membutuhkan modal.
 - c. Tahap *Tahsiniyyat*, seperti ketentuan anti fraud. Hal ini erat kaitannya dengan etika bisnis. Hal ini juga mempengaruhi legalitas jual beli, karena tahap ketiga ini juga merupakan prasyarat adanya tahap kedua dan pertama..²⁶

²⁶ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997, hal. 127-131 dikutip oleh Mardani, *Ushul Fiqh*, ..., hal. 341.

C. Pengertian, Unsur-unsur, dan Cara Menyelesaikan Pertentangan (Ta'ârudh)

1. Pengertian Ta'ârudh

Secara etimologis pertentangan (*ta'ârudh*) yaitu saling bertentangan. Sedangkan secara terminologis pertentangan yaitu:

تَقَابُلُ الدَّلِيلَيْنِ بِحَيْثُ يُخَالِفُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ.

"Pertentangan dua dalil, dimana antara satu dalil berbeda atau bertentangan dengan dalil lainnya."²⁷

Sebenarnya, menurut Wahbah Zuhaili, tidak ada dalil *nashsh* yang saling bertentangan, adanya pertentangan dalil *syara'* itu hanya menurut pandangan mujtahid, bukan pada hakekatnya. Dalam kerangka pikir inilah, maka pertentangan mungkin terjadi pada dalil-dalil yang pasti (*qath'i*) maupun perkiraan (*zanni*). Pendapat Wahbah Zuhaili ini, berdasarkan kepada firman Allah dalam Surat an-Nisâ`/4: 82:

أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا

"Maka apakah kamu tidak memperhatikan Al-Qur'an? Kalau kiranya Al-Qur'an itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapatkan pertentangan yang banyak di dalamnya."

Para *Muhadditsîn* memberikan definisi (*ta'rif*) ilmu *nâsikh wa al-Mansûkh* secara lengkap ialah:

هُوَ الْعِلْمُ الَّذِي يَبْحَثُ عَنِ الْأَحَادِيثِ الْمُتَعَارِضَةِ الَّتِي لَا يُمَكِّنُ التَّوْفِيقُ بَيْنَهَا مِنْ حَيْثُ الْحُكْمُ عَلَى بَعْضِهَا بِأَنَّهُ نَاسِخٌ، وَعَلَى بَعْضِهَا الْأَخْرَابُ أَنَّهُ مَنْسُوخٌ فَمَا ثَبَتَ تَقَدُّمَهُ كُنَّا مَنْسُوخًا وَمَا تَأَخَّرَهُ كَانَ نَاسِخًا.

"Ilmu nasikh dan mansukh ialah ilmu yang membahas hadis-hadis yang bertentangan maknannya yang tidak mungkin dapat dikompromikan dari segi hukum yang terdapat pada sebagiannya, karena ia sebagai nasikh terhadap hukum yang terdapat pada sebagian yang lain, karena ia sebagai mansukh dan hadis yang terakhir sebagai nasikh."²⁸

2. Unsur-unsur Pertentangan (Ta'ârudh)

Pertentangan hanya bisa terjadi, jika terpenuhi unsur-unsur sebagai berikut:²⁹

²⁷ Mardani, *Ushul Fiqh*, ..., hal. 391.

²⁸ Fatchur Rahman, *Ikhtisar Mushthalahul Hadits*, Bandung: PT. Alma'arif, 1974, Cet. Ke-20, hal. 331.

²⁹ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, ..., hal. 185.

- a. Bahwa dalil yang bertentangan memiliki tingkatan kekuatan yang sama, dalam arti yang satu tidak lebih kuat dari yang lain, misalnya sama-sama ayat Al-Qur`an, sama-sama hadis mutawatir³⁰, atau sama-sama hadis ahad.³¹
- b. Hukum yang dihasilkan dari kedua dalil ini saling bertentangan, misalnya dalil yang satu menunjuk pada haram, yang lain menunjuk pada halal.
- c. Argumen kontradiktif ini memiliki tujuan yang sama.
- d. Proposal yang bertentangan memiliki kesamaan dalam hal waktu asal. Dengan demikian, tidak ada konflik yang muncul ketika ada perbedaan waktu kedatangan proposal.
- e. Klaim yang saling bertentangan memiliki kesamaan dalam substansi dan sifat. Misalnya derajat kejelasan makna kedua kalimat ini sama pada tingkat *Mujmal*, atau keduanya pada tingkat *Zahir*.

3. Cara Menyelesaikan Pertentangan (*Ta'arudh*)

Ada beberapa langkah yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan pertentangan, namun penulis disini hanya mengambil dua langkah, di antaranya:

- a. Dengan jalan tarjih, yakni, memilih pendapat yang dalilnya paling kuat di antara yang telah ada.

Contoh cara penyelesaian *ta'arudh* dengan metode tarjih. Hadis Rasulullah SAW berikut:

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ: كَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَقُولُ مَنْ أَصْبَحَ جُنُبًا فَلَا صَوْمَ لَهُ.³²
 “Dari Abdurrahman bin ‘Auf ia berkata, adalah Abu Hurairah berkata: Barang siapa yang junub sampai tiba waktu subuh, maka tidaklah ada puasa baginya.” (HR. Ahmad dari Abu Hurairah)

Sementara Aisyah dan Ummu Salamah meriwayatkan hadis:

عَنْ عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِي النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُمَا قَالَتَا: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ جَمَاعٍ غَيْرِ اخْتِلَامٍ فِي رَمَضَانَ ثُمَّ يَصُومُ.³³

³⁰ Hadis mutawatir maksudnya: suatu hasil tanggapan dari pancaindera, diriwayatkan oleh sejumlah besar Rawi, yang menurut adat kebiasaan mustahil mereka berkumpul dan bersepakat dusta. Dalam Fatchur Rahman, *Ikhtisar Mushthalahul Hadits*, ..., hal. 78.

³¹ Hadis ahad maksudnya: hadis yang tidak mencapai hadis mutawatir. Dalam Fatchur Rahman, *Ikhtisar Mushthalahul Hadits*, ..., hal. 86.

³² Ahmad bin Hanbal dalam Mardani, *Ushul Fiqh*, ..., hal. 395.

“Dari Aisyah dan Ummu Salamah istri-istri Nabi saw, keduanya berkata: Nabi bangkit dari tidur dalam keadaan junub, bukan karena mimpi kemudian meneruskan puasa.” (HR. Bukhari dan Muslim dari Aisyah dan Ummu Salamah)

Kedua hadis di atas terjadi pertentangan, namun ulama mengatakan dalil hadis riwayat Aisyah dan Ummu Salamah lebih kuat (*râjih*) daripada hadis riwayat Abu Hurairah.³⁴

b. Dengan jalan meneliti mana di antara dua dalil itu yang lebih dahulu datangnya. Jika sudah diketahui, maka yang terdahulu dianggap telah dihapus (*mansûkh*) oleh dalil yang terkemudian.

Contoh cara penyelesaian pertentangan dengan metode nasakh.

Ada beberapa nas yang bertentangan dalam hal penulisan hadis, sebagian menunjukkan adanya larangan penulisan dan sebagian lain membolehkan adanya penulisan hadis.

1) Riwayat yang melarang penulisan hadis:

Dari Abu Sa’id Al-Khudri r.a. bahwa Rasulullah saw., bersabda:

لَا تَكْتُبُوا عَنِّي شَيْئًا إِلَّا الْقُرْآنَ ، وَمَنْ كَتَبَ عَنِّي شَيْئًا غَيْرَ الْقُرْآنِ فَلَيْمَحْهُ وَحَدَّثُوا عَنِّي وَلَا حَرْجَ ، وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَدًّا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ.³⁵

“Janganlah kamu menulis sesuatu yang telah kamu terima dariku selain Al-Qur`an. Barang siapa menuliskan yang ia terima dariku selain Al-Qur`an, maka hendaklah ia menghapusnya. Ceritakan saja yang kamu terima dariku, tidak mengapa. Dan siapa saja yang sengaja berdusta atas nama ku, maka hendaklah ia menduduki tempat duduknya di neraka.” (HR. Muslim dari Abu Sa’id Al-Khudri)

2) Riwayat yang membolehkan penulisan hadits

Dari Abdullah bin Amru bin Al-Ash r.a. berkata, Aku menulis segala sesuatu yang aku dengar dari Rasulullah, dengan maksud ingin menghafalnya, lalu kaum Quraisy melarangku dan mereka mengatakan, apakah kamu menulis segala sesuatu yang kamu dengar dari Rasulullah, sedangkan Rasulullah manusia biasa yang

³³ Abu Abdullah al-Bukhari dan Muslim Ibn al-Hajjaj, *Shahih Bukhari Muslim*, dalam *Kitab Tentang Puasa*, no. hadis 627, diterjemahkan oleh Tim Penerjemah Jabal, Bandung: Tim Penerjemah Jabal, 2021, cet. 24, hal. 209.

³⁴ Mardani, *Ushul Fiqh*, ..., hal. 395.

³⁵ Muslim Ibn al-Hajjaj, dalam Fatchur Rahman, *Ikhtisar Mushtalahul Hadits*, ..., hal. 47.

bicara saat marah dan gembira? Maka aku menahan dan berhenti menulis, lalu aku sampaikan kepada Rasulullah, kemudian beliau menunjuk pada mulut dengan jarinya dan bersabda:

³⁶ أَكْتُبُ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، مَا يَخْرُجُ مِنْهُ إِلَّا حَقٌّ .

“Tulislah! Demi Dzat yang nyawaku ada di tangan-Nya, tidaklah keluar daripada-Nya, selain hak.” (HR. Ad-Darimi dari Abdullah bin Amru bin Al-Ash)

3) Disamping Rasulullah melarang menulis Al-Hadis, beliau juga memerintahkan kepada beberapa orang sahabat tertentu, untuk menulis hadis. Misalnya hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah menerangkan bahwa sesaat ketika kota Makkah telah dikuasai kembali oleh Rasulullah, beliau berdiri berpidato di hadapan para manusia. Diwaktu beliau berpidato, tiba-tiba seorang laki-laki yang berasal dari Yaman yang bernama Abu Syah berdiri dan berkata kepada Rasulullah, ujarinya:

³⁷ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَكْتُبُوا لِي ، فَقَالَ : أَكْتُبُوا لَهُ .

“Ya Rasulullah! Tulislah untukku! Jawab Rasul: Tulislah oleh kalian untuknya!” (HR. Bukhari dari Abu Hurairah)

Atas dasar perbedaan *nashsh* inilah para ulama berselisih pendapat dalam penulisan hadis.

Ibnu Ash-Shalah berkata, para ulama berselisih pendapat dalam penulisan hadis, sebagian di antara mereka melarang penulisan hadis dan menyuruh untuk menghapalnya, dan sebagian yang lain membolehkannya.

Mereka yang melarang penulisan hadis adalah: Umar, Ibnu Mas’ud, Zaid bin Tsabit, Abu Musa, Abu Sa’id Al-Khudri, dan sekelompok lainnya dari sahabat dan tabi’in *radhiyallâhu ‘anhum*.

Sedangkan yang membolehkan penulisan hadis atau yang melakukannya adalah: Ali, Hasan bin Ali, Anas, Abdullah bin Amru bin Al-Ash, dan sekelompok lainnya dari sahabat dan tabi’in.³⁸

³⁶ Ad-Darimi dalam Sunannya, Al-Khathib dalam *Taqyidul Ilmi*, dan Ibnu Abdil Barr dalam *Jam’i Bayanil Ilmi wa Fadlihi* dikutip oleh Syaikh Manna’ Al-Qhaththan, *Mabâhith fi ‘Ulûmal-Hadits*, ..., diterjemahkan oleh Mifdhol Abdurrahman dengan judul *Studi Ilmu Hadits*, ..., hal. 48.

³⁷ Abu Abdullah al-Bukhari dan Muslim Ibn al-Hajjaj, Ash-Shahihain, dikutip oleh Syaikh Manna’ Al-Qhaththan, *Mabâhith fi ‘Ulûmal-Hadits*, ..., diterjemahkan oleh Mifdhol Abdurrahman dengan judul *Studi Ilmu Hadits*, ..., hal. 48.

³⁸ *Ulum Al-Hadits*, Ibnu Ash-Shalah, tahqiq Nuruddin ‘Itr, hal. 160-161. dikutip oleh Syaikh Manna’ Al-Qhaththan, *Mabâhith fi ‘Ulûm al-Hadits*, ..., diterjemahkan oleh Mifdhol Abdurrahman dengan judul *Studi Ilmu Hadits*, ..., hal. 49.

Para ulama telah memadukan dua pendapat yang berselisih, antara mereka yang melarang dan membolehkan penulisan hadis sebagai berikut:

Larangan penulisan terjadi pada awal masa perkembangan Islam dikhawatirkan terjadi percampuran dan penggabungan antara hadis Nabi dengan Al-Qur`an. Ketika keadaan sudah aman dan kondusif dan banyak para penghafal Al-Qur`an, Rasulullah mengizinkan untuk menulis hadis, dan larangan sebelumnya menjadi mansukh.

Dan tidak diragukan lagi bahwa adanya perbedaan ini hanyalah terjadi pada masa awal saja, kemudian *ijma'* kaum muslimin sepakat membolehkan penulisan tersebut. Ibnu Ash-Shalah berkata, lalu hilanglah perbedaan, dan kaum muslimin sepakat untuk membolehkannya. Kalaulah tidak dibukukan dalam bentuk tulisan tentu hadis itu akan lenyap pada masa-masa berikutnya.

Pada sebagian atsar dapat diambil sebagai pelajaran bahwa Rasulullah membolehkan penulisan hadis secara umum pada masa akhir hayatnya.

D. Penerapan Teori Nasikh dan Mansukh Mahmoud Muhammed Taha pada Ayat-Ayat Kebebasan Beragama

Setelah membahas konsep *naskh* Thaha yang telah dijelaskan di atas, kini penulis memberikan contoh penerapan teori *naskh* Thaha yang menjadi topik perbincangan umum di kalangan umat Islam, yaitu penerapan teori *Nâsikh* dan *Mansûkh* Mahmoud Muhammed Taha pada Ayat-Ayat Kebebasan Beragama.

Pandangan syariat yang biasa dipegangi oleh sebagian umat Islam adalah tidak ada kebebasan dalam memilih keyakinan beragama, bahkan dalam ketentuan hukum, orang murtad—keluar dari agama Islam—dapat dikenai hukuman mati.³⁹ Tidak adanya kebebasan beragama ditandai dengan adanya ayat-ayat perang.

Sebagaimana firman Allah dalam Surat at-Taubah/9: 5:

فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرْمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَأَحْصُرُوا هُمْ
وَأَقْعُدُوا هُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ
عَفُورٌ رَحِيمٌ

³⁹ Para ulama sepakat bahwa hukuman tindak pidana kemurtadan adalah hukuman mati, dan ini didasarkan pada hadis Nabi yang menyatakan bahwa barang siapa yang mengganti agamanya (murtad dari Islam) maka bunuh lah. Agus Moh. Najib, Kecenderungan Irfani dalam Hukum Islam, ..., hal. 328, dikutip oleh Wartoyo, "Konsep Nasakh Dalam Teori Hukum Mahmud Muhammed Taha", Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol. 1 No. 2, Tahun 2016, hal. 158.

“Apabila sudah habis bulan-bulan Haram itu, maka bunuhlah orang-orang musyrikin itu dimana saja kamu jumpai mereka, dan tangkaplah mereka. Kepunglah mereka dan intailah di tempat pengintaian. Jika mereka bertaubat dan mendirikan salat dan menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka untuk berjalan. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun Lagi Maha Penyayang.”

Selain itu, sebagaimana firman Allah dalam Surat al-Baqarah/2: 193:

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى

الظَّالِمِينَ

“Dan perangilah mereka itu, sehingga tidak ada fitnah lagi dan agama hanya semata-mata untuk Allah. Jika mereka berhenti—memusuhi kamu—maka tidak ada permusuhan lagi, kecuali terhadap orang-orang yang zalim.”

Sebagaimana firman Allah dalam Surat an-Anfâl/8: 39

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ

بَصِيرٌ

“Dan perangilah mereka, supaya jangan ada fitnah dan supaya agama itu semata-mata untuk Allah. Jika mereka berhenti—dari kekafiran, maka sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang mereka kerjakan.”

Itulah pandangan Mahmoud Muhammed Taha mengenai pandangan syariat yang biasa dipegangi oleh sebagian umat Islam, yakni, tidak ada kebebasan dalam memilih keyakinan beragama. Alasannya, orang yang keluar dari agama Islam (*murtad*) dapat dikenai hukuman mati; ditandai dengan adanya ayat-ayat perang, misalnya firman Allah dalam Surat at-Taubah/9: 5, dalam Surat al-Baqarah/2:193, dan firman Allah dalam Surat al-Anfâl/8: 39. Ketentuan ini, menurut Taha, sebenarnya bukan lah ajaran utama Islam, ketentuan tersebut merupakan ajaran cabang (*furû'*)—ayat *Madaniyyah*—dan bersifat transisional. Menurutnya, prinsip dan dogma terpenting Islam adalah kebebasan individu untuk memilih keyakinan agama. Oleh karena itu, selama tiga belas tahun Islam menggunakan pendekatan persuasif baik kepada individu maupun masyarakat untuk menyebarkan pesan kebenaran. Hal ini ditunjukkan dengan pesan ayat-ayat *Makkiyyah* seperti pada Qur'an Surat an-Nahl/16: 125, dan Qur'an Surat al-Kahfi/18: 29.

Sebagaimana firman-Nya dalam Surat al-Kahfi/18: 29:

وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمَرْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفَرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا

أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِفُهَا وَإِنْ يَسْتَعِثُّوا يُعَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ
وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا

“Dan katakanlah: Kebenaran itu datang dari Tuhanmu; maka barang siapa yang ingin beriman hendaklah ia beriman, dan barang siapa yang ingin kafir biarlah ia kafir. Sesungguhnya Kami telah sediakan bagi orang-orang zalim itu neraka, yang gejolaknya mengepung mereka. Dan jika mereka meminta minum, niscaya mereka akan diberi minum dengan air seperti besi yang mendidih yang menghanguskan muka. Itu lah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek.”

Firman Allah SWT dalam Surat an-Nahl/16: 125:

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِهِمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ
هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

“Serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.”

Menurut Mahmoud Muhammed Taha, makna kebebasan dalam beragama, kedua ayat inilah dasarnya.

Namun, ketika pesan itu ditolak, bahkan dengan kekerasan, dan masyarakat pada umumnya tidak mau bertoleransi, maka prinsip-prinsip utama dan dasar Islam diganti dengan cabang-cabang dan ayat-ayat kecil yang memerintahkan untuk memerangi orang-orang yang menolak untuk pindah agamake Islam.⁴⁰

Dalam pandangan penulis. Di antara ayat-ayat perang di dalam Al-Qur`an dari beberapa ayat antara lain: Surat al-Baqarah/2: 190 sebagaimana firman-Nya:

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

“Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tetapi jangan kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.”

Al-Wahidi menekankan alasan turunnya ayat ini dari jalur Al-Kalb, dari Abu Salih dari Ibnu 'Abbas, katanya:

⁴⁰ Mahmoud Muhammed Taha, *The Second Message of Islam*, ..., hal. 132-136, dikutip oleh Wartoyo, “Konsep Nasakh Dalam Teori Hukum Mahmoud Muhammed Taha”, *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 1 No. 2, Tahun 2016, hal. 159.

Ayat ini diturunkan pada saat Perjanjian Hudaibiyah. Ceritanya, ketika orang-orang musyrik menghalangi Nabi SAW untuk masuk ke rumah tersebut, mereka diajak berdamai dengan tawaran untuk kembali tahun depan, kemudian ketika saatnya tiba, Nabi Muhammad SAW bersiap dengan para sahabatnya siap untuk melakukan *'umratul qadhâ'*, hanya saja mereka khawatir kaum Quraisy tidak menepati janjinya dan tetap menghalangi mereka memasuki Masjid Agung bahkan bersiap untuk berperang di bulan suci, maka Allah menurunkan ayat di atas.⁴¹

Mengenai firman-Nya: *Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangimu*. Abu Ja'far-Razi meriwayatkan atas otoritas Rabi bin Anas, atas otoritas Abul Aliyah dia berkata: Ini adalah ayat pertama yang diturunkan tentang perang Madinah. Setelah turunnya ayat ini, Rasulullah berperang melawannya dan menjauhi orang-orang yang tidak memerangnya sampai surat at-Taubah diturunkan.

Oleh karena itulah, di sini Allah berfirman dengan kisah ini: *Dan bunuhlah mereka di mana saja kamu jumpai mereka, dan usirlah mereka dari tempat mereka telah mengusirmu (Makkah)*. Dengan kata lain, Anda harus bertekad untuk bangkit melawan mereka sama seperti mereka bertekad untuk bangkit melawan Anda. Juga, keputusan untuk mengusir mereka dari negara tempat mereka mengusir Anda, sebagai balas dendam yang pantas.

Firman Allah: *Dan janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas*. Artinya, berperanglah di jalan Allah, tapi jangan berlebihan. Ini termasuk memenuhi berbagai larangan, seperti kata al-Hasan al-Basri, seperti menyiksa, menipu, membunuh wanita, anak-anak dan orang tua yang lemah dan tidak mampu berperang, pendeta, perumah tangga, menyembah, membakar pohon, membunuh binatang dengan sia-sia. Seperti yang dikatakan Ibnu Abbas, Umar bin Abdul Aziz, Muqatil bin Hayyan dan beberapa ulama lainnya.

Oleh karena itu, Rasulullah bersabda:

أَعْرُزُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ ، أَعْرُزُوا وَلَا تَعْلُوا وَلَا تَعْدِرُوا وَلَا تَمَثِّلُوا الْوَالِيَدَ
وَلَا أَصْحَابَ الصَّوَامِعِ.⁴²

⁴¹ Jalaluddin as-Suyuthi, *Lubâbun Nuqûl fî Asbâbin Nuzûl*, Kairo: Darut Taqwa, tth, Cet. Pertama, diterjemahkan oleh Tim Abdul Hayyie dengan judul *Sebab Turunnya Ayat Al-Qur'an*, Depok: Gema Insani, 2013, Cet. Ketujuh, hal. 76.

⁴² Muslim Ibn al-Hajjaj dalam kitab Shahîh Muslim dikutip oleh Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, *Lubbâbut Tafsîr Min Ibni Katsîr*, ..., diterjemahkan oleh M. Abdul Ghoffar E.M. dan Abu Ihsan al-Atsari dengan judul *Tafsir Ibnu Katsir*, jilid 1, ..., hal. 498.

“Berperanglah di jalan Allah. Perangilah orang-orang yang kafir kepada Allah. Berperanglah, tetapi jangan berhianat, jangan melanggar janji, jangan melakukan penyiksaan, jangan membunuh anak-anak, dan jangan pula membunuh para penghuni rumah ibadah.” (HR. Muslim dari Buraidah)

Firman-Nya dalam Surat al-Baqarah/2: 191:

وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ تَفْتُلُوهُمْ وَأُخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ
وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ
جَزَاءُ الْكَافِرِينَ

“Dan bunuhlah mereka di mana saja kamu jumpai mereka, dan usirlah mereka dari tempat mereka mengusir kamu—yaitu Makkah—dan fitnah itu lebih besar bahayanya dari pembunuhan, dan janganlah kamu memerangi mereka di Masjidil Haram, kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu, maka bunuhlah mereka. Demikianlah balasan bagi orang-orang kafir.”

Dalam firman Allah: Dan fitnah lebih berbahaya daripada pembunuhan. Fitnah yang mereka lontarkan kepadamu melalui penghasutan, pelecehan dan siksaan setelah kamu masuk Islam hingga kamu terpaksa pindah dari kampung halamanmu dan berbagai ancaman fitnah mereka hingga perang Uhud bahkan hingga mereka menghalangimu untuk menunaikan umrah di Hudaibiyah, dan banyak lagi, yang semuanya jauh lebih buruk daripada pembunuhan.⁴³

Dan janganlah kamu memerangi mereka di Masjidil Haram. Sebagaimana dinyatakan dalam *Shahîhal-Bukhari* dan *Shahîh Muslim*, Rasulullah bersabda:

“Sesungguhnya negeri ini telah diharamkan (disucikan) oleh Allah pada hari penciptaan langit dan bumi, dan ia menjadi haram melalui pengharaman Allah sampai hari Kiamat kelak. Dan tidak dihalalkan kecuali sesaat pada siang hari. Dan sesungguhnya pada saat ini adalah haram dengan pengharaman Allah sampai hari Kiamat. Pepohonannya tidak boleh ditebang dan rerumputannya tidak boleh dicabut. Jika ada seseorang mencari-cari keringanan dengan dalih peperangan yang dilakukan oleh Rasulullah, maka katakanlah: Sesungguhnya Allah mengizinkan bagi Rasul-Nya dan tidak memberikan izin kepada yang lain.”

Artinya, Allah mengizinkan dia (Nabi saw) untuk berperang melawan penduduknya selama penaklukan Mekah. Karena dia merebut

⁴³ Hamka, Tafsir Al-Azhar Jilid 1, Jakarta: Gema Insani, 2018, cet. Ke empat, hal.

Mekkah dengan paksa dan ada beberapa orang yang terbunuh di Khandamah. Ada juga yang mengatakan bahwa penaklukan dilakukan dengan damai, karena ucapan beliau:

*“Barang siapa yang menutup pintu rumahnya maka dia aman, barang siapa masuk masjid maka dia aman, dan barang siapa masuk rumah Abu Sofyan maka dia juga aman.”*⁴⁴(HR. Muslim)

Firman Allah: *Kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu. Jika mereka memerangi kamu di tempat itu, maka bunuhlah mereka. Demikianlah balasan bagi orang-orang kafir. Jadi jangan melawan mereka di Masjidil Haram kecuali mereka menyerang terlebih dahulu. Jadi pada titik ini, Anda dapat melawan dan membunuh mereka di sana untuk bertahan dari serangan musuh. Karena itulah Rasulullah bersumpah kepada para sahabatnya di bawah pohon pada saat perjanjian Hudaibiyah untuk berperang. Dia melakukan ini ketika suku Quraisy dan pengikut mereka dari Bani Tsaqif dan kelompok dari berbagai suku bersekongkol melawannya tahun itu. Kemudian Tuhan mencegah perang di antara mereka.*⁴⁵ Allah berfirman dalam Surat al-Fat-h/48: 24:

وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ
وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا

“Dan Dialah yang menahan tangan mereka dari—membinasakan—kamu dan menahan tangan kamu dari—membinasakan—mereka di tengah kota Makkah sesudah Allah memenangkan kamu atas mereka, dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”

Firman Allah dalam Surat al-Baqarah/2: 192:

فَإِنْ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Kemudian jika mereka berhenti—dari memusuhi kamu—maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Artinya, jika mereka meninggalkan perang di tanah suci Mekkah dan kembali ke Islam serta bertaubat, maka Allah akan benar-benar mengampuni dosa-dosa mereka meskipun telah banyak membunuh umat Islam di tanah suci. Dan tidak ada dosa yang terlalu berat bagi Allah untuk mengampuni mereka yang bertobat dari dosa itu.

⁴⁴ Muslim Ibn al-Hajjaj dalam Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, *Lubbâbut Tafsîr Min Ibni Katsîr*, ..., diterjemahkan oleh M. Abdul Ghoffar E.M. dan Abu Ihsan al-Atsari dengan judul *Tafsîr Ibnu Katsîr*, jilid 1, ..., hal. 501.

⁴⁵ Muslim Ibn al-Hajjaj dalam Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, *Lubbâbut Tafsîr Min Ibni Katsîr*, ..., diterjemahkan oleh M. Abdul Ghoffar E.M. dan Abu Ihsan al-Atsari dengan judul *Tafsîr Ibnu Katsîr*, jilid 1, ..., hal. 501.

Kemudian Allah memerintahkan memerangi orang-orang kafir dan berfirman: *Sehingga tidak ada fitnah lagi*. Maksudnya tidak ada lagi kemusyrikan. Demikian dikemukakan oleh Ibnu Abbas, Abul Aliyah, Mujahid, al-Hasan al-Bashri, Qatadah, Rabi bin Anas, Muqatil bin Hayyan, as-Suddi, dan Zaid bin Aslam.

Dan sehingga ketaatan itu hanya semata-mata untuk Allah. Artinya agama Allah benar-benar menang dan unggul dari semua agama. Sebagaimana disebutkan dalam Shahîhal-Bukhari dan Shahîh Muslim oleh Abu Musa al-Ash'ari, Rasulullah pernah ditanya tentang seseorang yang berperang karena keberanian, kesombongan dan kemunafikan berperang di jalan Allah? Beliau menjawab:

46 مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا ، فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ.

“Barang siapa berperang dengan tujuan agar kalimat Allah menjadi yang paling tinggi, maka dia telah berperang di jalan Allah.” (HR. al-Bukhari dan Muslim dari Abu Musa al-Asy’ari)

Dan firman-Nya:

فَإِنْ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ

Maka jika mereka berhenti memusuhi kamu, maka tidak ada lagi permusuhan kecuali terhadap orang-orang yang zalim. (al-Baqarah/2: 193). Allah berfirman bahwa jika mereka menghentikan kemusyrikan mereka dan membunuh orang-orang beriman, maka mereka akan berhenti menyerang mereka. Dan orang yang terus berperang dengan mereka setelah itu adalah salah satu orang yang zalim, dan tidak ada musuh selain orang yang zalim.

Demikianlah makna ungkapan Mujahid: *Tidak diperbolehkan bagi seseorang memerangi kecuali terhadap orang yang memerangi*.

Ayat tersebut juga berarti bahwa ketika mereka berhenti, mereka akan terbebas dari kezaliman yang bersifat syirik, sehingga tidak ada lagi permusuhan terhadap mereka di kemudian hari.

Dan permusuhan di sini berarti balas dendam dan penyerangan. Sebagaimana firman Allah dalam Surat al-Baqarah/2: 194.

... فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ

“ ... Oleh sebab itu barang siapa yang menyerang kamu, maka seranglah dia, seimbang dengan serangannya terhadap kamu...”

⁴⁶ Abu Abdullah al-Bukhari dan Muslim Ibn al-Hajjaj dalam Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, *Lubbâbut Tafsîr Min Ibnî Katsîr*, ..., diterjemahkan oleh M. Abdul Ghoffar E.M. dan Abu Ihsan al-Atsari dengan judul *Tafsir Ibnu Katsir*, jilid 1, ..., hal. *Tafsir Ibnu Katsir* jilid 1, ..., hal. 502.

Oleh karena itu, Ikrimah dan Qatadah mengatakan: Orang zhalim adalah orang mengucapkan tiada Ilah yang hak selain Allah (*Lâ ilâha illallâh*).

Mengenai firman-Nya: *Dan perangilah mereka itu sehingga tidak ada lagi fitnah.* Al-Bukhari meriwayatkan dari Nafi, dari Ibnu Umar, katanya bahwa dia pernah didatangi oleh dua orang pada saat fitnah Ibnu Zubair. Dua pria berkata: Sebenarnya, orang-orang telah melakukan kejahatan dan Anda adalah putra Umar dan seorang sahabat Nabi, apa yang menghalangi Anda untuk berperang? Ibnu Umar menjawab: Yang menghalangi saya adalah Allah telah mengharamkan darah saudara laki-laki saya. Keduanya berkata lagi: Bukankah Tuhan berkata: *Dan perangilah mereka sampai tidak ada lagi hujatan dan ketaatan kepada Allah.* Bahkan jika ingin berperang dengan tujuan menimbulkan fitnah dan segala macam ketaatan kepada selain Allah.

Firman Allah SWT dalam Surat an-Nahl/16: 125:

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

“Serulah manusia kepada jalan Rabbmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Rabbmu, Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.”

Allah SWT berfirman ketika Dia memerintahkan Rasul-Nya Muhammad SAW bahwa dia memanggil manusia dengan kebijaksanaan. Ibnu Jarir berkata: Itulah yang diturunkan kepadanya berupa Al-Qur'an dan As-Sunnah serta pelajaran-pelajaran yang baik dengan larangan-larangan dan berbagai peristiwa yang disebutkan agar mereka mengetahui azab Allah.

Firman-Nya: *Dan bantahlah mereka dengan cara yang lebih baik,* Oleh karena itu, siapa pun yang membutuhkan dialog dan bertukar pikiran harus melakukannya dengan cara yang ramah, lembut dan sopan. Allah juga menyebutkan hal ini dalam firman-Nya yang lain, dengan lafazh:

وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ....

“Dan janganlah kamu berdebat dengan Ahlul Kitab, melainkan dengan cara yang paling baik, kecuali dengan orang-orang zhalim di antara mereka....” (Al-Ankabût/29: 46)

Demikian, Allah telah memerintakkannya untuk bersikap lembut, seperti yang dia perintahkan kepada Musa dan Harun ketika Tuhan mengirim mereka ke Firaun.: *Maka bicaralah kamu berdua dengan kata-*

kata yang lemah lembut. Mudah-mudahan dia ingat atau takut. (QS. Thâhâ/20: 44)

Firman Allah: *Sesungguhnya Rabbmu, Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.* Artinya Dia mengetahui siapa yang tidak bahagia dan siapa yang bahagia. Dia mengaturnya dan diputuskan. Ajaklah mereka kepada Allah, jangan bersedih atas kesalahan orang-orang di antara mereka, karena kamu tidak berhak memberi petunjuk. Tugas Anda hanya memperingatkan dan menyampaikan pesan, dan perhitungannya adalah tugas Kami.⁴⁷

firman-Nya dalam Surat al-Kahfi/18: 29:

وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا
أَحَاطَ بِهِنَّ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَعِيثُوا يُعَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ
وَسَاءَتْ مُرْتَقًى

“Dan katakanlah: Kebenaran itu datang dari Tuhanmu; maka barang siapa yang ingin beriman hendaklah ia beriman, dan barang siapa yang ingin kafir biarlah ia kafir. Sesungguhnya Kami telah sediakan bagi orang-orang zalim itu neraka, yang gejolaknya mengepung mereka. Dan jika mereka meminta minum, niscaya mereka akan diberi minum dengan air seperti besi yang mendidih yang menghanguskan muka. Itu lah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek.”

Allah SWT berfirman kepada Rasul-Nya Muhammad SAW: Katakan kepada umat manusia, hai Muhammad, apa yang aku bawakan untukmu dari Tuhanmu adalah kebenaran yang tidak diragukan lagi. *Maka barang siapa yang ingin beriman hendaklah ia beriman dan barang siapa yang ingin kafir biarlah dia kafir.* Penggalan ayat ini termasuk ancaman keras. Maka Allah berfirman: *Sesungguhnya Kami telah sediakan bagi orang-orang zhalim itu.* Yakni, orang-orang yang kafir kepada Allah, Rasul-Nya, serta kepada Kitab-Nya, *Neraka yang gejolaknya mengepung mereka*, berarti pagarnya. Mengenai firman-Nya: *Yang gejolaknya mengepung mereka.* Ibnu Juraij menuturkan, Ibnu Abbas berkata: yakni dinding yang berasal dari api.

Firman-Nya: *Dan jika mereka meminta minum, niscaya mereka akan diberi minum dengan air seperti besi yang mendidih yang menghanguskan wajah.* Ibnu Abbas berkata: *Al-muhli* yaitu air yang kental yang mendidih,

⁴⁷ Abu Abdullah al-Bukhari dan Muslim Ibn al-Hajjaj dalam Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, *Lubbâbut Tafsîr Min Ibni Katsîr, ...*, diterjemahkan oleh M. Abdul Ghoffar E.M. dan Abu Ihsan al-Atsari dengan judul *Tafsir Ibnu Katsir*, jilid 5, ..., hal. 227-228.

sperti endapan minyak. Mujahid berkata: yakni seperti darah dan nanah. Sedangkan Ikrimah berkata: yakni, sesuatu yang panasnya berada pada puncaknya.

Pendapat-pendapat di atas tidak saling meniadakan karena kata *al-muhlu* menggabungkan sifat-sifat yang keji menjadi satu kesatuan. Nya hitam dan bau dan tebal dan sangat panas. Oleh karena itu, Allah berfirman: *Yang menghanguskan wajah.* Yaitu karena panas. Jika orang kafir berniat meminumnya dan membawa air itu ke mukanya, maka mukanya akan terbakar sampai kulit mukanya terkelupas.

Pandangan penulis, sebagaimana firman-Nya: Di antara ayat-ayat kebebasan dalam beragama dalam Al-Qur`an adalah antara lain: Qur`an Surat al-Baqarah/2: 256.

لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ
اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam; sesungguhnya telah jelas jalan yang benar dan jalan yang sesat. Karena itu, siapa saja yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya dia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar Lagi Maha Mengetahui.”

Alasan turunnya ayat ini, menurut Abu Dawud as-Sijistan dan Ibnu Hibban dari Ibnu Abbas, adalah bahwa pernah ada seorang wanita yang meninggal setiap kali melahirkan anaknya. Dia kemudian bersumpah bahwa jika putranya selamat, dia akan menjadikannya seorang Yahudi. Ketika Bani Nadir diusir dari Madinah, di antara mereka adalah anak-anak Ansar. Jadi mereka berkata kami tidak akan meninggalkan anak-anak kami.⁴⁸ Maka turunlah firman Allah, tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam....

Ibnu Jarir menceritakan dari Sa'id atau Ikrimah Ibnu Abbas ia mengatakan bahwa Firman Allah *tidak ada paksaan untuk memeluk Islam* turun pada seorang laki-laki dari kaum Ansar yang berasal dari Bani Salim bin Auf bernama al-Hushain. Ia memiliki dua orang anak, keduanya beragama Nasrani, sedangkan ia sendiri beragama Islam. Maka ia mengadu kepada Nabi Muhammad SAW, haruskah saya memaksa mereka berdua masuk Islam karena masih mau memeluk agama Kristen? ⁴⁹ Maka Allah menurunkan firman-Nya dalam Surat al-Baqarah/2: 256.

⁴⁸ Jalaluddin as-Suyuthi, *Lubâbun Nuqûl fî Asbâbin Nuzûl*, ..., diterjemahkan oleh Tim Abdul Hayyie dengan judul *Sebab Turunnya Ayat Al-Qur`an*, ..., hal. 108.

⁴⁹ Jalaluddin as-Suyuthi, *Lubâbun Nuqûl fî Asbâbin Nuzûl*, ..., diterjemahkan oleh Tim Abdul Hayyie dengan judul *Sebab Turunnya Ayat Al-Qur`an*, ..., hal. 108.

Ayat selanjutnya:

اللَّهُ وَيُؤَيِّدُ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أُولِيَاءُ لَهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Allah pelindung orang-orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya (iman). Dan orang-orang yang kafir, pelindung-pelindungnya adalah setan, yang mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan. Mereka adalah penghuni Neraka. Mereka kekal di dalamnya.”

Alasan turunnya ayat ini menurut Ibnu Jarir di bawah otoritas Abduh bin Abu Lubaba dari Firman Allah:Tuhan adalah pelindung orang beriman. Dia mengatakan mereka adalah orang-orang yang percaya kepada Isa. Ketika Muhammad SAW datang, mereka juga percaya pada pelayanan kerasulannya.

Dan ayat ini datang kepada mereka Ibnu Jarir juga meriwayatkan tentang Mujahid, katanya: Dahulu ada orang yang Isa dan ada orang yang tidak percaya padanya. Ketika Rasulullah diutus, orang-orang yang tidak beriman kepada Yesus menjadi percaya kepadanya, sedangkan yang dulu beriman kepada Yesus menjadi tidak beriman kepadanya.⁵⁰ Maka Allah menurunkan firman-Nya Surat al-Baqarah/2: 257.

Tidak ada kewajiban antara Ayatul Kursi dengan ayat-ayat dalam agama ini, yaitu dalam surat al-Baqarah antara ayat 255 dan 256 tidak dipisahkan satu sama lain. Ayat 255 menjelaskan hakikat ajaran Islam tentang tauhid. Monoteisme yang dijelaskan dalam Ayatul Course mengandung seluruh makna ketuhanan yang sesuai dengan kodrat manusia. Oleh karena itu, ketika hati seseorang lurus dan tulus serta tidak terpengaruh oleh ketaatan kepada leluhur atau paksaan dari pemuka agama, maka secara otomatis orang tersebut akan memperoleh ilmu dari Ayat al-Kursi. Oleh karena itu, ayat 256 menjelaskan bahwa di antara jalan yang benar, jalan yang bijaksana jelas berbeda dengan jalan yang sesat. Jadi tidak perlu dipaksakan lagi. Selama seseorang ingin menghilangkan pengaruh taghut dan tetap beriman kepada Allah, maka ia menerima kebenaran tanpa harus memaksakannya. Yang memaksa orang untuk menganut suatu ideologi padahal paham tersebut tidak benar tidak lain adalah Thaghut. Penulis memperhatikan hal ini dalam ayat dan tafsir berikut.

Tidak ada paksaan dalam beragama. Jika anak tersebut sudah Yahudi, mereka tidak bisa dipaksa untuk masuk Islam. Menurut Ibnu

⁵⁰ Jalaluddin as-Suyuthi, *Lubâbun Nuqûl fî Asbâbin Nuzûl*, ..., diterjemahkan oleh Tim Abdul Hayyie dengan judul *Sebab Turunnya Ayat Al-Qur`an*,..., hal. 109.

Abbas, Nabi SAW memanggil anak-anak itu dan menyuruh mereka untuk memilih apakah siap menerima agama bapaknya, yaitu Islam, atau tetap menjadi Yahudi dan pergi ke pengasingan? Menurut cerita, beberapa dari anak-anak ini memilih Islam, yang lain menjadi Yahudi dan meninggalkan Madinah bersama orang Yahudi yang membesarkan mereka. Kepercayaan pada agama tidak dapat dipaksakan karena "*telah nyata kebenaran dan kesesatan*". Orang dapat menggunakan pikiran mereka untuk menimbang dan memilih kebenaran, dan orang juga menggunakan akal sehat untuk menghindari kesesatan. *Maka barang siapa yang menolak segala pelanggaran besar dan beriman kepada Allah maka sesungguhnya telah berpeganglah dia dengan tali yang amat teguh, yang tidak akan putus selamanya.* Islam memungkinkan orang untuk menggunakan pikiran murni mereka untuk menemukan kebenaran. Selama Anda bersedia melepaskan diri dari sekedar mengikuti nafsu dan terpengaruh olehnya, Anda pasti akan menemui kebenaran. Ketika rasa kebenaran dimenangkan, iman kepada Tuhan harus tumbuh, semua pengaruh lainnya, semua penyeberangan batas harus hilang. Namun suasana seperti itu tidak bisa dipaksakan, harus timbul dari kesadaran diri.

Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Dia mendengar permohonan hamba-Nya yang meminta petunjuk, Dia mengetahui hamba-Nya yang berusaha mencari kebenaran.

Ayat ini sungguh-sungguh merupakan tantangan bagi umat manusia karena Islam itu benar. Orang tidak dipaksa untuk mengikutinya, tetapi orang hanya didorong untuk berpikir. Selama dia berpikir dengan baik, dia pasti akan mencapai Islam. Namun, jika perlu, harus ada paksaan maka pastilah akan timbul yang namanya perkosaan pikiran dan juga pastilah akan timbul taklid. Manusia seperti manusia datang dan pergi, lahir dan mati. Tapi jiwa manusia terus berjalan. Pertimbangan orang terhadap agama terus berlanjut, dan kebebasan berpikir dalam memilih keyakinan menjadi tujuan orang maju.

Ayat ini merupakan fondasi Islam yang kokoh. Musuh-musuh Islam menghadirkan berbagai fitnah yang mengaku ilmiah, yang dilontarkan Islam dengan pedang. Islam dituduh memaksa orang untuk pindah agama. Orang-orang terkadang terpaksa menerima pengetahuan seperti itu, terutama di masa negara-negara Muslim kolonial. Orang dipaksa untuk menerima teori dan orang tidak diberi kesempatan untuk membandingkan.

Jika orang benar-benar ingin menjadi ilmiah, mereka harus melihat kebenarannya dan menemukan sumber aslinya. Apa sumber asli Islam jika bukan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi? Ayat ini, al-Baqarah 256, yang bersumber dari Islam, menyatakan bahwa tidak boleh ada paksaan dalam urusan agama. Sunnah atau amalan Nabi sendiri juga dapat diambil sebagai alasan diturunkannya ayat tersebut. Kita melihat dengan jelas

bahwa orang-orang Yahudi diusir dari Madinah oleh Bani Nadir karena berkonspirasi untuk membunuh Nabi SAW yang sedang berkuasa di masyarakat Madinah saat itu. Saat itu, tidak ada kabar bahwa mereka tidak akan dideportasi jika bersedia memeluk Islam. Bahkan anak-anak Anshar yang menjadi Yahudi tidak dipaksa untuk memeluk agama ayahnya, meskipun sang ayah sendiri yang meminta Nabi SAW untuk memaksa anak-anaknya melakukannya. Phillips Hitti, seorang cendekiawan Kristen Arab yang menjadi warga negara Amerika, mengakui dalam bukunya *Sejarah Arab* bahwa ayat ini adalah salah satu ayat Islam untuk menjadi model manusia di semua agama.

Dalam pengusiran Bani Nadir, perbedaan antara masalah politik dan keyakinan agama sangat jelas. Mereka diusir dari Madinah karena ingin membunuh Nabi. Namun, mereka tidak dipaksa masuk Islam dan anak-anak Arab itu sendiri mengadopsi agama orang tuanya.

Peperangan antara Nabi SAW dan kaum musyrik di Makkah dan bagian lain Arab bukanlah paksaan agama, meskipun posisi kaum musyrik Arab pada saat itu sangat berbeda dengan kaum Yahudi dan Nasrani. Sejak Nabi mulai berdakwah, dia ditolak dengan keras oleh rakyatnya dan para pengikutnya disiksa dan dianiaya sampai dia diusir dari Mekah dan dipindahkan ke Madinah. Dengan konversi ilmiah kita harus menyelidiki siapa Nabi Muhammad di antara kaum Quraisy Makkah. Mereka semua, baik Muhammad maupun mereka yang menentangnya, semuanya adalah anggota keluarga. Di antara mereka adalah pamannya sendiri Abu Lahab. Maka ketika terjadi Perang Badar, Perang Uhud, Perang Khandaq dan penaklukan Makkah, jangan sekali-kali disebut Muhammad memaksakan Islam dengan pedang, tetapi harus diakui bahwa terjadi pertikaian antar keluarga. . adalah anggota antara yang lama dan yang baru. Dan pemimpin penentangnya hingga penaklukan Makkah adalah ayah mertuanya sendiri, Abu Sofyan. Dengan pertobatan ilmiah, kita harus mempelajari esensi seruan Muhammad kepada mereka. Mereka mengakui keturunan Nabi Ibrahim, mereka mengakui Ka'bah sebagai pusat persatuan mereka, dan mereka menunaikan haji dan umrah setiap tahun, tetapi mereka mencemarkan ajaran asli Nabi Ibrahim melalui musyrik. Terhadap mereka Nabi SAW. bukan untuk menghancurkan Islam dengan pedang, tetapi untuk membersihkan Ka'bah dari berhala dan kembali ke ajaran murni Ibrahim.

Saat itu, orang-orang Kristen Arab yang mengakui kerasulan Muhammad datang ke Makkah sendiri, seperti Adly bin Hatim dan kerabat perempuannya. Adly ini adalah anak dari Hatim Thaiy, seorang dermawan Kristen Arab yang terkenal. Dia sendiri datang dari jauh, bukan karena pedang memaksanya. Seperti Tamim ad-Dary, dia juga seorang Kristen. Ada pemuda lain bernama Suhaib, seorang Romawi, yang sudah lama

tinggal di Mekkah. Ketika Nabi Muhammad SAW menerima berbagai hinaan dari kaumnya yang menyembah berhala. Suhaib dengan sukarela menerima Islam. Ketika Nabi pergi ke Taif, dia dipukul dan dilempari batu sampai bakiaknya berdarah, di tengah jalan dia bertemu dengan seorang pemuda Kristen dari Niniwe bernama Adas. Dia menjadi budak di tempat ini. Ia sendiri mendatangi Rasulullah SAW dan mengumumkan bahwa ia telah masuk Islam. Seperti Sulaiman orang Persia, dia sendiri datang ke Madinah saat pertama kali masuk Kristen, beralih dari ilmu pengetahuan, dan akhirnya masuk Islam. Meski semua peristiwa terjadi jauh sebelum turunnya ayat tersebut, *tidak ada paksaan dalam agama Islam*.⁵¹

Ajaran Nabi SAW atau ajaran prinsip-prinsip yang tertuang dalam Al-Qur'an dipegang teguh oleh Islam sekalipun sedang berada di puncak kekuasaannya. Menurut riwayat Imam Bukhari dari Aslaj, Khalifah Umar bin Khattab memiliki seorang pembantu tua beragama Nasrani yang bisa dikatakan kekeluargaan dan dicintai oleh seluruh keluarga di rumahnya. Dia pernah berkata, "Masuklah ke Islam agar aman." Tetapi wanita tua itu menggelengkan kepalanya dan menolak undangan itu. Bagaimanapun dia dicintai. Begitu pula hamba laki-lakinya yang bernama Zanaq, seorang Romawi, diajak masuk Islam untuk memperoleh kedudukan yang lebih tinggi guna membantunya mempertahankan keimanan kaum muslimin, yang tidak diinginkannya. Tidak masalah juga. Bukti hidup dalam ayat ini adalah kehadiran minoritas Kristen di Palestina, Suriah, Irak dan Mesir, dan kehadiran minoritas Yahudi di Yaman dan Afghanistan. Mereka hidup damai di bawah perlindungan seorang penguasa Muslim (*dhimmi*) selama empat belas abad. Nasib mereka berbeda dengan umat Islam Spanyol yang diusir dari negara itu dan sisanya dipaksa masuk Kristen. Setelah berakhirnya kekuasaan Islam di sana pada tahun 1492, menjelang akhir abad ke-17 (1700), mereka yang tetap tinggal secara resmi dipaksa menjadi Kristen. Menurut cerita, ayah mereka diam-diam mengajari anak-anak mereka tentang Islam selama puluhan tahun. Namun, jika dia selamat, ayah ibu akan dibunuh.

Siapa pun yang tertarik dengan sejarah Islam tahu bahwa ketika tentara menyerang suatu negara, mereka pertama-tama mengirim surat atau utusan dengan tiga peringatan.

1. Ajakan masuk Islam. Ketika undangan ini diterima, sebuah persaudaraan religius terbentuk. Setara, status setara, tidak ada yang hidup dan tidak ada yang dijajah. Haknya sama dan kewajibannya sama.

⁵¹ Hamka, Tafsir Al-Azhar Jilid 1, Jakarta: Gema Insani, 2018, cet. Ke empat, hal. 513-515.

2. Kalau tidak mau masuk Islam, masih boleh pindah agama lain. Mereka ditawarkan perlindungan dengan syarat membayar jizyah.
3. Jika salah satu dari keduanya tidak diterima, itu adalah tanda perang. Jika perang pecah, darurat militer berlaku. Negara mereka terkendali, tapi juga tidak ada paksaan untuk masuk Islam.

Apakah karena syarat pertama adalah mengajak terlebih dahulu untuk siap menerima Islam dengan terpaksa dengan pedang? Meskipun ajakan lain adalah membayar jizya secara terbuka untuknya?

Dalam prakteknya, di era awal perkembangan Islam, masa Abu Bakar dan Umar bin Khattab, di bawah pimpinan pahlawan perang seperti Khalid bin Walid, Abu Ubaidah dan Amar bin al-Ash, pengepungan desa Kristen sering diadakan setelah datang kabar bahwa mereka datang untuk mengumumkan pembayaran jizyah dan status pemimpin mereka telah diakui. Para uskup Kristen Palestina meminta Khalifah Umar bin Khattab datang sendiri untuk menerima penaklukan mereka. Dia datang juga. Jaminan perlindungan mereka bertahan selama 14 abad. Tidak pernah ada penguasa atau raja muslim yang berani bertindak memaksa mereka untuk memeluk Islam, meskipun penguasa itu keras dalam tindakannya, meskipun jumlah mereka saat itu sangat sedikit.

Faktanya, sebagian besar energi mereka digunakan untuk administrasi nasional. Mengapa seorang penguasa Muslim tidak mau menggunakan paksaan? Itu karena takut melanggar ayat ini. Pada abad-abad belakangan ini, setelah pengaruh kerajaan-kerajaan Kristen melanda dunia Muslim, mereka mencoba memanfaatkan sekelompok kecil umat Kristen di negara-negara Muslim yang hidup damai dengan tetangga Muslim mereka untuk menjadi tidak patuh pada perintah pemerintah Muslim. Salah seorang sultan Turki Utsmani pernah menyatakan niatnya bahwa lebih baik memaksa sekelompok kecil orang Kristen itu untuk masuk Islam, tetapi mufti atau syekhul Muslim sangat tidak setuju, dengan mengatakan bahwa itu bertentangan dengan hukum agama.

Bahkan terkadang, toleransi yang diciptakan oleh ayat ini merupakan kesempatan yang baik bagi umat Kristiani di negara-negara Muslim untuk menyemangati umat Islam. Oleh karena itu, meskipun ada ayat ini, jika semangat keagamaan surut di kalangan umat Islam, akan mudah untuk menghancurkan benteng mereka. Mereka tidak bisa memaksakan agama kepada orang lain dengan agama mereka sendiri, bahkan jika orang lain memaksa mereka untuk meninggalkan Islam dengan dendam. Itu alasannya. Ayat keberuntungan ini diikuti oleh ayat berikutnya.

Firman-Nya dalam Surat al-Kâfirûn/109: 1-6:

قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا
عَبَدْتُمْ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ

“Katakanlah: Hai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu bukan penyembah Ilah yang aku sembah. Dan aku tidak akan pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Ilah yang aku sembah. Untuk kamulah agamamu, dan untuk akulah agamaku.”

Surat ini adalah surat yang menceritakan tentang perbuatan kaum musyrik. Surat ini mendorong Anda untuk melakukannya dengan tulus. Jadi Firman Tuhan: *Katakanlah!:* *Wahai orang-orang kafir*, ini termasuk semua orang kafir di bumi, tetapi orang-orang yang menjadi sasaran wacana (*khitab*) ini adalah orang-orang kafir Quraisy. Ada juga yang mengatakan bahwa karena ketidaktahuan mereka mengundang Rasulullah untuk menyembah berhala selama setahun dan mereka juga akan menyembah Tuhanmu selama setahun. Itulah sebabnya Tuhan mengirimkan surat ini di mana Tuhan menyuruh utusannya untuk meninggalkan agama mereka secara keseluruhan dan berkata: *Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah*. Yaitu, patung dan perbandingan. *Dan kamu juga bukan penyembah Tuhan yang aku sembah*. Jadi Allah itu Esa, Dia tidak memiliki pasangan. Kata *mâdisini* berarti siapa (*man*).

Selanjutnya Dia berkata: *Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah*. Maka aku tidak akan pernah menyembah sesuatu yang kalian sembah. Itu berarti saya tidak akan mengambil jalan Anda dan mengikutinya. Tapi aku selalu menyembah Tuhan dengan cara yang menyenangkannya dan membuatnya bahagia. Karena itu dia berkata: *Dan Anda juga tidak pernah menjadi penyembah Tuhan yang saya sembah*. Itu berarti bahwa Anda tidak mengikuti perintah dan hukum Tuhan ketika Anda menyembah Dia, tetapi Anda telah memilih sesuatu tentang diri Anda sendiri. Demikian Rasulullah terpisah dari mereka dalam segala aktivitasnya, karena setiap orang yang beribadah pasti menyembah (Tuhan). Ia dan para pengikutnya menyembah Tuhan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan. Maka itu, kalimat Islam (*syahadah*) berbunyi:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ سَوَّلَ اللَّهُ.

Tidak ada Ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah dan Muhammad adalah Rasul Allah, artinya Tidak ada ibadah selain Allah saja, dan tidak ada jalan yang dapat menuju kepada-Nya kecuali yang dibawa oleh utusan-Nya. Sedangkan orang musyrik menyembah selain Allah dengan menyembah yang tidak halal.

Karena itu Allah berkata kepada mereka:⁵²*Untukmulah agamamu, dan untukkulah agamaku.*

Al-Bukhari mengatakan: Dikatakan: *Bagimu agamamu*, yaitu kekufuran. *Dan bagiku agamaku*, yaitu Islam.

⁵² Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, *Lubbâbut Tafsîr Min Ibni Katsîr*, ..., diterjemahkan oleh M. Abdul Ghoffar E.M. dan Abu Ihsan al-Atsari dengan judul *Tafsir Ibnu Katsir*, jilid 10, ..., hal. 487.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah membahas bab-bab sebelumnya dan menelisik atau menyelidiki, mencari keterangan dengan teliti, maka diketahui jawaban dari rumusan masalah, yakni, bagaimana Mahmoud Muhammed Taha menerapkan teori nasikh dan mansukh pada ayat-ayat kebebasan beragama. Dari sinilah penulis mengambil kesimpulan dan pemberian saran.

Sebelum penulis menjelaskan penerapan teori nasikh dan mansukh Mahmoud Muhammed Taha pada ayat-ayat kebebasan beragama, terlebih dahulu penulis jelaskan bagaimana Mahmoud Muhammed Taha menerapkan teori nasikh dan mansukh hukum dari suatu ayat. Atau bagaimana proses penghapusan (*naskh*) hukum dari suatu ayat yang dilakukan oleh Maumoud Muhammed Taha.

Penghapusan (*naskh*) hukum dari suatu ayat Mahmoud Muhammed Taha hanya terbatas pada penghapusan hukum, tanpa penghapusan ayat (*naskh al-hukm dūna at-tilāwah*). Artinya, hanya hukumnya saja yang dihapus. Ayat yang mengandung hukum tersebut tetap ada dan dibaca.

Mahmoud Muhammed Taha memahami kata *naskh* adalah penangguhan atau penundaan, bukan penghapusan atau pembatalan. *Nāsikh* adalah hukum ayat yang menangguhkan berlakunya ketetapan (*istinbath*) hukum yang ditangguhkan atau ditunda (*mansûkh*).

Menurut Taha, nasakh bermakna penangguhan atau penundaan berlakunya ketetapan ketentuan hukum. Ketetapan ketentuan hukum yang

dimaksud adalah ketentuan hukum yang bersumber dari ayat-ayat Al-Qur'an. Menurutnya, proses nasakh bersifat tentatif sesuai dengan kebutuhan. Ketentuan hukum dari ayat mana yang dibutuhkan pada masa tertentu, maka ketentuan hukum dari ayat itulah yang diberlakukan. Sedangkan ketentuan hukum dari ayat yang tidak diperlukan, karena tidak relevan dengan perkembangan kontemporer, tidak diberlakukan, ditanggihkan (*mansûkh*). Sehingga, nasakh menurut Taha dapat saja berarti penangguhan ketetapan berlakunya ketentuan hukum dari ayat yang turun belakangan oleh ketentuan hukum dari ayat yang turun terlebih dahulu atau sebaliknya. Nasakh berarti penangguhan ketentuan hukum dari ayat yang lebih dahulu turun oleh ketentuan hukum ayat yang turun kemudian bila memang kondisi pada masa itu menghendakinya.

Ketetapan pemberlakuan ketentuan hukum yang dinyatakan sudah ditanggihkan (*mansûkh*) ini dapat atau bisa diberlakukan kembali pada masa-masa tertentu apabila kondisi pada masa itu memerlukan. Itulah yang dimaksud penangguhan (*naskh*) bersifat tentatif, tidak final dan tidak permanen.

Dari ungkapan di atas, terdapat beberapa hal yang dapat dicatat. Yaitu: bahwa nasakh menurut Mahmoud Muhammed Taha merupakan metode yang memungkinkan dilakukannya pemilihan pemberlakuan atau penundaan hukum ayat-ayat tertentu. Pemberlakuan atau penundaan hukum ayat didasarkan atas pertimbangan kepantasan dan kesesuaiannya dengan kebutuhan dan perkembangan zaman.

Bagi Taha, nasakh tidak lain adalah proses evolusi syariat, yaitu transisi dari satu teks ke teks lain yang relevan dan kontekstual, dari teks yang sesuai untuk menata kehidupan abad ke-7 yang sudah diterapkan, kepada teks yang pada masa yang terlalu maju dan sebab itu dibatalkan.

Penulis melihat, teori nasakh hukum dari suatu ayat yang diterapkan Mahmoud Muhammed Taha: tidak memperhatikan atau mengabaikan waktu turunnya ayat; tidak ada syarat-syarat nasakh dan lingkup nasakh. Berbeda dengan teori nasakh yang diterapkan oleh para ulama usul terdahulu.

Menurut Mahmoud Muhammed Taha, prinsip utama dan dogma Islam adalah kebebasan individu untuk memilih keyakinan agama mereka. Oleh karena itu, selama tiga belas tahun Islam menggunakan pendekatan persuasif baik kepada individu maupun masyarakat untuk menyebarkan pesan kebenaran. Hal ini terlihat pada ayat-ayat *Makkiyyah* atau ayat-ayat dasar atau fundamental.

Menurutnya, Allah memerintahkan pada Rasul-Nya, Muhammad SAW, sehingga ia menyeru atau mengajak dengan hikmah dan ajaran yang baik kepada orang-orang dan berdiskusi dengan mereka dengan cara yang baik. Dia (Allah) lebih mengetahui orang-orang yang tersesat, dan Dia

mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Tetapi ketika risalah itu ditolak dengan keras sekalipun dan masyarakat pada umumnya tidak mau toleran pada saat itu, prinsip-prinsip utama dan dasar Islam diganti atau diganti dengan cabang-cabang dan ayat-ayat kecil yang memerintahkan untuk memerangi mereka yang menolak untuk masuk Islam. Inilah pandangan Mahmoud Muhammed Taha.

B. Saran-saran

Tesis ini tentu masih banyak kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan. Saran penulis kepada pembaca tesis ini, ambillah yang baik kalau dianggap baik dan teliti kembali kalau dianggap masih kurang. Inilah yang bisa penulis lakukan sebatas kemampuan penulis.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Zayd, Nasr Hamid. *Maḥmūn an-Nash, Dirasah fī Ulum Al-Qur`an*. Beirut: Markazu Tsaqafial-Arab, 2000.
- Baidowi, Ahmad. *Teori Naskh dalam Studi Al-Qur`an: Gagasan Reformatif HM. Thabāḥḥa`i*. Yogyakarta: Pustaka Nun, 2003.
- Baidan, Nashruddin dan Erwati Aziz. *Metodologi Khusus Penelitian Tafsir*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016, Cet. Pertama.
- Baqi, Muhammad Fuad Abdul. *Shahih Bukhari Muslim: Hadis-hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim*. Bandung: Penerbit Jabal, 2021.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur`an al-Karīm Wa Tarjamatu Ma`ānihiilāal-Luḡah al-Indonesia*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur`an Departemen Agama Republik Indonesia, 1971.
- Fanani, Ahmad Fuad. *Islam Mazhab Kritis, Menggagas Keberagamaan Liberatif*. Jakarta: kompas, 2003.
- Hamka. *Tafsir Al-Azhar: Diperkaya Dengan Pendekatan Sejarah, Sosiologi, Tasawuf, Ilmu Kalam, Sastra, dan Psikologi*, jilid 1. Jakarta: Gema Insani, 2015.
- Harun, Salman. *Kaidah-Kaidah Tafsir*. Jakarta: QAF, 2017.
- Mahalli, Jalaluddin. dan Jalaluddin as-Suyuti. *Tafsir Jalalain*. Jilid satu dan dua, diterjemahkan oleh Bahrun Abu Bakar. Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2009.
- Marāghī, Ahmad Mustafa. *Tafsir al-Marāghī*. Mesir: Al-Halabi, 1946.
- Mardani. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Rajawali Press, 2013, Cet. Pertama.

- Masduki, Irwan. "Rekonstruksi Paradigma Fikih Islam." *Makalah yang dipresentasikan dalam diskusi*. Mesir: LAKPESDAM PCI NU Cabang Mesir, 2006.
- Moh. Najib, Agus. Kecenderungan Irfani dalam Hukum Islam, Pemikiran Mahmoud Muhammed Taha dalam Amin Abdullah (Ed). *Antologi Studi Islam, Teori dan Metodologi*. Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2000.
- Mustaqim, Abdul. *Dinamika Tafsir Al-Qur`an: Studi Aliran-aliran Tafsir dari Periode Klsik, Pertengahan hingga Modern-Kontemporer*. Yogyakarta: Idea Press, 2016, Cet. Kedua.
- , *Metode Penelitian Al-Qur`an dan Tafsir*. Yogyakarta: Idea Press, 2019, Cet. Kelima.
- Na'im, Abdullahi Ahmed. *Towardan Islamic Reformation Civil Liberties, Human Right, and International Law*, diterjemahkan oleh Ahmad Suedy dan Amirudin ar-Rany dengan judul *Dekonstruksi Syariah: Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia, dan Hubungan Internasional dalam Islam*. Yogyakarta: LkiS, 2016, Cet. Pertama.
- Purwanto, Roy Muhammad. *Teori Hukum Islam dan Multikulturalisme*. Jombang: Pustaka Tebuireng, 2016.
- , *Dekonstruksi Teori Hukum Islam: Kritik Terhadap Konsep Mashlahah Najmuddin al-Thufi*. Yogyakarta: Kaukaba, 2014.
- , "Kritik Terhadap Konsep Maslahah Najm Addin At-Tufi", dalam *Jurnal Madania*, Vol. 19 No. 1 Tahun 2015.
- , *Reformulasi Konsep Mashlahah sebagai Dasar dalam Ijtihad Istishlahi*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2017.
- Qaisiy, Abi Muhammad Makki bin Thlmib. *Al-Idhahan-Nasikh Al-Qur`an aw Manskhuhu*. Riyadh: Idaratus Tsafaqah wa Nasr, 1990.
- Qardhawi, Yusuf. *Ijtihad Kontemporer; Kode Etik dan Berbagai Penyimpangan*, diterjemahkan oleh Ahmad Sathari. Surabaya: Risalah Gusti, 1995.
- Qattân, Mannâ Khalîl. *Mabâhits fî 'Ulûmil Qur`ân*, (ttp), Mansyuratal-'Asral-Hadis, 1973, Cet. Ketiga, diterjemahkan oleh Mudzakir AS dengan judul *Studi Ilmu-Ilmu Qur`an*. Jakarta: PT. Pustaka Litera Antar Nusa, 2018, Cet. Ke-18.
- , *Mabâhits fî 'Ulûm al-Hadits*. Ttp: Maktabah Wahbah, 2004, Cet. Keempat, diterjemahkan oleh Mifthol Abdurrahman dengan judul *Pengantar Studi Ilmu Hadits*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014, Cet. Kedelapan.
- Rahman, Fatchur. *Ikhtisar Mushthalahul Hadits*. Bandung: PT. Alma'arif, 1974, Cet. Petama.
- Sayikh, 'Abdullah bin Muhammad Alu. *Lubâbut Tafsir Min Ibni Katsir*, Kairo: Muassasah Dâr al-Hilâl, 1994, Cet. Pertama, diterjemahkan

- oleh Abdul Ghofur E.M dan Abu Ihsan al- Atsari dengan judul *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 1-10. Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2019.
- Shalih, Subhi. *Mabâhith fi 'Ulûmil Qur'an*, Beirut-Libanon: Darul Ilmu Lil Malayin, 1985, Cet. Ke-16, diterjemahkan oleh Tim Pustaka Firdaus dengan judul *Membahas Ilmu-Ilmu Al-Qur'an.*: 2001, Cet. kedadapan.
- Shihab, M. Quraish. *Membumikan Al-Qur'an*, Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2014, Edisi Luks.
- .Kaidah Tafsir*. Tangerang: Lentera Hati, 2019, Cet. Keempat.
- Sulaiman, Mustafa Muhammad. *Al-Naskh fi Al-Qur'an al-Karim wa al-Raddu Alâ Munkirih*. Mesir: Mathaba'ah al-Amanah, 1991.
- Syamsudin, Syahiran., *at al. Hermeneutika Al-Qur'an Madzhab Yogya*. Yogyakarta: Islamika, 2003.
- Syaukani. *Rekonstruksi Epistimologi Hukum Islam Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Suyuti, Jalaluddin. *Lubâbul Nuqûl fi Asbâbun Nuzûl*. Kairo: Darut-Taqwa, (tth), Cet. Pertama, diterjemahkan oleh Tim Abdul Hayyie dengan judul *Sebab Turunnya Al-Qur'an*. Depok: Gema Insani, 2013, Cet. Ketujuh.
- Syafi'i. *Ar-Risalah: Kitab Rujukan Ushul Fikih*. Mesir: Musthafa al-Babi-al-Halabi, 1938, diterjemahkan oleh Zainul Maarif. Jakarta: TUROS Khazanah Pustaka Islam, 2018.
- . Ar-Risalah: Buku Pertama dalam Bidang Ushul Fikih*, diterjemahkan oleh Misbah. Jakarta: Pustaka Azzam, 2013, Cet. Keempat.
- . Tafsir Imam Syafi'i*. Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2009, Edisi kedua.
- Taha, Mahmoud Muhammed. *The Second Message of Islam: Syariah Demokratik*, diterjemahkan oleh Nur Rahman. Surabaya: eLSAD, 1996.
- . Maknai Terus Salatmu: Risalah Kebebasan Individu dan Keadilan Sosial*. Yogyakarta: LkiS, 2001.
- , at al. Pemikiran Islam: Dari Sayyid Ahmad Khan hingga Nasr Hamid Abu Zayd*, diterjemahkan oleh Wakhid Nur Efendi. Jakarta: Erlangga, 2000.
- Yafi, Ali. *Mengenal Naskh dan Mansukh dalam Al-Qur'an* dalam Sukardi (ed) *Belajar Mudah UlumulQur'an*. Jakarta: Penerbit Lentera, 2002.
- Zarqani, 'Abdul Azim. *Manahil Al- 'Irfan fi 'Ulum Al-Qur'an* Jilid 2. Mesir: Al-Halabi, 1980.
- Zuhaili, Wahbah. *Al-Wajiz Fi Ushul Fiqh*. Damaskus: Darul Fikri, 2007.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

ZAYADI, lahir di Jakarta 19 September 1960. Penulis merupakan putra dari pasangan Bapak H. Abdur Rozak (alm) dan Ibu HJ. Habsoh (almarhumah). Menempuh pendidikan dasar hingga menengah di Jakarta. Tepatnya di SDN Kuningan Jakarta lulus tahun 1974, SMPN 43 lulus tahun 1977 dan SMA Perguruan Rakyat Jakarta lulus tahun 1981.

Selepas tamat SMA penulis menempuh pendidikan Perguruan Tinggi (UIJ) di Jakarta hingga tahun 1987. Setelah lulus dari Perguruan Tinggi penulis menempuh pendidikan SI di Al-Akidah Al-Hasimiah Jakarta dan lulus tahun 2018. Di tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan S2 di Institut PTIQ Jakarta Jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir dengan Konsentrasi Ilmu Tafsir lulus pada tahun 2022.

PENERAPAN TEORI NASIKH DAN MANSUKH MAHMOUD MUHAMMED TAHA PADA AYAT-AYAT KEBEBASAN BERAGAMA

ORIGINALITY REPORT



PRIMARY SOURCES

| | | |
|----------|--|-----------|
| 1 | archive.org Internet Source | 5% |
| 2 | repository.uin-suska.ac.id Internet Source | 2% |
| 3 | repository.syekhnurjati.ac.id Internet Source | 1% |
| 4 | documents.mx Internet Source | 1% |
| 5 | edoc.site Internet Source | 1% |
| 6 | Submitted to UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Student Paper | 1% |
| 7 | Wardah Nuronyah. "HAK AZASI MANUSIA PERSPEKTIF MAHMOUD MOHAMED TAHA", TAJDID: Jurnal Ilmu Ushuluddin, 2014 Publication | 1% |
| 8 | smanika-sumbawabesar.sch.id Internet Source | 1% |
| 9 | vdocuments.site | |

